




KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN



RENCANA STRATEGIS

DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN

2025 - 2029





KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN



RENCANA STRATEGIS

DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN

2025 - 2029

Rencana Strategis

Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

Tahun 2025 - 2029

TIM PENYUSUN

Pengarah:

Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan

Koordinator:

Direktur Sistem dan Strategi Pembangunan Perumahan Perdesaan

Tim Pendukung Substantif dan Administratif:

Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

Direktorat Sistem dan Strategi Pembangunan Perumahan Perdesaan

Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan, dan Pengunian Perumahan Perdesaan

Direktorat Pembiayaan Perumahan Perdesaan

Direktorat Pembangunan Perumahan Perdesaan

Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan

Tim Kreatif:

Direktorat Sistem dan Strategi Pembangunan Perumahan Perdesaan



**Rencana Strategis
Direktorat Jenderal
Perumahan Perdesaan
Tahun 2025 - 2029**



DAFTAR ISI

BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Kondisi Umum	1
1.1.1. Landasan Konstitusional dan Hak Atas Tempat Tinggal	1
1.1.2. Arah Pembangunan Nasional Bidang PKP	2
1.1.3. Kedudukan Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	4
1.1.4. Capaian Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	5
1.1.5. Karakteristik Perumahan Perdesaan	10
1.2. Potensi dan Permasalahan Bidang Perumahan	16
1.2.1. Potensi Bidang Perumahan Perdesaan	16
1.2.2. Permasalahan Bidang Perumahan Perdesaan	21
BAB II	35
TUJUAN DAN SASARAN	35

2.1.	Tujuan Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	35
2.2.	Sasaran Program Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	36
2.3.	Matriks Indikasi Risiko Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	38
BAB III	45
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN.....	45	
3.1.	Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	45
3.1.1.	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam RPJPN 2025 – 2045	45
3.1.2.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 49	
3.1.3.	Arah Kebijakan dan Strategi Pengarusutamaan Gender (PUG)	52
3.1.4.	Arah Kebijakan dan Strategi Pengarusutamaan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman Tangguh Bencana.....	57
3.1.5.	Arah Kebijakan dan Strategi Intervensi pada Segmen Generasi Milenial dan Generasi-Z	59
3.1.6.	Arah Kebijakan dan Strategi Penanganan Penduduk Miskin Rentan	60
3.1.7.	Intervensi Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan berdasarkan Desil Penghasilan.....	63
3.2.	Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman	65
3.2.1.	Arah Kebijakan dan Strategi Utama	65
3.2.2.	Arah Kebijakan dan Strategi Program 3 Juta Rumah.....	66
3.2.3.	Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	67
3.3.	Intervensi Langsung dan Tidak Langsung	69
3.3.1.	Intervensi Langsung (APBN Kementerian PKP)	69
3.3.2.	Intervensi Tidak Langsung (APBN diluar Kementerian PKP dan Non APBN).....	71
3.4.	Program dan Kegiatan	71
3.4.1.	Pengembangan Kebijakan dan Program Perumahan Perdesaan	72
3.4.2.	Penyelenggaraan Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian di Wilayah Perdesaan	73
3.4.3.	Pengembangan Pembiayaan Perumahan Perdesaan	78
3.4.4.	Penyediaan Hunian Layak melalui Pembangunan Baru	82
3.4.5.	Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	83
3.4.6.	Penanganan Kawasan Kumuh	87
3.4.7.	Persentase Desa yang Memiliki 100% Rumah Layak Huni	88
3.5.	Kerangka Regulasi.....	88
3.6.	Kerangka Kelembagaan Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan.....	100
3.6.1.	Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	100
3.6.2.	Tugas dan Fungsi Unit Kerja	101

3.7. Mitra Strategis	106
3.8. Pengelolaan Sumber Daya Manusia	113
3.8.1. Strategi dan Milestone Manajemen SDM Menuju Indonesia Emas	113
3.8.2. Tahapan Penguatan Kompetensi SDM Penyelenggaraan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman	114
3.8.3. Jumlah dan Komposisi SDM Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	121
3.8.4. Komposisi Tingkat Pendidikan PNS Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan 123	
3.8.5. Komposisi Berdasarkan Jenis Kelamin dan Generasi di Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan.....	124
3.8.6. Komposisi Berdasarkan Jabatan Fungsional Pegawai di Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan.....	126
3.8.7. Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan di Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan.....	131
3.8.8. Penguatan Kompetensi Berdasarkan Pelatihan dan Diklat di Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan.....	132
BAB IV	137
TABEL KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....	137
4.1. Target Kinerja.....	137
4.2. Indikator Kinerja Sasaran Strategis	138
4.3. Indikator Kinerja Program.....	138
4.4. Indikator Kinerja Kegiatan	140
4.5. Kerangka Pendanaan	150
BAB V	161
PENUTUP.....	161
LAMPIRAN I – Matriks Kinerja & Kerangka Pendanaan.....	163
LAMPIRAN II - Metode Perhitungan	193
LAMPIRAN III – Kerangka Regulasi	245



KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat, taufik serta hidayah, sehingga penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025-2029 dapat diselesaikan.

Rencana Strategis ini kami susun untuk memberikan arah kebijakan pembangunan bidang perumahan 5 (lima) tahun mendatang, serta sebagai salah satu wujud akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan di bidang penyediaan perumahan. Renstra Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan memuat kebijakan, strategi, program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Ditjen Perumahan Perdesaan untuk berkontribusi mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan nasional bidang perumahan. Lebih lanjut, tujuan dan sasaran pembangunan perumahan yang dilaksanakan oleh Ditjen Perumahan Perdesaan merupakan penjabaran dari target pembangunan nasional sebagaimana dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Renstra Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025 – 2029.


Kami menyadari bahwa pencapaian target pembangunan nasional bidang perumahan tidak semata diwujudkan melalui kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Ditjen Perumahan Perdesaan, namun juga merupakan hasil kerja keras dan kerja sama semua *stakeholders* secara kolaboratif. Dalam konteks ini, kami berharap dokumen Renstra Ditjen Perumahan Perdesaan dapat menjadi salah satu referensi bagi *stakeholders* untuk mendapat informasi tentang arah kebijakan pembangunan bidang perumahan untuk 5 (lima) tahun mendatang sehingga dapat mengambil peran aktif untuk ikut berpartisipasi mengoptimalkan penyediaan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah.

Akhir kata, semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan kekuatan bagi kita untuk dapat bersama-sama mewujudkan cita-cita untuk mempercepat peningkatan jumlah rumah tangga di Indonesia yang menghuni rumah layak.

Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan,



Dr. Drs. Imran, M.Si., MA.Cd.



**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN
NOMOR: 309/KPTS/Dd/2025 tanggal 19/12/2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN
TAHUN 2025 – 2029
DIREKTUR JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN**

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 6 Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 09/PRT/M/2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, perlu disusun Rencana Strategis Unit Organisasi sebagai dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun berpedoman pada Rencana Strategis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025 – 2029;
- b. bahwa Kementerian PKP telah menetapkan Peraturan Menteri PKP Nomor 14 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025-2029, untuk selanjutnya dijabarkan dalam rencana strategis unit organisasi di lingkungan Kementerian PKP;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Tahun 2025 – 2029.

Mengingat :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Keputusan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 388);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2024 tentang Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 388);
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman;

MEMUTUSKAN

Menetapkan: **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN TENTANG RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN 2025 – 2029.**

- KESATU: Menetapkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Tahun 2025 – 2029 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA: a. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Tahun 2025–2029 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi: kondisi umum, potensi, dan pemasalahan penyelenggaraan perumahan;
b. Tujuan dan sasaran Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan;
c. Arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan; serta
d. Target kinerja dan kerangka pendanaan.
- KETIGA: Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Tahun 2025–2029 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan penyusunan Rencana Strategis Unit Kerja dan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- KEEMPAT: Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Desember 2025**



Dr. Drs. Imran, M.Si., MA.Cd.

Tembusan:

Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan.



MOHAMMAD HATTA

Bapak Perumahan Nasional

"...Cita-Cita Untuk Terselenggaranya Kebutuhan Perumahan Rakyat Bukan Mustahil Apabila Kita Mau Sungguh-Sungguh, Bekerja Keras Semua Pasti Bisa..."

Kongres Perumahan Rakyat Sehat
25-30 Agustus 1950



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Pertumbuhan jumlah penduduk yang tinggal di wilayah perkotaan dan perdesaan menunjukkan dinamika demografis yang signifikan dalam proses pembangunan. Dalam beberapa dekade terakhir, kecenderungan urbanisasi meningkat secara konsisten, dan berimplikasi langsung terhadap kebutuhan serta penyediaan perumahan. Di wilayah perdesaan, jumlah penduduk cenderung stagnan pada tahun 1990 dan terus mengalami penurunan hingga tahun 2024. Perbandingan tren demografis di atas menegaskan pentingnya pendekatan diferensiasi dalam kebijakan penanganan perumahan. Dinamika jumlah penduduk di perkotaan maupun perdesaan menjadi landasan penting dalam perencanaan perumahan yang berkelanjutan. Kebijakan yang disusun harus mampu menjawab tantangan dan potensi setiap wilayah, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 serta mewujudkan cita-cita utama **UUD 1945 Pasal 28H ayat (1)**.

1.1.1. Landasan Konstitusional dan Hak Atas Tempat Tinggal

Indonesia mengakui dan menjadikan DUHAM sebagai standar Hak Asasi Manusia sejak menjadi bagian dari anggota PBB pada 28 September 1950. Di dalam **Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)** pasal 25 Ayat (1) berisi bahwa setiap orang berhak atas standar hidup yang layak. Selain itu, Indonesia juga termasuk dalam negara pihak (*State Party*) dalam Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR).

Berdasarkan kovenan tersebut, Indonesia mengakui hak atas perumahan dan kawasan permukiman yang layak (pasal 11). Selain perumahan dan kawasan permukiman yang layak, Indonesia juga mengakui hak standar hidup yang layak, dan hak atas pekerjaan, pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial.

Hak atas perumahan dan permukiman yang layak dijamin konstitusi dalam **Pasal 28H ayat (1) UUD 1945** yang menjelaskan **setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik**. Hak warga negara dalam menghuni rumah layak, terdiri dari hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak (Pasal 27 Ayat 2), hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan (Pasal 28A), dan hak atas kelangsungan hidup



Sumber : UN Photo Archive

yang kemudian dijabarkan dalam peraturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menegaskan hak untuk bertempat tinggal layak dan dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang menekankan setiap orang berhak atas rumah layak huni di lingkungan sehat, aman, serasi, dan teratur.

1.1.2. Arah Pembangunan Nasional Bidang PKP

Visi Indonesia Emas 2045 : "**Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan**" dalam RPJPN 2025-2045 dijabarkan dalam 8 (delapan) misi pembangunan yang terdiri atas transformasi sosial, ekonomi, tata kelola, supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia, ketahanan sosial budaya dan ekologi, pembangunan ke wilayah yang merata dan berkeadilan, sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan, serta kesinambungan pembangunan. Visi tersebut diwujudkan pada program prioritas asta cita selama 2025-2029 (RPJMN).

8 MISI ASTA CITA

2025-2029

- 1** memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
- 2** memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
- 3** melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi
- 4** memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
- 5** melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
- 6** membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan
- 7** memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan narkoba
- 8** memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.



Pada asta cita tersebut, urusan pemerintahan di bidang perumahan dan suburusan kawasan permukiman dilaksanakan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PP Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Tahun 2024-2029). Kementerian PKP bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan suburusan kawasan permukiman yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Misi kerja Kementerian PKP pada Asta Cita yaitu pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang secara langsung berkaitan dengan perumahan dan kawasan permukiman layak.

Selain itu, misi Asta Cita yang menekankan pemerataan pembangunan, keadilan sosial, dan pengurangan kemiskinan akan meningkatkan akses masyarakat terhadap rumah layak dan permukiman yang terencana.

Pengimplementasian strategi tersebut tidak terbatas pada wilayah perkotaan melainkan juga wilayah perdesaan dalam mendukung pemerataan pembangunan. Di sisi lain, pembangunan desa sebagai strategi dalam mencapai transformasi ekonomi difokuskan melalui peningkatan kemandirian perdesaan yang berkelanjutan, yang salah satu kebijakannya mencakup kepada pemenuhan layanan dasar dan aksesibilitas perdesaan.

1.1.3. Kedudukan Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

Sebagai bagian dari Kementerian PKP sejak tahun 2025 (berdasarkan Permen PKP No. 1 Tahun 2025 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola Kementerian PKP), Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan bertugas menangani perumusan kebijakan, pengembangan kawasan permukiman, serta pembangunan perumahan di wilayah perdesaan. Tugas tersebut dilaksanakan secara kolaboratif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan di bidang perumahan untuk mewujudkan hunian layak bagi masyarakat.


Rincian tugasnya tercantum pada **prioritas nasional “membangun desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi**, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan (prioritas nasional 6) sedangkan untuk 17 program prioritas yang berkaitan adalah menjamin pembangunan hunian berkualitas, terjangkau, bersanitasi baik untuk masyarakat perdesaan/perkotaan dan rakyat yang membutuhkan (program prioritas ke 13).

Untuk melakukan tugas tersebut diatas, dilakukan pembinaan dan pengawasan secara intensif bagi pemerintah daerah. Hal ini bertujuan agar pemda mampu menjaga keberlanjutan untuk membangun dan mengembangkan secara mandiri infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman. Pemerintah Daerah perlu didorong untuk menyiapkan instrumen penyelenggaraan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman yang meliputi peraturan perundang-undangan, perencanaan dan kelembagaan. Pembinaan dan pengawasan perumahan dan kawasan permukiman dilaksanakan dengan pendampingan penyusunan peraturan daerah tentang pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh, pendampingan pembentukan kelompok kerja perumahan dan kawasan permukiman, pendampingan penyusunan rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh, serta rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman.

1.1.4. Capaian Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

Pada 2019, Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan merupakan bagian dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada Direktorat Jenderal Perumahan. Sejak 2019 sampai 2024, jumlah rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau mengalami peningkatan sebesar 8,75 % (Grafik 1.1).

Grafik 1. 1 Capaian Rumah Tangga yang Menempati Hunian Layak dan Terjangkau




Sumber: Susenas, BPS (2025)

Intervensi strategis yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perumahan pada rentang waktu 2020 – 2024 antara lain pemenuhan kebutuhan rumah layak huni yang diselenggarakan melalui pembangunan rumah susun, pembangunan rumah khusus, bantuan stimulan perumahan swadaya, bantuan perumahan swadaya usaha, klinik rumah swadaya dan bantuan PSU rumah untuk MBR. Sedangkan untuk penanganan permukiman kumuh dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya. Kegiatan penyaluran fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan, subsidi bantuan uang muka dan bantuan pembiayaan perumahan berbasis Tabungan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan.

Penanganan permukiman kumuh, penyaluran fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan, subsidi bantuan uang muka serta bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan. Program-program tersebut berdasar pada RPJMN 2020-2024 yang dilaksanakan oleh masing-masing unit organisasi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Rincian kinerja masing-masing unit organisasi dijabarkan sebagai berikut:

Grafik 1. 2 Capaian Kinerja Unit Organisasi di Kementerian PUPR



Sumber : Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, 2024

Grafik diatas menunjukkan kinerja Program Penyediaan Perumahan Direktorat Jenderal Perumahan dengan target nasional sebesar 875.000 unit rumah. Hingga akhir periode pelaksanaan, capaian realisasi mencapai 872.190 unit, sehingga tingkat capaian kinerja tercatat sebesar 99,68%, yang menandakan program berjalan sangat efektif dan hampir sepenuhnya memenuhi target yang ditetapkan.

Berdasarkan jenis program, capaian kinerja menunjukkan data sebagai berikut:

- Perumahan Swadaya mencatat kinerja paling tinggi dengan capaian 102,22%, di mana realisasi sebanyak 831.741 unit melampaui target 813.660 unit, atau surplus 18.081 unit.
- Rumah Susun (Rusun) mencapai 47,11%, dengan realisasi 24.188 unit dari target 51.340 unit, sehingga masih terdapat kekurangan 27.152 unit.
- Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) terealisasi 120.694 unit dari target 262.345 unit, atau setara 46,01%, dengan selisih kekurangan 141.651 unit.
- Rumah Khusus (Rusus) justru melampaui target secara signifikan dengan capaian 162,61%, di mana realisasi mencapai 16.261 unit dari target 10.000 unit, atau surplus 6.261 unit.

Grafik 1.3 Capaian Pembiayaan Perumahan Tahun 2020-2024

Capaian Pembiayaan Perumahan Tahun 2020-2024




Sumber : Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, 2024

Grafik menunjukkan capaian pembiayaan perumahan nasional selama periode 2020–2024, FLPP dan BP2BT memperlihatkan kinerja positif dan melampaui kebutuhan anggaran yang direncanakan. Total kebutuhan anggaran sebesar Rp 101,97 triliun, sementara realisasi pembiayaan mencapai Rp 120,35 triliun, atau setara 118% dari kebutuhan anggaran. Hal ini menandakan adanya dukungan pembiayaan yang sangat kuat terhadap sektor perumahan selama periode tersebut.

Secara keseluruhan, grafik ini menegaskan bahwa pembiayaan perumahan periode 2020–2024 didominasi oleh skema FLPP dan secara agregat melampaui kebutuhan anggaran, meskipun masih terdapat ketimpangan capaian antar skema pembiayaan. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi pemanfaatan skema non-FLPP, khususnya SSB dan SBUM, agar realisasi pembiayaan perumahan menjadi lebih seimbang.


Grafik 1. 4 Luas Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman



Sumber : Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, 2024

Selama periode **2020–2024**, pelaksanaan **pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman** menunjukkan dinamika capaian yang dipengaruhi oleh variasi target tahunan dan kesiapan implementasi program. Secara agregat, realisasi kegiatan belum sepenuhnya konsisten dalam memenuhi target yang telah ditetapkan, namun tetap mencerminkan upaya percepatan pembangunan kawasan permukiman strategis.

Pada tahun 2020-2024, terdapat target penanganan perumahan kumuh perdesaan pada kewenangan Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian PUPR sebesar 10.000 Ha, sementara capaian realisasi target berdasarkan alokasi anggaran APBN adalah 7.511,07 Ha.

Grafik 1. 5 Realisasi Kumulatif Permukiman Kumuh RPJMN 2020-2024 (Ha)

Sumber : Realisasi Penanganan Permukiman Kumuh Direktorat PKP, DJCK 2015-2024


Permasalahan dan tantangan penanganan kumuh adalah keberlanjutan (*sustainability*) pemeliharaan aset terbangun oleh masyarakat dan pemerintah daerah (OPD terkait) menjadi tantangan utama agar aset terbangun dapat memberikan manfaat dalam jangka waktu yang lama; keterbatasan anggaran pemda, sehingga alokasi untuk pemeliharaan aset terbangun terbatas; dan keberlanjutan penanganan permukiman kumuh pasca program kurang berjalan optimal, peran dan fungsi pokja PKP kurang optimal dalam membangun dan mensinergikan kolaborasi penanganan permukiman kumuh di wilayahnya. Upaya penanganan perumahan kumuh kurang didukung upaya pencegahan kumuh, sehingga luas perumahan kumuh belum bisa ditangani secara tuntas.

KARAKTERISTIK PERUMAHAN PERDESAAN


1.1.5 Karakteristik Perumahan Perdesaan

Secara umum, karakteristik perumahan perdesaan di Indonesia ditandai oleh kepadatan penduduk yang relatif rendah dan pola permukiman yang tersebar mengikuti kondisi geografis maupun mata pencaharian masyarakat. Kondisi tersebut berimplikasi pada kebutuhan penanganan perumahan yang lebih kompleks, terutama terkait dengan keterjangkauan lahan, penyediaan infrastruktur dasar permukiman, serta akses masyarakat terhadap layanan dan pembiayaan perumahan yang memadai.

Pembangunan perdesaan menghadapi berbagai isu dan tantangan. Hal tersebut antara lain : rendahnya daya saing; produktivitas, dan ketahanan aktivitas perekonomian perdesaan; keterbatasan aksesibilitas dan konektivitas fisik maupun digital; kompetensi, kapabilitas dan kapasitas aparat serta Masyarakat desa yang minim dalam penyelenggaraan tata Kelola pemerintahan desa dan akuntabilitas sosial; kualitas pemenuhan layanan dasar perdesaan rendah dan tidak merata; tantangan krisis iklim, degradasi lingkungan dan ketahanan ekologi; preservasi adat istiadat, budaya dan nilai lokal yang belum optimal; tumpang tindih regulasi dan program pembangunan di desa dan supra-desa; dinamika urbanisasi perdesaan yang belum terkelola; kebijakan yang cenderung seragam belum mengenali keragaman kondisi, karakteristik dan kebutuhan desa; serta pengembangan Kawasan perdesaan dan Kawasan transmigrasi yang belum optimal. Penjabaran terkait potensi dan permasalahan dijelaskan lebih lanjut pada poin 1.2 Potensi dan Permasalahan Bidang Perumahan Perdesaan.




Grafik 1. 6 Capaian akses rumah tangga di Indonesia terhadap Sarana dan Prasarana Dasar Tahun 2015-2022



Sumber : Susenas BPS (2023)

Pemenuhan dan standar kualitas sarana dan prasarana dasar masih rendah secara keseluruhan. Hal ini dinilai dari 4 aspek: akses rumah layak huni, akses sanitasi aman, akses air minum jaringan perpipaan dan penanganan persampahan. Dari grafik diatas, terdapat ketimpangan pemenuhan akses sarana dan prasarana dasar antar wilayah, antar perdesaan dan perkotaan antar KTI dan KBI serta antar kelompok pendapatan.

Diagram 1. 1 Proyeksi Perubahan Proporsi Penduduk Perkotaan dan Perdesaan 2010-2050




Sumber : Bappenas, 2025

Diprojektikan pada Tahun 2045, penduduk di Perkotaan sebesar 72,8%. Pada tahun 2035, hampir 90% penduduk Jawa tinggal di perkotaan (NAHP, 2023).

Prioritas Penyediaan perumahan menuju tahun 2045, difokuskan pada upaya pemenuhan *backlog* yang masih sangat tinggi dan untuk mengantisipasi tingginya pertumbuhan keluarga baru.

Diagram 1. 2 Data *Backlog* Perumahan Perkotaan dan Perdesaan



Sumber: Wamen PKP, 2025 (DTSEN 2025)

Merujuk pada Data dan Informasi Statistik Ekonomi Nasional (DTSEN) 2025, tantangan penyediaan perumahan tercermin dari masih tingginya angka *backlog* perumahan yang secara proporsional perdesaan lebih besar dibandingkan wilayah perkotaan. Diagram 1 diatas menunjukkan data *backlog* secara keseluruhan (kepemilikan/kuantitas, dan layak huni/kualitas), dengan total *backlog* sebesar 26.407.870 unit.

Backlog perumahan perdesaan (diagram 2) tercatat mencapai 19.740.852 unit, yang terdiri atas 11.703.000 unit *backlog* kualitas (59%), yaitu rumah yang tidak layak huni atau memerlukan peningkatan kualitas, serta 8.037.852 unit *backlog* kuantitas (41%), yakni kekurangan unit rumah baru untuk memenuhi kebutuhan hunian. Besarnya *backlog* ini menunjukkan bahwa upaya pemenuhan perumahan layak di perdesaan memerlukan intervensi yang lebih terarah, berkelanjutan, dan berbasis kewilayahan.

Untuk mengatasi permasalahan perumahan, perlu dilakukan identifikasi Karakteristik Perumahan Perdesaan Indonesia secara umum dideskripsikan sebagai berikut:

A. Tipologi Rumah di Wilayah Perdesaan

1. Mayoritas tipologi rumah di wilayah perdesaan tergolong dalam kategori rumah sederhana. Karakteristik utama hunian ini mencakup luasan ruang tinggal yang terbatas, fasilitas dasar yang minimal, dan dominasi penggunaan material bangunan sederhana yang mudah diperoleh dari pasokan sumber daya lokal. Tipologi ini mencerminkan kondisi ekonomi dan aksesibilitas masyarakat terhadap material komersial, namun juga berimplikasi pada aspek kenyamanan dan kualitas fungsi ruang hunian.
2. Tantangan terhadap kualitas hunian diperparah dengan tingginya rasio penghunian. Sejumlah hunian perdesaan dihuni oleh lebih dari empat anggota keluarga dalam satu rumah, yang secara signifikan meningkatkan kebutuhan ruang fungsional. Keterbatasan ruang dalam hunian sederhana yang dihuni oleh banyak anggota keluarga mengakibatkan kepadatan berlebihan (*crowding*) yang dapat mempengaruhi kualitas hidup, privasi, dan dinamika sosial penghuni, sehingga memerlukan solusi desain yang efisien dan adaptif.
3. Di komunitas yang memiliki ikatan adat dan budaya yang kuat, tipologi hunian masih mempertahankan gaya dan material lokal yang khas. Pembangunan rumah tradisional ini tidak hanya melestarikan warisan budaya, tetapi juga mencerminkan penyesuaian yang cerdas terhadap kondisi geografis, iklim setempat, dan nilai-nilai tradisi. Penting bagi program pembangunan perumahan untuk mempertimbangkan aspek kearifan lokal ini, menjadikannya sebagai basis untuk peningkatan kualitas dan ketahanan bangunan tanpa menghilangkan identitas budaya yang telah teruji adaptif secara ekologis.

B. Keterbatasan Akses Infrastruktur Dasar dan Sanitasi

1. Kualitas hunian di kawasan perdesaan menghadapi tantangan signifikan terkait ketersediaan infrastruktur dasar. Mayoritas rumah tangga di perdesaan masih belum memiliki akses memadai terhadap kebutuhan esensial seperti air bersih dan fasilitas sanitasi yang layak. Selain itu, aspek teknis bangunan seperti ventilasi yang buruk serta ketersediaan utilitas dasar, seperti pasokan listrik yang stabil dan jaringan telekomunikasi (telepon), seringkali belum terpenuhi secara optimal. Kesenjangan infrastruktur ini menjadi penghambat utama dalam upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat perdesaan.
2. Keterbatasan akses terhadap infrastruktur dasar yang disebutkan di atas memiliki korelasi langsung dan kuat terhadap peningkatan risiko kesehatan masyarakat desa. Kondisi sanitasi yang buruk dan minimnya akses terhadap air bersih yang aman dapat memicu berbagai penyakit berbasis lingkungan dan air, yang pada akhirnya akan menurunkan produktivitas dan kualitas sumber daya manusia setempat. Oleh karena itu, penyediaan infrastruktur dasar rumah tangga di perdesaan merupakan langkah krusial dalam pencegahan penyakit dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat.



Sumber gambar : UNDP, 2021

3. Dari sisi fisik bangunan, material yang digunakan untuk konstruksi rumah di daerah perdesaan umumnya masih mengandalkan bahan alam yang ketersediaannya mudah, namun seringkali cenderung kurang tahan lama dan rentan terhadap kerusakan. Penggunaan material yang tidak memadai ini secara langsung mengurangi tingkat kenyamanan dan keamanan bagi penghuni. Lebih lanjut, kurangnya ketahanan bangunan ini menjadi faktor kerentanan yang serius, terutama saat menghadapi bencana alam, sehingga memerlukan intervensi untuk mendorong penggunaan material yang lebih terstandar dan kokoh guna menjamin ketahanan dan keberlanjutan hunian.

C. Keterbatasan Pembiayaan Perumahan Perdesaan

Kondisi umum pembiayaan perumahan di perdesaan Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seiring dengan munculnya peluang pengembangan sektor pembiayaan. Secara umum, masyarakat perdesaan bekerja di sektor informal seperti pertanian, nelayan, atau usaha kecil, dengan pendapatan yang tidak tetap dan sulit diverifikasi. Karakteristik ekonomi ini menyebabkan masyarakat desa membangun rumah secara bertahap sesuai kemampuan finansial. Selain itu, akses terhadap lembaga keuangan formal di daerah perdesaan masih terbatas, baik karena jarak geografis maupun rendahnya literasi keuangan masyarakat.

Dalam hal sumber pembiayaan, masyarakat perdesaan umumnya mengandalkan dana pribadi atau swadaya, dan cenderung menabung dari hasil panen, usaha kecil, atau bantuan keluarga untuk membangun atau memperbaiki rumah. Oleh karena itu, pemerintah juga berperan penting melalui berbagai program bantuan dan subsidi pembiayaan perumahan perdesaan. Meskipun demikian, pembiayaan perumahan di perdesaan masih menghadapi berbagai kendala. Sertifikat tanah yang belum lengkap atau masih berupa girik, BI *Checking* dan SLIK OJK membuat masyarakat sulit mengajukan pinjaman ke bank. Biaya konstruksi rumah juga bisa lebih tinggi karena keterbatasan akses material bangunan dan tenaga kerja terampil. Selain itu, rendahnya literasi keuangan membuat sebagian masyarakat belum terbiasa dengan mekanisme kredit atau tabungan formal.

Dari sisi pengembang, potensi pasar perumahan yang tumbuh semakin prospektif khususnya perumahan menengah ke bawah perlu disikapi dengan menjamin suplai rumah yang mampu dijangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah melalui kolaborasi pemerintah, swasta dan masyarakat. Pasar perumahan yang potensial tersebut juga membutuhkan dukungan kebijakan moneter berupa intervensi dari pemerintah sehingga daya beli masyarakat dapat terjaga. Beberapa insentif adalah pembebasan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN-DTP) 100% untuk harga rumah Rp 0 – 2 Miliar oleh Kementerian Keuangan, Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) oleh Pemerintah Daerah. Untuk itu, perlu dilakukan inovasi pembiayaan dalam meningkatkan suplai perumahan bagi masyarakat khususnya MBR. Terdapat potensi pembiayaan perumahan yang inovatif (*creative financing*) untuk mengatasi keterbatasan pembiayaan yang dimiliki oleh pemerintah diantaranya melalui TAPPERA, KPBU, CSR, dan sebagainya.

Agar skema pembiayaan tersebut tepat sasaran, maka perlu dipahami lebih mendalam mengenai karakteristik sosial-ekonomi masyarakat perdesaan yang melatarbelakangi kebutuhan hunian mereka, yaitu:

1. Banyak penghuni perdesaan masih memiliki penghasilan rendah yang berpengaruh kepada kemampuan membangun dan memperbaiki rumah terbatas;
2. Akses terhadap pembiayaan yang bersifat formal terbatas karena pendapatan yang tidak tetap sehingga perbaikan rumah cenderung dilakukan bertahap dan swadaya;
3. Nilai sosial masyarakat yang tinggi dengan bentuk gotong royong membentuk adanya budaya dalam pembangunan dan perbaikan rumah secara bersama-sama.

1.2. Potensi dan Permasalahan Bidang Perumahan

1.2.1. Potensi Bidang Perumahan Perdesaan

Berdasarkan kondisi tersebut, perumahan perdesaan memiliki potensi untuk dikembangkan dalam rangka penyediaan dan penanganan bidang perumahan perdesaan seperti:

a. Optimalisasi Aset dan Penggunaan Lahan di Wilayah Perdesaan

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dijelaskan bahwa kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Untuk perhitungan potensi luas lahan bagi pengembangan perumahan, terdapat banyak potensi di daerah perdesaan dengan mengidentifikasi lahan yang termasuk dalam rencana kawasan permukiman yang belum dibangun (dalam arti secara fisik belum ada bangunan, baik berupa gedung, perumahan, sarana dan infrastruktur), status penguasaan dan nilai atau harga tanah/lahan potensial. Berdasarkan evaluasi kegiatan, pemanfaatan lahan yang berpotensi untuk penyediaan perumahan perdesaan, terutama rumah sewa yaitu Tanah pemerintah yang merupakan BMN/BMD yang dapat digunakan untuk membangun rumah MBR, Tanah terlantar dapat digunakan untuk membangun rumah MBR, dan Tanah Masyarakat Hukum Adat yang dapat digunakan untuk membangun rumah MBR dengan perjanjian maupun rumah komunal.



**79.925 Ha Lahan
Perdesaan di Indonesia
Berpotensi untuk
Penyediaan Rumah Sewa**

**43% dari jumlah total 72
juta rumah tangga
Indonesia tinggal di
Perdesaan**

b. Regulasi Efisiensi Penggunaan Tata Ruang Desa

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dijelaskan bahwa kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Telah terdapat modal peraturan yang menjustifikasi pengelolaan tata ruang permukiman di perdesaan terutama terkait pengaturan PSU.

Meskipun belum optimal, integrasi antara regulasi tata ruang dan program PKP menciptakan **ketahanan desa yang holistik**. Ketika pembangunan perumahan dilakukan berdasarkan tata ruang yang efisien dan berbasis potensi lokal, desa tidak hanya mendapatkan hunian yang layak dan tertata, tetapi juga memperkuat struktur sosial, melestarikan budaya, serta menjaga fungsi ekologisnya. Hal ini penting dalam menghadapi urbanisasi, tekanan pasar tanah, dan perubahan iklim yang semakin kompleks. Regulasi tata ruang desa menjadi instrumen kunci untuk memastikan bahwa pembangunan fisik tidak mengorbankan modal sosial, budaya, maupun ekologis.

Pada akhirnya, potensi regulasi efisiensi penggunaan tata ruang desa merupakan pondasi strategis bagi keberhasilan program perumahan dan kawasan permukiman. Melalui sinergi yang kuat antara pengaturan ruang dan pembangunan perumahan, desa dapat membangun ketahanan yang menyeluruh sehingga mampu menghadapi tantangan masa kini sekaligus mempersiapkan diri untuk masa depan yang berkelanjutan.



c. Terdapat Lembaga Lokal sampai ke Tingkat Desa yang dapat Dimanfaatkan Untuk Mengelola PKP di Perdesaan

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, pengertian desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan pengertian tersebut terlihat bahwa terdapat prakarsa masyarakat dalam pengaturan dan pengurusan urusan pemerintahan, sehingga pelibatan kelembagaan lokal tingkat desa dalam pembangunan perumahan dan permukiman sangat relevan karena kapasitas dan kapabilitas lembaga-lembaga formal yang ada sangat terbatas (BUMDes, KSM, BKM, LP2MD).

Selain itu, keterlibatan lembaga lokal memperkuat akses masyarakat terhadap perlindungan sosial dan layanan dasar.

Program PKP memberikan dampak multiplikatif terhadap program K/L lain, terutama dalam hal administrasi kependudukan, perlindungan sosial, dan layanan dasar.

Ketika pembangunan perumahan bersifat inklusif dan partisipatif, maka dapat mendorong transformasi tata kelola, memperkuat basis data nasional, dan meningkatkan akses masyarakat desa terhadap hak-hak dasar. Dampak ini menjadi bukti bahwa pembangunan perumahan dapat menjadi pintu masuk (*entry point*) untuk memperbaiki sistem pelayanan publik secara lebih luas di berbagai sektor.

d. Tersedianya Akses Terhadap Fasilitas Pembiayaan

Akses terhadap pembiayaan perumahan merupakan variabel krusial yang berkorelasi positif dengan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sosial. Dalam konteks Perumahan Perdesaan, terdapat potensi fasilitas pembiayaan perumahan, baik yang bersifat publik maupun swasta, menawarkan peluang signifikan untuk mengatasi defisit perumahan nasional (*housing backlog*) dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Optimalisasi instrumen kebijakan fiskal dan moneter bidang perumahan dilaksanakan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui fasilitas pembiayaan perumahan dengan Subsidi Selisih Bunga (SSB), bantuan uang muka, skema pembiayaan TAPERA, penurunan suku bunga acuan (*BI-rate*), serta menurunkan suku bunga KPR, dapat menjadi instrumen yang efektif dalam meningkatkan daya beli masyarakat terhadap perumahan di wilayah perdesaan (terdapat potensi akses terhadap fasilitas pembiayaan, tetapi hanya mengatasi sebagian permasalahan, belum seluruhnya).

Sebanyak lebih dari 60% populasi Indonesia bekerja di sektor informal dan cenderung tidak memiliki catatan kredit formal (BPS, 2023).

e. Tersedianya Sumber Daya dan Tenaga Kerja Lokal (Tukang Ahli, Tenaga, Mandor)

Untuk mendukung konektivitas wilayah dan integrasi ekonomi, wilayah perdesaan seringkali memiliki akses langsung ke bahan bangunan alami seperti kayu, bambu, batu, atau tanah liat. Pemanfaatan material ini dapat menekan biaya konstruksi secara signifikan dengan mengurangi biaya transportasi dan pembelian dari luar daerah. Penggunaan material lokal juga seringkali lebih adaptif terhadap iklim dan lingkungan setempat. Penggunaan sumber daya lokal merupakan potensi sekaligus tantangan isu budaya, berkaitan dengan kearifan lokal yang belum dipertimbangkan sebagai modal dasar pembangunan dan penggerak transformasi masyarakat. Untuk mendukung Transformasi Ekonomi dalam Pembangunan Jangka Menengah RPJMN Tahun 2025-2045, optimalisasi sumber daya dan produktivitas tenaga kerja dapat membangun kemandirian ekonomi. Dengan demikian, pembangunan perumahan di pedesaan dapat menjadi motor penggerak pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat setempat.



f. Semangat Gotong Royong di Wilayah Perdesaan

Kearifan lokal merupakan suatu konsep yang didefinisikan sebagai suatu kearifan dan pengetahuan lokal yang dimiliki oleh suatu masyarakat. Kearifan lokal tidak hanya mencakup aspek budaya, tetapi juga mencakup aspek lingkungan dan keberlanjutan sosial-ekonomi pada suatu wilayah. Indonesia sendiri memiliki berbagai macam kearifan lokal yang beragam dan unik. Contoh kearifan lokal di Indonesia yaitu gotong Royong. Konsep ini diterapkan dalam berbagai kegiatan masyarakat Indonesia, gotong royong diartikan sebagai kerjasama bersama-sama dalam melakukan suatu kegiatan untuk tujuan kemanfaatan bersama.


1.2.2. Permasalahan Bidang Perumahan Perdesaan

Merujuk pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045, pada Tahun 2022, persentase rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau baru mencapai 60,66 persen (Susenas BPS, 2022). Hal ini menunjukkan masih terbatasnya akses rumah tangga terhadap hunian layak dan terjangkau.

1. Masih Dipandang Urusan Privat Sektoral

Permasalahan bahwa sektor perumahan masih dipandang sebagai urusan privat sektoral terutama di perdesaan menciptakan serangkaian hambatan sistemis yang menghalangi pencapaian target hunian layak dan terjangkau bagi MBR di seluruh wilayah di tingkat akar rumput. Pandangan ini memunculkan kesenjangan kualitas dan akses hunian di mana MBR perdesaan kesulitan mengakses pembiayaan formal untuk membangun atau merenovasi rumah mengakibatkan maraknya rumah yang tidak memenuhi standar kelayakan huni dan sangat rentan terhadap bencana alam yang sering melanda wilayah tersebut.

Grafik 1. 7 Data Persentase Rumah Tangga Menurut Cara Membeli dan Klasifikasi Desa Tahun 2022




Sumber: Statistik Perumahan dan Permukiman, 2022

Keterbatasan intervensi dan alokasi anggaran pemerintah daerah juga menjadi dampak langsung karena pemerintah daerah sering kali tidak memprioritaskan perumahan sebagai urusan wajib yang membutuhkan pendanaan publik yang memadai. Hal ini diperparah dengan kurangnya integrasi perencanaan tata ruang dan pembangunan perumahan sehingga pembangunan rumah di perdesaan sering kali tidak teratur tidak efisien dan rentan terhadap alih fungsi lahan pertanian produktif yang vital bagi ketahanan pangan serta memicu munculnya kawasan permukiman tidak terlayani dengan baik oleh infrastruktur dasar. Lebih jauh pandangan ini menyebabkan ketiadaan kepastian standar pelayanan minimal (SPM) di sektor perumahan sehingga kualitas layanan publik terkait perumahan di perdesaan menjadi sangat beragam dan sering kali di bawah standar yang seharusnya dijamin oleh negara.

- 2. Manfaat Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Belum Terpetakan dengan Jelas**
- Permasalahan bahwa manfaat bidang perumahan dan kawasan permukiman belum terpetakan dengan jelas merupakan hambatan serius dalam mendapatkan dukungan politik dan alokasi anggaran yang memadai bagi sektor ini. Penilaian yang dominan sering kali hanya berfokus pada manfaat fisik yaitu penyediaan unit rumah tanpa memperhatikan dampak sosial ekonomi yang lebih luas dan multidimensi yang dihasilkan oleh sektor perumahan dan kawasan permukiman yang terencana dan berkelanjutan. Di tingkat kebijakan hal ini berdampak pada minimnya data kuantitatif dampak ekonomi karena kontribusi sektor perumahan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional penciptaan lapangan kerja dan penggerak pertumbuhan industri turunan seperti semen baja dan bahan bangunan tidak diukur secara efektif dan dianggap sebagai efek samping ketimbang manfaat utama yang terukur.

Grafik 1. 8 Kontribusi sektor *Real Estate* dalam struktur PDB Indonesia 2022-2024



Sumber: PDB Indonesia Triwulanan 2020-2024 volume 7, 2024


Lebih jauh ketidakjelasan manfaat sosial dan kesejahteraan juga menjadi isu di mana manfaat seperti peningkatan kesehatan masyarakat akibat sanitasi dan air bersih yang terjangkau, peningkatan kualitas pendidikan serta penurunan tingkat kriminalitas di kawasan permukiman yang tertata belum diukur secara efektif dan disosialisasikan secara efektif kepada para pengambil keputusan. Hal ini diperparah oleh kegagalan mengaitkan manfaat sektor

ini dengan tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (SDGs) sehingga manfaat strategisnya di tingkat global dan nasional menjadi bias dan tidak terlihat. Akibatnya sektor ini hanya dilihat sebagai biaya (*cost*) bukan sebagai investasi strategis (*investment*) yang pada akhirnya mempersulit Kementerian dan Pemerintah Daerah dalam melakukan advokasi kebijakan dan anggaran yang kuat dan konsisten untuk mendapatkan alokasi yang memadai.

3. Pengetahuan Konstruksi Aman dan Layak Belum Merata

Permasalahan mendasar bahwa pengetahuan konstruksi aman dan layak belum merata di masyarakat dan di kalangan pelaku pembangunan perumahan menjadi risiko struktural yang serius terutama di wilayah dengan tingkat kerentanan bencana geologi dan hidrometeorologi yang tinggi. Hal ini menciptakan jurang pemisah antara standar teknis yang diatur dalam regulasi dengan praktik aktual di lapangan khususnya pada pembangunan rumah swadaya yang mendominasi sektor perumahan MBR. Dampak paling nyata adalah kualitas bangunan yang rendah dan tidak tahan bencana di mana banyak unit rumah dibangun dengan material dan teknik yang tidak memenuhi standar keamanan sehingga sangat rentan terhadap gempa bumi banjir atau angin kencang. Ketika bencana terjadi kerusakan menjadi masif sehingga menimbulkan kebutuhan biaya rehabilitasi dan rekonstruksi yang sangat besar dan membebani APBN dan APBD. Kondisi ini diperparah oleh kesenjangan informasi dan akses terhadap pelatihan teknis konstruksi karena pengetahuan teknis sering kali hanya terkonsentrasi pada kontraktor besar di perkotaan sementara tukang lokal dan masyarakat perdesaan yang menjadi ujung tombak pembangunan rumah swadaya kekurangan akses terhadap pelatihan yang memadai dan bahan ajar yang mudah dipahami yang relevan dengan konteks perdesaan.

Diagram 1. 3 Persentase Sertifikat Kompetensi Kerja Bidang Konstruksi di Indonesia




Sumber: Ditjen Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum, 2025

Akibatnya minimnya pengawasan dan sertifikasi terjadi dan memicu siklus kerusakan dan pembangunan kembali yang berulang karena rumah yang rusak dibangun kembali dengan teknik yang sama sehingga tetap rentan terhadap bencana di masa depan yang menghambat pembangunan berkelanjutan.

4. Belum Adanya Regulasi terkait Standar Keamanan Rawan Bencana dalam Perumahan

Permasalahan utama bahwa belum adanya regulasi standar keamanan rawan bencana dalam perumahan secara komprehensif dan terintegrasi menciptakan ketidakpastian hukum dan risiko tinggi dalam pembangunan perumahan di seluruh wilayah Indonesia khususnya pada zona-zona yang memiliki kerentanan tinggi terhadap gempa bumi, tsunami, banjir dan likuifaksi. Walaupun terdapat beberapa peraturan teknis terkait konstruksi dan tata ruang regulasi standar keamanan rawan bencana yang bersifat holistik dan mengikat seluruh pelaku pembangunan, mulai dari tahap perencanaan desain konstruksi hingga pemeliharaan masih tersebar dan belum tersinkronisasi dalam satu kerangka hukum yang kuat dan mudah diimplementasikan. Implikasi serius dari kekosongan ini adalah pembangunan di zona berbahaya yang tidak terkendali karena izin pembangunan seringkali diterbitkan di zona rawan bencana tinggi yang seharusnya dibatasi karena tidak adanya standar teknis mitigasi wajib yang merinci persyaratan khusus untuk setiap jenis risiko bencana seperti standar konstruksi anti-likuifaksi atau pondasi tahan gempa yang disesuaikan dengan konteks wilayah.

Hal ini juga menyebabkan kelemahan penegakan hukum dan pengawasan oleh pemerintah daerah yang berujung pada kerentanan sosial dan fisik yang tinggi bagi penghuni di kawasan tersebut dan pada akhirnya membuat lembaga pembiayaan kesulitan memasukkan risiko bencana sebagai komponen utama dalam penilaian kelayakan kredit perumahan.



Gambar 1. 1 Indeks Risiko Bencana Indonesia 2024
 (sumber: InaRisk BNPB, 2024)



5. Standar Fasilitas PSU Perumahan Perdesaan belum Sesuai Standar Nasional

Permasalahan utama bahwa standar fasilitas Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) perumahan perdesaan belum sesuai standar nasional menciptakan kesenjangan kualitas hidup yang signifikan antara kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan serta menghambat pencapaian target pembangunan berkelanjutan. Akar masalah ini sangat kompleks dan berdimensi ganda, yaitu keterbatasan anggaran dan kapasitas pemerintah daerah yang menyebabkan minimnya alokasi APBD dan kurangnya kapasitas teknis untuk pembangunan dan pemeliharaan PSU di wilayah perdesaan yang tersebar luas, sehingga proyek PSU seringkali tidak terencana dengan baik atau terhenti.

Kondisi ini diperparah oleh tidak adanya rencana induk jelas karena banyak kawasan perumahan perdesaan dibangun tanpa didahului oleh Rencana Induk PSU yang terintegrasi dengan tata ruang, menyebabkan PSU dibangun secara ad-hoc dan parsial, tanpa mempertimbangkan kebutuhan jangka panjang dan standar nasional, khususnya terkait air minum, sanitasi aman, dan pengelolaan sampah. Lebih lanjut, kendala utama terletak pada masalah pengelolaan dan keberlanjutan di mana standar nasional menuntut pengelolaan yang profesional, namun di perdesaan seringkali tidak ada unit pengelola yang jelas seperti BUMDes atau KSM yang mampu memelihara aset PSU yang telah dibangun sehingga aset tersebut cepat rusak dan investasi publik menjadi sia-sia.

“Akses air minum jaringan perpipaan di perkotaan sebesar 26,63% dan akses di perdesaan hanya sebesar 10,16%. Untuk akses sanitasi aman, hanya 5,4% rumah tangga di perdesaan yang terlayani dan 13,46% akses di perkotaan (Susenas, 2023).”

“Akses rumah layak huni secara nasional hanya sebanyak 65,25 % dengan sebaran 63,83% berada di perdesaan dan 66,26% berada di perkotaan” (BPS, 2024).

Masih terdapat 34,75% rumah tangga yang tinggal di hunian tidak layak. Dengan kondisi sebanyak 82,47% rumah dibangun secara mandiri yang mana sebanyak 37,10% diantaranya tidak layak huni (BPS, 2022)”



6. Tata Ruang Desa Kurang Terencana

Permasalahan mendasar bahwa tata ruang desa yang kurang terencana merupakan tantangan terbesar dalam pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di perdesaan karena menciptakan ketidakpastian dalam pemanfaatan ruang, memicu konflik pemanfaatan lahan, dan menghambat penyediaan infrastruktur dasar yang efisien. Di banyak desa, perencanaan tata ruang formal seperti RDTR di tingkat kabupaten tidak sampai menjangkau level desa secara detail dan operasional padahal unit desa adalah garda terdepan dalam pembangunan permukiman. Implikasi serius dari kurangnya perencanaan ini adalah alih fungsi lahan produktif dan pembangunan permukiman tidak aman karena pembangunan perumahan sering kali merambah ke lahan pertanian produktif atau wilayah rawan bencana seperti sempadan sungai yang meningkatkan risiko bencana dan mengancam ketahanan pangan lokal. Kementerian ATR/BPN mencatat bahwa dalam kurun waktu 2019-2025 terjadi penyusutan lahan sawah dengan luas 554.000 Ha.



Sumber gambar : borgenproject.org

Lebih jauh, infrastruktur menjadi tidak efisien karena penataan permukiman yang menyebar (*sprawling*) menyebabkan penyediaan PSU seperti jalan, air bersih, dan drainase menjadi sangat mahal dan parsial. Sering terjadi tumpang tindih perizinan dan konflik lahan karena tidak ada peta rencana yang jelas. Akibatnya intervensi program pemerintah pusat menjadi sulit diimplementasikan karena tidak adanya *clearance* lokasi dan kepastian status lahan yang sesuai dengan peruntukan tata ruang yang legal.

7. Pembaruan Data dan Informasi tentang Perumahan Perdesaan tergolong Lambat

Permasalahan bahwa pembaruan data dan informasi tentang perumahan perdesaan tergolong lambat merupakan kendala teknis dan manajerial, yang secara fundamental menghambat efektivitas perumusan kebijakan dan alokasi sumber daya di sektor perumahan dan kawasan permukiman karena proses pengumpulan data yang lambat, tidak

akurat, dan tidak terintegrasi menyebabkan program intervensi sering kali tidak tepat sasaran serta menghambat monitoring dan evaluasi kinerja program. Keterlambatan ini dipicu oleh beberapa faktor utama termasuk keterbatasan infrastruktur dan akses internet di banyak wilayah perdesaan yang menyebabkan proses pengumpulan input dan transmisi data dari tingkat desa ke pusat menjadi lambat dan mengandalkan proses manual yang rentan kesalahan. Selain itu, jumlah dan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang rendah di tingkat desa yaitu petugas pendataan yang kurang mahir dalam menggunakan aplikasi Sistem Informasi Geospasial (SIG) atau Sistem Informasi Manajemen (SIM) sehingga proses verifikasi data membutuhkan waktu yang lama. Keadaan ini diperburuk oleh tidak adanya integrasi sistem informasi, di mana data perumahan perdesaan tersebar di berbagai instansi tanpa adanya platform tunggal yang dapat memperbarui data secara otomatis dan berkala. Akibatnya biaya dan logistik survei lapangan menjadi mahal karena karakteristik perdesaan yang tersebar membuat pembaruan dan pengumpulan data secara langsung menjadi tidak efisien.

8. Keterbatasan Sumber Daya dalam Menjalankan Peran Fasilitator, Operator, dan Regulator Secara Optimal

Permasalahan utama bahwa keterbatasan sumber daya Direktorat Jenderal (Ditjen) Perumahan Perdesaan dalam menjalankan peran fasilitator, operator, dan regulator secara optimal merupakan kendala kelembagaan yang signifikan, menghambat efektivitas implementasi program perumahan di wilayah perdesaan yang cakupannya luas dan kompleks. Ditjen ini mengemban mandat yang sangat luas, namun tidak didukung oleh sumber daya yaitu: manusia, modal, material, mesin ditambah pasar/waktu yang proporsional dengan beban tugas tersebut.

Belanja Pemerintah Pusat menurut fungsi



Gambar 1. 2 Informasi APBN 2025


Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2025

Keterbatasan ini termanifestasi dalam keterbatasan anggaran operasional dan program yang seringkali tidak memadai untuk menopang cakupan wilayah kerja yang sangat luas, terutama untuk kegiatan survei lapangan dan monitoring serta evaluasi (monev) berkala di ribuan desa, yang membatasi peran operator dalam melaksanakan program secara merata dan berkualitas. Selain itu, terdapat kekurangan signifikan pada jumlah dan kompetensi SDM berkualitas (khususnya tenaga teknis ahli dan pendamping), yang menyebabkan SDM yang ada harus merangkap banyak peran, sehingga mengurangi fokus dan efektivitas dalam menjalankan fungsi regulator, operator, dan fasilitator secara keseluruhan. Kondisi ini diperparah oleh keterbatasan infrastruktur dan teknologi pendukung yang menghambat implementasi Sistem Informasi Manajemen (SIM) perumahan yang terintegrasi dan *real-time*, serta kelemahan koordinasi dan sinergi dengan pemerintah daerah dan mitra lain yang seharusnya menjadi perpanjangan tangan di lapangan.

9. Belum Adanya Kebijakan Terkait Rumah Sewa

Permasalahan bahwa belum adanya kebijakan terkait rumah sewa pada wilayah perdesaan merupakan kekosongan regulasi yang signifikan dan berdampak pada terbatasnya opsi hunian yang terjangkau bagi MBR di perdesaan. Kelompok masyarakat yang memiliki kebutuhan rumah sewa yaitu orang-orang dengan mobilitas tinggi, seperti pekerja musiman, petani penggarap, atau pekerja di sektor agribisnis dan pariwisata perdesaan. Paradigma di perdesaan sering kali hanya berfokus pada kepemilikan rumah (*ownership*) melalui skema swadaya atau bantuan stimulan, sementara kebutuhan akan rumah sewa yang layak dan terjangkau terabaikan atau hanya dipenuhi oleh mekanisme pasar informal yang tidak terjamin standar kelayakan dan harganya.

GAP: Program PKP Masih Terfokus pada Rumah Milik



Alokasi APBN **didominasi rumah milik (83%)**, padahal kebutuhan masyarakat terbesar justru pada **hunian sewa (62%)**.

sumber: Kemenkeu, 2023

Gambar 1. 3 Alokasi Anggaran APBN Perumahan

Sumber: FGD II Rumah Sewa: Perumusan Rekomendasi Kebijakan Nasional, 2025

Kekosongan pengaturan terkait rumah sewa menimbulkan implikasi yang signifikan terhadap pemenuhan hunian layak, khususnya bagi MBR. Ketiadaan regulasi menyebabkan terbatasnya akses MBR terhadap hunian non-permanen yang layak, terutama bagi kelompok yang tidak memenuhi kriteria penerima program bantuan kepemilikan rumah. Kondisi ini mendorong MBR untuk tinggal di rumah sewa dengan kualitas bangunan dan tingkat keamanan yang tidak memenuhi standar kelayakan huni. Di sisi lain, belum adanya standar teknis minimum dan mekanisme pengendalian harga sewa mengakibatkan tidak adanya jaminan kualitas bangunan serta praktik penetapan harga sewa yang sepenuhnya ditentukan oleh pemilik, tanpa instrumen pengawasan dan intervensi dari pemerintah. Kondisi ini berpotensi meningkatkan beban pengeluaran rumah tangga MBR sekaligus memperluas risiko hunian tidak layak dan ketidakpastian bermukim. Ketiadaan rumah sewa yang layak juga menjadi hambatan bagi pembangunan ekonomi lokal karena sulit menarik tenaga kerja terampil yang membutuhkan tempat tinggal sementara, dan menyebabkan ketiadaan insentif bagi investor swasta atau koperasi untuk berinvestasi dalam pembangunan rumah sewa komersial atau semi-komersial di perdesaan.

10. Tantangan Penghunian akibat Lokasi Perumahan yang Jauh dari Pusat Aktivitas atau Tempat Kerja

Permasalahan terkait kebutuhan untuk menghindari pembangunan rumah baru yang jauh dari tempat bekerja agar penghunian menjadi efektif di perdesaan dan kawasan permukiman merupakan isu krusial yang berhubungan erat dengan efisiensi tata ruang, aksesibilitas, dan keberlanjutan ekonomi rumah tangga. Apabila perumahan dibangun terlalu jauh dari pusat mata pencaharian utama seperti kawasan agribisnis, perkebunan, atau pusat pelayanan desa, hal ini secara langsung menyebabkan peningkatan biaya transportasi dan waktu tempuh bagi penghuni, mengurangi pendapatan bersih rumah tangga, dan menurunkan kualitas hidup akibat kelelahan komuter, menjadikan penghunian menjadi tidak efektif. Selain itu, perumahan yang terisolasi cenderung memiliki keterbatasan akses terhadap fasilitas sosial dan ekonomi lainnya seperti sekolah, layanan kesehatan, dan pasar, sehingga tidak mendukung perkembangan sosial-ekonomi masyarakat perdesaan secara keseluruhan.



Tantangan keberagaman geografi dan karakteristik pembangunan yang berbeda sehingga pelaksanaannya masih perlu didorong secara kolaboratif dan diintervensi lebih jauh untuk optimalisasinya.

- Kemiskinan dan ketimpangan pembangunan antara perkotaan dan perdesaan
- Tingkat kemiskinan di perdesaan sebesar 12,22% (di atas tingkat kemiskinan nasional 9,36%), sementara tingkat kemiskinan perkotaan berada di angka 7,29% (BPS, 2022).
- Terdapat kesenjangan akses pelayanan dasar pada perdesaan, seperti rendahnya akses air minum layak di perdesaan sebesar 85,70%, sementara di perkotaan mencapai 94,40%.
- Akses air minum jaringan perpipaan di perkotaan yang sebesar 26,63% dan akses di perdesaan hanya sebesar 10,16%. Untuk akses sanitasi aman, hanya 5,4% rumah tangga di perdesaan yang terlayani dan 13,46% akses di perkotaan (Susenas, 2023).
- Rumah tangga yang memiliki akses terhadap rumah layak huni yang dilengkapi akses air minum dan sanitasi layak hanya sebesar 63,15%, mencakup 65,47% akses di perkotaan dan 59,91% akses di perdesaan (Susenas, 2023).
- Belum optimalnya integrasi antara penyediaan perumahan dengan prasarana, sarana dan utilitas umum.



BAB II

TUJUAN & SASARAN

DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN

2.1. Tujuan Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

Terdapat 2 (dua) tujuan strategis yang menjadi landasan pelaksanaan kebijakan dan program Kementerian PKP pada periode 2025-2029 yaitu:

- a. Peningkatan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan; penanganan kumuh yang terpadu

Meningkatnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Efisien, Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan, menggambarkan upaya optimalisasi proses penyelenggaraan perumahan yang dinilai dari empat aspek:

- **Efisien**

Penyelenggaraan perumahan dilakukan dengan pemanfaatan sumber daya (anggaran, waktu, tenaga, dan material) secara optimal.

- **Layak**

Memenuhi 4 kriteria Sustainable Development Goals (SDGs) aman (ketahanan terhadap bangunan, kecukupan luas, akses air minum layak, dan akses sanitasi layak).

- **Terjangkau**

Pembangunan PKP dapat dijangkau oleh seluruh lapisan Masyarakat (termasuk kelompok rentan) serta mendorong terciptanya iklim kondusif dengan memberikan kemudahan bagi MBR agar setiap WNI mampu memenuhi kebutuhan dasar akan PKP.

- **Berkelanjutan**

Pembangunan dilakukan dengan memperhatikan aspek lingkungan, kebencanaan, sosial, dan ekonomi, sehingga hunian dapat memberi manfaat jangka panjang.

- b. **Tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan yang transparan, akuntabel dan berintegritas secara kolaboratif.**

Hal tersebut menggambarkan upaya untuk memastikan proses penyelenggaraan perumahan dikelola dengan sistematis. Pengelolaan dan pengawasan penyelenggaraan perumahan dilakukan secara bertanggungjawab, dan berbasis kerjasama untuk mengurangi risiko.

Tujuan dari Direktorat Jenderal Perumahan merupakan perwujudan dari pelaksanaan kebijakan dan program Kementerian PKP, yaitu:

- a. Mendorong tersusunnya kebijakan, strategi serta integrasi program penyelenggaraan perumahan perdesaan secara kolaboratif dan terpadu sesuai dengan kebutuhan dan dinamika perkembangan jaman;
- b. Meningkatkan akses terhadap penyelenggaraan perumahan perdesaan melalui penyediaan inovasi pembiayaan perumahan perdesaan, khususnya untuk MBR;
- c. Meningkatkan fasilitasi penyiapan lahan, perizinan dan percepatan penghunian perumahan perdesaan khususnya untuk MBR;
- d. Mendorong penyelenggaraan perumahan perdesaan melalui pembangunan baru dan peningkatan kualitas yang berkelanjutan;
- e. Mengembangkan kolaborasi dalam penyelenggaraan perumahan perdesaan yang layak huni dan berkelanjutan;
- f. Menyusun Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria terkait penyelenggaraan perumahan perdesaan.

2.2. Sasaran Program Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menetapkan 2 Sasaran Strategis yang meliputi:

1. Meningkatnya penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efisien, layak, terjangkau, dan berkelanjutan;
2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Pengawasan Intern Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Sejalan dengan sasaran strategis tersebut, serta dalam rangka mewujudkan tujuan Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, menetapkan sasaran organisasi sebagai berikut:

- a. Pengembangan kebijakan, program, dan penguatan ekosistem perumahan perdesaan melalui pengaturan basis data dan informasi perumahan perdesaan serta penguatan kelembagaan desa dan kapasitas Pemerintah Daerah Kabupaten/Provinsi;
- b. Inventarisasi dan optimalisasi potensi lahan bagi Penyediaan Perumahan Perdesaan;
- c. Penyaluran program bantuan perumahan kepada seluruh kelompok masyarakat dan kelompok sasaran yang tepat serta skema pembiayaan yang adaptif untuk masyarakat;
- d. Pelaksanaan program pembangunan baru yang dilaksanakan dengan memperhatikan kesesuaian tata ruang, mitigasi risiko bencana, kesiapan lahan, serta konektivitas dengan infrastruktur dasar seperti air minum, sanitasi, aksesibilitas, dan fasilitas umum;
- e. Penyaluran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya sebagai penggerak ekonomi lokal dan menciptakan lapangan kerja sebagai program padat karya;
- f. Penguatan kapasitas internal yang mumpuni dalam rangka penyelenggaraan perumahan perdesaan;
- g. Penguatan keterpaduan antar unit organisasi maupun unit kerja yang berperan dalam perumusan kebijakan, perencanaan program, penganggaran, pelaksanaan, serta pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan perumahan perdesaan.

INDIKASI RISIKO

Pemetaan indikasi risiko merupakan komponen krusial dalam penyusunan rencana strategis perumahan perdesaan. Wilayah perdesaan memiliki karakteristik yang beragam, baik dari aspek kondisi geografis, lingkungan, sosial, ekonomi, maupun infrastruktur dasar. Tanpa pemetaan risiko terhadap penyelenggaraan perumahan perdesaan yang komprehensif, intervensi pembangunan perumahan berpotensi tidak tepat sasaran, tidak berkelanjutan, dan rentan menimbulkan permasalahan baru di masa mendatang.

Dalam konteks perumahan perdesaan, pemetaan indikasi risiko memungkinkan penyelenggara perumahan dan pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi wilayah dengan tingkat kerentanan tinggi sehingga dapat menjadi prioritas penanganan dalam perencanaan dan penganggaran.

Selain itu, pemetaan indikasi risiko berperan penting dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya. Melalui pemetaan risiko, intervensi perumahan dapat difokuskan pada wilayah dan kelompok masyarakat yang paling membutuhkan, sehingga manfaat pembangunan menjadi lebih optimal dan berkeadilan.

Dengan demikian, pemetaan indikasi risiko bukan sekadar alat teknis, tetapi merupakan fondasi strategis dalam mewujudkan perumahan perdesaan yang layak, aman, berkelanjutan, dan berketahanan terhadap berbagai potensi ancaman. Integrasi pemetaan risiko ke dalam rencana strategis perumahan perdesaan menjadi langkah penting untuk mendukung pembangunan wilayah perdesaan yang inklusif selama 2025-2029.



2.3. Matriks Indikasi Risiko Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

Tabel 2. 1 Matriks Indikasi Risiko Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

No	Indikasi Risiko	Penyebab	Dampak	Rencana Mitigasi	Kategori Risiko	PIC
SP 1	Meningkatnya hunian layak dan terjangkau di wilayah perdesaan					
IKSP 1	Persentase hunian layak dan terjangkau di wilayah perdesaan					
IKSP 2	Persentase peningkatan penanganan permukiman kumuh di wilayah Perdesaan					
IKSP 3	Persentase desa yang memiliki 100% rumah layak huni di wilayah perdesaan					
1	Keterbatasan kompetensi teknis pegawai direktorat perumahan perdesaan dalam pelaksanaan sesuai tugas dan fungsi	Kurangnya program sertifikasi atau peningkatan kompetensi berkelanjutan di bidang teknis (perencanaan, konstruksi, pengawasan, dan manajemen proyek perumahan).	Penurunan kualitas perencanaan dan perancangan teknis, sehingga dokumen perencanaan tidak akurat atau tidak memenuhi standar	Menyelenggarakan pelatihan teknis berkala terkait perencanaan, perancangan bangunan, penyusunan DED, dan standar konstruksi perumahan.	Risiko Kinerja	Sekretariat Jenderal Perumahan Perdesaan
2	Ketidaktepatan perencanaan kebutuhan anggaran karena analisis data yang kurang komprehensif	Kompetensi SDM perencana / analis data belum merata di pusat maupun UPT Balai	Ketidakeimbangan distribusi program antar wilayah, menyebabkan daerah tertentu <i>overprioritized</i> atau <i>underprioritized</i>	- Memanfaatkan sistem informasi bantuan perumahan - Pelatihan analisis data, <i>forecasting</i> , dan perencanaan anggaran	Risiko Layanan	Direktorat Sistem dan Strategi Pembangunan Perumahan Perdesaan
3	Pemanfaatan lahan untuk pembangunan perumahan di wilayah perdesaan tidak optimal	Lahan yang tersedia untuk pembangunan perumahan tidak sesuai peruntukan dalam Tata Ruang dimana sebagian besar peruntukan lahan untuk persawahan dan kawasan hutan.	Pembangunan perumahan sulit terealisasi di daerah prioritas	Optimalisasi pemanfaatan aset tanah negara, daerah dan BUMN	Risiko Kinerja	Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian
4	Proses perizinan di wilayah perdesaan yang tidak transparan dan efisien	Belum optimalnya pengawasan proses perizinan perumahan	Pembangunan perumahan sulit terealisasi	Menyederhanakan proses perizinan dan Membentuk Tim Pemantauan dan Evaluasi Perizinan Pembangunan Perumahan	Risiko Layanan	Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian
5	Rendahnya daya beli masyarakat perdesaan terhadap hunian yang layak	Terbatasnya Skema Pembiayaan yang menjangkau MBR	<i>Backlog</i> kepemilikan meningkat	Penguatan subsidi dan inovasi skema pembiayaan	Risiko Kinerja	Direktorat Pembiayaan

No	Indikasi Risiko	Penyebab	Dampak	Rencana Mitigasi	Kategori Risiko	PIC
6	Ketidaksesuaian pelaksanaan konstruksi dengan standar teknis dan dokumen kontrak sehingga berpotensi menurunkan kualitas bangunan rumah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan lapangan dan kinerjakonsultan pengawas kurang optimal 2. Penyedia jasa tidak patuh spesifikasi teknis bangunan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengulangan dan perbaikan pelaksanaan pekerjaan 2. Penurunan kualitas hasil pekerjaan 3. Potensi keterlambatan penyelesaian pekerjaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoring dan evaluasi pekerjaan secara berkala 2. Evaluasi kinerja kontraktor dan konsultan pengawas 	Risiko Kinerja	Direktorat Pembangunan Perumahan Perdesaan
7	Ketidaktepatan estimasi kebutuhan biaya pembangunan perumahan dan PSU di perdesaan berpotensi menyebabkan ketidaksesuaian alokasi anggaran dengan kebutuhan teknis pada rencana pembangunan 518 unit.	Data HSPK/Harga pasar belum mutakhir, validasi kebutuhan teknis daerah belum optimal, dan ketidakterpaduan format penyusunan RAB antar wilayah.	Perencanaan alokasi anggaran menjadi kurang akurat, revisi dokumen teknis meningkat, dan realisasi pencapaian target pembangunan 518 unit berpotensi tertunda.	Penyempurnaan standar RAB dan baseline biaya dalam SIBARU, pemutakhiran data biaya wilayah secara berkala, serta evaluasi perbandingan estimasi–realisasi pada <i>batch</i> pembangunan sebelumnya sebagai pembelajaran.	Risiko Keuangan	Direktorat Pembangunan Perumahan Perdesaan
8	Data kondisi rumah tidak layak huni (RTLH) tidak valid atau tidak akurat sehingga mengakibatkan ketidaktepatan dalam penetapan sasaran program pembangunan perumahan perdesaan.	Data belum terintegrasi pada satu sumber informasi baku, proses input masih bergantung pada metode manual, serta mekanisme validasi digital belum berjalan optimal.	Penetapan sasaran program berpotensi tidak tepat, distribusi bantuan menjadi tidak adil, dan kredibilitas penyelenggaraan program menurun.	Integrasi sistem data RTLH dengan SPBE nasional, penguatan mekanis meverifikasi digital berbasis geospasial, serta penerapan audit data secara berkala.	Risiko SPBE	Direktorat Pembangunan Perumahan Perdesaan
9	Pelaksanaan program tidak berjalan efektif, efisien, dan akuntabel karena data penerima manfaat dari pemerintah daerah tidak valid atau belum sesuai kriteria penetapan.	Proses validasi data pada pemerintah daerah belum optimal, mekanisme koordinasi dan penyaluran kriteria penerima manfaat belum terstandar,serta belum tersedianya sarana informasi yang mudah diakses pemangku kepentingan daerah.	Menghambat proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, menurunkan kepercayaan publik terhadap program, serta mempengaruhi akuntabilitas dan pencapaian target kinerja nasional.	Penyediaan akses informasi penerima manfaat melalui portal resmi, penyusunan SOP verifikasi data oleh pemerintah daerah, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan validasi secara berkala.	Risiko Kinerja	Direktorat Pembangunan Perumahan Perdesaan
10	Belum tersusunnya	Proses penyusunan, harmonisasi, dan	Menghambat proses	Penyusunan SOP dan dokumen teknis	Risiko Kinerja	Direktorat Pembangunan

No	Indikasi Risiko	Penyebab	Dampak	Rencana Mitigasi	Kategori Risiko	PIC
	Petunjuk Teknis sebagai acuan pelaksanaan program sehingga tidak tersedia standar yang jelas dalam pelaksanaan tugas dan koordinasi antar unit.	penetapan Petunjuk Teknis belum terstandarisasi serta belum optimalnya koordinasi lintas unit dalam penyelarasan substansi teknis dan nomenklatur kelembagaan baru.	perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, menimbulkan ketidakterpaduan pelaksanaan program antar unit, serta memperlambat pencapaian target dan efektivitas kinerja organisasi.	kelembagaan baru, penetapan jadwal penyusunan dan finalisasi dokumen, serta digitalisasi dan publikasi dokumen melalui sistem resmi Kementerian PKP.		Perumahan Perdesaan
11	Kualitas hasil bangunan tidak optimal karena lemahnya pendampingan teknis BSPS	Keberhasilan program tidak terlihat karena bangunan hasil BSPS tidak sesuai standar	Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap program BSPS sebagai bantuan pemerintah	- Perencanaan teknis yang sesuai dengan standar peraturan terkait pelaksanaan BSPS -	Risiko Reputasi	Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan
12	Usulan tidak sesuai dengan kriteria	Adanya intervensi dari pihak eksternal	Program tidak tepat sasaran	1. Koordinasi penyusunan petunjuk teknis BSPS 2. Pembentukan tim satgas BSPS lintas Unor 3. Sosialisasi juknis BSPS Sosialisasi persiapan pelaksanaan BSPS 4. Pembekalan terkait BSPS kepada pengusul	Risiko Kinerja	Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan
13	Ketidakkuratan dalam proses verifikasi kerusakan dan kelayakan rumah Calon Penerima Bantuan (CPB)	Tim Verifikasi di lapangan kurang memahami standar kelayakan dan klasifikasi kerusakan rumah	Hasil verifikasi kelayakan dan kerusakan rumah tidak akurat dan perencanaan teknis tidak tepat mutu	1. Petunjuk Teknis BSPS 2. Sosialisasi juknis BSPS 3. Sosialisasi persiapan pelaksanaan BSPS	Risiko Kinerja	Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan
14	Ketidaktuntasan data Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Pemerintah Daerah tidak melakukan pemutakhiran atau pembaruan pendataan RTLH secara berkala.	Dokumen pendampingan teknis menjadi tidak tepat mutu karena menggunakan data RTLH yang tidak akurat dan tidak sesuai kondisi lapangan	1. Pembentukan PIC Pendataan Provinsi/Kabupaten 2. Pembuatan Form Pendataan Perumahan 3. Pendampingan Teknis Pendataan RTLH 4. Penyusunan Buku Tata Cara Pendataan	Risiko Kinerja	Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan

No	Indikasi Risiko	Penyebab	Dampak	Rencana Mitigasi	Kategori Risiko	PIC
15	Penyampaian data <i>progress</i> BSPS dari lapangan tidak aktual	Belum ada petunjuk teknis dalam melakukan pelaporan	Pelaporan terlambat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi format <i>Quick</i> status BSPS versi PKP 2. Pembuatan <i>dashboard</i> pemantauan progress 3. Inisiasi penyusunan SOP Mekanisme Uji Petik BPS 4. Penyusunan juknis terkait monitoring evaluasi pelaporan 	Risiko Layanan	Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan
16	Pekerjaan fisik BPS mengalamai keterlambatan	Kurang optimalnya pendampingan TFL terhadap penerima bantuan	Target peningkatan kualitas perumahan perdesaan tidak tercapai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi penyusunan petunjuk teknis BPS 2. Pembentukan tim satgas BPS lintas Unor 3. Sosialisasi juknis BPS 4. Sosialisasi persiapan pelaksanaan BPS 5. Pelaksanaan Uji Petik BPS 6. Pembuatan dashboard pemantauan progress 7. Penambahan kriteria dalam rekrutmen TFL 	Risiko Kinerja	Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan
SP 2	Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan					
IKSP 1	Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan					
1	Banyaknya temuan yang terindikasi kerugian keuangan negara	Lemahnya Pengendalian Intern	Opini BPK tidak mencapai Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Melaksanakan Budaya Sadar Risiko	Risiko Kinerja	Seluruh Unit Kerja Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan
2	Data dukung terkait kinerja Direktorat tidak terpenuhi	Petunjuk teknis laporan kinerja belum ada	Substansi laporan LAKIP menjadi tidak lengkap	<ol style="list-style-type: none"> 1. Man: Seluruh pegawai Subdit Wilayah 2. Money: Anggaran sesuai dengan alokasi yang tersedia 	Risiko Kinerja	Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan

No	Indikasi Risiko	Penyebab	Dampak	Rencana Mitigasi	Kategori Risiko	PIC
				3. Method: Pengumpulan data, FGD 4. Machine: Ms.Excel 5. Material: Data progress, foto/dokumentasi		
3	Adanya pemberian gratifikasi pada pengadaan barang dan jasa	Kurangnya pemahaman pegawai terkait gratifikasi	Barang dan jasa yang diterima tidak sesuai spesifikasi	1. Sosialisasi terkait pengendalian gratifikasi 2. Penandatanganan Pakta integritas seluruh pegawai 3. Penyusunan Buku saku gratifikasi 4. <i>Public Campaign</i> pengendalian gratifikasi	Risiko Korupsi	Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan
4	Ketidaksesuaian penyusunan sasaran kinerja pegawai	1. Kurangnya kemampuan SDM dalam penyusunan 2. Restrukturisasi organisasi	Tidak terukurnya capaian kinerja	1. Man: Seluruh pegawai Direktorat PK 2. Money: Anggaran sesuai dengan alokasi yang tersedia 3. Method: Sosialisasi dan Internalisasi 4. Material: Materi terkait SKP	Risiko Kinerja	Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan
5	Terjadi ketidaksinkronan antar unit kerja, instansi pusat-daerah, atau mitra lintas sektor yang mengakibatkan tumpang tindih kewenangan maupun program perumahan perdesaan.	Mekanisme koordinasi lintas sektor belum optimal, jadwal penyalarsan program belum terstandar, serta alur komunikasi antar pemangku kepentingan belum terdokumentasi dengan baik.	Penurunan kredibilitas instansi di mata pemda/mitra, terhambatnya pelaksanaan kolaborasi program, dan perlambatan capaian target perumahan perdesaan.	Penguatan platform koordinasi terintegrasi lintas sektor termasuk desk koordinasi daerah, penetapan SOP alur komunikasi lintas instansi, serta monitoring kesepakatan kerja sama secara triwulan.	Risiko Reputasi	Direktorat Pembangunan Perumahan Perdesaan
6	Penyusunan dan penyampaian laporan kinerja instansi tidak tepat waktu atau tidak memenuhi standar kualitas SAKIP, sehingga memengaruhi akuntabilitas kinerja Direktorat.	Banyaknya jenis data yang harus dihimpun dari berbagai proses yang dilaksanakan oleh direktorat teknis serta belum optimalnya peran Direktorat Sistem dan Strategi Pembangunan Perumahan Perdesaan sebagai	Kepercayaan pemangku kepentingan menurun, evaluasi kinerja tidak tepat waktu, dan nilai akuntabilitas kinerja Direktorat berpotensi turun	Optimalisasi sistem pelaporan berbasis SAKIP online, penetapan PIC pelaporan per unit, serta penerapan reminder otomatis dan rapat monitoring triwulanan.	Risiko Reputasi	Direktorat Pembangunan Perumahan Perdesaan

No	Indikasi Risiko	Penyebab	Dampak	Rencana Mitigasi	Kategori Risiko	PIC
		unit pengampu koordinasi dalam penyesuaian, verifikasi, dan finalisasi data SAKIP.				
7	Anggaran pengembangan kapasitas sumber daya manusia tidak terserap secara optimal atau tidak tepat sasaran dalam mendukung peningkatan kompetensi teknis dan manajerial pegawai.	Perencanaan kebutuhan pelatihan belum berbasis analisis kompetensi jabatan, prioritas pelatihan belum terstandar, serta pemetaan peserta belum terdokumentasi dengan baik.	Mutu layanan organisasi tidak meningkat sesuai kebutuhan, peningkatan kapasitas pegawai tidak optimal, serta target penguatan tata kelola organisasi menjadi terhambat.	Penguatan mekanisme seleksi peserta berbasis sistem merit, penyediaan alternatif pelatihan seperti e-learning dan blended learning, serta monitoring capaian pelatihan secara berkala.	Risiko Layanan	Direktorat Pembangunan Perumahan Perdesaan

Sumber: Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, 2025



BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Untuk mewujudkan perumahan perdesaan yang inklusif dan berkeadilan, arah kebijakan dan strategi nasional dalam perumahan perdesaan disusun untuk memastikan bahwa setiap masyarakat termasuk mereka yang tinggal di wilayah terpencil dan tertinggal, dapat menikmati akses terhadap rumah yang aman, sehat, dan sesuai standar. Melalui berbagai program perumahan, pemerintah berupaya memperkuat kapasitas desa dalam mengelola dan meningkatkan kualitas permukiman secara mandiri. Kebijakan nasional di bidang PKP juga diarahkan untuk mendorong kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, desa, lembaga keuangan, dan masyarakat sebagai strategi dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya. Pendekatan pembangunan yang adaptif terhadap kondisi lokal, berkelanjutan secara lingkungan, dan tangguh terhadap bencana menjadi landasan penting dalam mewujudkan perumahan perdesaan yang layak dan berdaya saing. Kebijakan ini selaras dengan **RPJPN 2025–2045**, **RPJMN 2025-2029**, serta berbagai arus utama pembangunan, meliputi **Pengarusutamaan Gender (PUG)**, **Pengarusutamaan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman Tangguh Bencana**, **strategi intervensi bagi Generasi Milenial dan Generasi Z**, serta **arah kebijakan penanganan penduduk miskin dan rentan**. Integrasi ini memastikan intervensi perumahan perdesaan berjalan sistematis, tepat sasaran, dan mendukung percepatan pemerataan pembangunan nasional.


3.1.1. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam RPJPN 2025 – 2045

Pembangunan perumahan dan permukiman dalam RPJPN 2025–2045 diarahkan untuk mewujudkan pelayanan dasar yang merata, hunian layak yang terjangkau, serta permukiman yang sehat dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dalam kerangka Visi Indonesia Emas 2045, sektor perumahan dan permukiman memiliki posisi strategis sebagai fondasi peningkatan kualitas hidup, perluasan kesempatan ekonomi, serta penopang pembangunan wilayah yang inklusif. Pemerintah menempatkan pemenuhan kebutuhan rumah layak, penyediaan infrastruktur dasar permukiman, serta pengurangan kawasan permukiman kumuh sebagai agenda nasional yang harus diwujudkan secara bertahap dan terukur. Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2025-2045 ini dijabarkan dalam 8 misi Pembangunan yang terdiri atas:



Gambar 3. 1. 8 Misi Pembangunan RPJPN tahun 2025-2026

A. Arah Kebijakan Umum Transformasi di Wilayah



Grafik 3. 1. Perkembangan Gini Ratio Tahun 2020-2025

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Grafik diatas mengindikasikan adanya ketimpangan pembangunan antarwilayah yang masih signifikan, terutama dalam hal aksesibilitas dan kualitas infrastruktur dasar. Sebagai upaya mengurangi kesenjangan antarwilayah, pembangunan pada daerah lambat tumbuh perlu diprioritaskan dan dipercepat agar dapat menjadi daerah berkembang dan maju, dengan meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah serta aksesibilitas dan konektivitas menuju pusat pelayanan dasar dan penggerak ekonomi dalam rangka peningkatan interaksi desa-kota yang sinergis, serta pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) dan penguatan ekonomi lokal.

Untuk menanggulangi kesenjangan tersebut, RPJPN 2025–2045 menetapkan tiga pilar transformasi utama sebagai fondasi pembangunan menuju Indonesia Emas 2045. Ketiga pilar ini dirancang untuk menjawab tantangan struktural bangsa, mempercepat pemerataan pembangunan, serta memastikan Indonesia mampu menjadi negara maju yang berdaya saing tinggi, inklusif, dan berkelanjutan. Pilar-pilar tersebut menjadi arah strategis yang mengintegrasikan seluruh kebijakan nasional di berbagai sektor.

Pilar pertama adalah **Transformasi Sosial**, pembangunan keluarga dan manusia unggul secara fisik, kognitif, mental, dan spiritual sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah, sebagai pelaksana perluasan akses layanan dasar berkualitas; serta penerapan perlindungan sosial adaptif terhadap setiap bentuk kerentanan masyarakat, termasuk bencana, perubahan iklim, krisis, serta keadaan darurat dan sumber kerentanan lainnya.

Pilar kedua adalah **Transformasi Ekonomi**, bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi diberbagai wilayah melalui pengembangan koridor ekonomi berdasarkan potensi wilayahnya dengan fokus penciptaan pusat-pusat pertumbuhan baru dan menitikberatkan pada optimalisasi hilirisasi dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif; penerapan ekonomi hijau; pengembangan ekonomi biru dan bioekonomi sebagai sumber pertumbuhan baru yang inklusif dan berkelanjutan; pemenuhan kebutuhan energi sesuai dengan tahapan transisi energi berbasis sumber daya lokal dan implementasi transformasi digital; penguatan keterkaitan rantai pasok antarwilayah dan mendorong partisipasi daerah dalam rantai pasok global; dan pembangunan kawasan pesisir, kepulauan, dan pedalaman dengan memenuhi kebutuhan dasar warga.

Pilar ketiga adalah **Transformasi Tata Kelola**, yang bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan sektor publik di daerah yang efisien, efektif, dan akuntabel berlandaskan pertukaran informasi yang terbuka, transparan, serta mematuhi kerangka hukum; penyederhanaan regulasi di daerah dan selaras dengan regulasi Pemerintah serta penghapusan peraturan daerah yang bersifat diskriminatif; penguatan penindakan tindak pidana korupsi menuju *zero corruption*; penguatan kapasitas dan partisipasi masyarakat sipil yang bermakna (*meaningful participation*).

Selain 3 Pilar Transformasi Indonesia, bagian Fokus Agenda Pembangunan Tahun 2025-2029 lainnya adalah : Landasan Transformasi, dengan agenda 4: **Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia** yang bertujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang berlandaskan hukum, stabil secara politik dan ekonomi, serta memiliki peran strategis dalam geopolitik global menuju Indonesia Emas 2045. Agenda 5: **Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi** bertujuan untuk memperkuat daya tahan masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan sosial, memperkokoh identitas budaya nasional, serta menjaga keseimbangan ekologi guna mendukung pembangunan berkelanjutan.

Bagian yang terakhir dari Fokus Agenda Pembangunan Tahun 2025-2029 adalah Kerangka Implementasi Transformasi. Agenda 6: **Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan** yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah serta memastikan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di seluruh Indonesia. Beberapa tujuan utama dari agenda ini adalah: mewujudkan keseimbangan pembangunan antar wilayah, mempercepat pengembangan kawasan perdesaan dan perbatasan, membangun kota berkelanjutan dan berdaya saing, meningkatkan ketahanan wilayah terhadap bencana dan perubahan iklim, serta meningkatkan partisipasi daerah dalam pembangunan nasional. Agenda 7: **Sarana dan**


Prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan yang bertujuan untuk mewujudkan infrastruktur yang berkelanjutan, inklusif, dan mendukung pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. Melalui agenda ini, pembangunan infrastruktur diharapkan tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga keseimbangan lingkungan dan meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim, sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045. Agenda 8: **Kesinambungan Pembangunan** yang bertujuan untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan adaptif terhadap tantangan masa depan. Kesinambungan pembangunan dalam RPJMN 2025-2029 menjadi kunci dalam menjaga momentum pertumbuhan dan mencapai visi Indonesia Emas 2045, dengan ekonomi yang maju, adil, dan berkelanjutan.

B. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Sesuai arahan RPJPN 2025-2045 dalam Undang Undang Nomor 59 Tahun 2024, dalam mendukung Perkotaan dan Pedesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi, serta mewujudkan Perdesaan Mandiri yang berkelanjutan utamanya melalui:

- a. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan dasar perdesaan yang berkualitas, serta peningkatan aksesibilitas;
- b. Peningkatan daya saing dan produktivitas ekonomi perdesaan melalui diversifikasi aktivitas dan pemberdayaan ekonomi desa;
- c. Penguatan ketahanan masyarakat perdesaan terhadap kondisi sosial masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat desa;
- d. Pengelolaan lingkungan perdesaan dalam rangka peningkatan ketahanan perdesaan dari kerawanan bencana dan perubahan iklim;
- e. Penguatan kapasitas tata kelola pemerintah dan pendampingan pembangunan desa secara adaptif melalui optimalisasi dan digitalisasi pelayanan.

Perencanaan pembangunan nasional di Indonesia disusun secara berjenjang dan terintegrasi, mulai dari **Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)** hingga **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)**. RPJPN merupakan dokumen perencanaan strategis jangka panjang yang menetapkan **arah pembangunan Indonesia selama 20 tahun**, dengan tujuan akhir pencapaian visi pembangunan nasional yang berkelanjutan, dengan periodisasi sebagai berikut:



Gambar 3. 2. Pembagian Tahapan RPJMN I-IV Tahun 2025-2045

3.1.2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, pembangunan dari desa diarahkan pada integrasi pemenuhan infrastruktur dasar dan layanan publik, penguatan ekonomi lokal, aspek sosial-budaya, dan lingkungan, serta penguatan tata kelola pemerintahan desa dan kapasitas pemberdayaan masyarakat. Pendekatan ini mengedepankan pembangunan desa secara holistik, inklusif, dan berkelanjutan, selaras dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat perdesaan. Hal ini menegaskan prioritas pada penyediaan perumahan layak huni yang terintegrasi dengan infrastruktur dasar desa, termasuk prasarana air bersih, sanitasi, listrik, jalan lingkungan, dan fasilitas sosial. Pembangunan perumahan perdesaan diarahkan untuk mendukung efisiensi penggunaan lahan, integrasi jaringan permukiman, serta ketahanan fisik bangunan terhadap risiko bencana.

A. Sasaran Pembangunan Prioritas Nasional 6

Untuk mengawal keberhasilan pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan, maka proses membangun dimulai dari desa sebagai fondasi utama pembangunan Masyarakat dan struktur kelembagaan Tingkat terbawah yang paling dekat dengan Masyarakat.


Pembangunan dari desa mencakup pemenuhan infrastruktur dan layanan dasar desa, penguatan ekonomi, sosial-budaya, dan lingkungan desa, serta penguatan tata Kelola dan pemberdayaan pemerintah desa. Pembangunan tersebut menekankan keterkaitan desa-kota (*rural-urban linkages*). Tujuannya untuk memastikan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat perdesaan didukung dengan penguatan pusat aktivitas dan ekonomi melalui sinergi aliran sumber daya, tenaga kerja, serta akses pasar inklusif.

Tabel 3. 1 Sasaran dan Indikator Pembangunan Perumahan Perdesaan Tahun 2025–2029

Sasaran dan Indikator	Baseline 2024	Target 2025	Target 2029
Meningkatkan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan			
Rumah Tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)	65,25	67,00	74,00

Sumber: Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, 2025

Untuk mewujudkan sasaran pembangunan Prioritas Nasional 6, sesuai arahan RPJMN 2025-2029, dilaksanakan kebijakan **“Meningkatnya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan”** berdasarkan isu sebagai berikut:



Sebagai respon terhadap isu dan tantangan tersebut, ditetapkan arah kebijakan berupa Percepatan penyediaan perumahan dan permukiman.

B. Intervensi Kebijakan

Sebagai Upaya pencapaian sasaran Prioritas Nasional 6, dilakukan serangkaian intervensi pada arah kebijakan **Percepatan penyediaan perumahan dan permukiman**.

Percepatan penyediaan perumahan dan permukiman dengan segmentasi yang perlu dilayani, serta target khusus antara lain untuk generasi milenial dan generasi Z serta masyarakat miskin dan rentan. Penyediaan perumahan juga perlu dilengkapi dengan infrastruktur dasar permukiman (air minum aman, air limbah, persampahan, jalan, drainase lingkungan, dan lainnya), akses konektivitas, serta sesuai dengan tata ruang dan keamanan bermukim yang sensitif terhadap isu ketahanan bencana dan iklim. Hal ini dapat dilaksanakan melalui:

- fasilitasi penyediaan perumahan terintegrasi dengan prasarana, sarana, dan utilitas,
- pengembangan perumahan publik vertikal yang terpadu,
- pengembangan fasilitas pembiayaan perumahan,
- penguatan ekosistem perumahan, serta
- peremajaan dan penanganan permukiman kumuh yang terpadu.

Peningkatan kemandirian perdesaan yang berkelanjutan juga dilaksanakan melalui intervensi lintas sektor dengan fokus pada beberapa aspek **pemenuhan layanan dasar dan infrastruktur**, termasuk **perumahan dan permukiman, air minum, sanitasi, persampahan**, layanan kesehatan dan konektivitas.

Sebagai Upaya meningkatkan akses rumah tangga terhadap hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan melalui **Penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan terutama Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) termasuk generasi milenial dan generasi Z**, dilaksanakan melalui penyediaan hunian baru, atau peningkatan kualitas hunian yang terintegrasi dengan infrastruktur dasar. Setiap intervensi akan didasarkan pada kebutuhan masyarakat yang didukung oleh basis data perumahan. Pendekatan berbasis kinerja akan menjadi landasan pelaksanaan program bersama dengan Pemerintah Daerah dan

mitra pembangunan lainnya. Adapun skenario pelaksanaan penyediaan rumah, khususnya di perdesaan akan dilakukan dengan skema sebagai berikut:

- pembangunan hunian baru termasuk pengembangan perumahan berkelompok;
- peningkatan kualitas hunian;
- stimulan pembiayaan dan bantuan konsultasi teknis melalui klinik rumah untuk pembangunan atau peningkatan kualitas hunian yang dilakukan secara mandiri;
- penyediaan skema kemudahan pembiayaan secara bertahap diantara melalui mikro kredit dan kredit pemilikan rumah swadaya;
- penanganan permukiman kumuh mencakup pemugaran, peremajaan, dan permukiman Kembali. Dalam pelaksanaannya, pemerintah desa akan diposisikan sebagai pemangku kepentingan utama.

C. Tugas Kementerian PKP dalam RPJMN 2025-2029

Berdasarkan Lampiran I RPJMN 2025-2029, Kementerian PKP mendapatkan mandat selaku koordinator pencapaian indikator Program Prioritas (PP) 06.06 - Jumlah rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan yang difasilitasi; dan selaku pengampu Pencapaian Indikator Kegiatan Prioritas (KP) sebagaimana terdapat pada tabel berikut:

Tabel 3. 2 Indikator Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Kementerian PKP dalam RPJMN Tahun 2025–2029

	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2025	TARGET 2029
Koordinator Pencapaian Indikator Program Prioritas					
	PP 06.06 - Jumlah rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan yang difasilitasi	unit/tahun	769,078	360,112	3,000,000
Pengampu Pencapaian Indikator Kegiatan Prioritas					
	KP 06.06.01 - Jumlah unit rumah baru yang terbangun	unit/tahun	4,311	365	30,700
	KP 06.06.01 - Jumlah unit rumah yang ditingkatkan kualitasnya	unit/tahun	150,202	34,289	250,000
	KP 06.06.02 - Jumlah penyediaan unit hunian vertikal yang terpadu (milik dan sewa)	unit/tahun	1,320	1,258	5,400
	KP 06.06.03 - Jumlah rumah tangga yang menerima fasilitas pembiayaan perumahan atau bantuan subsidi/kemudahan perumahan	rumah tangga / tahun	570,237	324,200	419,300
	KP 06.06.02 - Jumlah unit rumah yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas hunian vertikal	unit/tahun	- (indikator baru)	-	5,000
	KP 06.06.01 - Jumlah unit rumah yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas	unit/tahun	43,008	10,500	15,000
	KP 06.06.04 - Terciptanya peningkatan tata kelola hunian publik, privat dan perlindungan konsumen	rekomendasi kebijakan	1	1	1
	KP 06.06.05 - Luasan hektar permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu	ha/tahun	198.98	196	200
	KP 06.07.01 - Persentase desa yang memiliki 100% rumah layak huni	persen	24.62	24.81	25.61
	TOTAL	Unit	769.078	370.612	725.400

Sumber: Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, 2025

3.1.3. Arah Kebijakan dan Strategi Pengarusutamaan Gender (PUG)

Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 2017 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah, Gender adalah Perbedaan-perbedaan sifat, peranan, fungsi, dan status antara perempuan dan laki-laki yang bukan berdasarkan pada perbedaan biologis, tetapi berdasarkan relasi sosial budaya yang dipengaruhi oleh struktur masyarakat yang lebih luas, jadi gender merupakan konstruksi sosial budaya dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman.

Kesetaraan Gender (*gender equality*) adalah kesamaan kondisi dan posisi bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, pertahanan, keamanan dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.

Terdapat sejumlah tantangan pengarusutamaan gender dalam penyelenggaraan perumahan yang meliputi tantangan kebijakan dan kelembagaan. Beragam tantangan tersebut diupayakan untuk diatasi melalui penguatan kebijakan sebagaimana termuat dalam RPJMN 2025-2029 dan RPJMN, tentang pengarusutamaan gender dilakukan integrasi pendekatan gender dan inklusi sosial.

Penguatan pengarusutamaan gender (PUG) dan inklusi sosial dilakukan untuk memastikan tidak ada satu orang pun yang tertinggal dalam pembangunan (no one left behind).

Upaya peningkatan kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas dilaksanakan melalui strategi pengarusutamaan gender (PUG) dengan memberikan kesempatan yang sama kepada Perempuan dan laki-laki, pemuda, anak, penyandang disabilitas, lanjut usia, masyarakat adat, dan kelompok rentan lainnya. Kesempatan ini ditujukan untuk meningkatkan akses seluruh kelompok terhadap sumber daya, mendorong mereka berpartisipasi aktif dan bermakna dalam menyuarakan aspirasi dan kebutuhan, serta terlibat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga dapat memperoleh manfaat dari hasil pembangunan.


Pembangunan perumahan perdesaan yang berkelanjutan tidak hanya menitikberatkan pada penyediaan fisik hunian dan infrastruktur dasar, tetapi juga harus memastikan terwujudnya keluarga yang berkualitas, kesetaraan gender, serta masyarakat desa yang inklusif. Pendekatan ini penting untuk menjamin bahwa seluruh kelompok masyarakat dapat mengakses, berpartisipasi, dan memperoleh manfaat yang setara dari pembangunan perumahan dan permukiman di perdesaan. Namun, capaian nasional menunjukkan bahwa tantangan terkait kesetaraan dan keadilan gender masih signifikan.



Sumber gambar : UNDP, 2025

“Gender equality is the best chance that we have to combat the most pressing challenges of our time”

Michelle Yeoh, UNDP Goodwill Ambassador



Gambar 3. 3 Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Tahun 2024

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

Hal ini tergambar melalui Indeks Ketimpangan Gender (IKG) sebesar 0,421 (BPS, 2024) yang mencerminkan masih terbatasnya peran dan peluang perempuan dalam dimensi kesehatan reproduksi, pemberdayaan gender, dan partisipasi pasar kerja. Kondisi ini juga berimplikasi pada sektor perumahan perdesaan, di mana kelompok perempuan dan masyarakat rentan masih menghadapi hambatan dalam pengambilan keputusan, akses layanan dasar, dan pemanfaatan infrastruktur permukiman.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan memperkuat penerapan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan inklusi sosial melalui pendekatan yang terstruktur dan berorientasi pada hasil. Strategi ini bertujuan membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi perempuan, anak, penyandang disabilitas, lansia, pemuda, masyarakat adat, dan kelompok rentan lainnya dalam seluruh tahapan pembangunan perumahan perdesaan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi.

Adapun **kebijakan PUG di lingkungan Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan** meliputi :

1. Penguatan komitmen kelembagaan dalam pelaksanaan PUG di seluruh proses penyelenggaraan perumahan perdesaan dengan menciptakan lingkungan kerja yang responsif gender di seluruh satuan kerja Direktorat Jenderal;
2. Peningkatan integrasi gender dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kebijakan serta program perumahan perdesaan dalam Pemenuhan tujuh prasyarat PUG (termasuk peningkatan komitmen, kebijakan responsif gender, penguatan kelembagaan pusat-daerah, pembangunan kapasitas SDM, penyediaan data terpilah, penerapan alat analisis gender untuk PPRG, serta penguatan koordinasi multipihak);
3. Penyediaan infrastruktur perumahan dan permukiman yang memenuhi prinsip *infrastructure for all*, dengan memastikan aspek keamanan, keselamatan, kenyamanan, keberlanjutan lingkungan, dan akses yang setara bagi seluruh kelompok dan penguatan

monitoring, evaluasi, dan pelaksanaan audit gender untuk memastikan akuntabilitas penerapan PUG;

Strategi pelaksanaan PUG pada Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan mencakup:

1. Peningkatan penyusunan regulasi, pedoman teknis, dan NSPK yang responsif gender dan relevan dengan karakteristik perdesaan;
2. Pengembangan dan pemanfaatan data terpilah sebagai dasar pemetaan kebutuhan, identifikasi isu, dan perumusan program perumahan perdesaan yang responsif gender;
3. Penguatan penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) di seluruh unit kerja;
4. Pengembangan kelembagaan melalui pembentukan Pokja, *gender focal point*, serta peningkatan kapasitas SDM di tingkat pusat dan daerah;
5. Peningkatan diseminasi pengetahuan dan kerja sama lintas sektor melalui kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) untuk memperluas pemahaman terkait penerapan PUG di perdesaan;
6. Pemanfaatan hasil penelitian, kajian, dan data lapangan untuk mendorong inovasi kegiatan perumahan perdesaan yang responsif gender;
7. Penguatan jejaring dan kerja sama multipihak melalui MoU dan PKS guna meningkatkan kolaborasi dan integrasi program;
8. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap kegiatan responsif gender sebagai dasar peningkatan kebijakan, perencanaan, dan keberlanjutan program.

Melalui kebijakan dan strategi tersebut, Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan menegaskan komitmennya untuk menghadirkan pembangunan perumahan perdesaan yang tidak hanya layak secara fisik, tetapi juga inklusif, adil, dan mampu meningkatkan kualitas hidup seluruh masyarakat desa.




INFOGRAFIS DATA BENCANA 2024

Rincian kejadian bencana tersebut terdiri dari banjir (1.420), kebakaran hutan dan lahan (973), cuaca ekstrem (733), tanah longsor (207), kekeringan (89), gelombang pasang dan abrasi (27), gempabumi (15) dan letusan gunungapi (8). Sekitar 99,34% adalah bencana hidrometeorologi, yaitu bencana yang dipengaruhi oleh cuaca dan aliran permukaan.

DATA BENCANA 2024

3.472

PERSENTASE DATA BENCANA 2024



DATA KORBAN BENCANA 2024

540 MENINGGAL DUNIA

11.531 LUKA/SAKIT



8.136.271 MENDERITA & MENGUNGSI

TOTAL RUMAH RUSAK 80.304





13.104 Rumah Rusak Berat
15.295 Rumah Rusak Sedang
51.905 Rumah Rusak Ringan



1.238.108 Rumah Terendam

KEJADIAN BENCANA 2024

Kejadian bencana Tahun 2024 mengalami penurunan dibanding Tahun 2023 di semua kejadian bencana. Berikut perbandingan kejadian bencana Tahun 2023 dengan Tahun 2024:



Sumber : BNPB, 2024

Gambar 3. 4 Infografis Data Bencana di Indonesia Tahun 2024

3.1.4. Arah Kebijakan dan Strategi Pengarusutamaan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman Tangguh Bencana

Merujuk pada data *World Risk Report* (2022), posisi Indonesia berada pada peringkat ketiga sebagai negara dengan risiko bencana tinggi, dibawah Filipina dan India. Sebagai negara dengan tingkat kerentanan bencana yang tinggi, pembangunan perumahan dan permukiman di perdesaan Indonesia dituntut untuk tidak hanya layak huni dan terjangkau, tetapi juga memiliki daya tahan terhadap berbagai risiko bencana. Desa-desa, yang sering berada di wilayah terpencil dan rawan bencana, memerlukan pendekatan pembangunan yang mempertimbangkan karakteristik lokal, ketersediaan sumber daya, serta kapasitas masyarakat dalam menghadapi risiko bencana.

Dalam konteks ini, pembangunan perumahan perdesaan diarahkan untuk mengarusutamakan ketangguhan bencana sebagai prinsip dasar pada setiap tahap perencanaan, desain, dan pelaksanaan. Arah kebijakan dan strategi pengarusutamaan infrastruktur perumahan perdesaan yang tangguh bencana meliputi:

1. **Penyusunan dan penerapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK)** yang mengintegrasikan ketangguhan terhadap bencana, termasuk dalam desain rumah dan permukiman desa, serta pengaturan lingkungan permukiman agar risiko bencana dapat diminimalkan.
2. **Penerapan standar keamanan struktural bangunan tahan gempa** dan bencana lain yang relevan, khususnya melalui penggunaan SNI konstruksi untuk rumah tinggal dan fasilitas lingkungan di desa-desa rawan bencana.
3. **Koordinasi penanganan bencana lintas sektor yang terstruktur dan berkesinambungan.** Hal ini disebabkan oleh keterkaitan erat antara aspek hunian, keselamatan, kesehatan, tata ruang, serta layanan sosial yang tidak dapat ditangani oleh satu instansi secara mandiri. Sinergi antara K/L menjadi esensial untuk memastikan validitas data kerusakan, ketepatan sasaran bantuan, serta pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai standar teknis dan prinsip kebencanaan. Koordinasi lintas sektor tersebut juga berfungsi mempercepat pemulihan kawasan perdesaan sekaligus memperkuat ketahanan permukiman dalam menghadapi bencana di masa mendatang.

Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan keselamatan fisik bangunan, tetapi juga memperkuat ketahanan masyarakat desa secara sosial dan ekonomi, sehingga perumahan perdesaan dapat menjadi fondasi pembangunan yang berkelanjutan, aman, dan resilien terhadap bencana.

Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dari hampir 75.000 desa/kelurahan di Indonesia, sekitar 53.000 berada di zona rawan bencana







Sumber gambar : borgenproject.org

3.1.5. Arah Kebijakan dan Strategi Intervensi pada Segmen Generasi Milenial dan Generasi-Z

Tantangan masa depan dalam bidang perumahan perdesaan adalah memastikan **akses rumah layak huni bagi seluruh lapisan masyarakat desa**, termasuk generasi milenial dan generasi Z. Saat ini, populasi generasi Z mencapai **27,94%**, sementara generasi milenial mencapai **25,87%** dari total penduduk Indonesia (Sensus BPS 2020), dan proyeksinya diperkirakan akan terus meningkat di masa mendatang.

Di desa-desa, pemenuhan kebutuhan hunian bagi kedua generasi ini menghadapi **kesenjangan antara ketersediaan rumah yang terjangkau, lokasi hunian, dan prioritas kebutuhan**. Banyak rumah terjangkau berada jauh dari pusat aktivitas desa atau akses transportasi, sehingga pemenuhan kebutuhan hunian sering kali bukan menjadi prioritas utama bagi generasi muda di perdesaan.

Untuk itu, intervensi dalam penyediaan perumahan perdesaan harus menyesuaikan dengan karakteristik generasi milenial dan Z. Generasi milenial cenderung mencari **stabilitas dan work-life balance**, sementara generasi Z lebih **dinamis, melek teknologi, dan memiliki mobilitas tinggi**. Keduanya memiliki preferensi hunian yang mendukung kemudahan akses terhadap berbagai kegiatan, seperti **mixed-use space** atau hunian yang dekat dengan fasilitas publik dan pusat kegiatan desa.

Dalam konteks ini, **Ditjen Perumahan Perdesaan, Kementerian PKP** merumuskan strategi dan arah kebijakan penyediaan perumahan di desa dengan target khusus generasi milenial dan Z, antara lain:

1. Pembangunan Hunian Vertikal dan *Cluster* di Perdesaan

Pembangunan hunian vertikal atau *cluster* di desa dilakukan sebagai upaya **optimalisasi pemanfaatan lahan desa**, termasuk lahan milik desa atau BUMDes, dengan pendekatan kawasan terpadu. Hunian ini dirancang **efisien dan strategis**, dekat dengan fasilitas desa seperti sekolah, pasar, kantor desa, dan pusat transportasi lokal. Model hunian ini dapat berbentuk rumah susun sederhana atau cluster rumah tapak yang terintegrasi dengan prasarana, sarana, dan utilitas lingkungan untuk meningkatkan kualitas rumah layak huni di desa secara milik/ sewa.

2. Program KPR dan Bantuan Pembiayaan untuk Generasi Muda Desa

Dalam rangka menyediakan akses rumah terjangkau, Ditjen Perumahan Perdesaan mendorong program **KPR subsidi FLPP dan bantuan pembiayaan perumahan**. Program ini ditujukan bagi generasi milenial yang membangun keluarga dan generasi Z yang baru memasuki dunia kerja. Skema ini menawarkan **cicilan ringan, tenor panjang, dan uang muka rendah**, memudahkan transisi dari pola sewa atau tinggal bersama keluarga menuju kepemilikan rumah sendiri. Program ini juga mendorong investasi jangka panjang dan pengembangan komunitas muda di desa.

3. Pengembangan Hunian Terintegrasi dengan Aksesibilitas Desa

Pengembangan hunian di desa dilakukan dengan konsep **konektivitas dan integrasi** dengan fasilitas desa, seperti akses jalan, transportasi lokal, pusat kegiatan ekonomi, dan ruang publik. Model ini memungkinkan generasi muda memiliki hunian yang **praktis, dekat kegiatan sosial-ekonomi**, dan mendukung pola hidup efisien di desa. Konsep ini juga mempertimbangkan mobilitas tinggi generasi Z, sekaligus mendukung revitalisasi desa yang inklusif.

4. Digitalisasi Layanan Perumahan Perdesaan

Sistem **SIBARU (Sistem Informasi Bantuan Perumahan)** diterapkan untuk mempermudah pengelolaan bantuan perumahan di desa. Sistem ini memungkinkan **pengusulan, monitoring, dan pendistribusian bantuan perumahan secara digital**, sehingga transparan, akurat, dan efisien. Digitalisasi juga mendukung generasi milenial dan Z yang melek teknologi dalam mengakses informasi dan layanan terkait perumahan perdesaan.

Dengan strategi-strategi tersebut, **Ditjen Perumahan Perdesaan** memastikan penyediaan perumahan yang **layak, terjangkau, dan sesuai karakter generasi muda di desa**, sehingga mendukung **pembangunan desa yang inklusif, produktif, dan berkelanjutan**.

3.1.6. Arah Kebijakan dan Strategi Penanganan Penduduk Miskin Rentan


Arah kebijakan dan strategi pada Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan ditetapkan berdasarkan jumlah dan distribusi penduduk miskin di Indonesia yang tergambar pada tabel berikut:

Tabel 3. 3. Distribusi Penduduk Miskin Per Pulau di Indonesia

Pulau	Persentase Penduduk Miskin (%)			Jumlah Penduduk Miskin Kota (juta orang)		
	Perkotaan	Perdesaan	Total	Perkotaan	Perdesaan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sumatera	6,88	9,38	8,22	1,99	3,15	5,14
Jawa	6,95	10,43	7,99	7,65	4,91	12,56

Pulau	Persentase Penduduk Miskin (%)			Jumlah Penduduk Miskin Kota (juta orang)		
	Perkotaan	Perdesaan	Total	Perkotaan	Perdesaan	Total
Bali dan Nusa Tenggara	7,39	16,38	11,93	0,59	1,33	1,92
Kalimantan	4,30	6,03	5,15	0,38	0,51	0,89
Sulawesi	5,46	11,67	8,96	0,49	1,36	1,85
Maluku dan Papua	6,16	25,94	18,90	0,17	1,32	1,49
Indonesia	6,73	11,03	8,47	11,27	12,58	23,85

Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Maret 2025



Gambar 3. 5. Grafik Persentase Kemiskinan di Indonesia

Sumber: Susenas, 2023

Data diatas menunjukkan bahwa **tingkat kemiskinan perdesaan (11,03%) jauh lebih tinggi** dibandingkan perkotaan (6,73%). Hal ini juga tercermin pada jumlah penduduk miskin, di mana **penduduk miskin perdesaan mencapai 12,58 juta orang, atau lebih besar daripada total penduduk miskin di perkotaan (11,27 juta orang)**. Dengan demikian, meskipun proporsi penduduk perdesaan menurun secara nasional, beban kemiskinan masih terkonsentrasi di desa.

Dari tabel dan grafik diatas, total 23,85 juta penduduk miskin Indonesia, **52,8% berada di perdesaan** dan **47,2% berada di perkotaan**. Artinya, **kemiskinan nasional sebagian besar merupakan fenomena perdesaan**, sehingga kebijakan pengurangan kemiskinan tidak dapat efektif tanpa memperkuat pembangunan desa, termasuk aspek rumah layak huni, layanan dasar, dan infrastruktur permukiman.

Arah kebijakan perumahan perdesaan bagi masyarakat miskin dan rentan difokuskan untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan hunian layak sebagai prasyarat peningkatan kualitas hidup dan pengurangan kemiskinan. Mengingat tingginya tingkat kerentanan sosial-ekonomi di perdesaan di mana kelompok miskin, pekerja informal, perempuan kepala keluarga, masyarakat lanjut usia, dan kelompok disabilitas sering menghadapi hambatan akses terhadap pembiayaan, lahan, dan layanan dasar intervensi perumahan perlu dirancang secara lebih afirmatif dan berbasis data.

Kebijakan diarahkan untuk memperkuat jaring perlindungan sosial melalui penyediaan bantuan perumahan yang tepat sasaran menggunakan **basis data terintegrasi** seperti DTSEN. Dengan pemanfaatan data peringkat kesejahteraan (desil), Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan dapat mengidentifikasi kelompok miskin ekstrem, miskin, dan rentan secara lebih akurat sehingga program bantuan rumah layak huni, perbaikan rumah swadaya, dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman dapat diberikan secara efektif dan responsif terhadap kebutuhan lokal.

Arah kebijakan juga menekankan **peningkatan keterjangkauan hunian** bagi keluarga miskin dan rentan melalui mekanisme subsidi, fasilitasi pembiayaan mikro, dan dukungan teknis untuk perumahan swadaya yang sesuai dengan konteks sosial-budaya perdesaan. Selain itu, pelayanan dasar seperti air minum, sanitasi, energi, dan aksesibilitas harus diprioritaskan untuk memperkuat ketahanan dan produktivitas rumah tangga miskin.

Dalam rangka membangun lingkungan perdesaan yang aman dan adaptif, kebijakan turut memperhatikan aspek **ketangguhan bencana**, mengingat masyarakat miskin cenderung tinggal di lokasi berisiko tinggi. Intervensi diarahkan untuk mendorong penerapan standar bangunan aman bencana, penataan permukiman berbasis mitigasi risiko, serta peningkatan kapasitas masyarakat dalam kesiapsiagaan.

Selain itu, kebijakan memperkuat **pendekatan pemberdayaan** melalui peningkatan partisipasi masyarakat miskin dan rentan dalam perencanaan, pembangunan, dan pemeliharaan hunian. Pendekatan ini bertujuan memastikan bahwa penyediaan perumahan tidak hanya menyelesaikan persoalan fisik bangunan, tetapi juga mendorong kemandirian ekonomi, inklusi sosial, dan peningkatan kualitas hidup secara berkelanjutan.

Dengan demikian, arah kebijakan perumahan perdesaan bagi masyarakat miskin dan rentan dibangun di atas prinsip ketepatsasaran, inklusivitas, keberlanjutan, dan keberpihakan, sehingga intervensi yang diberikan mampu menciptakan lingkungan hunian yang layak, aman, dan mendukung transformasi kesejahteraan masyarakat desa.

3.1.7. Intervensi Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan berdasarkan Desil Penghasilan

Ketimpangan antara pasokan perumahan, keterjangkauan harga, dan kedekatan lokasi hunian dengan pusat-pusat aktivitas ekonomi kerap menimbulkan kerentanan bagi rumah tangga, terutama di wilayah perdesaan. Kerentanan tersebut mencakup peningkatan risiko kemiskinan, ketidakstabilan pendapatan, serta terbatasnya akses terhadap layanan publik dasar. Kondisi ini paling dirasakan oleh kelompok masyarakat dengan akses perumahan yang rendah, sehingga intervensi yang lebih terarah dan berbasis bukti menjadi kebutuhan mendesak bagi **Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan** dalam memastikan terpenuhinya hak masyarakat desa atas hunian layak.

Secara konseptual, penyediaan perumahan perdesaan tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan tempat tinggal, melainkan juga sebagai prasarana sosial yang membentuk lingkungan desa yang sehat, produktif, dan berdaya saing. Oleh karena itu, penyelenggaraan perumahan perdesaan harus dirancang secara inklusif agar seluruh kelompok masyarakat—termasuk keluarga miskin, rentan, kelompok disabilitas, perempuan kepala keluarga, dan masyarakat terpencil—memperoleh akses yang adil, bermartabat, dan berkelanjutan terhadap hunian yang memenuhi standar kualitas.

Dalam merumuskan intervensi yang lebih tepat sasaran, **Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan memanfaatkan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN)** sebagai basis data tunggal yang memuat kondisi sosial, ekonomi, serta peringkat kesejahteraan individu dan keluarga. DTSEN merupakan hasil integrasi dari berbagai sumber data, termasuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, Registrasi Sosial Ekonomi, serta data pemetaan potensi dan pembangunan keluarga. Selain itu, integrasi ini menghasilkan data yang lebih komprehensif dan akurat sehingga mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai profil kesejahteraan masyarakat perdesaan.

Pemanfaatan DTSEN memungkinkan Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program secara lebih efektif, efisien, dan akuntabel. Melalui data tersebut, penetapan penerima manfaat, desain intervensi, serta penyusunan kebijakan dapat dilakukan secara lebih terukur berdasarkan tingkat kerentanan dan kebutuhan nyata masyarakat.

Dalam DTSEN, keluarga dikelompokkan dalam sepuluh peringkat kesejahteraan (desil), dari Desil 1 hingga Desil 10, yang menggambarkan kondisi sosial-ekonomi mulai dari kelompok paling miskin hingga paling sejahtera. Pengelompokan ini memberikan landasan objektif bagi Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan dalam menentukan sasaran program, memastikan pemerataan intervensi, serta mendukung percepatan peningkatan kualitas perumahan perdesaan secara berkeadilan. Adapun pengelompokan keluarga berdasarkan desil adalah sebagai berikut:

- a. Desil 1 adalah keluarga yang ada dalam kelompok 10% terendah;
- b. Desil 2 adalah keluarga yang ada dalam kelompok antara 10-20% terendah;
- c. Desil 3 adalah keluarga yang ada dalam kelompok antara 20-30% terendah;
- d. Desil 4 adalah keluarga yang ada dalam kelompok antara 30-40% terendah; dan
- e. Desil 5 hingga Desil 10 adalah keluarga yang ada dalam kelompok diatas 40% terendah atau memiliki tingkat kesejahteraan menengah hingga tinggi.

Perbedaan kebutuhan dan kapasitas ekonomi rumah tangga perdesaan berdasarkan kelompok kesejahteraan (desil) menuntut desain intervensi perumahan yang lebih adaptif dan berkeadilan. Rumah tangga berpenghasilan rendah di desa umumnya memiliki daya beli yang sangat terbatas, menghadapi kerentanan kehilangan hunian, serta mengalami kesenjangan akses terhadap layanan dasar seperti air minum, sanitasi, dan infrastruktur permukiman. Sementara itu, rumah tangga berpendapatan menengah di perdesaan belum tentu telah tinggal di hunian yang layak; banyak yang menempati rumah tidak permanen, berada jauh dari pusat pelayanan desa, atau menghadapi keterbatasan aksesibilitas. Adapun kelompok berpendapatan tinggi relatif telah memenuhi kebutuhan hunian layak dan berpotensi berkontribusi terhadap suplai perumahan, misalnya melalui investasi lokal atau pemanfaatan lahan produktif untuk pengembangan permukiman baru. Dengan kondisi tersebut, penargetan yang akurat menjadi krusial agar instrumen kebijakan perumahan perdesaan dapat mencapai efektivitas, efisiensi, dan keadilan.



Sumber gambar : UNDP, 2025

Dalam konteks tersebut, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kementerian PKP), sesuai mandat Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2024 tentang Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan sektor perumahan perdesaan. Kementerian PKP menjalankan tiga peran utama, yaitu sebagai regulator, operator, dan fasilitator. Sebagai regulator, Kementerian PKP bertanggung jawab

menyusun kerangka kebijakan, standar teknis, dan mekanisme penyelenggaraan perumahan yang menjamin keterjangkauan dan pemerataan layanan di desa. Sebagai operator, Kementerian PKP menjalankan program pembangunan, peningkatan kualitas, serta pengelolaan kawasan permukiman perdesaan yang terintegrasi. Sementara sebagai fasilitator, Kementerian PKP memberikan kemudahan melalui dukungan pembiayaan, pendampingan teknis, dan penguatan kapasitas kelembagaan desa dalam penyelenggaraan perumahan. Sinergi dari ketiga peran tersebut memungkinkan Kementerian PKP mengintegrasikan kebijakan dengan implementasi secara efektif, sehingga intervensi yang diarahkan kepada rumah tangga perdesaan sesuai dengan karakteristik sosial-ekonomi masing-masing kelompok. Dengan demikian, kebijakan perumahan perdesaan dapat lebih tepat sasaran, mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat desa, serta berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan sektor perumahan dan kawasan permukiman secara nasional.

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman

Arah kebijakan dan strategi Kementerian disusun untuk memastikan pelaksanaan program dan kegiatan berjalan selaras dengan prioritas nasional sekaligus menjawab kebutuhan sektor secara efektif. Rumusan ini menjadi dasar dalam penetapan fokus pembangunan, penguatan tata kelola, serta penyusunan langkah strategis yang mendukung pencapaian sasaran jangka menengah. Adapun arah kebijakan dan strategi Kementerian dijabarkan berikut ini.

3.2.1. Arah Kebijakan dan Strategi Utama

Sebagai tindak lanjut atas arahan Presiden terkait target pembangunan dan renovasi 3 juta rumah, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) merumuskan pendekatan kolaboratif dengan melibatkan berbagai sumber daya yang tersedia. Pendekatan ini bertujuan untuk mempercepat penyediaan hunian layak dan terjangkau, khususnya bagi masyarakat, berpenghasilan rendah, sekaligus mendorong pemerataan pembangunan kawasan permukiman yang berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. Strategi pelaksanaan difokuskan pada penguatan sinergi antara pemerintah, pengembang, dan masyarakat dengan optimalisasi skema pembiayaan yang inklusif dan inovatif serta integrasi pembangunan perumahan dengan penataan kawasan yang dilengkapi infrastruktur dasar, ruang terbuka hijau, dan akses terhadap layanan publik.

Kementerian PKP juga menekankan prinsip pembangunan berkelanjutan melalui pengembangan rumah yang ramah lingkungan, adaptif terhadap perubahan iklim, serta memperhatikan kebutuhan kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lansia, dan masyarakat terdampak bencana. Dengan pendekatan menyeluruh ini, program 3 juta rumah diharapkan menjadi motor penggerak transformasi sektor perumahan dan kawasan permukiman, yang tidak hanya menyediakan tempat tinggal, tetapi juga menciptakan lingkungan hidup yang aman, sehat, dan inklusi bagi seluruh rakyat Indonesia. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian PKP 2025-2029 sebagai berikut:



3.2.2. Arah Kebijakan dan Strategi Program 3 Juta Rumah

Dalam rangka mewujudkan komitmen terhadap agenda pembangunan nasional serta memenuhi kebutuhan dasar masyarakat akan hunian yang layak, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menetapkan Program 3 Juta Rumah sebagai salah satu kebijakan strategis utama dalam periode rencana pembangunan mendatang. Untuk mencapai target tersebut, diterapkan pendekatan yang komprehensif dan adaptif dengan mengoptimalkan berbagai sumber daya pembiayaan dan pelaksanaan yang tersedia, baik yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sektor swasta, maupun kontribusi swadaya masyarakat. Pendekatan Program 3 Juta Rumah selama lima tahun merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam meningkatkan akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau. Program ini menekankan pada intervensi langsung pemerintah, yaitu melalui peningkatan akses perumahan yang dibiayai dari APBN Kementerian PKP dengan target kumulatif pembangunan sebanyak 3 juta unit rumah dalam lima tahun. Selanjutnya, dalam mengimplementasikan arahan Kementerian PPN/Bappenas untuk menyelesaikan 10 Juta Rumah selama lima tahun dilaksanakan melalui pendekatan intervensi tidak langsung, yakni melalui upaya fasilitasi, koordinasi, dan pemanfaatan sumber pendanaan di luar APBN Kementerian PKP. Pendekatan ini bertujuan untuk mendorong partisipasi berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat, guna mencapai target penyediaan 10 juta unit rumah dalam lima tahun. Adapun janji politik Presiden di bidang perumahan rakyat menargetkan pembangunan 3 juta rumah per tahun bagi masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Program ini mencakup pembangunan rumah di tiga wilayah utama, yaitu satu juta rumah di perdesaan, satu juta di pesisir, dan satu juta di perkotaan. Pendekatan tersebut diharapkan dapat mempercepat penurunan *backlog* perumahan nasional, sekaligus mendorong pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat di seluruh Indonesia. Strategi pelaksanaan program ini selanjutnya dirumuskan ke dalam empat skema utama, yaitu:

1. Pembangunan/Renovasi Rumah Oleh Negara

Pembangunan/renovasi rumah oleh negara terbagi menjadi dua sumber utama, yaitu Kementerian PKP dan Kementerian/Lembaga lainnya (Non Kementerian PKP). Kementerian PKP akan melaksanakan berbagai program yang mencakup pembangunan dan renovasi rumah susun, pembangunan dan renovasi rumah khusus, penanganan kawasan kumuh, dan bantuan stimulasi perumahan swadaya. Sementara program dari Non Kementerian PKP akan menggunakan sumber DAK (Dana Alokasi Khusus), APBD, Dana Desa, dan RTLH Kemensos.

2. Pembangunan/Renovasi Rumah Oleh Pengembang

Peran sektor swasta sangat penting dalam mendukung pembangunan rumah, terutama melalui pengembang dalam negeri yang memanfaatkan skema pembiayaan seperti Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) Tapera, Surat Berharga Negara (SBN), Kebijakan Insentif Likuiditas (KLM) Bank Indonesia, Rumah Sederhana Non FLPP, dan Rumah Menengah Mewah. Potensi investasi dari luar negeri juga menjadi bagian penting dalam mendorong pembangunan hunian secara masif

3. Pembangunan/Renovasi Rumah Secara Swadaya

Masyarakat, khususnya penerima bantuan, juga berkontribusi dalam bentuk swadaya untuk membangun atau merenovasi rumahnya secara mandiri. Skema ini diperkuat oleh program bantuan stimulan perumahan swadaya dari pemerintah.

4. Pembangunan/Renovasi Rumah Secara Gotong Royong Dengan Pengusaha Melalui Corporate Social Responsibility (CSR)

Pendekatan gotong royong diwujudkan dengan melibatkan dunia usaha melalui program CSR. Kolaborasi ini bertujuan untuk mendukung pembangunan rumah bagi masyarakat yang membutuhkan. Dukungan tersebut termasuk dalam bentuk relokasi, bantuan bahan bangunan, dan program hunian komunitas.

Melalui keempat skema kolaboratif di atas, Kementerian PKP memastikan bahwa pemenuhan kebutuhan hunian layak tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga merupakan hasil kerja bersama antara negara, swasta, masyarakat, dan sektor usaha.

3.2.3. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memiliki peran strategis dalam mendukung agenda nasional untuk mewujudkan hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan sebagaimana arahan oleh Presiden dalam upaya penyelesaian permasalahan di bidang perumahan. Dalam kerangka tersebut Presiden menetapkan target pembangunan dan renovasi 3 juta rumah, yang meliputi 1 Juta Rumah di Perkotaan, 1 Juta Rumah di Perdesaan, dan 1 Juta Rumah di Pesisir. Untuk merealisasikan target tersebut secara efektif dan tepat sasaran, Kementerian PKP merumuskan strategi pelaksanaan melalui tiga peran utama, yaitu sebagai operator dalam pembangunan fisik, sebagai regulator dalam penyusunan kebijakan dan percepatan perizinan, dan sebagai fasilitator dalam pemberian kemudahan akses perumahan bagi masyarakat.

a. Fungsi Sebagai Operator

Kementerian PKP berperan langsung dalam menyediakan pembangunan dan/atau revitalisasi yang berkaitan dengan perumahan. Fungsi Kementerian PKP sebagai operator akan melanjutkan pembangunan rumah susun dan rumah khusus serta revitalisasi rumah susun.

b. Fungsi Sebagai Regulator

Kementerian PKP berperan dalam menyusun regulasi dan/atau memberikan kemudahan/percepatan dalam aspek perizinan yang berkaitan dengan perumahan, guna mendukung efektivitas pembangunan, seperti Pembebasan biaya BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) dan pembebasan retribusi PBG (Persetujuan Bangunan Gedung).

c. Fungsi Sebagai Fasilitator

Kementerian PKP berperan dalam memberikan kemudahan yang berkaitan dengan akses terhadap perumahan. Fungsi sebagai fasilitator akan membantu dalam penyaluran rumah KPR (Kredit Pemilikan Rumah) bersubsidi.

Sejalan dengan mandat serta peran Kementerian PKP sebagai operator, fasilitator, dan regulator, Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan menetapkan arah kebijakan dan strategi guna mempercepat penyediaan hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan di wilayah perdesaan sebagai berikut:

1. Mempercepat penyediaan rumah layak huni di wilayah perdesaan, dengan strategi:
 - a. Percepatan pembangunan rumah baru di wilayah perdesaan;
 - b. Perluasan cakupan peningkatan kualitas rumah di wilayah perdesaan;
 - c. Penyediaan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) perumahan di wilayah perdesaan;
 - d. Pengembangan model perumahan perdesaan yang terintegrasi dengan fasilitas sosial dan fasilitas umum; dan
 - e. Fasilitasi penyediaan lahan untuk perumahan yang layak dan terjangkau tanpa mengurangi lahan produktif di wilayah perdesaan atau menimbulkan konflik agraria.
2. Mendorong penyediaan rumah layak melalui skema pembiayaan perumahan inovatif, dengan strategi:
 - a. Pengembangan kerja sama dengan lembaga keuangan mikro di wilayah perdesaan;
 - b. Pengembangan skema tabungan berencana;
 - c. Pengembangan bantuan tunai/*in-kind* yang terintegrasi dengan program pembangunan desa;
 - d. Pengembangan skema Kredit Renovasi Rumah (KRR) dan Kredit Bangun Rumah (KBR);
 - e. Pengembangan kerja sama dengan koperasi sebagai wadah untuk masyarakat perdesaan dalam mengakses pembiayaan perumahan; dan
 - f. Peningkatan subsidi pembiayaan perumahan melalui KPR FLPP, SSB dan SBUM untuk MBR di wilayah perdesaan.
3. Menyediakan sistem regulasi, pemanfaatan teknologi serta mengembangkan pola koordinasi, dengan strategi:
 - a. Penyusunan dan harmonisasi regulasi bidang perumahan perdesaan serta perumusan kebijakan dan strategi jangka panjang perumahan di wilayah perdesaan;
 - b. Penyusunan NSPK di bidang penyiapan lahan, koordinasi perizinan, penyiapan penghunian perumahan perdesaan;
 - c. Penyusunan NSPK di bidang penyusunan skema pembiayaan perumahan perdesaan;
 - d. Penyusunan NSPK di bidang pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan perdesaan;
 - e. Penyusunan panduan pembinaan teknis dan supervisi penyelenggaraan perumahan perdesaan;
 - f. Penyusunan panduan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan perumahan perdesaan; dan
 - g. Pengembangan diversifikasi model perumahan perdesaan yang sesuai dengan konteks lokal.

4. Meningkatkan kolaborasi antar stakeholder dalam rangka mengembangkan perumahan di wilayah perdesaan, dengan strategi:
 - a. Peningkatan kolaborasi pemerintah pusat (Kementerian/Lembaga), pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat serta stakeholder lainnya dalam penyelenggaraan perumahan perdesaan;
 - b. Peningkatan kapasitas stakeholder dalam penyelenggaraan perumahan dan perdesaan di bidang penyiapan lahan, koordinasi perizinan, penyiapan penghunian dan penyusunan skema pembiayaan, pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan perdesaan;
 - c. Pelaksanaan harmonisasi perencanaan perumahan perdesaan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - d. Pelaksanaan koordinasi antar stakeholder terkait penyelenggaraan perumahan perdesaan; dan
 - e. Penguatan Kelembagaan.

3.3. Intervensi Langsung dan Tidak Langsung

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2025-2029), Kementerian PKP mendapatkan mandat strategis sebagai koordinator sekaligus pengampu bidang Perumahan Nasional, dengan total target selama 2025-2029 sebesar 10 Juta Rumah yang dilaksanakan melalui pendekatan intervensi langsung dan tidak langsung. Selaras dengan arah kebijakan RPJMN, Pembangunan 3 juta rumah merupakan tanggung jawab besar Kementerian PKP untuk memastikan keberhasilan program secara menyeluruh. Peran ini menuntut penguatan tata kelola, integrasi lintas sektor, serta kepemimpinan yang solid dalam mengarahkan kebijakan dan merancang intervensi. Selain itu, penguatan kapasitas kelembagaan, penyusunan peta jalan yang terukur, serta pengawasan terhadap capaian kinerja menjadi elemen penting dalam menjaga konsistensi pelaksanaan.

3.3.1. Intervensi Langsung (APBN Kementerian PKP)

Sementara itu, sebagai Pengampu, Kementerian PKP wajib melaksanakan dan memastikan capaian langsung atas target sebesar 370.612 unit pada tahun 2025 dan 725.400 unit pada tahun 2029. Tugas sebagai Pengampu dilaksanakan melalui intervensi langsung yaitu peningkatan akses hunian, layak dan terjangkau melalui APBN Kementerian PKP.

Sebagai pengampu, Direktorat Jenderal Perumahan perdesaan memiliki total target sebesar 431.834 unit, 268 Hektar dan 460 Desa selama tahun 2025-2029 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. 4 Target Intervensi Langsung Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

Target RPJMN	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	Total
KP 06.06.01 - Jumlah unit rumah yang ditingkatkan kualitasnya							
Peningkatan kualitas rumah (BSPS-PK)	unit	17.817	83.125	83.125	83.125	83.125	350.317
KP 06.06.01 - Jumlah unit rumah baru yang terbangun							
Pembangunan rumah rumah khusus	unit	365	12.280	12.280	12.280	12.280	49.485
KP 06.06.01 - Jumlah unit rumah yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas							

Target RPJMN	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	Total
Bantuan PSU Rumah Umum	unit	-	5.708	5.709	5.708	5.708	22.833
KP 06.06.02 - Jumlah penyediaan unit hunian vertikal yang terpadu (milik dan sewa)							
Penyediaan rumah susun sewa	unit	198	1.250	1.300	1.350	1.350	5.448
KP 06.06.02 - Jumlah unit rumah yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas hunian vertikal							
Bantuan PSU Rumah Vertikal	unit	-	-	1.250	1.250	1.250	3.750
KP 06.06.03 - Jumlah rumah tangga yang menerima fasilitas pembiayaan perumahan atau bantuan subsidi/kemudahan perumahan							
Rumah Tangga yang Menerima Fasilitas Pembiayaan Perumahan/Bantuan Subsidi/ Kemudahan Perumahan Perdesaan KK selama 5 tahun	Keluarga	162.100	191.600	206.400	209.300	209.650	979.050
KP 06.06.05 - Luasan hektar permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu							
Penanganan permukiman kumuh terpadu (Ha)	Hektar	-	68	66	66	68	268
KP 06.07.01 - Persentase desa yang memiliki 100% rumah layak huni							
Persentase desa yang memiliki 100% rumah layak huni	Desa	92	92	92	92	92	460

Sumber: Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, 2025

Untuk melaksanakan amanat RPJMN diatas, Kementerian PKP melakukan distribusi pencapaian target (sebagai PIC, Pelaksana dan Kontributor) kepada masing-masing unit organisasi dibawahnya. PIC bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan indikator; pelaksana adalah unit organisasi yang melaksanakan indikator, dan kontributor adalah unit organisasi yang mendapatkan penugasan sesuai instruksi Menteri PKP. Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan merupakan koordinator untuk pemenuhan indikator KP.06.06.01 Jumlah unit rumah baru yang terbangun, dan Jumlah unit rumah yang ditingkatkan kualitasnya; serta Persentase desa yang memiliki 100% rumah layak huni. Untuk KP 06.06.05 - Luasan hektar permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu, Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan selaku kontributor sesuai Keputusan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 123/KPTS/M/2025 tentang Pendelegasian Kewenangan Tugas dan Fungsi Tertentu. Sedangkan untuk pencapaian indikator lainnya, Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan selaku pelaksana.

Seluruh target sebagai pengampu ini termuat dalam matriks target kinerja dan kerangka pendanaan dalam lampiran Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, sebagai dasar pelaksanaan program, alokasi anggaran, dan pengukuran kinerja Direktorat Jenderal.

3.3.2. Intervensi Tidak Langsung (APBN diluar Kementerian PKP dan Non APBN)

Kementerian PKP memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian target nasional pembangunan perumahan, baik sebagai koordinator maupun pengampu yang tertuang pada lampiran RPJMN. Sebagai Koordinator, **Kementerian PKP bertanggung jawab mengkoordinasikan pencapaian target sebesar 360.112 unit rumah pada tahun 2025 dan 3 juta unit rumah pada tahun 2029**. Tugas sebagai Koordinator dilaksanakan melalui intervensi tidak langsung yaitu peningkatan akses hunian, layak dan terjangkau melalui fungsi fasilitasi, koordinasi, serta pemanfaatan anggaran di luar APBN Kementerian PKP.

Target tersebut didistribusikan kepada masing-masing unit organisasi di lingkungan Kementerian PKP dengan target Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan untuk pencapaian **PP 06.06 - Jumlah rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan yang difasilitasi** total anggaran yang dibutuhkan pada 2025-2029 sebesar 2.287.397.

Berikut Tabel Distribusi Intervensi Tidak Langsung per tahun Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan:

Tabel 3. 5. Target Intervensi Tidak Langsung

Indikator	Sumber Dana	Target APBN diluar Kementerian PKP dan Non APBN				
		2025	2026	2027	2028	2029
PP 06.06 - Jumlah rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan yang difasilitasi	Lainnya	-	490,463	514,067	518,000	764,867

Sumber: Renstra Kementerian PKP, 2025

Strategi pencapaian target pembangunan dan renovasi 3 juta rumah dirancang melalui pendekatan kewilayahan dan pemanfaatan beragam sumber pendanaan, termasuk APBN Kementerian PKP dan Non-PKP, kontribusi pengembang, swadaya masyarakat, serta skema gotong royong. Pelaksanaan program ini tersebar di lingkungan Direktorat Jenderal Kementerian PKP. Pendekatan pemetaan wilayah tersebut bertujuan untuk merumuskan strategi yang lebih responsif terhadap kondisi lokal.

3.4. Program dan Kegiatan

Pembangunan desa dan kawasan perdesaan sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, di mana tujuan pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Untuk itu Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan menggunakan konsep kuantitatif sebagai pendekatan penanganan perumahan perdesaan dengan tujuan untuk mendukung peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat

perdesaan. Dalam rangka pencapaian tujuan terkait akses hunian layak dan terjangkau, dilakukan penyelenggaraan kegiatan yang bersifat teknis dan akan dilaksanakan oleh:

1. Direktorat Sistem dan Strategi Pembangunan Perumahan Perdesaan;
2. Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perdesaan;
3. Direktorat Pembiayaan Perumahan Perdesaan;
4. Direktorat Pembangunan Perumahan Perdesaan;
5. Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan.

Untuk mendukung upaya pemenuhan kebutuhan hunian layak dan terjangkau, Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan juga melaksanakan Program Dukungan Manajemen yang ditujukan untuk memastikan agar fungsi organisasi dan pelaksanaan penyelenggaraan perumahan dilaksanakan secara optimal. Program dukungan manajemen dilaksanakan oleh semua Unit Organisasi di lingkungan Kementerian PKP untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi utamanya. Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan mengoperasionalkan Program Dukungan Manajemen melalui Kegiatan Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan yang dilaksanakan oleh:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan;
2. Direktorat Sistem dan Strategi Pembangunan Perumahan Perdesaan;
3. Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perdesaan;
4. Direktorat Pembiayaan Perumahan Perdesaan;
5. Direktorat Pembangunan Perumahan Perdesaan;
6. Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan.


Secara rinci, upaya utama yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan untuk mewujudkan target kuantitatif RPJMN Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

3.4.1. Pengembangan Kebijakan dan Program Perumahan Perdesaan

Kebijakan dan program yang dikembangkan mampu mengatasi persoalan PKP urusan publik, ketepatan target kelompok sasaran, ketepatan dalam penyusunan strategi dan penguatan sistem dalam perumahan perdesaan yang efektif dan efisien. Penguatan sistem tersebut dilakukan dengan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan perumahan perdesaan untuk akuntabilitas kinerja. Untuk melakukan tugas tersebut diatas, diperlukan pengaturan basis data dan informasi perumahan perdesaan yang tervalidasi.

Penguatan ekosistem perumahan perdesaan meliputi:

- Penerapan regulasi untuk mengatur tata ruang dan perumahan desa agar terencana;
- Penguatan kemampuan teknis dalam produk perencanaan perumahan dan kawasan permukiman perdesaan (RP3KP);
- Penyusunan *grand design* perumahan dan kawasan permukiman, terutama dalam lingkup perumahan di perdesaan;
- Pendampingan pemerintah daerah dalam menyusun Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK).



3.4.2. Penyelenggaraan Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian di Wilayah Perdesaan

Sebagai Upaya percepatan penyediaan rumah layak huni di wilayah perdesaan, Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan menetapkan strategi terkait penyiapan lahan yang difokuskan pada optimalisasi penyediaan lahan untuk perumahan yang layak dan terjangkau tanpa mengurangi lahan produktif di wilayah perdesaan, dengan berketahanan ekologi. Dalam melaksanakan program dan kegiatan terkait lahan, Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan khususnya Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian mengacu pada Pengaturan aspek hukum tanah di Indonesia termasuk pembagian hak atas tanah seperti hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang merupakan peraturan tentang struktur ruang dan pola ruang serta sistem, fungsi dan nilai strategis Kawasan. Keluaran yang dihasilkan dari kegiatan terkait lahan, perizinan dan penghunian meliputi:

- a. Kebijakan Penyelenggaraan Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perdesaan
- b. Data dan Informasi Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perdesaan
- c. Dukungan Teknis Penyiapan Lahan dan Perizinan Perumahan Perdesaan
- d. Dukungan Teknis Penghunian Perumahan Perdesaan
- e. Pemantauan dan Evaluasi Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perdesaan
- f. Pembinaan Pemerintah Daerah Kebijakan Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perdesaan

Kebijakan Penyelenggaraan Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perdesaan berupa penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang terkait dengan penyiapan lahan, perizinan, penghunian dan perumahan di kawasan perdesaan. Penyusunan ini melibatkan berbagai pihak dari Kementerian/Lembaga/Badan/Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa terkait. Beberapa **kebijakan pada penyiapan lahan** antara lain:

- a. Penyusunan RDTR Kabupaten dan *Site Plan* Desa
 Pemerintah Pusat mendorong percepatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten dan *site plan* desa sebagai instrumen perencanaan spasial dasar. RDTR memberikan kejelasan zonasi kawasan permukiman, pertanian, industri kecil, fasilitas umum, serta Ruang Terbuka Hijau (RTH). RDTR menjadi dasar dalam penentuan lokasi pembangunan rumah, infrastruktur dasar, dan akses layanan publik sehingga pembangunan perumahan tidak berjalan sporadis. Penyusunan *site plan* desa dilakukan dengan melibatkan pemerintah daerah, perangkat desa, dan masyarakat untuk memastikan kesesuaian dengan kebutuhan lokal.
 Peran Desa:
 - Memberi data dan masukan substantif saat RDTR disusun oleh kabupaten;
 - Menjadi lokus perencanaan tematik — misalnya Kawasan perdesaan prioritas, lokasi pembangunan perumahan rakyat, atau lokasi PSN (Proyek Strategis Nasional);
 - Menyusun *site plan* desa atau rencana pengembangan Kawasan sebagai basis pengembangan lokal.
- b. Penggunaan Tanah Pemerintah Daerah, Tanah dengan Fungsi Lain (kehutanan, perkebunan, lahan pangan berkelanjutan, dll) bagi Penyediaan Perumahan Perdesaan
 Pemanfaatan lahan milik Pemerintah Daerah menjadi salah satu instrumen strategis dalam menyediakan hunian layak, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Namun, pemanfaatan lahan Pemerintah Daerah tidak dapat dilakukan secara sporadis, dan berbasis data akurat, analisis kebutuhan tepat, serta skema pembiayaan yang terintegrasi dengan kebijakan pusat dan daerah. Pemanfaatan aset Pemerintah Daerah dapat dilakukan melalui skema Sewa, Pinjam Pakai, Kerjasama Pemanfaatan, atau Bangun Serah Guna.
 Adapun penggunaan lahan fungsi lain (non-pemukiman) untuk perumahan memerlukan izin khusus dan proses alih fungsi yang ketat. Untuk lahan sawah yang telah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) tidak boleh diubah fungsinya untuk kepentingan apa pun selamanya, guna menjaga ketahanan pangan. Alih fungsi hanya dimungkinkan jika lahan tersebut diganti dengan lahan lain yang memiliki kualitas dan produktivitas setara. Sedangkan lahan yang berada pada kawasan hutan dapat digunakan untuk pemukiman melalui mekanisme pelepasan kawasan hutan atau penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kehutanan tanpa mengubah fungsi pokoknya.

Penyusunan **kebijakan terkait perizinan lahan** Perumahan Perdesaan antara lain:

- a. Pengawasan dan Pengendalian Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Gratis
 Pemerintah daerah memberikan fasilitas pembebasan BPHTB untuk program pembangunan rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Perlu mekanisme pengawasan terpadu agar fasilitas ini tepat sasaran. Sistem digitalisasi administrasi BPHTB dan pelaporan rutin dari pemerintah daerah ke pusat dapat memperkuat transparansi dan akuntabilitas.
- b. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Gratis untuk Program Pemerintah

Program pembangunan rumah oleh kementerian dapat diberikan kemudahan perizinan, termasuk PBG gratis, untuk mempercepat realisasi pembangunan. Diperlukan pengendalian ketat dan koordinasi lintas instansi (pusat, daerah, dan desa) agar tidak terjadi penyalahgunaan izin. Pengawasan juga mencakup kepatuhan terhadap standar teknis bangunan, keamanan struktur, serta kesesuaian dengan RDTR Kabupaten. Pemerintah daerah berperan sebagai regulator dan fasilitator, dalam pelaksanaan program pembangunan perumahan di desa.

Beberapa **kebijakan terkait penghunian** Perumahan Perdesaan antara lain:

a. Pengaturan fasilitasi yang dilakukan terkait pengaturan ketepatan sasaran, hak dan kewajiban terkait serah terima, pemanfaatan dan pemindahtanganan penghuni unit hunian milik maupun sewa.

b. Peningkatan Kondisi Sosial-Ekonomi Masyarakat

Analisis kebutuhan dan karakteristik masyarakat desa, meliputi:


- Tingkat pendapatan dan kemampuan membayar
- Status kepemilikan tanah atau rumah
- Ketersediaan lapangan kerja
- Kearifan lokal dan pola permukiman yang sudah ada

Pendekatan ini memastikan rumah yang dibangun relevan dengan kebutuhan nyata masyarakat, bukan semata *top-down* dari pusat.

c. Pemberdayaan Masyarakat Desa (*Community Development*) dalam proses pembangunan didorong model pembangunan partisipatif, di mana masyarakat dilibatkan sejak tahap perencanaan, pembangunan, hingga pengelolaan hunian. Program padat karya dalam pembangunan perumahan desa dapat membuka lapangan kerja lokal dan meningkatkan rasa memiliki terhadap kawasan hunian. Penguatan kelembagaan lokal seperti BUMDes, kelompok swadaya masyarakat, atau koperasi perumahan desa sebagai pengelola dan pemelihara kawasan. Pendampingan teknis untuk pembangunan rumah swadaya menjadi strategi penting untuk mengoptimalkan peran masyarakat dan menekan biaya pembangunan.

Data dan Informasi terkait dengan Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perdesaan merupakan bagian penting dalam mendukung pembangunan perumahan yang layak, terencana, dan berkelanjutan di wilayah perdesaan. Ketersediaan data yang akurat dan terintegrasi menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan serta perencanaan program perumahan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu dihimpun dan dikelola dengan baik.

Dukungan Teknis Penyiapan Lahan dan Perizinan Perumahan Perdesaan meliputi kegiatan inventarisasi, verifikasi, hingga penetapan potensi lahan atas usulan yang berasal dari aset Badan Bank Tanah, usulan Pemerintah Daerah, sumber kepemilikan lahan lainnya (masyarakat, yayasan, perusahaan), hingga lahan terindikasi terlantar. Luasan total hasil rekapitulasi lahan yang telah diverifikasi oleh Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan sampai dengan September 2025 adalah 547,73 Ha, dapat terlihat pada tabel dibawah ini:



Grafik 3. 2 Rekapitulasi Lahan Perdesaan yang Telah Diverifikasi

Sumber: Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, 2025

Terkait dengan perizinan, Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan, dan Penghunian Perumahan Perdesaan memiliki tugas melaksanakan fasilitasi perizinan dengan pihak-pihak terkait mulai pada tahap persiapan penyediaan lahan hingga pemanfaatan.

Dukungan Teknis Penghunian Perumahan Perdesaan lebih berfokus pada tahap penghunian dan pengelolaan perumahan meliputi pelaksanaan pendataan, verifikasi penghunian serta sinkronisasi, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan penghunian perumahan beserta dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum pada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang akan diserahkan dan dikelola oleh pihak penerima. Unit organisasi akan mengadakan koordinasi teknis terkait hal tersebut melalui unit kerja (balai-balai provinsi).

Pemantauan dan Evaluasi atas kegiatan Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perdesaan dilaksanakan untuk memantau dan mengevaluasi kinerja hasil kegiatan penyiapan lahan, perizinan dan penghunian perumahan perdesaan, sehingga dapat diketahui sejauh mana tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai. Tujuan dilaksanakan pemantauan dan evaluasi antara lain:

- Sebagai bentuk koordinasi dan pembinaan peran pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan penyiapan lahan, perizinan dan penghunian perumahan perdesaan dan daftar capaian penerima manfaat program pembangunan perumahan;
- Mengukur kinerja atas pelaksanaan kegiatan penyiapan lahan, perizinan dan penghunian perumahan perdesaan untuk mengetahui sejauh mana tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai;

- c. Mengidentifikasi masalah atau hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan penyiapan lahan, perizinan dan penghunian perumahan perdesaan;
- d. Mengambil keputusan yang tepat dan efektif untuk memperbaiki kinerja penyiapan lahan, perizinan dan penghunian perumahan perdesaan;
- e. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas atas kegiatan penyiapan lahan, perizinan dan penghunian perumahan perdesaan.

Pembinaan atas Kebijakan Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perdesaan dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas penyusunan kebijakan yang telah dilakukan dan disampaikan kepada Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pemerintah Daerah maupun stakeholder perumahan lainnya. Kegiatan ini memberikan informasi terkini terkait kebijakan penyiapan lahan, perizinan dan penghunian serta meningkatkan kompetensi bagi para aparatur pusat dan daerah terkait penyiapan lahan, perizinan dan penghunian perumahan perdesaan.

Program-program tersebut yang dilaksanakan untuk optimalisasi lahan di wilayah perdesaan untuk penyediaan perumahan dan kawasan permukiman diarahkan untuk mempercepat penyelesaian *backlog* kepemilikan sebesar 9,9 juta rumah tangga yang belum memiliki rumah, serta *backlog* kelayakan sebesar 28,9 juta rumah tangga yang tinggal di rumah tidak layak huni. Upaya ini menjadi langkah strategis untuk memastikan masyarakat memiliki akses terhadap hunian yang layak, aman, dan terjangkau. Dengan memanfaatkan potensi lahan di desa, program ini tidak hanya menjawab kebutuhan perumahan, tetapi juga mendukung pemerataan pembangunan dari desa dan dari bawah.

Pelaksanaan program-program ini diharapkan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. *Outcome* yang ditargetkan mencakup penurunan angka kemiskinan melalui penyediaan rumah layak, sanitasi memadai, dan lingkungan sehat, serta peningkatan kesehatan keluarga dan kualitas hidup. Selain itu, program ini membuka peluang kerja luas bagi tenaga kerja formal maupun informal, sekaligus menggerakkan 185 subsektor ekonomi yang terkait dengan bidang perumahan. Dengan demikian, manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh penerima bantuan perumahan, tetapi juga oleh pelaku ekonomi di berbagai sektor.

Dari sisi kontribusi ekonomi, pembangunan 3 juta rumah diproyeksikan memberi sumbangan sekitar 2% terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini memperkuat pemerataan pembangunan dari desa dan dari bawah, sejalan dengan mandat Asta Cita Presiden No. 3, 6, dan 8. Dengan mengintegrasikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan, program ini menjadi katalisator untuk menciptakan ekosistem pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, sekaligus menjawab tantangan *backlog* perumahan yang selama ini menjadi isu nasional.

3.4.3. Pengembangan Pembiayaan Perumahan Perdesaan

Pemerintah telah menyelenggarakan berbagai skema pembiayaan perumahan, seperti Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Subsidi Selisih Bunga (SSB), Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT). Namun, dalam implementasinya, skema pembiayaan perumahan yang telah berjalan sejak 2011 hingga 2024 masih menghadapi tantangan, terutama dalam menjangkau MBR berpenghasilan tidak tetap. Berdasarkan evaluasi program FLPP, Tapera, dan BP2BT, realisasi penyaluran pembiayaan kepada pekerja wiraswasta hanya sekitar 9% per tahun, sementara pekerja informal lainnya hanya sekitar 3%. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kelompok MBR dengan penghasilan tidak tetap masih menghadapi kendala besar dalam mengakses pembiayaan perumahan konvensional, terutama di wilayah perdesaan. Untuk mengatasi tantangan tersebut dan penyelesaian *backlog* perumahan tanpa perlu semakin membebani pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Pemerintah perlu mengembangkan skema pembiayaan kreatif lainnya yang lebih inklusif, fleksibel, dan berkelanjutan untuk memastikan seluruh kelompok sasaran dapat terlayani. Selain mendorong pengembangan pembiayaan perumahan, penguatan regulasi juga penjaminan terhadap para investor dan pelaku pembangunan dalam penyediaan hunian layak huni bagi MBR khususnya, juga masyarakat selaku konsumen, perlu diatur lebih lanjut untuk menjamin ekosistem perumahan dapat berjalan secara berkelanjutan dan manfaatnya dapat menjangkau masyarakat lebih luas, tidak hanya MBR berpenghasilan tetap.

Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan melalui Direktorat Pembiayaan, memiliki target keluaran dalam melaksanakan kegiatan selama 2025-2029 sebagai berikut:

1. Kebijakan Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan Perdesaan

Kebijakan penyelenggaraan pembiayaan perumahan merupakan instrumen strategis pemerintah dalam mewujudkan akses masyarakat terhadap hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan, khususnya bagi MBR. Dalam periode Renstra 2025–2029, kebijakan ini diarahkan untuk mendukung pencapaian target pembangunan perumahan nasional melalui penguatan sistem pembiayaan yang inklusif, efektif, dan berkelanjutan.

Kegiatan kebijakan penyelenggaraan pembiayaan perumahan memiliki target tersusunnya rekomendasi kebijakan yang difokuskan pada penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan pembiayaan yang mampu meningkatkan daya beli masyarakat terhadap perumahan, memperluas jangkauan pembiayaan, serta meningkatkan akses rumah tangga yang menerima fasilitas pembiayaan perumahan. Kebijakan ini mencakup penguatan skema subsidi pembiayaan perumahan, pengembangan instrumen pembiayaan inovatif, serta peningkatan peran pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga keuangan, maupun sektor swasta.

2. NSPK Pengembangan Skema Pembiayaan Perumahan Perdesaan

Kegiatan NSPK Pengembangan Skema Pembiayaan Perumahan Perdesaan memiliki target untuk menyediakan NSPK terkait penyelenggaraan pembiayaan perumahan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat perdesaan. NSPK disusun untuk meningkatkan akses MBR di wilayah perdesaan terhadap pembiayaan perumahan yang layak dan terjangkau.

Melalui kegiatan ini, dilakukan penyiapan bahan untuk perumusan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengembangan skema pembiayaan perumahan perdesaan yang mencakup penetapan kriteria penerima manfaat, mekanisme penyaluran pembiayaan, serta peran pemerintah daerah dan kelembagaan lokal dalam mendukung pelaksanaannya. NSPK juga diarahkan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan lembaga lokal agar pelaksanaan pembiayaan perumahan perdesaan lebih efektif dan berkelanjutan.

3. Kegiatan Skema Pembiayaan Kreatif dan Kemitraan Perumahan Perdesaan

Dalam mendorong penyediaan rumah layak di wilayah perdesaan, terdapat strategi dalam pengembangan skema pembiayaan perumahan yang dapat dilaksanakan diantaranya:

Pertama, pengembangan kerja sama dengan lembaga keuangan mikro (LKM) di wilayah perdesaan diarahkan untuk memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat yang belum terjangkau layanan perbankan formal. LKM memiliki kedekatan kelembagaan dan pemahaman yang lebih baik terhadap profil sosial-ekonomi masyarakat setempat, sehingga berpotensi mendukung penyaluran pembiayaan dengan mekanisme yang lebih adaptif, termasuk pola angsuran yang menyesuaikan karakter pendapatan musiman atau tidak tetap. Dalam konteks ini, LKM dapat menjadi mitra implementasi pembiayaan perumahan skala kecil hingga menengah, dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian melalui penguatan manajemen risiko penyaluran.

Kedua, pengembangan skema tabungan berencana diposisikan sebagai instrumen pendukung untuk memperkuat kesiapan finansial calon penerima manfaat. Skema ini diharapkan membentuk disiplin menabung, memperbaiki rekam jejak keuangan, serta menjadi tahapan awal yang mempermudah akses masyarakat terhadap pembiayaan formal maupun semi-formal. Tabungan berencana dapat diintegrasikan dengan mekanisme simpanan koperasi atau lembaga komunitas sebagai jalur bertahap menuju akses pembiayaan perumahan. Untuk memastikan efektivitasnya, pengembangan skema ini perlu disertai peningkatan literasi pembiayaan dan penerapan asesmen kesiapan finansial bagi calon penerima manfaat, sehingga keputusan pembiayaan lebih tepat sasaran dan risiko gagal bayar dapat ditekan.

Ketiga, pengembangan bantuan tunai/in-kind yang terintegrasi dengan program pembangunan desa dapat didorong sebagai pengungkit keterjangkauan dan akselerator pemenuhan hunian layak dalam kerangka pembiayaan. Integrasi dimaksud diarahkan agar bantuan menjadi bagian dari ekosistem pembiayaan untuk mendukung penciptaan rumah layak huni di perdesaan, termasuk tanggung jawab sosial perusahaan maupun filantropi.

Keempat, pengembangan skema Kredit Renovasi Rumah (KRR) dan Kredit Bangun Rumah (KBR) dimanfaatkan untuk mendukung peningkatan kualitas rumah eksisting maupun pembangunan rumah secara bertahap sesuai kemampuan masyarakat. Skema KRR/KBR perlu dirancang adaptif terhadap keterbatasan legalitas dan agunan formal yang umum di perdesaan. Oleh karena itu, implementasinya perlu diperkuat melalui pengembangan alternatif mitigasi risiko selain agunan formal (misalnya penjaminan terbatas atau pendekatan berbasis progres pembangunan), pencairan bertahap sesuai progres fisik, serta koordinasi lintas sektor untuk sinkronisasi aspek legalitas sebagai bagian dari proses verifikasi pembiayaan. Pendekatan ini menjaga fleksibilitas bagi masyarakat sekaligus

meningkatkan keamanan penyaluran bagi lembaga pembiayaan. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan fleksibilitas mekanisme pembayaran yang lebih sesuai dengan pola pendapatan masyarakat perdesaan.

Kelima, pengembangan kerja sama dengan koperasi sebagai wadah akses pembiayaan perumahan perdesaan terus didorong sebagai alternatif kolektif yang adaptif, khususnya bagi MBR berpenghasilan tidak tetap. Koperasi berpotensi menjadi penghimpun dan penyalur pembiayaan berbasis anggota, sekaligus dapat berperan dalam layanan pendukung seperti pengadaan bahan bangunan, fasilitasi jasa konstruksi, dan pengawasan mutu pelaksanaan. Integrasi koperasi dengan tabungan berencana juga dapat membentuk jalur pembiayaan bertahap dari simpanan terstruktur menuju pembiayaan renovasi atau pembangunan, sesuai karakter sosial-ekonomi masyarakat perdesaan.

Keenam, peningkatan subsidi pembiayaan perumahan melalui KPR FLPP, SSB, dan SBUM tetap dipertimbangkan sebagai instrumen pengungkit keterjangkauan bagi MBR di wilayah perdesaan. Peningkatan ini perlu diikuti dengan penguatan tata kelola, monitoring dan evaluasi, serta integrasi basis data penerima manfaat untuk memastikan ketepatan sasaran, mencegah duplikasi, memperkuat akuntabilitas penyaluran, dan menjaga kesinambungan program. Dalam konteks ini, validasi penerima manfaat berbasis satu data dan mekanisme pemantauan terpadu menjadi prasyarat agar subsidi lebih efektif menjangkau kelompok yang membutuhkan.

Selain instrumen-instrumen tersebut, pembiayaan kreatif dikembangkan sebagai pendekatan pelengkap di luar instrumen subsidi, mengingat keterbatasan ruang fiskal APBN untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan perumahan perdesaan secara luas. Pembiayaan kreatif dimaksudkan untuk menghimpun dan mengombinasikan sumber pendanaan non-APBN melalui kemitraan dengan lembaga keuangan, koperasi/LKM, dunia usaha, serta skema kolaborasi lintas pemangku kepentingan, dengan desain pembagian risiko dan insentif yang terukur. Dengan demikian, pembiayaan kreatif akan memperluas kapasitas pembiayaan dan memperkuat keberlanjutan program melalui diversifikasi sumber dana serta penguatan kemitraan di tingkat daerah.

4. Pemantauan dan Evaluasi Pembiayaan Perumahan Perdesaan

Kegiatan pemantauan dan evaluasi pembiayaan perumahan perdesaan merupakan bagian penting dalam memastikan efektivitas, akuntabilitas, dan keberlanjutan kebijakan pembiayaan perumahan bagi masyarakat perdesaan. Kegiatan ini memiliki target tersusunnya laporan yang menilai capaian kinerja, kesesuaian pelaksanaan dengan kebijakan dan NSPK yang telah ditetapkan, serta mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan perbaikan dalam penyelenggaraan pembiayaan perumahan perdesaan.

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berkala, mencakup pengumpulan dan analisis data penyaluran pembiayaan, capaian sasaran penerima manfaat, keterjangkauan pembiayaan, serta dampaknya terhadap peningkatan kualitas hunian dan pengurangan backlog perumahan di wilayah perdesaan. Kegiatan ini juga menilai peran dan kinerja pemerintah daerah, lembaga keuangan, serta kelembagaan lokal dalam mendukung implementasi program pembiayaan perumahan perdesaan.

Hasil pemantauan dan evaluasi digunakan sebagai dasar penyusunan rekomendasi kebijakan, penyempurnaan skema pembiayaan, serta penyesuaian target dan strategi pelaksanaan agar selaras dengan sasaran program.

5. Koordinasi dan Fasilitasi Pembiayaan Perumahan Perdesaan

Koordinasi dan fasilitasi pembiayaan perumahan perdesaan merupakan upaya strategis dalam mendukung penyediaan hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan bagi masyarakat di wilayah perdesaan. Kegiatan ini dilaksanakan melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga keuangan, serta pemangku kepentingan terkait lainnya guna memastikan tersedianya skema pembiayaan yang sesuai dengan karakteristik dan kemampuan masyarakat perdesaan.

Kegiatan Koordinasi ini ditujukan pada Rumah Tangga untuk dapat menerima Fasilitas Pembiayaan Perumahan/Bantuan Subsidi/ Kemudahan Perumahan Perdesaan 979.050 KK selama 5 tahun, dengan target pembiayaan yang bersumber dari BA BUN dengan rincian sebagai berikut:

2025	2026	2027	2028	2029	Total
162.100	191.600	206.400	209.300	209.650	979.050

Melalui koordinasi yang intensif, dilakukan penyesuaian kebijakan, program, dan sumber pendanaan agar pelaksanaan pembiayaan perumahan perdesaan dapat berjalan efektif dan tepat sasaran. Fasilitasi diberikan dalam bentuk pendampingan, penyediaan informasi, serta penguatan akses masyarakat terhadap berbagai skema pembiayaan perumahan, termasuk pembiayaan bersubsidi, swadaya, maupun kemitraan dengan lembaga keuangan.

Dengan adanya koordinasi dan fasilitasi pembiayaan perumahan perdesaan, diharapkan dapat meningkatkan akses masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah perdesaan terhadap hunian yang layak, mendorong peningkatan kualitas lingkungan permukiman, serta mendukung pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

6. Kredit Program Perumahan (KPP)

Kredit Program Perumahan (KPP) merupakan program kredit usaha rakyat dengan sasaran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk mendorong peran mereka dalam penyediaan hunian layak dan memfasilitasi bantuan pembiayaan kepemilikan hunian layak yang dapat digunakan untuk menunjang kegiatan usaha mereka. Kredit Program Perumahan (KPP) ini merupakan salah satu skema pembiayaan strategis nasional yang dirancang untuk mendukung pencapaian Asta Cita, khususnya dalam mendukung Program Tiga Juta Rumah.

Skema tersebut memberikan kemudahan bagi UMKM dari sisi Permintaan dan Penyediaan. KPP dari sisi Permintaan diberikan kepada UMKM perseorangan untuk membeli, membangun, dan merenovasi rumah dalam rangka mendukung kegiatan usahanya. Sedangkan KPP dari sisi Penyediaan, diberikan kepada pengembang perumahan, penyedia jasa konstruksi, dan penyedia bahan bangunan untuk mengembangkan usaha di sektor perumahan. Kredit Program Perumahan (KPP) bertujuan untuk memberikan kemudahan berupa jangka waktu cicilan atau tenor yang panjang, dengan angsuran yang lebih rendah.

7. Sosialisasi Fasilitas Pembiayaan Perumahan Perdesaan

Kegiatan sosialisasi fasilitas pembiayaan perumahan perdesaan merupakan upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas para pemangku kepentingan serta masyarakat perdesaan terhadap kebijakan, program, dan skema pembiayaan perumahan yang tersedia. Sosialisasi ini ditujukan kepada pemerintah daerah, pemerintah desa, lembaga keuangan, kelembagaan lokal, serta Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) agar memiliki pemahaman yang sama mengenai persyaratan, mekanisme, dan manfaat pembiayaan perumahan perdesaan sesuai dengan kebijakan dan NSPK yang berlaku.

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dilakukan secara berkelanjutan dalam bentuk kegiatan seperti pertemuan koordinasi, bimbingan teknis, dan penyebaran materi informasi. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi pemerintah daerah dan masyarakat, memperluas akses pembiayaan perumahan perdesaan, serta mendukung pencapaian target melalui peningkatan akses keterjangkauan pembiayaan dan pengurangan backlog perumahan di wilayah perdesaan.

3.4.4. Penyediaan Hunian Layak melalui Pembangunan Baru

Program Penyediaan Hunian Layak melalui Pembangunan Baru yang meliputi pembangunan rumah khusus dan rumah susun merupakan strategi penting pemerintah dalam memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang aman, terjangkau, dan memenuhi standar kelayakan. Program ini dirancang untuk menjawab kebutuhan hunian bagi kelompok masyarakat dengan karakteristik tertentu serta mengoptimalkan pemanfaatan ruang, terutama di wilayah yang memiliki keterbatasan lahan atau memerlukan penataan permukiman secara lebih terstruktur.

Rumah khusus dibangun untuk melayani kebutuhan hunian bagi kelompok masyarakat dengan tujuan tertentu seperti masyarakat terdampak bencana, komunitas terpencil, kelompok masyarakat hukum adat (MHA), tenaga kependidikan atau kesehatan yang bertugas di daerah 3T, atau dengan tujuan lain. Pembangunan rumah khusus bertujuan memberikan hunian yang layak, aman, dan sesuai konteks sosial budaya setempat, sekaligus mendukung keberlangsungan aktivitas ekonomi dan pelayanan dasar di desa. Dengan pendekatan berbasis kebutuhan (needs-based), rumah khusus menjadi instrumen pemerataan pembangunan melalui penyediaan hunian yang secara langsung meningkatkan stabilitas sosial, produktivitas masyarakat, dan kualitas hidup di kawasan perdesaan. Program rumah khusus ini dapat ditentukan tujuannya berdasar tematik desa, misalnya : desa wisata, desa konservasi, desa cagar budaya, desa perbatasan, desa hulu sungai, desa pasca tambang, desa agroindustri, desa pendidikan, desa kreatif, desa mandiri energi, desa ekowisata, desa seni dan budaya, desa pertanian organik, desa nelayan, dan sebagainya.

Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) dalam perumahan perdesaan merupakan bagian penting untuk menciptakan lingkungan hunian yang sehat, nyaman, dan berkelanjutan. PSU meliputi berbagai fasilitas pendukung seperti jalan akses, saluran air bersih, jaringan listrik, sistem sanitasi, serta fasilitas pengelolaan sampah yang memadai.

Dengan tersedianya PSU yang baik, kualitas hidup masyarakat desa akan meningkat karena mereka dapat menikmati akses yang lancar ke perumahan, air bersih, aman terhadap lingkungan (limbah dan sampah). Selain itu, penyediaan PSU yang terintegrasi juga mendukung pengembangan kawasan permukiman yang teratur dan tertata dengan baik, sekaligus

memudahkan pelayanan sosial dan ekonomi. Penyediaan PSU juga mendukung konektivitas antar perumahan dan kawasan permukiman.

Sementara itu, **pembangunan rumah susun** ditujukan untuk kawasan perdesaan dan perdesaan-perkotaan (*peri-urban*) yang menghadapi tekanan pertumbuhan penduduk atau keterbatasan ketersediaan lahan permukiman. Rumah susun memberikan alternatif hunian vertikal yang efisien, terjangkau, dan dilengkapi dengan prasarana serta utilitas yang mendukung. Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap infrastruktur dasar dengan mengurangi konversi lahan untuk ketahanan pangan, mitigasi bencana, rumah transit keluarga baru, dan hunian sementara korban bencana dan terdampak pembangunan.

Di wilayah perdesaan strategis misalnya kawasan industri kecil, kawasan wisata desa, atau pusat layanan ekonomi desa rumah susun dapat memperkuat konektivitas tenaga kerja dan meningkatkan dinamika ekonomi lokal.

Pelaksanaan program pembangunan baru rumah khusus dan rumah susun dilaksanakan dengan memperhatikan kesesuaian tata ruang, mitigasi risiko bencana, kesiapan lahan, serta keterhubungan dengan infrastruktur dasar seperti air minum, sanitasi, aksesibilitas, dan fasilitas umum. Proses pembangunan disertai pemberian pendampingan teknis dan dukungan koordinasi lintas sektor agar hasil pembangunan berfungsi optimal bagi masyarakat. Program ini juga diarahkan untuk memperkuat peran pemerintah daerah dan desa dalam pengelolaan hunian pasca pembangunan, termasuk pemeliharaan, pembiayaan operasional, dan pengelolaan kelembagaan penghuni.

Secara keseluruhan, program Penyediaan Hunian Layak melalui Pembangunan Baru baik melalui pembangunan rumah khusus maupun rumah susun berkontribusi langsung dalam mengurangi *backlog* perumahan, mengatasi ketimpangan akses hunian, serta meningkatkan kualitas permukiman di wilayah perdesaan. Sinergi antara pembangunan fisik, penataan lingkungan, dan penguatan kelembagaan menjadi fondasi untuk mewujudkan permukiman perdesaan yang lebih layak huni, berkelanjutan, dan berdaya saing.

3.4.5. Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan


Upaya Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan dilakukan melalui Program bantuan perumahan yang berbasis pada prakarsa dan upaya masyarakat untuk memberikan akses rumah layak huni melalui Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya (BPRS) yang terdiri atas kegiatan yang meliputi:

A. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) adalah program untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) memiliki rumah layak huni. Skema pelaksanaannya bersifat “swadaya + stimulan”: penerima bantuan membantu secara swadaya, sedangkan pemerintah memberikan stimulan berupa bahan bangunan dan/atau upah kerja. Tujuan dari kegiatan BSPS adalah mendorong dan meningkatkan keswadayaan masyarakat agar memiliki akses dalam memenuhi kebutuhan rumah layak huni secara swadaya. Jenis kegiatan BSPS yaitu Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (PKRS) dan Pembangunan Rumah Swadaya (PBRs).

Program BSPS telah menjadi instrumen penting pemerintah untuk membantu MBR mendapatkan hunian layak, terutama bagi mereka yang rumahnya tidak layak huni. Keberhasilan dalam jumlah unit yang dibangun dan tenaga kerja yang terserap menunjukkan potensi dan dampak positifnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain itu, BSPS merupakan **intervensi paling mungkin dan paling realistis** dilakukan pemerintah melalui **APBN** untuk menjangkau pembangunan/perbaikan rumah bagi masyarakat, khususnya **di wilayah perdesaan** karena disebabkan oleh beberapa faktor berikut:

- Sebagian besar masyarakat perdesaan memiliki budaya gotong-royong yang kuat serta kemampuan menyediakan tenaga kerja keluarga atau komunitas secara mandiri. Ketika APBN hanya memberikan stimulan berupa bahan bangunan dan sebagian ongkos tukang, **nilai APBN dapat diperbesar dampaknya (*value for money*)** karena masyarakat menyumbangkan tenaga, waktu, atau material tambahan secara swadaya. Anggaran negara yang terbatas tetap mampu menghasilkan jumlah unit rumah yang lebih banyak dibanding bila pemerintah membiayai pembangunan rumah secara penuh.
- Berbeda dengan kawasan perkotaan yang cenderung membutuhkan pembangunan masif dan massal, pola swadaya kompatibel dengan karakteristik permukiman perdesaan dengan pemanfaatan lahan milik sendiri.
- Menggerakkan ekonomi lokal dan menciptakan lapangan kerja desa. BSPS merupakan program **padat karya**. Artinya, tenaga tukang lokal, toko bangunan desa, dan rantai pasok lokal akan mendapat manfaat langsung.




Gambar 3. 6 Realisasi Kegiatan BSPS Tahun 2015-2025

Sumber: Renstra Direktorat Rumah Swadaya 2015-2024 dan Realisasi BSPS 2025

Dalam sepuluh tahun terakhir (2015-2024), jumlah realisasi kegiatan BSPS sebesar 1,56 juta unit rumah. Pada tahun 2025, target realisasi BSPS sebesar 45.073 unit yang terbagi

atas 3 (tiga) Direktorat Jenderal pengampu kegiatan dan Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan mengampu alokasi BSPS sebesar 23.420 unit. Maka dari itu, BSPS berperan penting dalam mendorong keswadayaan masyarakat untuk memiliki rumah yang layak huni serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.




BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS)

● PENGERTIAN

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) adalah dukungan dana pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk peningkatan kualitas dan pembangunan baru rumah swadaya beraskan kegotong-royongan.

● LANDASAN HUKUM


- Peraturan Menteri PKP No. 10 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Bantuan Perumahan dan Penyediaan Khusus
- Surat Edaran Dirjen TKPR No. 4 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya



BESARAN BSPS

BESARAN BANTUAN PENINGKATAN KUALITAS RUMAH SWADAYA (PKRS)	Reguler di luar wilayah Papua & Maluku Utara
Rp 20 juta	Reguler wilayah Papua & Maluku Utara
Rp 25 juta	Reguler wilayah Papua & Maluku Utara
Rp 40 juta	Wilayah Papua & Maluku Utara (Pulau-pulau kecil, daerah terpencil, dan pegunungan)
BESARAN BANTUAN PEMBANGUNAN BARU RUMAH SWADAYA (PBRB)	Reguler di luar wilayah Papua & Maluku Utara
Rp 50 juta	Reguler wilayah Papua & Maluku Utara
Rp 60 juta	Reguler wilayah Papua & Maluku Utara
Rp 70 juta	Wilayah Papua & Maluku Utara (Pulau-pulau kecil, daerah terpencil, dan pegunungan)


SYARAT PENERIMA BANTUAN



PRINSIP BSPS

- Output Rumah Layak Huni
- Gotong Royong & Berkelanjutan
- Masyarakat sebagai Pelaku Utama
- Pendampingan oleh Fasilitator
- Bantuan sebagai Pengungkit Keswadayaan
- Tepat Sasaran, Prosedur, Waktu, Penggunaan
- Akuntabel
- Transparan

STANDAR RUMAH LAYAK HUNI



- WNI berkeluarga dan tercantum dalam Data Tunggai Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
- Memiliki/menguasai tanah dengan bukti kepemilikan/penguasaan yang jelas dan sah (Sertifikat atau bukti penguasaan yang sah). Desil 4 ke bawah diutamakan masyarakat miskin ekstrem. Hanya memiliki & menempati satu-satunya rumah dengan kondisi tidak layak huni.
- Belum pernah memperoleh BSPS dalam jangka waktu 10 tahun, atau bantuan pemerintah untuk program perumahan.
- Bersedia berswadaya bagi yang mampu dan membentuk KPB (Kelompok Penerima Bantuan) dengan pernyataan tanggung renteng.

TAHAPAN PENYELENGGARAAN BSPS

Sumber: Surat Edaran Dirjen TKPR No. 4 Tahun 2025

1. Pengusulan & Penetapan Lokasi
2. Penyiapan Tim Pelaksana
3. Seleksi Calon Penerima Bantuan
4. Penyiapan Masyarakat
5. Penetapan Penerima & Pencairan Bantuan
6. Penyaluran Dana Bantuan
7. Pembelian Bahan Bangunan Tahap I
8. Konstruksi, Pembayaran Bahan & Upah Tahap I
9. Pembelian Bahan Bangunan Tahap II
10. Konstruksi, Pembayaran Bahan & Upah Tahap II
11. Pelaporan Penggunaan Dana
12. Pemanfaatan Rumah

KETAHANAN BANGUNAN

Komponen struktur dan non struktur memenuhi kaidah konstruksi

KECUKUPAN LUAS RUANG

Luas lantai rumah dibagi jumlah penghuni tidak kurang dari 7,2 m². Jika ada 4 penghuni, maka luas rumah: 4 m x 7,2 m = 28,8 m²

AKSES SANITASI


Kamar mandi dan kakus, tangki septik berfungsi baik


AKSES AIR MINUM

Tidak berbau, tidak berasa, tidak berwarna, sumber air minum dekat.

KESEHATAN

Cukup pencahayaan, cukup penghawaan





SCAN FOR DETAILS

Gambar 3. 7 Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya
 Sumber: Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, 2025

Terdapat beberapa permasalahan yang sering ditemui dalam pelaksanaan penyaluran BSPS yaitu pelaksanaan pendataan RTLH yang lambat, verifikasi manual yang sering tidak konsisten, keterbatasan SDM operator desa, distribusi bantuan yang belum sepenuhnya berbasis prioritas, dan belum adanya sistem antrian nasional maupun lokal untuk bantuan rumah layak huni.

Mengutip Permen PKP 9/2025 tentang kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan bagi MBR serta UU 19/2016 tentang penyelenggaraan sistem elektronik pemerintah, diperlukan *platform* digital yang memotret kondisi rumah, menetapkan skor kelayakan, mengurutkan prioritas, dan menyajikan daftar antrian secara transparan hingga tingkat desa. Platform digital ini berpotensi meningkatkan efisiensi pelaksanaan program, menurunkan biaya operasional, dan meningkatkan ketepatan sasaran program. Dampak ini akan memperkuat ekosistem perumahan perdesaan dengan menciptakan sistem responsif, inklusif, dan berbasis data real time yang mengurangi *backlog* perumahan serta mempercepat penurunan jumlah rumah tidak layak huni (RTLH).

Dengan dukungan regulasi, sinergi pusat–daerah, serta keberadaan lembaga lokal sampai tingkat desa, platform digital ini dapat menjadi motor transformasi kebijakan perumahan perdesaan yang lebih inklusif, responsif, dan berbasis teknologi.

B. Bantuan Pemeliharaan Perumahan Swadaya (BPPS)

Bantuan Pemeliharaan Perumahan Swadaya (BPPS) adalah dukungan dana pemerintah bagi masyarakat di lokasi penanganan untuk memperbaiki fasad rumah dan eksterior bangunan guna mengubah tampilan lingkungan perumahan dan/atau mendukung penanganan kumuh. Terdapat 2 (dua) Menu Kegiatan BPPS, yaitu (1) Perbaikan fasad rumah/bangunan meliputi Perbaikan fasad rumah/bangunan pengecatan rumah, perbaikan teras, perbaikan jendela, dan lain sebagainya; serta (2) Perbaikan fasad rumah/bangunan meliputi perbaikan pagar, penyediaan elemen penanda kawasan, dan penyediaan perlengkapan jalan. Menu kegiatan ditentukan berdasarkan hasil penilaian dan identifikasi kebutuhan penanganan rumah dan bangunan dalam wilayah lokasi BPPS. Penerima BPPS merupakan BKM/LKM atau lembaga masyarakat sejenis yang telah terbentuk diutamakan BKM/LKM yang mendapat rekomendasi dari masyarakat dan aktif dalam kegiatan penanganan kumuh serta direkomendasikan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan permukiman (BP3KP).

C. Bantuan Sarana Hunian Usaha (Sarhunsu)

Bantuan Sarana Hunian Usaha (Sarhunsu) adalah dukungan dana pemerintah bagi masyarakat yang berada di lokasi penanganan untuk peningkatan kualitas rumah, pengembangan hunian untuk fungsi usaha, dan penataan lingkungan guna mendukung pengembangan perekonomian pariwisata dan perekonomian lainnya. Tujuan dari kegiatan Bantuan Sarhunsu yaitu perbaikan fasad rumah/bangunan mendorong dan meningkatkan keswadayaan masyarakat agar memiliki akses dalam memenuhi kebutuhan rumah layak huni secara swadaya untuk mendukung pengembangan perekonomian wilayah. Terdapat 3 (tiga) Menu Kegiatan Bantuan Sarhunsu, yaitu (1) Peningkatan kualitas rumah dengan fungsi usaha; (2) Peningkatan kualitas rumah tanpa fungsi usaha; serta (3) Penataan lingkungan perumahan. Menu kegiatan peningkatan ditentukan berdasarkan hasil penilaian potensi dan peluang pemanfaatan rumah dan klaster perumahan, serta kemampuan dan kemauan

masyarakat dalam melaksanakan pengelolaan rumah pasca kegiatan dan mendukung kepariwisataan atau perekonomian. Menu kegiatan penataan lingkungan perumahan, dilakukan melalui pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, atau fasilitas pendukung lingkungan lainnya.

3.4.6. Penanganan Kawasan Kumuh

Program penanganan kawasan kumuh merupakan salah satu program yang ditangani oleh Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan. Sebelumnya, program ini berada dalam lingkup Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian PUPR. Namun sejak terbitnya PP Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Tahun 2024-2029, dimana tugas Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah menyelenggarakan urusan di bidang perumahan dan sub urusan pemerintahan Kawasan permukiman yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum yang dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pola penanganan kawasan kumuh antara lain melalui pemugaran. Pemugaran dilakukan melalui perbaikan dan/atau pembangunan kembali perumahan dan permukiman menjadi perumahan dan permukiman yang layak huni melalui perbaikan bangunan gedung, prasarana, sarana dan utilitas umum yang dilakukan tanpa perombakan mendasar yang bersifat parsial. Pola lainnya yang memerlukan relokasi adalah melalui peremajaan permukiman kumuh dan permukiman kembali. Peremajaan dilakukan melalui perombakan dan penataan mendasar secara menyeluruh meliputi rumah dan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman dengan terlebih dahulu menyediakan tempat tinggal sementara bagi masyarakat terdampak, sementara pemukiman kembali adalah kegiatan memindahkan masyarakat terdampak dari lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang tidak mungkin dibangun kembali karena tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan/atau rawan bencana.

Penanganan luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu melalui pembangunan infrastruktur kawasan permukiman di antaranya: **rumah, jalan, drainase, sanitasi, air minum, persampahan, dan proteksi kebakaran**. Kegiatan pada prasarana bidang perumahan dan permukiman adalah Penanganan Kumuh di Kawasan Perdesaan dan Rumah Bersanitasi Layak di Wilayah Perdesaan.



Gambar 3. 8. Indikator Penanganan Kumuh

Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 14, 2018

3.4.7. Persentase Desa yang Memiliki 100% Rumah Layak Huni

Intervensi program-program perumahan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan secara langsung (APBN Kementerian PKP) untuk mendukung pemenuhan layanan dasar dan infrastruktur desa dihitung sebagai pencapaian target RPJMN 2025-2029 dalam KP 06.07.01 - Persentase desa yang memiliki 100% rumah layak huni.

3.5. Kerangka Regulasi

Untuk memastikan efektivitas penyelenggaraan kegiatan peningkatan akses hunian layak dalam rangka mengoptimalkan jumlah rumah tangga yang menghuni rumah layak sesuai dengan target pembangunan nasional, dibutuhkan penyediaan regulasi dalam bentuk:

- penyusunan regulasi baru;
- penyesuaian regulasi yang saat ini berlaku agar dapat mendukung percepatan upaya penyediaan hunian layak; atau
- harmonisasi antara beberapa regulasi untuk memastikan sinergi antar norma yang dimuat dalam masing-masing regulasi.

Kerangka Regulasi yang tercantum dalam Renstra Kementerian PKP 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 6 Kerangka Regulasi dalam Rencana Strategis Kementerian PKP

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi yang Berlaku, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
1	Peraturan yang mengatur tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksanaan teknis di kementerian perumahan dan kawasan permukiman	Pedoman pembentukan Unit Pelaksana Teknis/Balai di Kementerian, dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non-kementerian	Sekretariat Jenderal	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, unit organisasi/unit kerja/satuan kerja/ unit pelaksana teknis di Kementerian	2025
2	Peraturan yang mengatur tentang pengelolaan rumah susun milik serta perhimpunan pemilik dan penghuni satuan rumah susun	a. Memberikan kepastian hukum dalam pembentukan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun serta terselenggaranya pengelolaan rumah susun yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien bagi pelaku pembangunan, pemilik satuan rumah susun, pengelola sampai para pihak lain yang terkait dengan pengelolaan tanah bersama, bagian bersama dan benda bersama. b. Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun	Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	Kementerian	2025
3	Peraturan yang mengatur tentang pedoman umum pengawasan intern	Sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengawasan di Inspektorat Jenderal	Inspektorat Jenderal	Inspektorat Jenderal	2025
4	Peraturan yang mengatur tentang pembentukan kesepakatan bersama	Sebagai pedoman dalam pelaksanaan penyusunan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama	Sekretariat Jenderal	Seluruh unit organisasi/unit kerja/satuan kerja/unit pelaksana	2025

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi yang Berlaku, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
	nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama	dalam upaya pengikatan komitmen kerja sama		teknis di Kementerian	
5	Peraturan yang mengatur tentang penanganan pelaporan dugaan pelanggaran melalui <i>whistleblowing system</i> di kementerian perumahan dan kawasan permukiman	Sebagai pedoman penanganan pelaporan dugaan pelanggaran di Kementerian	Inspektorat Jenderal	Seluruh unit organisasi/unit kerja/unit pelaksana teknis di Kementerian	2025
6	Peraturan yang mengatur tentang kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah	<p>a. Untuk melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pasal 65 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat</p> <p>b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 35 Tahun 2021 tentang Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti</p>	Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	<p>a. Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman</p> <p>b. Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan</p> <p>c. Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan</p> <p>a. Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat</p>	2025
7	Peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan bantuan pembangunan perumahan dan penyediaan rumah khusus	<p>a. Untuk melaksanakan amanat Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2011</p> <p>b. Perlunya pengaturan klinik perumahan dan kawasan permukiman, kawasan khusus nelayan/pesisir, dan pembiayaan mikro perumahan pesisir</p>	Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	Kementerian	2025

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi yang Berlaku, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
		<p>c. Diatur sebagai dasar penyusunan produk hukum dalam penyusunan penyelenggaraan kegiatan di Kementerian.</p> <p>d. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 7 Tahun 2022 mengatur pelaksanaan bantuan pembangunan perumahan dan penyediaan rumah khusus yang mencakup bentuk bantuan, jenis perumahan, besaran bantuan, kriteria penerima bantuan, dan persyaratan administrasi berdasarkan penerima bantuan</p>			
8	Peraturan yang mengatur tentang sistem pengendalian intern pemerintah di kementerian perumahan dan kawasan permukiman	Untuk melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Pengendalian Intern untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.	Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	Seluruh Unit Organisasi	2025
9	Peraturan yang mengatur tentang penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di kementerian perumahan dan kawasan permukiman	Sebagai pedoman untuk mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan terpercaya untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik di Kementerian	Sekretariat Jenderal	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, unit organisasi/unit kerja/satuan kerja/unit pelaksana teknis di Kementerian	2025
10	Peraturan yang mengatur tentang kriteria penerima dan ekosistem kredit program perumahan	Untuk mendukung percepatan program 3 (tiga) juta rumah melalui relaksasi kebijakan Kredit Usaha	Sekretariat Jenderal	Biro Hukum	2025

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi yang Berlaku, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
		Rakyat dimana pemerintah mendorong pelaku usaha sektor perumahan menyediakan produk perumahan terjangkau untuk masyarakat			
11	Peraturan yang mengatur tentang penyelenggaraan layanan informasi publik	Sebagai pedoman penyelenggaraan layanan informasi publik di Kementerian dan Peraturan ini merupakan turunan dari Undang-undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Sekretariat Jenderal	Seluruh unit organisasi/unit kerja/unit pelaksana teknis di Kementerian	2026
12	Peraturan yang mengatur tentang pengembangan kompetensi	Diatur sebagai dasar pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia, yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil	Sekretariat Jenderal	Seluruh unit organisasi/unit kerja/unit pelaksana teknis di Kementerian dan instansi daerah	2026
13	Peraturan yang mengatur tentang bentuk dan tata cara penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung satuan rumah susun	a. Untuk melaksanakan amanat Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun. b. Penyeragaman bentuk Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung dan tata cara penerbitannya pada instansi teknis daerah seluruh Indonesia.	Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	Unit Organisasi Teknis di Kementerian dan instansi teknis daerah	2026
14	Peraturan yang mengatur tentang pedoman pelayanan pengaduan konsumen sektor perumahan	Sebagai acuan bagi Kementerian untuk melaksanakan pelayanan pengaduan konsumen sektor perumahan dan menjamin hak konsumen untuk didengar pendapat	Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	Kementerian	2026

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi yang Berlaku, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
		serta keluhannya atas barang dan/atau jasa sektor perumahan yang digunakan dan dimanfaatkan.			
15	Peraturan yang mengatur tentang standar teknis standar pelayanan minimal bidang perumahan rakyat	<p>a. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal</p> <p>b. Adanya pemisahan urusan perumahan dan kawasan permukiman sebelumnya dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ke Kementerian</p> <p>a. Untuk merubah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat</p>	Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	Kementerian	2026
16	Peraturan yang mengatur tentang pedoman teknis rencana tapak dan lantai perumahan	<p>a. Untuk melaksanakan amanat dalam Rancangan Peraturan Menteri Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Pengembangan Perumahan serta Pembinaan Pelaku Usaha Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman</p> <p>b. Perlunya standarisasi secara nasional pada dokumen rencana induk, tapak, dan lantai perumahan</p>	Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	Kementerian	2026

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi yang Berlaku, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
17	Peraturan yang mengatur tentang standar kegiatan usaha dan/atau standar produk/jasa pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat sub sektor pengembangan perumahan	Untuk melaksanakan Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	a. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian b. Kementerian Investasi dan Hilirisasi c. Pemerintah Daerah d. Kementerian Pekerjaan Umum	2026
18	Peraturan yang mengatur tentang pembinaan pelaku usaha bidang perumahan dan kawasan permukiman	a. Amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan permukiman b. Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 24 Tahun 2018 tentang Akreditasi dan Registrasi Asosiasi Pengembang Perumahan serta Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan	Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	a. Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian b. Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko c. Unit Pelaksana Teknis/Balai Perumahan dan Kawasan Permukiman, d. Pemerintah Daerah e. Asosiasi Pengembang Perumahan	2026
19	Peraturan yang mengatur mengenai pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh	a. Sebagai dasar hukum dalam pengelolaan pencegahan tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru b. Sebagai dasar hukum dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang sehat, aman, serasi, dan teratur c. Mengacu pada peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan	Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	a. Kementerian Dalam Negeri b. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional c. Pemerintah Daerah d. Kementerian Pekerjaan Umum	2026

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi yang Berlaku, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
		Kumuh Dan Permukiman Kumuh			
20	Peraturan yang mengatur mengenai akreditasi dan registrasi asosiasi pengembang perumahan serta sertifikasi dan registrasi pengembang perumahan	<p>a. Untuk melaksanakan amanat Undang-Undang 1/2011</p> <p>b. Adanya pemisahan urusan perumahan ke Kementerian</p> <p>c. Terdapat kebutuhan perubahan nomenklatur, perubahan komposisi keanggotaan tim akreditasi, registrasi, dan sertifikasi asosiasi pengembang perumahan dan pengembang perumahan, penghapusan tim seleksi, serta penyesuaian persyaratan dan alur proses teknis pelaksanaan akreditasi, registrasi, dan sertifikasi asosiasi pengembang perumahan dan pengembang perumahan</p> <p>d. Sebagai dasar hukum untuk mengatur asosiasi pengembang perumahan dalam menyelenggarakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman guna meningkatkan layanan dan perlindungan kepada masyarakat dan konsumen, serta memastikan ketersediaan pasok perumahan.</p> <p>e. Mengambil alih tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum ke Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, Kementerian selaku pembina pelaku pembangunan beserta perizinannya.</p>	Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	<p>a. Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian</p> <p>b. Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko</p> <p>c. Unit Pelaksana Teknis/Balai Perumahan dan Kawasan Permukiman,</p> <p>d. Pemerintah Daerah</p> <p>a. Asosiasi pengembang perumahan</p>	2026

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi yang Berlaku, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
		f. Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 24/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Akreditasi dan Registrasi Asosiasi Pengembang Perumahan Serta Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan			
21	Peraturan yang mengatur mengenai bantuan pembiayaan rumah hijau bagi masyarakat berpenghasilan rendah	<p>a. Amanat Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Penilaian Kinerja Bangunan Gedung Hijau</p> <p>b. Untuk meningkatkan keterjangkauan masyarakat berpenghasilan rendah terhadap biaya pembangunan rumah yang menerapkan prinsip dan kriteria bangunan gedung hijau klas bangunan 1a maka perlu mengatur mengenai persyaratan kemudahan perolehan rumah dimaksud melalui bantuan pemerintah untuk pembiayaan rumah</p> <p>c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Bantuan Pembiayaan Rumah Hijau Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah</p> <p>d. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21 Tahun 2021</p>	Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	<p>a. Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman</p> <p>b. Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan</p> <p>c. Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan</p>	2026

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi yang Berlaku, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
		tentang Penilaian Kinerja Bangunan Gedung Hijau			
22	Peraturan yang mengatur mengenai sistem pemerintahan berbasis elektronik	Sebagai pedoman untuk mengatur terkait sistem pemerintahan berbasis elektronik di Kementerian, yang merupakan turunan dari Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia	Sekretariat Jenderal	Seluruh unit organisasi/unit kerja/unit pelaksana teknis di Kementerian	2026
23	Peraturan yang mengatur mengenai pedoman audit investigatif	a. Sebagai pedoman audit investigatif di Kementerian; dan b. Untuk merubah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pedoman Audit Investigatif	Inspektorat Jenderal	Seluruh unit organisasi/unit kerja/unit pelaksana teknis di Kementerian dan instansi daerah	2026
24	Peraturan yang mengatur mengenai rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman	Sebagai pedoman dan payung hukum bagi daerah dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.	Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	a. Pemerintah Provinsi b. Pemerintah Daerah	2027
25	Peraturan yang mengatur mengenai standar dan pedoman pengadaan pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang bangun melalui penyedia	a. Melaksanakan ketentuan Pasal 70 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi b. Sebagai acuan dalam pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang bangun yang pembiayaannya baik	Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	Kementerian	2028

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi yang Berlaku, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
		sebagian/seluruhnya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara/anggaran pendapatan dan belanja daerah.			

Sumber : Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2025

Kerangka regulasi Ditjen Perumahan Perdesaan tahun 2025 – 2029 yang belum termuat didalam Renstra Kementerian PKP Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 7 Kerangka Regulasi Ditjen Perumahan Perdesaan yang Belum Termuat dalam Renstra Kementerian PKP Tahun 2025-2029

No.	Arah/ Kebutuhan Kerangka Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
1	Pengaturan yang mengatur tentang peningkatan kualitas perumahan perdesaan	Amanat UU Amanat UU No.1 Tahun 2011; Permen PUPR No. 29 Tahun 2018	Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	Setditjen Perumahan Perdesaan	2026
2	Pengaturan yang mengatur tentang petunjuk teknis penyelenggaraan layanan katalog rumah layak huni di kawasan perdesaan	Amanat UU No.1 Tahun 2011; Permen PKP No. 10 Tahun 2025	Direktorat Pembangunan Perumahan Perdesaan	Setditjen Perumahan Perdesaan; DJTKPR	2025
3	Pengaturan yang mengatur tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kredit Bangun Rumah (KBR) bagi MBR	Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman No. 9 Tahun 2025	Direktorat Pembiayaan Perumahan Perdesaan	Setditjen Perumahan Perdesaan; DJTKPR	2026
4	Pengaturan yang mengatur tentang Izin Penghunian dan Pengelolaan Rumah Khusus	Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 10 Tahun 2025	Direktorat Lahundes	Setditjen Perumahan Perdesaan; DJTKPR	2026
5	Pengaturan yang mengatur tentang Izin Penghunian dan	Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan	Direktorat Lahundes	Setditjen Perumahan	2026

No.	Arah/ Kebutuhan Kerangka Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
	Pengelolaan Rumah Susun	Permukiman Nomor 4 Tahun 2025		Perdesaan; DJTKPR	
6	Pengaturan yang mengatur tentang Bimtek Pengelolaan dan Penghunian Rumah Khusus	Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 10 Tahun 2025	Direktorat Lahundes	Setditjen Perumahan Perdesaan; DJTKPR	2026
7	Pengaturan yang mengatur tentang Bimtek Pengelolaan dan Penghunian Rumah Susun	Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 4 Tahun 2025	Direktorat Lahundes	Setditjen Perumahan Perdesaan; DJTKPR	2026
8	Pengaturan yang mengatur tentang petunjuk teknis Penyediaan, Penatausahaan Komponen Pracetak untuk Mendukung Pembangunan Perumahan Perdesaan di Lingkungan Ditjen Perumahan Perdesaan	Amanat UU No.1 Tahun 2011; Permen PKP No. 10 Tahun 2025	Direktorat Pembangunan Perumahan Perdesaan	Setditjen Perumahan Perdesaan; DJTKPR; DJKP	2026

Sumber : Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, 2025

3.6. Kerangka Kelembagaan Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

3.6.1. Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan perumahan perdesaan. Berdasarkan tugas tersebut fokus penyelenggaraan perumahan yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan pada bidang perumahan perdesaan di seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Namun berdasarkan Keputusan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 123/KPTS/M/2025 tentang Pendelegasian Kewenangan Tugas dan Fungsi Tertentu, terjadi perubahan tugas yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Perumahan dalam mendukung program 3 juta rumah yang tidak hanya berfokus pada penyelenggaraan perumahan perdesaan saja tetapi juga untuk pengentasan kawasan kumuh yang terdapat di wilayah perdesaan.

Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan di bidang penyiapan lahan, koordinasi perizinan dan penyiapan penghunian, penyusunan skema pembiayaan, pembangunan perumahan dan peningkatan kualitas perumahan di perdesaan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyiapan lahan, koordinasi perizinan dan penyiapan penghunian, penyusunan skema pembiayaan, pembangunan perumahan dan peningkatan kualitas perumahan di perdesaan;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyiapan lahan, koordinasi perizinan dan penyiapan penghunian, penyusunan skema pembiayaan, pembangunan perumahan dan peningkatan kualitas perumahan di perdesaan;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyiapan lahan, koordinasi perizinan dan penyiapan penghunian, penyusunan skema pembiayaan, pembangunan perumahan dan peningkatan kualitas perumahan di perdesaan;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyiapan lahan, koordinasi perizinan dan penyiapan penghunian, penyusunan skema pembiayaan, pembangunan perumahan dan peningkatan kualitas perumahan di perdesaan;
- f. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan merupakan unit organisasi Eselon I yang memiliki mandat strategis dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan di kawasan perdesaan, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Dalam pelaksanaannya, ruang lingkup penyelenggaraan yang menjadi fokus Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan mencakup seluruh kabupaten/kota dengan karakteristik perdesaan. Namun, melalui Keputusan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 123/KPTS/M/2025 tentang Pendelegasian Kewenangan Tugas dan Fungsi Tertentu, terjadi perluasan mandat yang memperkuat peran Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan dalam mendukung Program Pembangunan 3 Juta Rumah. Perubahan ini mengarahkan tugas Direktorat Jenderal tidak hanya terbatas pada pembangunan perumahan perdesaan, tetapi juga mencakup dukungan terhadap upaya pengentasan kawasan kumuh yang berada di wilayah perdesaan, sehingga peran kelembagaan menjadi lebih luas dan strategis dalam peningkatan kualitas permukiman rakyat.

3.6.2. Tugas dan Fungsi Unit Kerja

Untuk menjamin pelaksanaan tugas yang efektif, wilayah kerja Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan dikhususkan pada kabupaten yang tidak memiliki wilayah pesisir atau kabupaten dengan garis pantai yang proporsinya lebih kecil dibandingkan luasan daratan di Indonesia. Penetapan ini memastikan bahwa intervensi pembangunan perumahan diarahkan pada kawasan yang secara geografis dan sosial-ekonomi memiliki karakteristik perdesaan yang kuat. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan menyelenggarakan kegiatan penyusunan sistem dan strategi penyelenggaraan perumahan, kegiatan penyiapan lahan, perizinan dan penghunian, pembiayaan perumahan, menyelenggarakan pembangunan perumahan, serta meningkatkan kualitas perumahan. Pelaksanaan tugas tersebut didukung oleh unit-unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan yang masing-masing mempunyai tugas dan fungsi sesuai kewenangannya. Adapun unit kerja di bawah Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan beserta tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

- a. Tugas: memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal
- b. Fungsi:
 - pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam penyusunan laporan akuntansi dan laporan barang milik negara;
 - pelaksanaan administrasi perbendaharaan dan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak;
 - pengelolaan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal;
 - pelaksanaan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, fasilitasi advokasi hukum serta penyelenggaraan komunikasi publik Direktorat Jenderal;
 - pelaksanaan pembinaan urusan sumber daya manusia, organisasi, dan tata laksana, serta reformasi birokrasi;

- pelaksanaan penyusunan laporan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal; dan
- pelaksanaan urusan tata usaha, dan rumah tangga Direktorat Jenderal.

2. Direktorat Sistem dan Strategi Pembangunan Perumahan Perdesaan

- Tugas: melaksanakan koordinasi dan perumusan kebijakan dan pengembangan strategi, penyusunan program dan anggaran, pelaksanaan kemitraan dan kelembagaan, pengelolaan data dan sistem informasi, serta pemantauan dan evaluasi kinerja di bidang pembangunan perumahan perdesaan.
- Fungsi:
 - penyusunan dan pelaksanaan kebijakan strategi pembangunan perumahan perdesaan jangka panjang dan jangka menengah;
 - penyusunan rencana dan pengembangan strategi, serta rencana strategis di bidang pembangunan perumahan perdesaan;
 - pelaksanaan dan pengendalian program dan anggaran tahunan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan sumber pembiayaan lainnya di bidang pembangunan perumahan perdesaan;
 - pelaksanaan kemitraan dan pembinaan kelembagaan di bidang pembangunan perumahan perdesaan;
 - pelaksanaan kerja sama dan pinjaman dan hibah luar negeri di bidang pembangunan perumahan perdesaan;
 - pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi di bidang pembangunan perumahan perdesaan;
 - pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan perumahan perdesaan; dan
 - pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

3. Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian

- Tugas: melaksanakan penyusunan program dan anggaran, rencana teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria, koordinasi dan pelaksanaan penyusunan rencana penyiapan lahan, koordinasi perizinan, dan koordinasi pelaksanaan pemanfaatan dan penghunian di bidang pembangunan perumahan perdesaan.
- Fungsi:
 - penyiapan penyusunan program, anggaran, dan penyusunan rencana teknis penyiapan lahan, perizinan, dan penghunian di bidang pembangunan perumahan perdesaan;
 - pelaksanaan pembinaan dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyiapan lahan, perizinan, dan penghunian di bidang pembangunan perumahan perdesaan;
 - pemberian bimbingan teknis dan supervisi penyiapan lahan, perizinan, dan penghunian di bidang pembangunan perumahan perdesaan;
 - pelaksanaan koordinasi penyiapan lahan di bidang pembangunan perumahan perdesaan;
 - pelaksanaan koordinasi penyiapan perizinan di bidang pembangunan perumahan perdesaan;

- pelaksanaan koordinasi, pendampingan dan validasi data penghunian di bidang pembangunan perumahan perdesaan; dan
- pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

4. Direktorat Pembiayaan Perumahan Perdesaan

- Tugas: melaksanakan penyusunan program dan anggaran, penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan penyaluran kemudahan dan bantuan, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan dan supervisi, pelaksanaan kemitraan dan pembiayaan kreatif serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembiayaan perumahan perdesaan.
- Fungsi:
 - penyusunan program dan anggaran di bidang pembiayaan perumahan perdesaan;
 - penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembiayaan perumahan perdesaan;
 - pelaksanaan kebijakan di bidang pembiayaan perumahan perdesaan serta penyaluran kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan perdesaan;
 - koordinasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan pembiayaan perumahan perdesaan;
 - penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembiayaan perumahan perdesaan;
 - penyiapan penetapan sumber pendanaan dan skema pembiayaan perumahan perdesaan;
 - pelaksanaan pelayanan publik di bidang pembiayaan perumahan perdesaan;
 - pelaksanaan kemitraan, kerja sama pemerintah dengan badan usaha, investasi dan pembiayaan kreatif di perdesaan;
 - pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembiayaan perumahan perdesaan;
 - pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembiayaan perumahan perdesaan;
 - pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

5. Direktorat Pembangunan Perumahan Perdesaan

- Tugas: melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan strategi penyelenggaraan pembangunan, penyusunan program dan anggaran, perencanaan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pembangunan, pengelolaan data dan informasi, serta pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan rumah susun, rumah khusus serta prasarana, sarana dan utilitas umum di bidang pembangunan perumahan perdesaan.
- Fungsi:
 - penyiapan perumusan kebijakan dan strategi penyelenggaraan pembangunan rumah susun, rumah khusus serta prasarana, sarana dan utilitas umum di bidang pembangunan perumahan perdesaan;
 - penyusunan program dan anggaran penyelenggaraan pembangunan rumah susun, rumah khusus serta prasarana, sarana dan utilitas umum di bidang pembangunan perumahan perdesaan;
 - penyusunan perencanaan teknis penyelenggaraan rumah susun, rumah khusus serta prasarana, sarana dan utilitas umum di bidang pembangunan perumahan perdesaan;

- penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan rumah susun, rumah khusus serta prasarana, sarana dan utilitas umum di bidang pembangunan perumahan perdesaan;
- pelaksanaan kebijakan pembangunan rumah susun, rumah khusus serta prasarana, sarana dan utilitas umum di bidang pembangunan perumahan perdesaan;
- pelaksanaan pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi penyelenggaraan rumah susun, rumah khusus serta prasarana, sarana dan utilitas umum di bidang pembangunan perumahan perdesaan;
- pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan rumah susun, rumah khusus serta prasarana, sarana dan utilitas umum di bidang pembangunan perumahan perdesaan;
- pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan rumah susun, rumah khusus serta prasarana, sarana dan utilitas umum di bidang pembangunan perumahan perdesaan; dan pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.


6. Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan

- a. Tugas: melaksanakan penyusunan program anggaran, penyusunan rencana teknis, norma, standar prosedur, dan kriteria, fasilitasi pendataan dan verifikasi, fasilitasi pemberdayaan dan kemitraan, pelaksanaan bantuan rumah swadaya, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan kualitas pembangunan perumahan perdesaan.
- b. Fungsi:
 - penyiapan penyusunan program anggaran, penyusunan rencana teknis, standar pedoman peningkatan kualitas pembangunan perumahan perdesaan;
 - fasilitasi pendataan dan verifikasi rumah tidak layak huni di bidang penyelenggaraan peningkatan kualitas pembangunan perumahan perdesaan;
 - fasilitasi pemberdayaan masyarakat, fasilitasi akses kemitraan, dan layanan jasa bidang di bidang penyelenggaraan peningkatan kualitas pembangunan perumahan perdesaan;
 - penyiapan penerima bantuan dan pendampingan dalam pelaksanaan bantuan stimulan di bidang peningkatan kualitas pembangunan perumahan perdesaan;
 - pemantauan dan evaluasi pelaksanaan dan pemanfaatan bantuan di bidang peningkatan kualitas pembangunan perumahan perdesaan; dan
 - pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Selain 6 unit kerja eselon II di atas, dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi unit organisasi, Kementerian PKP memiliki 19 **Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP)**, yang bertugas melaksanakan penyediaan perumahan, peningkatan kualitas perumahan, pengembangan kawasan permukiman, penataan kawasan permukiman pasca bencana dan kerusuhan sosial, dan fasilitasi serah terima aset. Adapun fungsi BP3KP adalah menyelenggarakan:

- Penyusunan program dan anggaran pelaksanaan pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;

- Penyusunan rencana teknis pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
- Pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
- Pelaksanaan dan koordinasi pengawasan dan pengendalian teknis pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
- Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
- Pengelolaan data dan informasi perumahan dan kawasan permukiman;
- Pelaksanaan koordinasi dan dukungan penataan kawasan permukiman pasca bencana dan kerusuhan sosial;
- Pelaksanaan koordinasi penyediaan lahan dan pengembangan hunian;
- Pelaksanaan koordinasi pemanfaatan dan penghunian perumahan;
- Pelaksanaan fasilitasi bina usaha dan perlindungan konsumen perumahan;
- Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi forum perumahan dan kawasan permukiman;
- Pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan koordinasi fasilitasi pembiayaan perumahan;
- Pelaksanaan fasilitasi serah terima aset;
- Pelaksanaan dan koordinasi reformasi birokrasi, pembangunan zona integritas, sistem pengendalian intern, sistem manajemen risiko, serta sistem pengendalian anti korupsi dan penyusunan; dan
- Pelaksanaan urusan tata usaha, umum dan rumah tangga, komunikasi publik, serta layanan hukum balai.



Gambar 3. 9 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan
 Sumber: Peraturan Menteri PKP No 1 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PKP, 2024



Keterangan:
 ----- garis koordinasi
 ————— garis komando

Gambar 3. 10 Struktur Organisasi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) terhadap Kementerian PKP

Sumber : Peraturan Menteri PKP No 1 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT di Kementerian PKP, 2025

Dalam struktur ini, BP3KP secara langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman. Meskipun demikian BP3KP memiliki jalur koordinasi dengan Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan.

3.7. Mitra Strategis

Hubungan kelembagaan perumahan perdesaan di Indonesia bersifat berjenjang dan terintegrasi dari tingkat pusat hingga daerah, sebagaimana diatur oleh UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Penyelenggaraan tersebut melibatkan kementerian/lembaga di tingkat pusat, dinas perumahan dan permukiman di tingkat provinsi dan kabupaten/kota hingga pemerintah desa yang didukung oleh lembaga lokal seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan kelompok masyarakat, dalam bentuk kemitraan untuk memastikan sinergi dalam penyediaan rumah layak huni di pedesaan dari sisi penyiapan lahan, perizinan, penghunian, pembiayaan, pembangunan hingga ke peningkatan kualitas perumahan di kawasan perdesaan. Hubungan kelembagaan tersebut, kemudian diwujudkan melalui kemitraan lintas sektor dan lintas tingkat pemerintahan yang diklasifikasikan kedalam mitra strategis langsung dan mitra strategis tidak langsung.

1. Mitra Strategis Langsung

Mitra strategis langsung merupakan pemangku kepentingan yang memiliki peran regulatif, teknis, pembiayaan, dan operasional yang berhubungan langsung dengan proses penyelenggaraan perumahan perdesaan, mulai dari perencanaan, penyediaan lahan, pembangunan fisik, hingga peningkatan kualitas hunian masyarakat khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui program seperti Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang mencakup:

- a. Lembaga Keuangan dan Pembiayaan
Lembaga keuangan yang meliputi Perbankan (Himbara, BPD, BPR/BPRS), BP TAPERA, Sarana Multigriya Finansial (SMF), Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Keuangan, serta lembaga pembiayaan lainnya berperan dalam:
 - 1) Penyediaan skema pembiayaan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), seperti KPR subsidi, Subsidi Selisih Bunga (SSB), dan bantuan uang muka.
 - 2) Penyaluran skema inovatif seperti TAPERA, KUR Perumahan.
 - 3) Mendukung pembiayaan pembangunan rumah swadaya dan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni.
 - 4) Kolaborasi dalam literasi keuangan perdesaan, termasuk perluasan akses masyarakat informal.
- b. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK), yang berperan dalam:
 - 1) Sertifikasi dan peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi perdesaan, seperti tukang, mandor, dan tenaga teknis.
 - 2) Penguatan kualitas konstruksi perumahan yang aman, layak, dan berketahanan terhadap bencana.
 - 3) Pembinaan badan usaha jasa konstruksi lokal agar mampu berpartisipasi dalam pembangunan rumah MBR, BSPS, rumah swadaya, dan penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU).
 - 4) Harmonisasi standar kompetensi dan praktik konstruksi yang mendukung Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) perumahan perdesaan.
- c. Kementerian/Lembaga
 - 1) Kementerian ATR/BPN, berperan dalam sinkronisasi tata ruang dan pemanfaatan lahan perdesaan, serta sertifikasi tanah untuk mendukung kepastian hukum, percepatan perizinan, dan penghunian.
 - 2) Kementerian Keuangan, berperan dalam penetapan kebijakan fiskal, penganggaran (APBN, DAK tematik), insentif perpajakan, serta regulasi pembiayaan perumahan.
 - 3) Kementerian Dalam Negeri, berperan dalam pembinaan pemerintah daerah, penguatan Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP), kelembagaan desa, serta integrasi pembangunan perumahan perdesaan ke dalam RPJMD dan RKPD.
 - 4) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, berperan dalam penguatan desa, pemanfaatan aset desa, dan sinergi pembangunan perumahan dengan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
 - 5) Kementerian Sosial, berperan dalam penyediaan dan pemutakhiran data kelompok miskin dan rentan sebagai sasaran intervensi bantuan perumahan.
 - 6) BNPB dan BMKG, berperan dalam penyediaan data dan peta risiko bencana untuk perencanaan lokasi perumahan serta penerapan standar mitigasi risiko bencana dalam desain perumahan perdesaan.
 - 7) Kementerian ESDM, mendukung penyediaan utilitas dasar seperti listrik dan energi.
 - 8) Kementerian Perindustrian dan Kementerian BUMN, mendukung ketersediaan material bangunan, industrialisasi komponen rumah, serta keterlibatan BUMN karya dan CSR dalam pembangunan perumahan perdesaan.
- d. Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten, berperan dalam:
 - 1) Menyiapkan dokumen tata ruang (RTRW dan RDTR), izin lokasi, perizinan bangunan, serta kesiapan dan legalitas lahan.

- 2) Membentuk dan mengoordinasikan Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP).
 - 3) Mengintegrasikan pembangunan perumahan perdesaan dalam RPJMD, RKPD, dan program pembangunan daerah.
 - 4) Melaksanakan pendampingan, monitoring, dan pengawasan pembangunan perumahan di wilayahnya
- e. Lembaga non-pemerintah
- Termasuk pengembang lokal, praktisi konstruksi, dan dunia usaha yang berperan dalam pembangunan fisik, penyediaan material, inovasi teknologi konstruksi, serta kolaborasi melalui skema KPBU dan CSR.
2. Mitra Strategis Tidak Langsung
- Mitra strategis tidak langsung adalah pemangku kepentingan yang tidak terlibat secara langsung dalam pelaksanaan pembangunan fisik, namun memiliki peran penting dalam perencanaan kebijakan makro, koordinasi lintas sektor, penguatan regulasi, stabilitas pembiayaan, riset, inovasi, dan pengawasan penyelenggaraan perumahan perdesaan.
- a. Lembaga Perencana dan Koordinator Kebijakan
 - 1) BAPPENAS, berperan dalam perencanaan pembangunan nasional, penyelarasan kebijakan perumahan dalam RPJMN, serta integrasi lintas sektor.
 - 2) Kementerian Koordinator PMK, Kementerian Koordinator Infrastruktur, Kementerian Koordinator Perekonomian, dan Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, berperan dalam sinkronisasi kebijakan lintas sektor, penguatan koordinasi, serta penciptaan iklim kebijakan yang kondusif bagi pembangunan perumahan perdesaan.
 - b. Perguruan Tinggi dan Akademisi

Perguruan tinggi berkontribusi dalam kajian akademik dan riset tata ruang, pembiayaan, teknologi tepat guna, dan mitigasi bencana, pendampingan teknis berbasis ilmiah untuk desain rumah aman gempa dan rumah swadaya, serta kolaborasi dalam pengembangan data spasial dan sistem informasi perumahan.
 - c. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)

UPTD berperan dalam operasionalisasi dan dukungan teknis lapangan dalam penilaian kelayakan rumah, infrastruktur dasar, serta pengelolaan aset dan PSU pasca pembangunan.
 - d. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

LSM berperan dalam pendampingan masyarakat dalam pembangunan swadaya dan penguatan partisipasi komunitas, serta advokasi kelompok rentan termasuk perempuan dan masyarakat miskin perdesaan.
 - e. Komunitas Desa dan BUMDes

Komunitas desan dan BUMDes berperan sinergis dalam menggerakkan ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan desa, di mana komunitas adalah subjek pemberdayaan dan pelaksana, sementara BUMDes menjadi instrumen ekonomi untuk mengembangkan potensi desa, menciptakan lapangan kerja, mengelola aset, dan menyediakan layanan dasar, dengan dukungan pemerintah desa sebagai fasilitator dan pengawas agar pembangunan desa menjadi mandiri dan berkelanjutan.

Untuk memperjelas pemetaan mitra strategis Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, diperlukan pengelompokan mitra berdasarkan tematik *concern* masing-masing subdirektorat. Pengelompokan ini bertujuan memberikan gambaran yang sistematis mengenai peran, kontribusi, dan status


keterlibatan mitra strategis dalam mendukung penyelenggaraan perumahan perdesaan, meskipun tidak terlibat secara langsung dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan. Melalui klasifikasi ini, dapat terlihat hubungan fungsional antara subdirektorat dengan mitra strategis terkait, sehingga menjadi dasar dalam penguatan koordinasi, sinkronisasi kebijakan, serta perencanaan program perumahan perdesaan yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Tabel 3. 8 Klasifikasi Mitra Strategis Berdasarkan Tematik *Concern* Subdirektorat

Subdirektorat	Mitra Strategis	Peran dalam Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	Status Mitra
Penyiapan Lahan, Perizinan, dan Penghunian Perumahan Perdesaan	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)	Penyusunan perencanaan pembangunan nasional dan integrasi kebijakan perumahan perdesaan dalam RPJMN	Tidak Langsung
	Kementerian Dalam Negeri	Pembinaan pemerintah daerah, penguatan Pokja PKP, serta integrasi perumahan perdesaan dalam RPJMD dan RKPD	Langsung
	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Penguatan desa, pemanfaatan aset desa, serta sinergi pembangunan perumahan dengan pembangunan perdesaan	Langsung
	Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur	Sinkronisasi kebijakan lintas sektor terkait infrastruktur dan perumahan	Tidak Langsung
	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	Penguatan kepastian hukum, regulasi, dan stabilitas kebijakan	Tidak Langsung
	Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota)	Penyiapan RTRW dan RDTR, perizinan, kesiapan dan legalitas lahan	Langsung
	Lembaga Tinggi Negara	Fungsi legislasi, pengawasan, dan legitimasi kebijakan	Tidak Langsung
	Pembiayaan Perumahan Perdesaan	Kementerian Keuangan	Penetapan kebijakan fiskal, penganggaran APBN dan DAK tematik, serta insentif pembiayaan perumahan
Perbankan		Penyaluran KPR subsidi dan pembiayaan perumahan bagi MBR	Langsung
Sarana Multigriya Finansial (SMF)		Penyediaan likuiditas dan pembiayaan jangka panjang sektor perumahan	Langsung
Bank Indonesia		Menjaga stabilitas sistem keuangan dan kebijakan makroprudensial	Tidak Langsung
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)		Pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan perumahan	Tidak Langsung
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian		Koordinasi kebijakan ekonomi dan pembiayaan nasional	Tidak Langsung
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan		Sinkronisasi kebijakan kesejahteraan sosial terkait perumahan	Tidak Langsung

Subdirektorat	Mitra Strategis	Peran dalam Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	Status Mitra
	Manusia dan Kebudayaan		
	Kementerian Koperasi dan UKM	Penguatan koperasi dan pembiayaan mikro untuk perumahan perdesaan	Langsung
	Danantara	Dukungan investasi dan pembiayaan alternatif perumahan	Tidak Langsung
Pembangunan Perumahan Perdesaan	Kementerian Pekerjaan Umum	Pelaksanaan pembangunan fisik perumahan dan penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas	Langsung
	Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur	Koordinasi lintas sektor infrastruktur pendukung perumahan	Tidak Langsung
	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	Keterlibatan BUMN karya, CSR, dan penyediaan material konstruksi	Langsung
	Kementerian Perindustrian	Penguatan industri bahan bangunan dan komponen rumah	Tidak Langsung
	Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota)	Fasilitasi pelaksanaan pembangunan dan pengawasan di lapangan	Langsung
	Praktisi	Pelaksana teknis pembangunan dan inovasi teknologi konstruksi	Langsung
Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	Kementerian PU	Pelaksanaan program rehabilitasi dan peningkatan kualitas rumah (termasuk BSPS)	Langsung
	Kementerian Sosial	Pendataan dan validasi MBR serta kelompok miskin dan rentan	Langsung
	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Penyediaan listrik dan energi untuk rumah layak huni	Langsung
	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Penguatan pendamping desa dalam peningkatan kualitas rumah tidak layak huni	Langsung
	Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota)	Pendampingan, monitoring, dan pengawasan kualitas hunian	Langsung
	Akademisi	Riset, inovasi, dan rekomendasi kebijakan perumahan perdesaan	Tidak Langsung
	Praktisi	Penerapan teknologi tepat guna dan pendampingan teknis	Langsung

Sumber : Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, 2025



Gambar 3. 11 Hubungan Mitra Strategis Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan
 Sumber : Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, 2025

Selain penguatan melalui mitra strategis, keberadaan fasilitator merupakan komponen kunci dalam memastikan efektivitas pelaksanaan program di lapangan. Fasilitator berfungsi sebagai perpanjangan tangan teknis pemerintah dalam memberikan pendampingan kepada masyarakat, memastikan kesesuaian teknis pembangunan, serta menghubungkan pemangku kepentingan di tingkat pusat, daerah, hingga desa. Peran fasilitator tidak dapat berdiri sendiri, melainkan berada dalam suatu kerangka kelembagaan yang melibatkan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP), Pemerintah Provinsi, serta Pemerintah Kabupaten. Balai bertindak sebagai **unit pelaksana teknis Kementerian PKP** di daerah yang memiliki mandat langsung dalam pelaksanaan pembangunan perumahan perdesaan, Pemerintah Provinsi menjalankan fungsi **koordinatif dan pembinaan** dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan perdesaan serta Pemerintah kabupaten sebagai **fasilitator** dalam pelaksanaan operasional di lapangan yang memiliki peran paling dekat dengan masyarakat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 9 Peran BP3KP, Provinsi, dan Kabupaten dalam Fasilitasi Perumahan Perdesaan

BP3KP	Pemerintah Provinsi	Pemerintah Kabupaten
Koordinator fasilitator yang mengatur penugasan, distribusi wilayah kerja, serta mengoordinasikan kegiatan lapangan	Koordinasi lintas kabupaten untuk memastikan pelaksanaan program berjalan seragam dan selaras dengan kebijakan daerah	Pendataan sasaran dan verifikasi kebutuhan rumah masyarakat perdesaan yang menjadi dasar intervensi program
Pembina teknis , yang memberikan arahan, supervisi, dan pengendalian mutu pembangunan sesuai standar teknis perumahan	Integrasi perencanaan melalui Bappeda Provinsi agar pembangunan perumahan perdesaan terhubung dengan rencana pembangunan wilayah, sektor ekonomi, dan sosial.	Pemilihan dan penetapan lokasi , termasuk penyediaan lahan dan kesesuaian dengan rencana tata ruang daerah
Penguat kapasitas , melalui pelatihan dan bimbingan teknis bagi fasilitator dan masyarakat	Dukungan kelembagaan dan pembinaan kepada fasilitator serta OPD kabupaten melalui dinas perumahan atau instansi teknis provinsi termasuk penguatan peran Pokja PKP Provinsi.	Pendampingan langsung terhadap masyarakat , bersama fasilitator, terutama dalam sosialisasi, pembentukan kelompok masyarakat, penyusunan rencana kerja, dan pelaksanaan pembangunan
Penghubung pusat-daerah , dengan menyampaikan laporan dan temuan lapangan kepada Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	Menggalang kolaborasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan (OPD provinsi, kabupaten/kota, perguruan tinggi, dunia usaha, lembaga keuangan, dan masyarakat) untuk mendukung penyelenggaraan perumahan perdesaan	Dukungan perizinan daerah , penyediaan data, serta pemecahan isu-isu administratif yang muncul selama pelaksanaan kegiatan
	Monitoring dan pembinaan urusan pemerintahan umum di sektor perumahan lintas kabupaten/kota serta penguatan koordinasi pelaksanaan program	Monitoring pembangunan di tingkat kecamatan dan desa , untuk memastikan kualitas dan keberlanjutan pemanfaatan hunian yang dibangun.
	Fasilitasi dan implementasi hasil riset berupa inovasi program daerah di bidang perumahan perdesaan melalui kerja sama dengan perguruan tinggi, balai dan OPD terkait.	

Sumber : Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, 2025

3.8. Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Pengelolaan sumber daya manusia pada Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan pada tahun 2025-2029 digagas untuk mewujudkan aparatur sipil negara (ASN) yang profesional, berintegritas, dan memiliki kompetensi teknis, manajerial dan sosial kultural dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan. SDM menjadi kunci utama dalam pelaksanaan program strategis, terutama yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan perumahan di kawasan perdesaan dan menghadapi tantangan penyelenggaraan perumahan perdesaan di masa depan.

3.8.1. Strategi dan Milestone Manajemen SDM Menuju Indonesia Emas

Strategi utama Manajemen SDM Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan menuju Indonesia Emas 2045 adalah menghasilkan ASN yang sepenuhnya siap mendukung visi Indonesia sebagai negara maju. Sumber daya manusia yang unggul merupakan kunci keberhasilan pelaksanaan program pemerintah dan pencapaian tujuan organisasi. ASN dituntut untuk bekerja secara profesional, adaptif, dan akuntabel dalam menjawab tantangan pembangunan nasional, khususnya dalam mendukung agenda prioritas pemerintah dan pelayanan publik yang berkualitas. Oleh karena itu, pengelolaan ASN perlu dilakukan secara sistematis dan terukur melalui pendekatan berbasis Sistem Merit. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara, Sistem Merit dapat diterapkan secara integral agar dapat mendorong pencapaian strategis pembangunan nasional dan optimalisasi pelayanan publik yang selanjutnya telah diturunkan dalam Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor 15/Se/Sj/2025 Tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara Di Kementerian Perumahan Dan Kawasan Permukiman.

Ini diwujudkan melalui pembentukan *talent pool* yang tidak hanya menguasai ilmu teknis perumahan dan permukiman (seperti *green construction*, mitigasi bencana perdesaan, tata ruang dan desain bangunan), tetapi juga memiliki kemampuan manajerial (seperti kemampuan memimpin dan mengelola unit organisasi, termasuk pengambilan keputusan, integritas) dan sosial kultural (seperti kemampuan memahami, peka, dan berinteraksi secara efektif dengan masyarakat) kompetensi *soft skill* dalam pemberdayaan masyarakat dan negosiasi lintas sektor. Seluruh SDM Ditjen Perumahan Perdesaan akan didorong menjadi Agen Perubahan yang mampu beradaptasi cepat terhadap disrupsi teknologi dan perubahan iklim. Transformasi ini berfokus pada meritokrasi total, di mana rekam jejak karir dan pengembangan diri sepenuhnya didasarkan pada kontribusi nyata dan integritas dalam pelaksanaan program di lapangan.

Dalam mencapai milestone ini, Ditjen Perumahan Perdesaan akan memaksimalkan sumber daya internal dan sinergi non-anggaran. Keterbatasan dana sebagai unit baru diatasi dengan membangun model Keunggulan Inovasi Biaya Rendah (*Low-Cost Innovation*). Ini berarti Ditjen Perumahan Perdesaan akan menjadi pionir dalam memanfaatkan *knowledge transfer* dan kemitraan strategis dengan institusi akademik dan swasta untuk melatih dan mensertifikasi pegawainya. SDM Ditjen Perumahan Perdesaan diarahkan untuk menciptakan solusi perumahan yang berkelanjutan, *resilient*, dan tepat sasaran bagi masyarakat perdesaan Indonesia.

Keberhasilan Manajemen SDM Ditjen Perumahan Perdesaan diukur dari terbentuknya tim yang memiliki mobilitas tinggi, siap bertugas di pelosok, dan mampu menciptakan kebijakan yang

berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat perdesaan, sekaligus menjamin pengurangan angka backlog perumahan di wilayah kerjanya. Dengan demikian, SDM Ditjen Perumahan Perdesaan akan menjadi kunci sukses dalam mewujudkan pemerataan pembangunan dan keadilan sosial dalam kerangka visi besar Kementerian PKP.

3.8.2. Tahapan Penguatan Kompetensi SDM Penyelenggaraan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman

Sebagai pelaksana urusan pemerintahan di bidang pembangunan perumahan perdesaan, Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan memiliki peran strategis dalam mewujudkan hunian layak dan berkualitas bagi masyarakat. Berdasarkan ketentuan dalam PERMEN PKP Nomor 1 Tahun 2024, tugas Direktorat Jenderal ini mencakup perumusan kebijakan, pelaksanaan program, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK), pemberian bimbingan teknis, supervisi, serta pemantauan dan evaluasi pembangunan perumahan perdesaan. Untuk mendukung pelaksanaan tugas tersebut, penguatan kompetensi sumber daya manusia menjadi tahapan penting agar setiap unit organisasi mampu menjalankan mandatnya secara efektif dan akuntabel.

Penguatan kompetensi Sekretariat Direktorat Jenderal yang berperan sebagai pusat koordinasi administrasi dan teknis, pegawai di unit ini harus menguasai pengelolaan anggaran dan perbendaharaan APBN, termasuk penyusunan RKA-K/L, penatausahaan melalui aplikasi keuangan pemerintah, serta rekonsiliasi dan pelaporan keuangan. Kompetensi pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) seperti inventarisasi, penetapan status penggunaan, dan penghapusan aset juga menjadi keharusan serta manajemen risiko. Selain itu, diperlukan kemampuan manajemen SDM, analisis jabatan, penilaian kinerja, penataan organisasi, serta pemahaman hukum untuk penyusunan produk hukum dan telaah perjanjian kerja sama. Keterampilan komunikasi publik, protokoler, pengelolaan arsip, dan persuratan elektronik melengkapi kompetensi teknis. *Soft skills* yang dibutuhkan meliputi ketelitian, integritas, kolaborasi lintas fungsi, pelayanan publik, dan manajemen waktu. Sertifikasi yang direkomendasikan antara lain Pengelolaan Keuangan Pemerintah, Manajemen Risiko, Pengelolaan BMN, Manajemen SDM, *Legal Drafting*, Kehumasan Pemerintah.

Pada Direktorat Sistem dan Strategi Pembangunan Perumahan Perdesaan, penguatan kompetensi diarahkan pada kemampuan perencanaan strategis dan kebijakan publik, penyusunan dokumen RPJMN, Renja, dan RKT, serta pengendalian program dan anggaran berbasis efisiensi. Pegawai harus mampu mengelola kemitraan, termasuk hibah dan pinjaman luar negeri, serta menguasai analisis data dan sistem informasi untuk mendukung pemantauan dan evaluasi program. Kompetensi metodologi Monev seperti penyusunan *baseline* dan evaluasi berbasis hasil juga krusial. *Soft skills* yang dibutuhkan mencakup berpikir sistemik, analitis, negosiasi, manajemen pemangku kepentingan, adaptabilitas, dan kepemimpinan kolaboratif. Sertifikasi yang direkomendasikan meliputi Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah, Manajemen Kinerja dan SAKIP, serta Manajemen Proyek.

Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian memerlukan kompetensi teknis dalam pertanahan dan tata ruang, termasuk pemetaan lahan, analisis kesesuaian RTRW, serta proses pengadaan lahan. Penguasaan perizinan bangunan dan kawasan melalui OSS, PBG, dan *site plan* sangat penting, disertai pemahaman norma dan standar teknis. Kemampuan menyusun rencana teknis prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) serta mengelola data penghunian, mulai dari identifikasi hingga verifikasi penerima manfaat, menjadi kompetensi inti. Penguasaan teknologi pemetaan digital (GIS) untuk pemetaan lokasi, *overlay* tata ruang, dan analisis spasial adalah keharusan. *Soft skills* yang diperlukan meliputi *problem solving regulatori*, komunikasi lintas otoritas, ketegasan dan keadilan dalam verifikasi, manajemen konflik, serta ketelatenan menghadapi proses perizinan yang kompleks. Sertifikasi yang direkomendasikan mencakup Manajemen Pertanahan dan Tata Ruang, Pengelolaan Perizinan OSS-RBA, serta Penggunaan Sistem Informasi Geospasial.

Pada Direktorat Pembiayaan Perumahan Perdesaan, penguatan kompetensi difokuskan pada kemampuan merancang skema pembiayaan, termasuk subsidi, kredit mikro, dan pembiayaan kreatif, serta melakukan analisis finansial seperti NPV, IRR, dan uji keterjangkauan. Pemahaman regulasi penyaluran bantuan, mitigasi risiko *fraud*, serta kemampuan menjalin kemitraan dengan perbankan dan badan usaha melalui skema KPBU sangat diperlukan. *Soft skills* yang dibutuhkan mencakup ketelitian analisis, negosiasi finansial, orientasi layanan publik, integritas, dan kemampuan menjelaskan konsep finansial secara sederhana kepada masyarakat. Sertifikasi yang direkomendasikan antara lain Manajemen Pembiayaan Perumahan, Pengelolaan KPBU/PPP, serta Pengendalian Risiko dan *Anti-Fraud*.

Direktorat Pembangunan Perumahan Perdesaan menuntut penguasaan manajemen proyek konstruksi, termasuk perencanaan, pengadaan, pengendalian mutu, waktu, dan biaya. Kemampuan menyusun rencana teknis bangunan dan PSU, memahami standar teknis, serta mengelola pengadaan barang/jasa pemerintah sangat penting. Pengetahuan tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan mitigasi dampak lingkungan juga diperlukan. *Soft skills* yang dibutuhkan meliputi kepemimpinan lapangan, pengambilan keputusan cepat, komunikasi teknis, manajemen risiko, dan ketahanan menghadapi tekanan proyek. Sertifikasi yang direkomendasikan mencakup Manajemen Proyek Konstruksi, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi.

Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan memerlukan keterampilan dalam pendataan dan verifikasi rumah tidak layak huni (RTLH), termasuk pemanfaatan teknologi pemetaan untuk prioritasasi sasaran. Pegawai harus memahami prosedur pelaksanaan bantuan stimulan, serta metode pemberdayaan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan program berbasis gotong royong. *Soft skills* yang diperlukan mencakup empati, komunikasi dengan masyarakat lokal, fasilitasi partisipatif, integritas, mediasi konflik, dan kreativitas dalam mencari solusi konstruksi efisien. Sertifikasi yang direkomendasikan meliputi Pengelolaan Program Bantuan Perumahan, Pendataan dan Verifikasi Penerima Manfaat, serta Manajemen Pemberdayaan Masyarakat.

Tabel 3. 10 Program Penguatan Kompetensi berdasarkan unit kerja

Unit Kerja	Peran	Program Penguatan Kompetensi
Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	Memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Penguatan Manajemen Keuangan Ditjen; 2. Program Bimbingan Teknis Profesionalisasi BMN tiap unit kerja; 3. Program <i>Workshop</i> Penyusunan Administrasi SDM Berbasis Kinerja; 4. Program Pelatihan <i>Legal Drafting</i> dan Komunikasi Publik. 5. Manajemen Risiko Unit Organissai
Direktorat Sistem dan Strategi Pembangunan Perumahan Perdesaan	Melaksanakan koordinasi dan perumusan kebijakan dan pengembangan strategi, penyusunan program dan anggaran, pelaksanaan kemitraan dan kelembagaan, pengelolaan data dan sistem informasi, serta pemantauan dan evaluasi kinerja di bidang pembangunan perumahan perdesaan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pelatihan Perencanaan Terpadu Perumahan Perdesaan; 2. Program Pelatihan Monitoring dan Evaluasi berbasis <i>Outcome</i>; 3. Program Pengenalan dan <i>Workshop Dashboard</i> Data Ditjen; 4. Program Manajemen Kemitraan Strategis.
Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perdesaan	Melaksanakan penyusunan program dan anggaran, rencana teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria, koordinasi dan pelaksanaan penyusunan rencana penyiapan lahan, koordinasi perizinan, dan koordinasi pelaksanaan pemanfaatan dan penghunian di bidang pembangunan perumahan perdesaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Kompetensi Pertanahan dan Rencana Tata Ruang; 2. Program Bimbingan Teknis Perizinan Terpadu Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan ; 3. Program Pelatihan Pemetaan Digital berbasis GIS. 4. Program Klinik Verifikasi dan Pengelolaan Data Penerima Manfaat Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan.
Direktorat Pembiayaan Perumahan Perdesaan	melaksanakan penyusunan program dan anggaran, penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan penyaluran kemudahan dan bantuan, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standar,	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Desain Pembiayaan Inklusif (kolaborasi dengan BP Tapera); 2. Program Analisis Kelayakan Pembiayaan; 3. Program KPBU dan Kemitraan Perumahan Perdesaan;

Unit Kerja	Peran	Program Penguatan Kompetensi
	<p>prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan dan supervisi, pelaksanaan kemitraan dan pembiayaan kreatif serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembiayaan perumahan perdesaan.</p>	<p>4. Program Mitigasi Risiko dan Pengawasan Pembiayaan Perumahan</p>
<p>Direktorat Pembangunan Perumahan Perdesaan</p>	<p>melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan strategi penyelenggaraan pembangunan, penyusunan program dan anggaran, perencanaan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pembangunan, pengelolaan data dan informasi, serta pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan rumah susun, rumah khusus serta prasarana, sarana dan utilitas umum di bidang pembangunan perumahan perdesaan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pelatihan Manajemen Proyek Konstruksi Perdesaan; 2. Program Bimbingan Teknis Standar Bangunan dan PSU Perumahan Perdesaan; 3. Program Pengadaan dan Keselamatan Konstruksi.
<p>Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan</p>	<p>Melaksanakan penyusunan program anggaran, penyusunan rencana teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria, fasilitasi pendataan dan verifikasi,fasilitasi pemberdayaan dan kemitraan, pelaksanaan bantuan rumah swadaya, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan kualitas pembangunan perumahan perdesaan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pelatihan Verifikasi dan Pemetaan Penerima Manfaat Program; 2. Program Manajemen dan Pendampingan Bantuan Stimulan; 3. Program Fasilitasi Berbasis Komunitas. 4. Program Bimbingan Teknis Konstruksi Rumah Layak Huni 5. Program Bimbingan Teknis Infrastruktur Dasar Permukiman 6. Program Bimbingan Teknis Perencanaan Penanganan Permukiman Kumuh

Sumber : Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, 2025

Tabel 3. 11 Tahapan Program Penguatan Kompetensi berdasarkan Jenjang Jabatan

Jenjang	Program Penguatan Kompetensi		
	Dasar	Menengah	Lanjut
Pejabat struktural eselon I			<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat I 2. Integrasi kebijakan lintas sektor bidang perumahan dan kawasan permukiman, negosiasi dan pengelolaan kerja sama dan kolaborasi lintas kementerian/lembaga, penguasaan konsep inklusivitas dan pengembangan kawasan terpadu, serta penilaian kebijakan terhadap aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan.
Pejabat struktural eselon II/ahli utama			<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II 2. Perancangan kebijakan dan pengambilan keputusan berbasis analisis data, pemahaman tentang skema pembiayaan, subsidi, dan KPBU, serta strategi koordinasi dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat.
Pejabat struktural eselon III/ahli madya		Perencanaan dan pengendalian program, bimbingan teknis, pengelolaan data program, monitoring dan evaluasi, serta supervisi pelaksanaan kegiatan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan Kepemimpinan Administrator 2. Pengendalian mutu dan biaya program, penguasaan program berbasis lokasi dan sistem informasi perumahan, sinkronisasi program pusat dan daerah, serta identifikasi dan mitigasi risiko teknis, sosial, dan anggaran pelaksanaan program.
Pejabat struktural eselon IV/ahli muda		Penerapan standar teknis perumahan, validasi data, serta kemampuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan Kepemimpinan Pengawas 2. Integrasi kegiatan program dengan target nasional, fasilitasi partisipasi

Jenjang	Program Penguatan Kompetensi		
	Dasar	Menengah	Lanjut
		monitoring dan evaluasi.	pemangku kepentingan dalam program perumahan, monitoring SOP pelaksanaan program, serta evaluasi kesesuaian program dengan standar teknis dan NSPK.
Pejabat fungsional	Pemahaman NSPK bidang perumahan dan kawasan permukiman, penguasaan bidang administrasi, serta pengetahuan dasar strategi pembangunan, perizinan, dan pembiayaan perumahan.	Penguasaan sistem informasi perumahan dan kawasan permukiman dan <i>dashboard monitoring</i> , analisis data program perumahan, serta pemetaan lokasi program.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diklat Teknis Fungsional 2. Perencanaan teknis perumahan dan kawasan permukiman, analisis pembiayaan perumahan dan skema subsidi, serta manajemen proyek dan pengendalian risiko.
Calon pegawai negeri sipil	Pemahaman regulasi peraturan dan perundang-undangan terkait perumahan dan kawasan permukiman, penguasaan tata naskah dinas dan pengelolaan arsip, input data program, verifikasi dokumen, dan pelaporan.	Validasi data dan pemanfaatan formulir digital, operasional monitoring, input capaian, dan pelaporan, pemahaman standar teknis perumahan, serta interaksi dengan masyarakat dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan program.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program pelatihan dasar 2. Workshop pengenalan tugas dan fungsi 3. Workshop pengembangan kompetensi

Sumber : Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, 2025

Untuk pelaksanaan tugas dan fungsi, diperlukan penguatan kompetensi SDM yang terstruktur berdasarkan jenjang jabatan. Kompetensi mencakup pemahaman kebijakan dan regulasi, kemampuan analisis, penerapan teknis, serta penguasaan sistem informasi dan perencanaan berbasis data. Program penguatan kompetensi dirancang untuk memastikan bahwa pejabat struktural dan fungsional mampu menguasai keterampilan inti seperti manajemen risiko, tata kelola, pembiayaan perumahan, RP3KP, GIS, pengelolaan PSU, penghunian, serta literasi regulasi sesuai tingkat kewenangan masing-masing. Tabel berikut menyajikan pemetaan jenjang, peran, dan program penguatan kompetensi yang relevan untuk mendukung transformasi pembangunan perumahan perdesaan yang berkelanjutan dan inklusif.

Tabel 3. 12 Program Penguatan Kompetensi SDM Bidang Perumahan Perdesaan


Jenjang	Peran	Program Penguatan Kompetensi
KOMPETENSI KEPEMIMPINAN (Pejabat struktural eselon I)	Menggagas transformasi pembangunan perumahan perdesaan yang berkelanjutan dan inklusif (Visioner)	<ul style="list-style-type: none"> – Kebijakan perumahan perdesaan dan tata ruang – Manajemen risiko dan tata kelola pemerintahan – Kemitraan dengan <i>stakeholder</i> – Pengendalian korupsi dan transparansi – Strategi nasional 3 juta rumah – Penguasaan dan pengarahan regulasi
KOMPETENSI STRATEGIS (Pejabat struktural eselon II / ahli utama)	Merancang arah kebijakan dan strategi pembangunan perumahan perdesaan berbasis data dan kebutuhan masyarakat (Perancang kebijakan)	<ul style="list-style-type: none"> – Penyusunan RP3KP – Kebijakan pembiayaan perumahan (<i>housing finance</i>, KPBU, KPP) – Penyusunan rencana strategis dan Renstra Ditjen – Konsolidasi data dukung kegiatan – Evaluasi anggaran dan program – Penyusunan pedoman kemitraan dan kolaborasi
KOMPETENSI MANAJERIAL (Pejabat struktural eselon III / ahli madya)	Mengelola program perumahan perdesaan melalui bimbingan teknis, perencanaan, pengawasan, dan evaluasi (Pengelola operasional program dan pengawasan pelaksana)	<ul style="list-style-type: none"> – Penguasaan SIP – Manajemen proyek dan PBJ – Penyusunan SKP dan ABK – Pengelolaan arsip dinamis dan TND – Fasilitasi koordinasi lintas sektor – Monitoring capaian Program 3 juta rumah
KOMPETENSI OPERASIONAL (Pejabat struktural eselon IV / ahli muda)	Melaksanakan kegiatan teknis perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program perumahan perdesaan di lapangan (Pelaksana teknis lapangan)	<ul style="list-style-type: none"> – Pelaksanaan verifikasi usulan pagu indikatif – Pendataan dan verifikasi RTLH – Pengawasan fisik dan K3 – Penyusunan rencana kerja masyarakat – Pendampingan penghunian pasca bencana – Pelaporan BSPS dan monitoring PSU
KOMPETENSI KEAHLIAN (Pejabat fungsional / ahli pertama)	Melaksanakan pekerjaan teknis sesuai keahlian di bidang pembangunan rumah, PSU, audit teknis, penghunian, pembiayaan	<ul style="list-style-type: none"> – Penyusunan RP3KP – GIS (pemetaan lokasi & analisis spasial) – Audit teknis bangunan dan keandalan konstruksi

Jenjang	Peran	Program Penguatan Kompetensi
	(Pelaksana tugas teknis spesifik)	<ul style="list-style-type: none"> – Penyusunan norma, standar, prosedur teknis – Pengelolaan swakelola dan kontraktual – Optimalisasi penghunian rumah susun – Analisis pembiayaan kreatif dan KPBU
KOMPETENSI DASAR AKADEMIS (Calon pegawai negeri sipil atau CPNS)	Mendukung pelaksanaan tugas teknis & administratif kegiatan perumahan perdesaan sesuai peran struktural/fungsional (Pendukung administrasi dan teknis awal)	<ul style="list-style-type: none"> – Literasi dasar sistem penyelenggaraan perumahan perdesaan – Struktur organisasi dan tugas pokok unit kerja – Pengenalan RP3KP dan <i>housing finance</i> – Tata naskah dinas dan pengelolaan arsip – Pengenalan SIP dan data dukung kegiatan

Sumber : Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, 2025

3.8.3. Jumlah dan Komposisi SDM Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

Dalam upaya pembangunan suatu organisasi yang berkesinambungan, Sumber Daya Manusia mempunyai peran yang sangat vital dalam proses pencapaian tujuan. Untuk kepentingan tersebut diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas yang memiliki kemauan dan kemampuan untuk senantiasa meningkatkan kualitasnya secara terus menerus dan berkelanjutan. Berikut adalah profil SDM di lingkungan DJP Perdesaan pada tahun 2025.



Gambar 3. 12 Jumlah Eksisting Pegawai Berdasar Status Kepegawaian

Sumber : Paparan Data Pegawai Bagian SDM dan Umum Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, 2025

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan secara efektif dan berkelanjutan, ketersediaan sumber daya manusia yang memadai baik dari

sisi jumlah maupun kualitas menjadi faktor yang sangat menentukan. Profil sumber daya manusia tidak hanya mencerminkan kapasitas organisasi saat ini, tetapi juga menjadi dasar dalam perencanaan pengembangan kompetensi, penataan organisasi, serta penguatan kinerja aparatur ke depan.

Berdasarkan data kepegawaian Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Tahun 2025, jumlah pegawai secara keseluruhan tercatat sebanyak 290 orang, yang tersebar pada Sekretariat Direktorat Jenderal dan lima direktorat teknis. Distribusi pegawai menunjukkan bahwa Direktorat Pembangunan Perumahan Perdesaan memiliki jumlah pegawai terbesar, disusul oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan dan Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan, sementara unit lainnya memiliki jumlah pegawai yang relatif proporsional sesuai dengan karakteristik tugas dan fungsi masing-masing unit kerja. Komposisi ini menggambarkan adanya upaya penyesuaian kebutuhan SDM dengan beban kerja organisasi.



Gambar 3. 13 Jumlah Eksisting Pegawai Per Unit Kerja

Sumber: Paparan Data Pegawai Bagian SDM dan Umum Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, 2025

Tabel 3. 13 Komposisi Pegawai Berdasarkan Unit Kerja

UNIT KERJA	PNS	CPNS	PPPK	NRP	KI	TOTAL
Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	10	15	27	1	1	54
Direktorat Sistem dan Strategi Pembangunan Perumahan Perdesaan	13	17	12	0	0	42
Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perdesaan	15	18	9	0	1	43
Direktorat Pembiayaan Perumahan Perdesaan	14	20	8	0	1	43

UNIT KERJA	PNS	CPNS	PPPK	NRP	KI	TOTAL
Direktorat Pembangunan Perumahan Perdesaan	20	26	10	0	0	56
Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	15	21	16	0	0	52
Total Pegawai Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	87	117	82	1	3	290

Sumber : Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, 2025




Diagram 3. 1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Unit Kerja

Sumber : Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, 2025

Ditinjau dari status kepegawaian, pegawai Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), serta sejumlah kecil tenaga lainnya. Komposisi terbesar berasal dari CPNS, yang mencapai lebih dari empat puluh persen dari total pegawai. Hal ini menunjukkan adanya proses regenerasi dan penguatan SDM dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi sebagai kementerian yang relatif baru.

3.8.4. Komposisi Tingkat Pendidikan PNS Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

Dari sisi tingkat pendidikan, mayoritas pegawai Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan memiliki latar belakang pendidikan Strata Satu (S-1), diikuti oleh pegawai dengan pendidikan Strata Dua (S-2). Untuk jumlah pegawai dengan pendidikan S-3 berjumlah 1 (satu) orang, S-2 berjumlah 45 (empat puluh lima) orang, S-1 berjumlah 210 (dua ratus sepuluh) orang, SLTA/Sederajat berjumlah 27 (dua puluh tujuh) orang, dan SD/Sederajat berjumlah 3 (tiga) orang. Jumlah pegawai dengan pendidikan pascasarjana menunjukkan potensi yang signifikan dalam mendukung penyusunan kebijakan, perencanaan program, serta pelaksanaan tugas yang bersifat analitis dan strategis.

Komposisi tingkat pendidikan ini menjadi dasar yang kuat bagi pengembangan kompetensi lanjutan, baik melalui pendidikan formal maupun pelatihan teknis dan manajerial yang relevan dengan kebutuhan organisasi.




Diagram 3. 2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Sumber : Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, 2025

Tabel 3. 14 Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Total
S-3	1
S-2	45
S-1	210
SLTA/Sederajat	27
SD/Sederajat	3
Total Keseluruhan	290

Sumber : Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, 2025

3.8.5. Komposisi Berdasarkan Jenis Kelamin dan Generasi di Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

Berdasarkan jenis kelamin, komposisi pegawai menunjukkan keseimbangan yang relatif baik antara pegawai laki-laki dan perempuan. Kondisi ini mencerminkan prinsip kesetaraan gender dalam pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan. Berdasarkan data pegawai jumlah pegawai dengan jenis kelamin laki-laki adalah 162 (seratus enam puluh dua). Sedangkan jumlah pegawai perempuan berjumlah 128 (seratus dua puluh delapan).

Ditinjau dari aspek generasi, sebagian besar pegawai berada pada kelompok usia produktif. Hal ini merupakan modal penting bagi organisasi dalam mendorong percepatan kinerja, inovasi, serta adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan perubahan kebijakan di bidang perumahan perdesaan.

Tabel 3. 15 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Total
Laki-laki	162
Perempuan	128

Sumber : Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, 2025

Tabel 3. 16 Komposisi Pegawai Berdasarkan Generasi

Generasi	Total
Generasi X	48
Generasi Y	99
Generasi Z	143

Sumber : Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, 2025



Gambar 3. 14 Komposisi Pegawai berdasarkan jenis kelamin dan generasi

Sumber: Paparan Data Pegawai Bagian SDM dan Umum Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, 2025


3.8.6. Komposisi Berdasarkan Jabatan Fungsional Pegawai di Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

Komposisi jabatan fungsional menunjukkan bahwa Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan didominasi oleh jabatan fungsional teknis di bidang perumahan dan kawasan permukiman, baik yang diisi oleh PNS, PPPK, maupun CPNS. Jabatan fungsional seperti Penata Kelola Perumahan, Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman, Arsiparis, serta Pranata Komputer mencerminkan kebutuhan organisasi terhadap kompetensi teknis dan pendukung operasional. Dominasi jabatan fungsional ini sejalan dengan mandat Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan sebagai unit pelaksana teknis kebijakan pembangunan perumahan perdesaan, sehingga penguatan kompetensi jabatan fungsional menjadi prioritas dalam strategi pengelolaan SDM.

Tabel 3. 17 Komposisi Jabatan Fungsional

PNS	
Jabatan Fungsional	Total
Penata Kelola Perumahan Ahli Madya	6
Penata Kelola Perumahan Ahli Muda	14
Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama	9
Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Muda	3
Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama	14
Penata Kelola Penyehatan Lingkungan	1
Perekayasa Ahli Madya	1
Perencana Ahli Pertama	1
Analisis Perumahan	2

Sumber : Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, 2025



Gambar 3. 15 Komposisi Jabatan Fungsional PNS

Sumber : Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, 2025

Berdasarkan komposisi PNS jabatan fungsional, Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan saat ini didukung oleh PNS yang tersebar pada berbagai jenjang dan rumpun keahlian strategis. Struktur ini menunjukkan keberlanjutan kapasitas organisasi dari sisi pengalaman, pengambilan keputusan teknis, hingga pengendalian mutu kebijakan dan program. Jabatan Penata Kelola Perumahan menjadi tulang punggung utama, dengan total 29 orang, yang terdiri atas 6 Penata Kelola Perumahan Ahli Madya, 14 Ahli Muda, dan 9 Ahli Pertama. Komposisi berjenjang ini mencerminkan rantai keahlian yang relatif lengkap, mulai dari fungsi perumusan kebijakan teknis, supervisi, hingga pelaksanaan operasional program perumahan perdesaan.


Selain itu, dukungan teknis sektoral diperkuat oleh jabatan Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman sebanyak 17 orang, yang terdiri atas 3 Ahli Muda dan 14 Ahli Pertama. Keberadaan formasi ini menjadi krusial dalam menjamin keterpaduan antara aspek perumahan, bangunan gedung, dan kawasan permukiman, khususnya dalam penerapan standar teknis, keselamatan bangunan, dan kualitas lingkungan permukiman. Sementara itu, jabatan fungsional lain seperti Penata Kelola Penyehatan Lingkungan (1 orang), Perekayasa Ahli Madya (1 orang), Perencana Ahli Pertama (1 orang), dan Analisis Perumahan (2 orang) melengkapi kapasitas organisasi pada aspek lintas sektor, analisis kebijakan, inovasi teknis, serta perencanaan pembangunan berbasis data.

Tabel 3. 18 Komposisi Jabatan Fungsional PPPK

PPPK	
Jabatan Fungsional	Total
Arsiparis Ahli Pertama	18
Arsiparis Terampil	1

PPPK	
Jabatan Fungsional	Total
Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama	13
Penata Kelola Bangunan Gedung Dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama	2
Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan Ahli Pertama	4
Perencana Ahli Pertama	3
Analisis Hukum Ahli Pertama	1
Analisis Kebijakan Ahli Pertama	2
Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	3
Pranata Komputer Ahli Pertama	6
Pranata Komputer Terampil	2
Operator Layanan Operasional	9
Pengadministrasi Perkantoran	4
Penata Layanan Operasional	9
Pengelola Layanan Operasional	1
Pengelola Umum Operasional	3

Sumber : Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, 2025



Gambar 3. 16 Komposisi Jabatan Fungsional PPPK

Sumber : Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, 2025


Berdasarkan komposisi PPPK jabatan fungsional, Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan didukung oleh PPPK yang tersebar pada jabatan teknis, analis, serta layanan operasional dan administrasi. Formasi terbesar terdapat pada Arsiparis sebanyak 19 orang (18 Arsiparis Ahli Pertama dan 1 Arsiparis Terampil), yang mencerminkan kebutuhan strategis akan pengelolaan arsip dan dokumentasi program secara tertib dan akuntabel. Pada fungsi teknis substantif, PPPK mengisi Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama sebanyak 13 orang, Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama sebanyak 2 orang, serta Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pertama sebanyak 4 orang, yang berperan langsung dalam mendukung pelaksanaan dan pengawalan kualitas program perumahan perdesaan.

Selain itu, dukungan terhadap fungsi perencanaan, kebijakan, dan tata kelola kelembagaan diperkuat oleh Perencana Ahli Pertama (3 orang), Analisis Kebijakan Ahli Pertama (2 orang), Analisis Hukum Ahli Pertama (1 orang), dan Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama (3 orang), serta Pranata Komputer sebanyak 8 orang (6 Ahli Pertama dan 2 Terampil) yang mendukung transformasi digital dan sistem informasi. Pada fungsi layanan dan operasional, terdapat 26 orang PPPK yang mengisi jabatan operator, penata, pengelola layanan, dan administrasi perkantoran, sehingga secara strategis PPPK berperan sebagai penguat efektivitas organisasi dan penjamin keberlanjutan operasional Ditjen Perumahan Perdesaan dalam mendukung pencapaian sasaran strategis Kementerian PKP.

Tabel 3. 19 Komposisi Jabatan Fungsional CPNS

CPNS	
Jabatan Fungsional	Total
Arsiparis Ahli Pertama	4
Pranata Komputer Ahli Pertama	5
Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama	73
Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Ahli Pertama	4
Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	4
Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama	27

Sumber : Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, 2025



Gambar 3. 17 Komposisi Jabatan Fungsional CPNS

Sumber : Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, 2025

Berdasarkan komposisi CPNS jabatan fungsional, Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan didukung oleh CPNS yang mayoritas diarahkan untuk memperkuat fungsi teknis inti pembangunan perumahan dan kawasan permukiman. Formasi terbesar adalah Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama sebanyak 73 orang, diikuti oleh Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama sebanyak 27 orang. Dominasi dua jabatan ini secara strategis menunjukkan fokus regenerasi SDM pada fungsi substantif perumahan dan permukiman, baik pada aspek perencanaan, pelaksanaan, maupun pengendalian teknis program di lapangan.

Selain itu, dukungan terhadap tata kelola organisasi dan akuntabilitas keuangan diperkuat melalui Pranata Komputer Ahli Pertama sebanyak 5 orang, Arsiparis Ahli Pertama sebanyak 4 orang, Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Ahli Pertama sebanyak 4 orang, serta Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama sebanyak 4 orang. Secara keseluruhan, komposisi CPNS ini mencerminkan desain penguatan kapasitas jangka menengah yang seimbang antara fungsi teknis, sistem informasi, dan pengelolaan keuangan negara. Dalam konteks Renstra, struktur ini menjadi modal strategis untuk memastikan keberlanjutan kompetensi, transfer pengetahuan antar jenjang jabatan fungsional, serta peningkatan kualitas pelaksanaan program perumahan perdesaan sesuai mandat Kementerian PKP.

3.8.7. Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan di Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

Dari sisi kepangkatan dan golongan, mayoritas PNS dan CPNS berada pada jenjang Penata Muda (Golongan III/a). Dominasi pada golongan ini menunjukkan bahwa struktur SDM Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan didominasi oleh pegawai pada jenjang awal hingga menengah dalam karier ASN. Sementara itu, jumlah pegawai pada golongan tinggi relatif terbatas dan berada pada posisi strategis tertentu.

Komposisi ini memberikan peluang yang besar bagi organisasi untuk melakukan pembinaan karier, peningkatan kapasitas, serta penyiapan kader kepemimpinan di masa mendatang melalui pengelolaan talenta dan pengembangan kompetensi secara berkelanjutan.

Tabel 3. 20 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan

Pangkat / Golongan	Total
Pembina Utama Madya / IV/d	2
Pembina Utama Muda / IV/c	2
Pembina Tingkat I / IV/b	12
Pembina / IV/a	8
Penata Tingkat I / III/d	14
Penata / III/c	16
Penata Muda Tingkat I / III/b	16
Penata Muda / III/a	133
Pengatur Tingkat I / II/d	1
Pengatur / II/c	1

Golongan IX	61
Golongan VII	6
Golongan V	12
Golongan I	2
NRP	1
Konsultan Individu	1
Tenaga Ahli	2
Total	290

Sumber : Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, 2025

3.8.8. Penguatan Kompetensi Berdasarkan Pelatihan dan Diklat di Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan profesionalisme aparatur, Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan secara berkelanjutan melaksanakan berbagai kegiatan pelatihan, bimbingan teknis, dan uji kompetensi yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi serta dinamika kebijakan pembangunan perumahan perdesaan. Pelaksanaan pelatihan dan diklat ini diarahkan untuk memperkuat kompetensi teknis, manajerial, dan fungsional pegawai agar mampu mendukung pencapaian sasaran strategis Direktorat Jenderal.

Berdasarkan data pelatihan dan uji kompetensi yang telah dilaksanakan, kegiatan pengembangan kapasitas pegawai mencakup pelatihan dasar, pelatihan teknis substantif, pelatihan administrasi pemerintahan, hingga uji kompetensi jabatan fungsional.

Tabel 3. 21 Penguatan Kompetensi yang telah dilaksanakan di lingkungan Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan		
1	Non Teknis	Mandat Inklusi Dalam Mendukung Program Pembangunan 3 Juta Rumah
		Penatausahaan Arsip dan tata Naskah Dinas di Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan
		Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan
		Kegiatan Paparan <i>Case Study OJT CPNS</i> di Lingkungan Ditjen Perumdes
2	Teknis	Uji Kompetensi Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung

Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan		
		Uji Kompetensi Ahli Perencana Tata Bangunan dan Lingkungan dan Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung
Direktorat Sistem dan Strategi Pembangunan Perumahan Perdesaan		
1	Non Teknis	Bimbingan Teknis Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) di Lingkungan Direktorat Sistem dan Strategi Pembangunan Perumahan Perdesaan
		Rapat Penyusunan Komitmen Manajemen Risiko
		Pelatihan Pengelolaan Arsip Dinamis Angkatan XIII Tahun 2025 (PNBP)
2	Teknis	<i>Workshop</i> Penyusunan Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan serta Penyusunan Buku Saku Kolaborasi dan Kemitraan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) September 2025
		<i>Workshop</i> Penyusunan Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan serta Penyusunan Buku Saku Kolaborasi dan Kemitraan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Oktober 2025
		Rapat Penjaringan Masukan atas Dokumen Kebijakan/Program Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan
		Rapat Koordinasi Renstra Ditjen Perumdes
		Kegiatan Desk Verifikasi Usulan Pagu Indikatif TA 2026
		Rapat Koordinasi Percepatan Capaian Program Nasional Tiga Juta Rumah
		Rapat Persiapan Revisi Anggaran Alokasi BSPS TA 2025
		Bimbingan Teknis Penyusunan RKA-K/L dan Konsinyasi Penyiapan Data Dukung Kegiatan TA 2026
		Kegiatan Evaluasi Anggaran TA 2025 dan Persiapan Anggaran TA 2026
		Rapat Evaluasi Program dan Kegiatan Pembangunan Perumahan di Provinsi Maluku Utara
		Rapat Evaluasi Program dan Kegiatan Pembangunan Perumahan di Provinsi Sumatera Barat

Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan		
		Rapat Strategi Pendataan Perumahan di Provinsi Sumatera Selatan
		Rapat Evaluasi Program dan Kegiatan Pembangunan Perumahan di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya
		Rapat Evaluasi Program dan Kegiatan Pembangunan Perumahan di Provinsi Papua Selatan dan Kegiatan Peninjauan Lapangan Rumah Susun (Rusun) dan Rumah Khusus (Rusus) ASN di DOB Papua Selatan
Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perdesaan		
1	Non Teknis	Bimbingan Teknis Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) di Lingkungan Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perdesaan
		Bimbingan Teknis Analisis Beban Kerja (ABK) di Lingkungan Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perdesaan
		<i>Workshop</i> Pemanfaatan <i>Artificial Intelligence (AI)</i> dalam Mendukung Tugas Perkantoran di Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perdesaan
		Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan No. 32 Tahun 2025 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 di Lingkungan Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perdesaan
2	Teknis	<i>Focus Group Discussion (FGD)</i> Optimalisasi Pengelolaan dan Penghunian Rumah Susun MBR Limusnunggal
		Rapat Pembahasan Strategi <i>Housing Career</i> bagi Generasi Muda dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah
		<i>Focus Group Discussion (FGD)</i> Optimalisasi Pengelolaan dan Penghunian Rumah Susun Lembaga Pendidikan Keagamaan
		Bimbingan Teknis Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perdesaan
		Bimbingan Teknis Pengelolaan Rumah Susun di Provinsi Jawa Barat
		Bimbingan Teknis Penyiapan Penghuni dan Pengelola Hunian Tetap Pasca Bencana Banjir Bandang di Sumatera Barat
		Bimbingan Teknis Penyiapan Penghuni dan Pengelola Hunian Tetap Pasca Bencana Banjir Bandang di Kota Ternate
		<i>Focus Group Discussion (FGD)</i> Optimalisasi Pengelolaan dan Penghunian Rumah Susun Pekerja dan Monitoring Pelaksanaan BSPS Kabupaten Bogor
		<i>Focus Group Discussion (FGD)</i> Optimalisasi Pengelolaan dan Penghunian Rumah Susun MBR Limusnunggal

Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan		
		Rapat Pembahasan Strategi <i>Housing Career</i> bagi Generasi Muda dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah
		<i>Focus Group Discussion</i> (FGD) Optimalisasi Pengelolaan dan Penghunian Rumah Susun Lembaga Pendidikan Keagamaan
Direktorat Pembiayaan Perumahan Perdesaan		
1	Teknis	<i>Knowledge Sharing</i> Program Pembiayaan Perumahan melalui Kredit Program Perumahan (KPP) dalam Mendukung Program Tiga Juta Rumah
		Bimbingan Teknis Kerjasama Pemerintah Pusat atau Daerah dengan Badan Usaha (KPBU/KPDBU) dalam Rangka Mendukung Program Strategis Nasional Tiga Juta Rumah

Sumber : Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, 2025



BAB IV

TABEL KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

Target kinerja memuat penjelasan mengenai hasil serta satuan hasil yang direncanakan untuk dicapai melalui setiap indikator kinerja yang terdiri dari indikator kinerja sasaran strategis, indikator kinerja program, dan indikator kinerja kegiatan. Sasaran strategis Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan (DJP Perdesaan) merupakan bagian dari Perencanaan Strategis (Renstra) yang merujuk pada tujuan yang ingin dicapai dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang kemudian dikembangkan menjadi Sasaran Strategis 1 (satu) dan 2 (dua). Sasaran Strategis 1 yaitu meningkatnya penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efisien, layak, terjangkau, dan berkelanjutan serta Sasaran Strategis 2 yaitu meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

SS 01 Meningkatnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Efisien, Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan

SP 04 Meningkatnya Hunian Layak dan terjangkau di wilayah Perdesaan

SK 01
Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan perdesaan

SK 02
Meningkatnya akses penyiapan lahan, perizinan dan penghunian perumahan di wilayah perdesaan

SK 03
Meningkatnya akses rumah tangga yang terfasilitasi pembiayaan perumahan di wilayah perdesaan


SK 04
Meningkatnya ketersediaan rumah baru layak huni di perdesaan

SK 05
Meningkatnya luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu di wilayah perdesaan

SK 06
Meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas pembangunan perumahan di wilayah perdesaan

SS 02 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Pengawasan Intern
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman

SP 04 Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan



4.2. Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Guna memenuhi Sasaran Strategis (SS) sebagaimana yang tertuang pada RPJMN Kementerian PKP 2025-2029, Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan akan melaksanakan program dan kegiatan berdasarkan arah kebijakan dan strategi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) serta arahan dari Bappenas dalam RPJMN 2025-2029 dengan alat ukur utama yang digunakan yaitu Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS). IKSS digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang disusun secara sistematis untuk memastikan bahwa setiap sasaran strategis memiliki ukuran keberhasilan yang jelas, obyektif, dan terukur.

Sasaran strategis Ditjen Perumahan Perdesaan menggambarkan hasil utama (outcome) yang ingin dicapai dalam mewujudkan desa yang layak huni, responsif gender dan berkelanjutan. Agar pencapaian sasaran tersebut dapat dikendalikan dan dipantau secara konsisten, maka setiap sasaran strategis dijabarkan ke dalam satu atau lebih IKSS yang relevan dan selaras dengan mandat Ditjen Perdesaan. IKSS-1 pada sasaran strategis-1 yaitu persentase jumlah rumah tangga dengan akses hunian layak dan terjangkau yang difasilitasi, dan IKSS-1 pada sasaran strategis-2 yaitu persentase tingkat kuantitas tata kelola Kementerian PKP.

Tabel 4. 1 Indikator Kinerja Sasaran Strategis Berdasarkan Tujuan/Sasaran Strategis

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis
meningkatnya penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efisien, layak, terjangkau, dan berkelanjutan	persentase rumah tangga dengan akses hunian layak dan terjangkau yang difasilitasi
meningkatnya kualitas tata kelola dan pengawasan intern Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman	persentase tingkat kualitas tata kelola dan pengawasan intern Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman

Sumber : Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, 2025

4.3. Indikator Kinerja Program

Indikator kinerja program merupakan instrumen pengukuran yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan suatu program. Penetapan indikator kinerja program disesuaikan dengan sasaran dan indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan dan renovasi. Selain berfungsi sebagai alat ukur, indikator kinerja program juga menjadi

bagian dari kerangka akuntabilitas yang digunakan untuk mengevaluasi pencapaian kinerja unit organisasi dalam mendukung kinerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Tabel 4. 2 Indikator Kinerja Program Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

PROG RAM/ KEGI ATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	SATU AN	TARGET					
			2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
PROGRAM: PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN								
SASARAN PROGRAM : Meningkatnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Efisien, Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan								
INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM								
1	Persentase Jumlah Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak dan Terjangkau yang Difasilitasi	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase desa yang memiliki 100% rumah layak huni	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
PROGRAM: DUKUNGAN MANAJEMEN								
SASARAN PROGRAM : Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan								
INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan								
1	Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan	%	73.1	74.1	75.1	76.1	77.1	77.1
2	Tingkat Efektivitas Pengelolaan BMN	%	70.07	72.38	75.03	77.35	79.83	79.83
3	Tingkat layanan pembentukan produk hukum	%	80.4	82.1	83.4	86.4	87.2	87.2
4	Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian organisasi tata laksana	%	70	75	80	85	90	90
5	Nilai Kinerja Anggaran	%	88.2	88.5	90	91.4	92.9	92.9
6	Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI	%	100	100	100	100	100	100
7	Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Organisasi	%	92.2	92.3	92.4	92.5	92.6	92.6
8	Tingkat Layanan Komunikasi Publik	%	85.5	86.25	87	87.75	88.5	88.5
9	Tingkat Layanan Manajemen Data Unit Organisasi	%	100	100	100	100	100	100
10	Tingkat kualitas laporan penyelenggaraan SPIP	%	92	92	92	92	92	92

Sumber : Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, 2025

Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan menyelenggarakan 2 (dua) program, yaitu:

1. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, dengan sasaran untuk meningkatkan hunian layak dan terjangkau di wilayah perdesaan mengacu pada Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga dan dokumen Rencana Strategis Kementerian PKP Tahun 2025-2029. Dalam 5 tahun mendatang, Ditjen Perumahan mendapat tanggung jawab untuk:
 - 1) Menyediakan 350.317 unit peningkatan kualitas rumah, 49.485 unit rumah khusus dan 5448 unit penyediaan rumah susun sewa.
 - 2) Menyediakan PSU Rumah Umum yang melayani 22.833 unit rumah tapak dan PSU Rumah Vertikal yang melayani 3.750 unit rumah susun.
 - 3) Menyediakan penanganan permukiman kumuh terpadu seluas 268 Ha.
 - 4) Fasilitasi pembiayaan rumah melalui FLPP SBUM, SMF dan TAPERA sebanyak 979.050 unit.

Sesuai dengan tugas dan fungsi Ditjen Perumahan Perdesaan, penyelenggaraan perumahan diukur menggunakan beberapa indikator, yaitu:

- 1) Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak dan Terjangkau yang difasilitasi
 - 2) Persentase Luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu
 - 3) Persentase terwujudnya ekosistem perumahan dan permukiman yang mendukung tersedianya hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan
2. Program Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, yang ditujukan untuk memastikan optimalitas organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Adapun sasaran program Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan adalah meningkatkan kualitas tata kelola Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan.

Penyelenggaraan bantuan perumahan, penyediaan PSU, penanganan permukiman kumuh dan fasilitasi pembiayaan di atas dilaksanakan menggunakan sumber pendanaan APBN (komponen Rupiah Murni/RM dan/atau Pinjaman), serta Kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Kelompok sasaran penerima bantuan/manfaat bantuan perumahan yang diselenggarakan oleh Ditjen Perumahan terutama adalah MBR, ASN, pekerja, masyarakat terdampak bencana nasional, masyarakat yang bertempat tinggal di kawasan perbatasan negara, masyarakat terdampak program pembangunan nasional, peserta didik pada lembaga pendidikan berasrama, peserta didik pada lembaga pendidikan keagamaan berasrama, mahasiswa, serta masyarakat di daerah tertinggal/terpencil/pulau terluar. Di samping kelompok sasaran utama tersebut, bantuan perumahan juga dapat diberikan kepada penerima manfaat lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

4.4. Indikator Kinerja Kegiatan

Pemenuhan kebutuhan hunian yang layak, aman dan terjangkau di wilayah perdesaan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan melalui Program Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Program Dukungan Manajemen. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman mencakup program penyediaan hunian layak huni; peningkatan kualitas rumah tidak layak huni; peningkatan akses rumah tangga yang terfasilitasi pembiayaan perumahan; peningkatan akses penyiapan lahan, perizinan dan penghunian perumahan perkotaan; serta peningkatan kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan perumahan perdesaan.

Dalam rangka penguatan dukungan manajemen dan tata kelola di masing-masing unit kerja, Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan menyusun beberapa kegiatan guna meningkatkan layanan dukungan manajemen dalam penyelenggaraan perumahan perdesaan. Sasaran Kegiatan (SK) serta Indikator

Kinerja Kegiatan (IKK) dari setiap program yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.3 Indikator Kinerja Berdasarkan Program dan Kegiatan Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ IKS/IKP/IKK	Satuan	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan							
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman							
SS 1	Meningkatnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Efisien, Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan						
IKSS	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak dan Terjangkau yang difasilitasi	%	100	100	100	100	100
	Persentase luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu	%	100	100	100	100	100
	Persentase desa yang memiliki 100% rumah layak huni	%	100	100	100	100	100
SP 4	Meningkatnya hunian layak dan terjangkau di wilayah perdesaan						
IKSP	Persentase hunian layak dan terjangkau di wilayah perdesaan	%	100	100	100	100	100
	Persentase peningkatan penanganan permukiman kumuh	%	100	100	100	100	100
	Persentase desa yang memiliki 100% rumah layak huni	%	100	100	100	100	100
SK 01	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan perdesaan						
IKSK	Tingkat kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan perdesaan	%	100	100	100	100	100
	Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan yang difasilitasi melalui intervensi tidak langsung di wilayah perdesaan	%	100	100	100	100	100
	Persentase desa yang mendapat intervensi penurunan RTLH di wilayah perdesaan	%	100	100	100	100	100
Pelaksana	Direktorat Sistem dan Strategi Pembangunan Perumahan Perdesaan						
OUTPUT	Jumlah Dokumen Kebijakan Keterpaduan, Kemitraan, Strategi, Program dan Anggaran Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	Rekomen dasi kebijakan	2	-	-	-	-

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ IKS/IKP/IKK	Satuan	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
	Kebijakan, Kemitraan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	Rekomen dasi kebijakan	-	18	18	18	18
	Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	Kegiatan	20	-	-	-	-
	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	Dokumen	1	18	18	18	18
	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	Laporan	37	44	44	44	44

SK 02	Meningkatnya akses penyiapan lahan, perizinan dan penghunian perumahan di wilayah perdesaan						
IKSK	Tingkat fasilitasi lahan, perizinan dan penghunian perumahan perdesaan	%	100	100	100	100	100
Pelaksana	Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perdesaan						
OUTPUT	Jumlah Dokumen Kebijakan Penyelenggaraan Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perdesaan	Rekomendasi kebijakan	1	1	1	1	1
	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perdesaan	Dokumen	1	1	1	1	1
	Dokumen Dukungan Teknis Penyiapan Lahan dan Perizinan Perumahan Perdesaan	dokumen	1	-	-	-	-
	Dukungan Teknis Penyiapan Lahan dan Perizinan Perumahan Perdesaan	dokumen	-	18	18	18	18
	Dokumen Dukungan Teknis Penghunian Perumahan Perdesaan	dokumen	1	-	-	-	-
	Dukungan Teknis Penghunian Perumahan Perdesaan	dokumen	-	18	18	18	18
	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Penyiapan Lahan, Perizinan, dan Penghunian Perumahan Perdesaan	Laporan	2	1	1	1	1
	Jumlah Pembinaan Pemerintah Daerah Kebijakan Penyiapan	Daerah	19	-	-	-	-

SK 02	Meningkatnya akses penyiapan lahan, perizinan dan penghunian perumahan di wilayah perdesaan						
	Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perdesaan						

SK 03	Meningkatnya akses rumah tangga yang terfasilitasi pembiayaan perumahan di wilayah perdesaan						
IKSK	Persentase rumah tangga yang terfasilitasi pembiayaan perumahan yang terjangkau di wilayah perdesaan	%	100	100	100	100	100
Pelaksana	Direktorat Pembiayaan Perumahan Perdesaan						
OUTPUT	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bantuan Pembiayaan Perumahan Perdesaan	Rekomendasi kebijakan	2	-	-	-	-
	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan Perdesaan	Rekomendasi kebijakan	-	1	1	1	1
	Jumlah NSPK Pengembangan Skema Pembiayaan Perumahan Perdesaan	NSPK	1	1	1	1	1
	Jumlah Kesepakatan Kegiatan KPBU dan Pembiayaan Kreatif Perumahan Perdesaan yang Siap Dikerjasamakan	Kesepakatan	1	-	-	-	-
	Jumlah Kesepakatan Kegiatan Pembiayaan Kreatif dan kemitraan Perumahan Perdesaan	Kesepakatan	-	1	1	1	1
	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pembiayaan Perumahan Perdesaan	Laporan	2	1	1	1	1
	Jumlah Layanan Fasilitasi Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan Perdesaan	Layanan	2	-	-	-	-
	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pembiayaan Perumahan Perdesaan	Kegiatan	-	18	18	18	18
	Sosialisasi Fasilitasi Pembiayaan Perumahan Perdesaan	Orang	-	500	500	500	500

SK 04	Meningkatnya ketersediaan rumah baru layak huni di wilayah perdesaan						
IKSK	Persentase penyelenggaraan kebijakan, data dan informasi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pembangunan perumahan perdesaan	%	100	100	100	100	100

SK 04	Meningkatnya ketersediaan rumah baru layak huni di wilayah perdesaan						
	Persentase peningkatan ketersediaan rumah layak huni baru di wilayah perdesaan	%	100	100	100	100	100
	Persentase penyediaan unit hunian vertikal yang terpadu di wilayah perdesaan	%	100	100	100	100	100
	Persentase rumah yang mendapat prasarana, sarana dan utilitas umum di wilayah perdesaan	%	100	100	100	100	100
	Persentase rumah yang mendapat prasarana, sarana dan utilitas umum hunian vertikal di wilayah perdesaan	%	100	100	100	100	100
Pelaksana	Direktorat Pembangunan Perumahan Perdesaan						
OUTPUT	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Perumahan Perdesaan	Rekomendasi kebijakan	2	-	-	-	-
	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perdesaan	Rekomendasi kebijakan	-	1	1	1	1
	Jumlah dokumen data dan Informasi Pembangunan Perumahan Perdesaan	Dokumen	1	1	1	1	1
	Jumlah laporan Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Perumahan Perdesaan	Laporan	3	-	-	-	-
	Jumlah laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perdesaan	Laporan	-	18	18	18	18
	Jumlah Rumah Susun Asrama Pendidikan Keagamaan	Unit	-	-	-	-	-
	Jumlah Rumah Susun Asrama Pendidikan Perdesaan	Unit	-	-	-	-	-
	Jumlah PSU Perumahan Tapak Perdesaan	Unit	-	5,708	5,709	5,708	5,708
	Jumlah PSU Rumah Susun Perdesaan	Unit	-	-	1,250	1,250	1,250
	Jumlah Rumah Khusus Perumahan Perdesaan	Unit	365	12,280	12,280	12,280	12,280
	Jumlah Rumah Susun Hunian ASN/TNI/POLRI Perumahan Perdesaan	Unit	-	-	-	-	-
	Jumlah Rumah Susun Hunian MBR/Pekerja Perumahan Perdesaan	Unit	198	1,250	1,300	1,350	1,350

SK 04	Meningkatnya ketersediaan rumah baru layak huni di wilayah perdesaan						
	Komponen Rumah Untuk Mitigasi Bencana Perumahan Perdesaan	Panel	-	-	-	-	-

SK 05	Meningkatnya luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu di wilayah perdesaan						
IKSK	Persentase luasan kumuh yang ditangani secara terpadu di wilayah perdesaan	%	100	100	100	100	100
Pelaksana	Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan						
OUTPUT	Jumlah Luasan Penanganan Permukiman Kumuh di Kawasan Perdesaan	Hektar	-	68	66	66	68
	Jumlah Unit Rumah Bersantiasi Layak di Wilayah Perdesaan	Unit	-	-	-	-	-

SK 06	Meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas pembangunan perumahan di wilayah perdesaan						
IKSK	Persentase penyelenggaraan kebijakan, data dan informasi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan peningkatan kualitas pembangunan perumahan perdesaan	%	100	100	100	100	100
	Persentase penyediaan unit rumah layak huni melalui peningkatan kualitas pembangunan perumahan perdesaan	%	100	100	100	100	100
Pelaksana	Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan						
OUTPUT	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	Rekomendasi kebijakan	2	-	-	-	-
	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	Rekomendasi kebijakan	-	18	18	18	18
	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	Dokumen	1	1	1	1	1
	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	Laporan	2	1	1	1	1
	Jumlah Unit Rumah Swadaya Perumahan Perdesaan	Unit	17,817	-	-	-	-
	Jumlah Unit Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Perdesaan	Unit	-	83,125	83,125	83,125	83,125

Sumber : Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, 2025

Tabel 4. 4 Indikator Kinerja untuk Program Dukungan Manajemen

Program Dukungan Manajemen							
SS	Meningkatnya Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan						
IKSS 1	Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	%	84,9	86,7	88,5	90,3	91,8
SP 4	Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan						
IKSP	Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	%	85.15	86.26	87.49	88.85	90.01
	1. Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan	%	73.1	74.1	75.1	76.1	77.1
	2. Tingkat Efektivitas Pengelolaan BMN	%	70.07	72.38	75.03	77.35	79.83
	3. Tingkat layanan pembentukan produk hukum	%	80.4	82.1	83.4	86.4	87.2
	4. Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian organisasi tata laksana	%	70	75	80	85	90
	5. Nilai Kinerja Anggaran	%	88.2	88.5	90	91.4	92.9
	6. Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI	%	100	100	100	100	100
	7. Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Organisasi	%	92.2	92.3	92.4	92.5	92.6
	8. Tingkat Layanan Komunikasi Publik	%	85.5	86.25	87	87.75	88.5
	9. Tingkat Layanan Manajemen Data Unit Organisasi	%	100	100	100	100	100
	10. Tingkat kualitas laporan penyelenggaraan SPIP	%	92	92	92	92	92
SK 1	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan						
IKSK	Tingkat dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	%	87	88	88	89	90
	1. Tingkat efektivitas pengelolaan BMN	%	74.18	75.83	77.48	79.13	80.78
	2. Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian	%	100	100	100	100	100
	3. Nilai kinerja anggaran Unit Kerja	%	87	87.5	88	88.5	89
	4. Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI	%	100	100	100	100	100
	5. Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja	%	92.2	92.3	92.4	92.5	92.6

Program Dukungan Manajemen							
	6. Tingkat Layanan Komunikasi Publik	%	85.5	86.25	87	87.75	88.5
	7. Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan	%	73.1	74.1	75.1	76.1	77.1
	8. Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum	%	80.4	82.1	83.4	86.4	87.2
	9. Tingkat Kualitas Laporan Penyelenggaraan SPIP	%	92	92	92	92	92
Pelaksana	Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan						
OUTPUT	Jumlah layanan perkantoran	layanan	6	6	6	6	6
	Jumlah layanan BMN	layanan	1	18	18	18	18
	Jumlah layanan hukum	layanan	1	1	1	1	1
	Jumlah layanan organisasi dan tata kelola internal	layanan	1	1	1	1	1
	Jumlah layanan umum	layanan	6	44	44	44	44
	Jumlah layanan Sarana dan Prasarana Internal	unit	1	72	72	72	72
	Jumlah layanan umum, rumah tangga, dan perlengkapan	layanan	1	1	1	1	1
	Jumlah layanan pendidikan dan pelatihan	layanan	-	1	1	1	1
	Jumlah layanan perencanaan dan penganggaran	layanan	1	1	1	1	1
	Jumlah layanan pemantauan dan evaluasi	layanan	-	1	1	1	1
	Jumlah layanan manajemen keuangan	layanan	1	1	1	1	1
	Jumlah layanan reformasi kinerja	layanan	1	1	1	1	1
	Jumlah layanan penyelenggaraan kearsipan	layanan	1	1	1	1	1
SK 02	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Sistem dan Strategi Pembangunan Perumahan Perdesaan						
IKSK	Tingkat layanan dukungan manajemen Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	%	87.676	88.396	89.116	89.836	90.556
	1. Tingkat efektivitas pengelolaan BMN	%	74.18	75.83	77.48	79.13	80.78
	2. Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian	%	100	100	100	100	100
	3. Nilai kinerja anggaran Unit Kerja	%	87	87.5	88	88.5	89
	4. Tingkat layanan manajemen data unit organisasi	%	100	100	100	100	100
	5. Tingkat penyelenggaraan AKIP Unit Kerja	%	92.2	92.3	92.4	92.5	92.6

Program Dukungan Manajemen							
	6. Tingkat efektivitas penerapan Manajemen Risiko	%	91	91.1	91.2	91.3	91.4
	7. Tingkat kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran	%	75	78	81	84	87
Pelaksana	Direktorat Sistem dan Strategi Pembangunan Perumahan Perdesaan						
OUTPUT	Jumlah layanan perkantoran	layanan	1	1	1	1	1
	Jumlah layanan umum	layanan	1	1	1	1	1
	Jumlah layanan data dan informasi	layanan	1	18	18	18	18
SK 03	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perdesaan						
IKSK	Tingkat layanan dukungan manajemen Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perdesaan	%	88.88	89.35	89.82	90.29	90.76
	Tingkat efektivitas pengelolaan BMN	%	74.18	75.83	77.48	79.13	80.78
	Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian	%	100	100	100	100	100
	Nilai kinerja anggaran Unit Kerja	%	87	87.5	88	88.5	89
	Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja	%	92.2	92.3	92.4	92.5	92.6
	Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko	%	91	91.1	91.2	91.3	91.4
Pelaksana	Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perdesaan						
OUTPUT	Jumlah layanan perkantoran	layanan	1	1	1	1	1
	Jumlah layanan umum	layanan	1	1	1	1	1
SK 04	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Pembiayaan Perumahan Perdesaan						
IKSK	Tingkat layanan dukungan manajemen Direktorat Pembiayaan Perumahan Perdesaan	%	89	89	90	90	91
	Tingkat efektivitas pengelolaan BMN	%	74.18	75.83	77.48	79.13	80.78
	Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian	%	100	100	100	100	100
	Nilai kinerja anggaran Unit Kerja	%	87	87.5	88	88.5	89
	Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja	%	92.2	92.3	92.4	92.5	92.6
	Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko	%	91	91.1	91.2	91.3	91.4
Pelaksana	Direktorat Pembiayaan Perumahan Perdesaan						
OUTPUT	Jumlah Layanan Perkantoran	layanan	1	1	1	1	1
	Jumlah Layanan Umum	layanan	1	1	1	1	1
SK 05	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Pembangunan Perumahan Perdesaan						
IKSK	Tingkat layanan dukungan manajemen Direktorat	%	88.88	89.35	89.82	90.29	90.76

Program Dukungan Manajemen							
	Pembangunan Perumahan Perdesaan						
	Tingkat efektivitas pengelolaan BMN	%	74.18	75.83	77.48	79.13	80.78
	Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian	%	100	100	100	100	100
	Nilai kinerja anggaran Unit Kerja	%	87	87.5	88	88.5	89
	Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja	%	92.2	92.3	92.4	92.5	92.6
	Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko	%	91	91.1	91.2	91.3	91.4
Pelaksana	Direktorat Pembangunan Perumahan Perdesaan						
OUTPUT	Jumlah layanan perkantoran	layanan	1	1	1	1	1
	Jumlah layanan umum	layanan	1	1	1	1	1
SK 06	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan						
IKSK	Tingkat layanan dukungan manajemen Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	%	88.88	89.35	89.82	90.29	90.76
	Tingkat efektivitas pengelolaan BMN	%	74.18	75.83	77.48	79.13	80.78
	Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian	%	100	100	100	100	100
	Nilai kinerja anggaran Unit Kerja	%	87	87.5	88	88.5	89
	Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja	%	92.2	92.3	92.4	92.5	92.6
	Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko	%	91	91.1	91.2	91.3	91.4
Pelaksana	Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan						
OUTPUT	Jumlah layanan perkantoran	layanan	1	1	1	1	1
	Jumlah layanan umum	layanan	1	1	1	1	1

Sumber : Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, 2025

4.5. Kerangka Pendanaan

Dalam rangka mendukung pencapaian target pembangunan perumahan di wilayah perdesaan pada periode 2025–2029 oleh Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, diperlukan dukungan pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 44.419 miliar. Kebutuhan pendanaan tersebut mencakup penyelenggaraan program perumahan dan kawasan permukiman, serta program dukungan manajemen guna mencapai sasaran pembangunan satu juta rumah di wilayah perdesaan.

Penyusunan kebutuhan pendanaan tersebut dilaksanakan dengan mempertimbangkan prioritas nasional, arah kebijakan pembangunan perumahan, serta keterpaduan dengan program lintas sektor terkait. Rincian target kinerja dan kebutuhan pendanaan untuk setiap program dan kegiatan disajikan dalam Matriks Kinerja dan Anggaran sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Rencana Strategis ini.

Tabel 4.5 Kerangka Pendanaan untuk Program dan Kegiatan Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ IKS/IKP/IKK	Target				
Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan						
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman						
SS 1	Meningkatnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Efisien, Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan					
SP 4	Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan					
SK 01	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan perdesaan					
Pelaksana a	Direktorat Sistem dan Strategi Pembangunan Perumahan Perdesaan					
No.	Output	2025	2026	2027	2028	2029
1.	Jumlah Dokumen Kebijakan Keterpaduan, Kemitraan, Strategi, Program dan Anggaran Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1,258,888	-	-	-	-

2.	Kebijakan, Kemitraan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	-	18,525,075	19,525,429	20,579,802	21,691,112
3.	Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	5,248,330	-	-	-	-
4.	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	235,754	6,076,518	6,404,650	6,750,501	7,115,028
5.	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	5,016,851	18,441,801	19,437,658	20,487,292	21,593,606
SK 02	Meningkatnya akses penyiapan lahan, perizinan dan penghunian perumahan di wilayah perdesaan					
Pelaksana	Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perdesaan					
No.	Output	2025	2026	2027	2028	2029
1.	Jumlah Dokumen Kebijakan Penyelenggaraan Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perdesaan	270,000	2,124,471	2,239,192	2,360,109	2,487,555
2.	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian	150,000	321,720	339,093	357,404	376,704

	Perumahan Perdesaan					
3.	Dokumen Dukungan Teknis Penyiapan Lahan dan Perizinan Perumahan Perdesaan	850,516			-	-
4.	Dukungan Teknis Penyiapan Lahan dan Perizinan Perumahan Perdesaan	809,484			-	-
5.	Dokumen Dukungan Teknis Penghunian Perumahan Perdesaan	-	7,229,550	7,619,946	8,031,423	8,465,120
6.	Dukungan Teknis Penghunian Perumahan Perdesaan	-	5,583,303	5,884,801	6,202,581	6,537,520
7.	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Penyiapan Lahan, Perizinan, dan Penghunian Perumahan Perdesaan	641,874	5,335,215	5,623,317	5,926,976	6,247,032
8.	Jumlah Pembinaan Pemerintah Daerah Kebijakan Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perdesaan	200,000	-	-	-	-

SK 03		Meningkatnya akses rumah tangga yang terfasilitasi pembiayaan perumahan di wilayah perdesaan				
Pelaksanaan		Direktorat Pembiayaan Perumahan Perdesaan				
No.	Output	2025	2026	2027	2028	2029
1.	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bantuan Pembiayaan Perumahan Perdesaan	878,311	-	-	-	-
2.	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan Perdesaan	-	3,960,525	4,174,393	4,399,811	4,637,400
3.	Jumlah NSPK Pengembangan Skema Pembiayaan Perumahan Perdesaan	250,000	1,173,486	1,236,854	1,303,644	1,374,041
4.	Jumlah Kesepakatan Kegiatan KPBU dan Pembiayaan Kreatif Perumahan Perdesaan yang Siap Dikerjasamakan	450,000	-	-	-	-
5.	Jumlah Kesepakatan Kegiatan Pembiayaan Kreatif dan kemitraan Perumahan Perdesaan	-	1,906,920	2,009,894	2,118,428	2,232,823
6.	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pembiayaan	400,000	2,053,605	2,164,500	2,281,383	2,404,577

	Perumahan Perdesaan					
7.	Jumlah Layanan Fasilitas Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan Perdesaan	846,023	-	-	-	-
8.	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pembiayaan Perumahan Perdesaan	-	6,117,258	6,447,590	6,795,760	7,162,731
9.	Sosialisasi Fasilitas Pembiayaan Perumahan Perdesaan	-	2,670,000	2,814,180	2,966,146	3,126,318
SK 04	Meningkatnya ketersediaan rumah baru layak huni di perdesaan					
Pelaksana	Direktorat Pembangunan Perumahan Perdesaan					
No.	Output	2025	2026	2027	2028	2029
1.	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Perumahan Perdesaan	2,003,407	-	-	-	-
2.	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perdesaan	-	15,673,518	16,519,888	17,411,962	18,352,208
3.	Jumlah dokumen data dan Informasi Pembangunan Perumahan Perdesaan	200,000	603,312	635,891	670,229	706,421
4.	Jumlah laporan Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan	1,005,578	-	-	-	-

	Perumahan Perdesaan					
5.	Jumlah laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perdesaan	-	8,861,133	9,339,634	9,843,974	10,375,549
6.	Jumlah Rumah Susun Asrama Pendidikan Keagamaan	-	-	-	-	-
7.	Jumlah Rumah Susun Asrama Pendidikan Perdesaan	-	-	-	-	-
8.	Jumlah PSU Perumahan Tapak Perdesaan	-	84,000,000	87,000,000	91,000,000	96,000,000
9.	Jumlah PSU Rumah Susun Perdesaan	-	-	13,250,000	14,000,000	14,750,000
10.	Jumlah Rumah Khusus Perumahan Perdesaan	245,000,000	5,192,000,000	5,450,000,000	5,709,000,000	5,968,000,000
11.	Jumlah Rumah Susun Hunian ASN/TNI/POLRI Perumahan Perdesaan	-	-	-	-	-
12.	Jumlah Rumah Susun Hunian MBR/Pekerja Perumahan Perdesaan	397,000,000	2,336,000,000	2,468,000,000	2,679,000,000	2,795,000,000
13.	Komponen Rumah Untuk Mitigasi Bencana Perumahan Perdesaan	-	-	-	-	-

SK 05	Meningkatnya luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu di wilayah perdesaan					
Pelaksanaan	Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan					
No.	Output	2025	2026	2027	2028	2029
1.	Jumlah Luasan Penanganan Permukiman Kumuh di Kawasan Perdesaan	-	143,140,000	145,860,000	152,790,000	164,560,000
2.	Jumlah Unit Rumah Bersanitasi Layak di Wilayah Perdesaan	-	-	-	-	-
SK 06	Meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas pembangunan perumahan di wilayah perdesaan					
Pelaksanaan	Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan					
No.	Output	2025	2026	2027	2028	2029
1.	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	1,630,000	-	-	-	-
2.	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	-	35,726,193	37,655,407	39,688,799	41,831,995
3.	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	1,200,000	6,659,547	7,019,163	7,398,197	7,797,700
4.	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Peningkatan	1,105,114	6,960,894	7,336,782	7,732,969	8,150,549

	Kualitas Perumahan Perdesaan					
5.	Jumlah Unit Rumah Swadaya Perumahan Perdesaan	606,000,000	-	-	-	-
6.	Jumlah Unit Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Perdesaan	-	2,012,000,000	2,113,000,000	2,213,000,000	2,313,000,000

Sumber : Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, 2025

Tabel 4. 6 Kerangka Pendanaan untuk Program Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan
Program Dukungan Manajemen

SS 1						
Meningkatnya Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan						
SP 4						
Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan						
SK 01						
Meningkatnya layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan						
Pelaksana						
Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan						
No.	Output	2025	2026	2027	2028	2029
1.	Jumlah layanan perkantoran	5,249,717	12,630,378	13,312,418	14,031,289	14,788,979
2.	Jumlah layanan BMN	60,000	1,285,164	1,354,563	1,427,709	1,504,806
3.	Jumlah layanan hukum	200,000	817,440	861,582	908,107	957,145
4.	Jumlah layanan organisasi dan tata kelola internal	50,000	231,249	243,736	256,898	270,771
5.	Jumlah layanan umum	1,081,448	7,430,898	7,832,166	8,255,103	8,700,879
6.	Jumlah layanan Sarana dan Prasarana Internal	559,334	3,487,542	3,675,869	3,874,366	4,083,582
7.	Layanan manajemen SDM	845,000	490,821	517,325	545,261	574,705
8.	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	-	867,864	914,729	964,124	1,016,187
9.	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	50,000	482,031	508,061	535,496	564,413
10.	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	-	906,765	955,730	1,007,340	1,061,736
11.	Layanan Manajemen Keuangan	317,500	1,120,824	1,181,348	1,245,141	1,312,379
12.	Layanan Reformasi Kinerja	127,500	1,031,547	1,087,251	1,145,962	1,207,844
13.	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	50,000	220,170	232,059	244,590	257,798
SK 02						
Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Sistem dan Strategi Pembangunan Perumahan Perdesaan						
Pelaksana						
Direktorat Sistem dan Strategi Pembangunan Perumahan Perdesaan						
No.	Output	2025	2026	2027	2028	2029
1.	Jumlah layanan perkantoran	353,078	1,722,093	1,815,086	1,913,101	2,016,408
2.	Jumlah layanan umum	102,888	805,176	848,656	894,483	942,785
3.	Jumlah layanan data dan informasi	300,000	3,202,161	3,375,078	3,557,332	3,749,428
SK 03						
Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perdesaan						
Pelaksana						
Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perdesaan						
No.	Output	2025	2026	2027	2028	2029
1.	Jumlah layanan perkantoran	346,017	1,639,509	1,728,042	1,821,357	1,919,710
2.	Jumlah layanan umum	102,526	706,971	745,147	785,385	827,796

SK 04		Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Pembiayaan Perumahan Perdesaan				
Pelaksana		Direktorat Pembiayaan Perumahan Perdesaan				
No.	Output	2025	2026	2027	2028	2029
1.	Layanan Perkantoran	338,955	1,645,440	1,734,294	1,827,946	1,926,655
2.	Layanan Umum	102,163	843,279	888,816	936,812	987,400
SK 05		Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Pembangunan Perumahan Perdesaan				
Pelaksana		Direktorat Pembangunan Perumahan Perdesaan				
No.	Output	2025	2026	2027	2028	2029
1.	Jumlah layanan perkantoran	360,139	1,757,289	1,852,183	1,952,200	2,057,619
2.	Jumlah layanan umum	107,784	794,718	837,633	882,865	930,540
SK 05		Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan				
Pelaksana		Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan				
No.	Output	2025	2026	2027	2028	2029
1.	Jumlah layanan perkantoran	367,200	1,789,962	1,886,620	1,988,497	2,095,876
2.	Jumlah layanan umum	110,412	1,136,967	1,198,363	1,263,075	1,331,281

Sumber : Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, 2025



BAB V

PENUTUP


Peningkatan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan, serta tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan yang transparan, akuntabel dan berintegritas secara kolaboratif merupakan salah satu tujuan strategis pembangunan nasional sebagaimana dimuat dalam dokumen RPJMN Tahun 2025 – 2029. Upaya ini dilaksanakan dalam rangka memastikan agar masyarakat, terutama kelompok MBR, dapat menghuni rumah dan lingkungan tempat tinggal yang layak dan sehat.

Disadari bahwa upaya penyediaan hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan merupakan pekerjaan besar dalam jangka panjang yang perlu dilaksanakan secara terstruktur dan sistematis. Diperlukan adanya strategi yang tepat dalam proses penyelenggaraan perumahan agar sumber daya dapat dialokasikan secara efisien, layak, terjangkau dan berkelanjutan untuk memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Merujuk pada dokumen RPJMN Tahun 2025-2029, Ditjen Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman mendapat tugas untuk intervensi langsung sebagai pengampu menyediakan 431.834 unit rumah, 268 Hektar dan 460 Desa, serta mengkolaborasi potensi beragam mitra strategis lewat intervensi tidak langsung agar mampu memberi kontribusi dalam upaya penyediaan hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan, serta tata kelola dan pengendalian resiko. Untuk memastikan pelaksanaan tugas tersebut, Ditjen Perumahan Perdesaan menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) yang antara lain memuat arah kebijakan dan strategi pencapaian target pembangunan nasional bidang perumahan dan kawasan permukiman.

Sebagai dokumen yang menjabarkan visi Presiden dan arah kebijakan pembangunan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman di bidang perumahan, dokumen Renstra Ditjen Perumahan diharapkan mampu memberikan acuan bagi setiap unit kerja di lingkungan Ditjen Perumahan Perdesaan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya melalui penyusunan Rancangan Rencana Kinerja dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), yang selanjutnya akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RKAKL K/L. Renstra juga menjadi referensi bagi pemerintah daerah dalam menjabarkan kebijakan dan strategi pembangunan nasional bidang perumahan dan kawasan permukiman dalam arah kebijakan pembangunan di Daerah, serta memberikan informasi bagi K/L terkait dan mitra strategis lainnya sehingga dapat berkontribusi dalam upaya pencapaian target pembangunan nasional di bidang perumahan dan kawasan permukiman, dokumen Renstra juga diharapkan berfungsi sebagai rujukan untuk mengevaluasi efektifitas penyelenggaraan perumahan perdesaan oleh Ditjen Perumahan Perdesaan.

Sebagai penutup, keberhasilan pencapaian target pembangunan nasional bidang perumahan dan kawasan permukiman di wilayah perdesaan tidak hanya ditentukan oleh kesuksesan pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan saja, namun juga sangat dipengaruhi oleh kolaborasi dan sinergi dengan kementerian/lembaga lain, pemerintah daerah, pengembang perumahan, gotong royong masyarakat, organisasi sosial, akademisi/pemerhati bidang perumahan, serta seluruh mitra strategis lainnya.



LAMPIRAN I

MATRIKS KINERJA & KERANGKA PENDANAAN

(1)	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	TARGET					TOTAL
			2025	2026	2027	2028	2029	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
UNIT ORGANISASI: DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN								
PROGRAM: PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN								
SASARAN STRATEGIS: Meningkatnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Efisien, Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan								
INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS								
1	Persentase Jumlah Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak dan Terjangkau yang Difasilitasi	%	100	100	100	100	100	100
2	Persentase luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu	%	100	100	100	100	100	100
3	Persentase desa yang memiliki 100% rumah layak huni	%	100	100	100	100	100	100
SASARAN PROGRAM 4:								
Meningkatnya hunian layak dan terjangkau di wilayah perdesaan								
INDIKATOR KINERJA PROGRAM:								
	Unor PIC dan Pelaksana untuk KP jumlah unit rumah baru yang terbangun dan KP jumlah unit rumah yang ditingkatkan kualitasnya		18,380	102,363	103,664	103,713	103,713	431,833
1	Persentase hunian layak dan terjangkau di wilayah perdesaan	%	100	100	100	100	100	100
	Unor Kontributor KP Luasan hektar permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu							
2	Persentase peningkatan penanganan permukiman kumuh di wilayah Perdesaan	%	100	100	100	100	100	100
	Unor PIC dan Pelaksana KP Persentase desa yang memiliki 100% rumah layak huni	%	100	100	100	100	100	100
3	Persentase desa yang memiliki 100% rumah layak huni di wilayah perdesaan	%	100	100	100	100	100	100

ANGGARAN (Rp Ribu)					
2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4,195,471,080.00	29,706,573,275.00	30,911,258,508.46	32,766,092,206.18	34,241,535,873.43	131,820,930,943.07
535,140,000.00	432,140,000.00	448,930,000.00	474,770,000.00	925,790,000.00	1,604,070,000.00
-	-	-	-		-
1,272,650,130	9,923,144,044	10,441,538,262	11,032,097,390.00	11,533,975,989.00	44,203,405,815
642,000,000	7,612,000,000	8,018,250,000	8,493,000,000	8,873,750,000	33,639,000,000
1,272,650,130	9,780,004,044	10,295,678,262	10,879,307,389	11,369,415,988	43,597,055,812
-	143,140,000	145,860,000	152,790,000	164,560,000	606,350,000
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR			SATUAN	TARGET					
				2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
KEGIATAN 1:									
Penyelenggaraan Sistem dan Strategi Perumahan Perdesaan (7660 - Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan) `									
SASARAN KEGIATAN:									
Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan perdesaan									
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN:									
1	Tingkat kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan perdesaan		%	100	100	100	100	100	100
2	Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan yang difasilitasi melalui intervensi tidak langsung di wilayah perdesaan		%	100	100	100	100	100	100
	UK PIC dan Pelaksana KP Persentase desa yang memiliki 100% rumah layak huni								
3	Persentase desa yang mendapat intervensi penurunan RTLH di wilayah perdesaan		%	100	100	100	100	100	100
PELAKSANA:									
Direktorat Sistem dan Strategi Pembangunan Perumahan Perdesaan									
OUTPUT KEGIATAN:									
KRO	7660.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana							
RO	ABF.001	Kebijakan, Kemitraan dan Kelembagaan Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	rekomendasi kebijakan	2	-	-	-	-	2
RO	ABF.009	Kebijakan, Kemitraan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	rekomendasi kebijakan	-	18	18	18	18	72
KRO	7660.AEA	Koordinasi							
RO	AEA.001	Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	kegiatan	20	-	-	-	-	20
KRO	7660.BMA	Data dan Informasi Publik							
RO	BMA.001	Data dan Informasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	dokumen	1	18	18	18	18	73
KRO	7660.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan							
RO	FAE.001	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	laporan	37	44	44	44	44	213

ANGGARAN (Rp Ribu)					
2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
11,759,823	43,043,394	45,367,737	47,817,595	50,399,745	198,388,295
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

1,258,888	-	-	-	-	1,258,888
-	18,525,075	19,525,429	20,579,802	21,691,112	80,321,418
5,248,330	-	-	-	-	5,248,330
235,754	6,076,518	6,404,650	6,750,501	7,115,028	26,582,451
5,016,851	18,441,801	19,437,658	20,487,292	21,593,606	84,977,208

	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						
			2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	
KEGIATAN 2 :									
Penyelenggaraan Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perdesaan (7660 - Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan)									
SASARAN KEGIATAN:									
Meningkatnya akses penyiapan lahan, perizinan dan penghunian perumahan di wilayah perdesaan									
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN:									
1	Tingkat fasilitasi lahan, perizinan dan penghunian perumahan perdesaan	%	100	100	100	100	100	100	
PELAKSANA:									
Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perdesaan									
OUTPUT KEGIATAN:									
KRO	7660.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana							
RO	ABF.002	Kebijakan Penyelenggaraan Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perdesaan	rekomendasi kebijakan	1	1	1	1	1	5
KRO	7660.BMA	Data dan Informasi Publik							
RO	BMA.002	Data dan Informasi Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perdesaan	dokumen	1	1	1	1	1	5
KRO	7660.CBR	Dukungan Teknis							
RO	CBR.001	Dokumen Dukungan Teknis Penyiapan Lahan dan Perizinan Perumahan Perdesaan	dokumen	1	-	-	-	-	1
RO	CBR.002	Dokumen Dukungan Teknis Penghunian Perumahan Perdesaan	dokumen	1	-	-	-	-	1
RO	CBR.003	Dukungan Teknis Penyiapan Lahan dan Perizinan Perumahan Perdesaan	dokumen	-	18	18	18	18	72
RO	CBR.004	Dukungan Teknis Penghunian Perumahan Perdesaan	dokumen	-	18	18	18	18	72
KRO	7660.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan							
RO	FAE.002	Pemantauan dan Evaluasi Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perdesaan	laporan	2	1	1	1	1	6
KRO	7660.FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah							
RO	FBA.001	Pembinaan Pemerintah Daerah Kebijakan Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perdesaan	daerah	19	-	-	-	-	19

ANGGARAN (Rp Ribu)					
2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
2,921,874	20,594,259	21,706,349		24,113,930	92,214,904
2,921,874	20,594,259	21,706,349	22,878,492	24,113,930	92,214,904

270,000	2,124,471	2,239,192	2,360,109	2,487,555	9,481,327
150,000	321,720	339,093	357,404	376,704	1,544,920
850,516		-	-	-	850,516
809,484		-	-	-	809,484
-	7,229,550	7,619,946	8,031,423	8,465,120	31,346,038
-	5,583,303	5,884,801	6,202,581	6,537,520	24,208,205
641,874	5,335,215	5,623,317	5,926,976	6,247,032	23,774,414
200,000	-	-	-	-	200,000

SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR			SATUAN	TARGET					
				2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
KEGIATAN 3 :									
Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan Perdesaan (7660 - Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan)									
SASARAN KEGIATAN:									
Meningkatnya akses rumah tangga yang terfasilitasi pembiayaan perumahan di wilayah perdesaan									
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN:									
	UK Pelaksana KP Jumlah rumah tangga yang menerima fasilitas pembiayaan perumahan/bantuan subsidi/kemudahan perumahan								
1	Persentase rumah tangga yang terfasilitasi pembiayaan perumahan yang terjangkau di wilayah perdesaan		%	100	100	100	100	100	100
PELAKSANA:									
Direktorat Pembiayaan Perumahan Perdesaan									
OUTPUT KEGIATAN:									
KRO	7660.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana							
RO	ABF.003	Kebijakan Bantuan Pembiayaan Perumahan Perdesaan	rekomendasi kebijakan	2	-	-	-	-	2
RO	ABF.006	Kebijakan Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan Perdesaan	rekomendasi kebijakan	-	1	1	1	1	4
KRO	7660.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria							
RO	AFA.001	NSPK Pengembangan Skema Pembiayaan Perumahan Perdesaan	NSPK	1	1	1	1	1	5
KRO	7660.AEE	Kemitraan							
RO	AEE.001	Kegiatan KPBU dan Pembiayaan Kreatif Perumahan Perdesaan yang Siap Dikerjasamakan	kesepakatan	1	-	-	-	-	1
RO	AEE.002	Kegiatan Pembiayaan Kreatif dan kemitraan Perumahan Perdesaan	kesepakatan	-	1	1	1	1	4
KRO	7660.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan							
RO	FAE.003	Pemantauan dan Evaluasi Pembiayaan Perumahan Perdesaan	laporan	2	1	1	1	1	6
KRO	7660.QAH	Pelayanan Publik Lainnya							
RO	QAH.001	Fasilitasi Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan Perdesaan	layanan	2	-	-	-	-	2
KRO	7660.PEA	Koordinasi							
RO	PEA.001	Koordinasi dan Fasilitasi Pembiayaan Perumahan Perdesaan	kegiatan	-	18	18	18	18	72
KRO	7660.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi							
RO	AEF.001	Sosialisasi Fasilitasi Pembiayaan Perumahan Perdesaan	orang	-	500	500	500	500	2,000

ANGGARAN (Rp Ribu)					
2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
2,824,334	17,881,794	18,847,411		20,937,890	80,356,600
2,824,334	17,881,794	18,847,411	19,865,171	20,937,890	80,356,600

878,311	-	-	-	-	878,311
-	3,960,525	4,174,393	4,399,811	4,637,400	17,172,129
250,000	1,173,486	1,236,854	1,303,644	1,374,041	5,338,026
450,000	-	-	-	-	450,000
-	1,906,920	2,009,894	2,118,428	2,232,823	8,268,065
400,000	2,053,605	2,164,500	2,281,383	2,404,577	9,304,065
846,023	-	-	-	-	846,023
-	6,117,258	6,447,590	6,795,760	7,162,731	26,523,339
-	2,670,000	2,814,180	2,966,146	3,126,318	11,576,643

SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	TARGET							
		2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL		
KEGIATAN 4 :									
Penyediaan rumah yang layak huni di wilayah perdesaan (7660 - Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan)									
SASARAN KEGIATAN:									
Meningkatnya ketersediaan rumah baru layak huni di perdesaan									
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN:									
1	Persentase penyelenggaraan kebijakan, data dan informasi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pembangunan perumahan perdesaan	%	100	100	100	100	100	100	
UK PIC dan Pelaksana KP Jumlah unit rumah baru yang terbangun									
2	Persentase peningkatan ketersediaan rumah layak huni baru di wilayah perdesaan	%	100	100	100	100	100	100	
UK Pelaksana KP Jumlah penyediaan unit hunian vertikal yang terpadu (milik dan sewa)									
3	Persentase penyediaan unit hunian vertikal yang terpadu di wilayah perdesaan	%	100	100	100	100	100	100	
UK Pelaksana KP Jumlah unit rumah yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas									
4	Persentase rumah yang mendapat prasarana, sarana dan utilitas umum di wilayah perdesaan	%	-	100	100	100	100	100	
UK Pelaksana KP Jumlah unit rumah yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas hunian vertikal									
5	Persentase rumah yang mendapat prasarana, sarana dan utilitas umum hunian vertikal di wilayah perdesaan	%	-	100	100	100	100	100	
PELAKSANA:									
Direktorat Pembangunan Perumahan Perdesaan									
OUTPUT KEGIATAN:									
KRO	7660.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana							
RO	ABF.004	Kebijakan Pembangunan Perumahan Perdesaan	rekomendasi kebijakan	2	-	-	-	-	2
RO	ABF.007	Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perdesaan	rekomendasi kebijakan	-	1	1	1	1	4

ANGGARAN (Rp Ribu)					
2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
645,208,985	7,637,137,963	8,044,745,413	8,520,926,165	8,903,184,178	33,751,202,705
3,208,985	25,137,963	26,495,413	27,926,165	29,434,178	112,202,705
245,000,000	5,192,000,000	5,450,000,000	5,709,000,000	5,968,000,000	22,564,000,000
397,000,000	2,336,000,000	2,468,000,000	2,679,000,000	2,795,000,000	10,675,000,000
-	84,000,000	87,000,000	91,000,000	96,000,000	358,000,000
-	-	13,250,000	14,000,000	14,750,000	42,000,000
2,003,407	-	-	-	-	2,003,407
-	15,673,518	16,519,888	17,411,962	18,352,208	67,957,576

	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						
			2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	
KRO	7660.BMA	Data dan Informasi Publik							
RO	BMA.003	Data dan Informasi Pembangunan Perumahan Perdesaan	dokumen	1	1	1	1	1	5
KRO	7660.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan							
RO	FAE.004	Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Perumahan Perdesaan	laporan	3	-	-	-	-	3
RO	FAE.006	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perdesaan	laporan	-	18	18	18	18	72
KRO	7660.CBB	Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman							
RO	CBB.001	Rumah Susun Asrama Pendidikan Keagamaan	unit	-	-	-	-	-	-
RO	CBB.002	Rumah Susun Asrama Pendidikan Perdesaan	unit	-	-	-	-	-	-
KRO	7660.RBB	Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman							
RO	RBB.001	PSU Perumahan Tapak Perdesaan	unit	-	5,708	5,709	5,708	5,708	22,833
RO	RBB.009	PSU Rumah Susun Perdesaan	unit	-	-	1,250	1,250	1,250	3,750
RO	RBB.002	Rumah Khusus Perumahan Perdesaan	unit	365	12,280	12,280	12,280	12,280	49,485
RO	RBB.003	Rumah Susun Hunian ASN/TNI/POLRI Perumahan Perdesaan	unit	-	-	-	-	-	-
RO	RBB.004	Rumah Susun Hunian MBR/Pekerja Perumahan Perdesaan	unit	198	1,250	1,300	1,350	1,350	5,448
RO	RBB.005	Komponen Rumah Untuk Mitigasi Bencana Perumahan Perdesaan	panel	-	-	-	-	-	-

ANGGARAN (Rp Ribu)					
2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
200,000	603,312	635,891	670,229	706,421	2,815,853
1,005,578	-	-	-	-	1,005,578
-	8,861,133	9,339,634	9,843,974	10,375,549	38,420,291
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	84,000,000	87,000,000	91,000,000	96,000,000	358,000,000
-	-	13,250,000	14,000,000	14,750,000	42,000,000
245,000,000	5,192,000,000	5,450,000,000	5,709,000,000	5,968,000,000	22,564,000,000
-	-	-	-	-	-
397,000,000	2,336,000,000	2,468,000,000	2,679,000,000	2,795,000,000	10,675,000,000
-	-	-	-	-	-

SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR			SATUAN	TARGET					
				2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
Unit Kerja Kontributor IKP Penanganan Kumuh DJKP									
SASARAN KEGIATAN 5:									
Meningkatnya luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu di wilayah perdesaan									
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN:									
	UK Kontributor KP Luasan hektar permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu								
1	Persentase luasan kumuh yang ditangani secara terpadu di wilayah perdesaan		%	-	100	100	100	100	100
PELAKSANA:									
Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan									
OUTPUT KEGIATAN:									
KRO	7660.RBB	Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman							
RO	RBB.011	Penanganan Permukiman Kumuh di Kawasan Perdesaan	hektar	-	68	66	66	68	268
RO	RBB.006	Rumah Bersanitasi Layak di Wilayah Perdesaan	unit	-	-	-	-	-	-
KEGIATAN 6 :									
Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan (7660 - Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan)									
Unit Kerja PIC & Pelaksana IKK Peningkatan kualitas rumah layak huni di wilayah perdesaan									
SASARAN KEGIATAN 6 :									
Meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas pembangunan perumahan di wilayah perdesaan									
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN:									
1	Persentase penyelenggaraan kebijakan, data dan informasi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan peningkatan kualitas pembangunan perumahan perdesaan		%	100	100	100	100	100	100

ANGGARAN (Rp Ribu)					
2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
-	143,140,000	145,860,000	152,790,000.00	164,560,000	606,350,000
-	143,140,000	145,860,000	152,790,000	164,560,000	606,350,000

-	143,140,000	145,860,000	152,790,000	164,560,000	606,350,000
-	-	-	-	-	-

609,935,114	2,061,346,634	2,165,011,352	2,267,819,966	2,370,780,243	9,474,893,309
3,935,114	49,346,634	52,011,352	54,819,965	57,780,243	217,893,309

SASARAN STRATEGIS (<i>IMPACT</i>)/SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/INDIKATOR			SATUAN	TARGET					
				2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
UK PIC dan Pelaksana KP Jumlah unit rumah yang ditingkatkan kualitasnya									
2	Persentase penyediaan unit rumah layak huni melalui peningkatan kualitas pembangunan perumahan perdesaan		%	100	100	100	100	100	100
PELAKSANA:									
Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan									
OUTPUT KEGIATAN:									
KRO	7660.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana							
RO	ABF.005	Kebijakan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	rekomen-dasi kebijakan	2	-	-	-	-	2
RO	ABF.008	Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	rekomen-dasi kebijakan	-	18	18	18	18	72
KRO	7660.BMA	Data dan Informasi Publik							
RO	BMA.004	Data dan Informasi Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	dokumen	1	1	1	1	1	5
KRO	7660.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan							
RO	FAE.005	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	laporan	2	1	1	1	1	6
KRO	7660.RBB	Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman							
RO	RBB.007	Rumah Swadaya Perumahan Perdesaan	unit	17,817	-	-	-	-	17,817
RO	RBB.008	Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Perdesaan	unit	-	83,125	83,125	83,125	83,125	332,500

ANGGARAN (Rp Ribu)					
2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
606,000,000	2,012,000,000	2,113,000,000	2,213,000,000	2,313,000,000	9,257,000,000

1,630,000	-	-	-	-	1,630,000
-	35,726,193	37,655,407	39,688,799	41,831,995	154,902,394
1,200,000	6,659,547	7,019,163	7,398,197	7,797,700	30,074,607
1,105,114	6,960,894	7,336,782	7,732,969	8,150,549	31,286,308
606,000,000	-	-	-	-	606,000,000
-	2,012,000,000	2,113,000,000	2,213,000,000	2,313,000,000	8,651,000,000

SASARAN STRATEGIS (<i>IMPACT</i>)/SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/INDIKATOR	SATUAN	TARGET					
		2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
PROGRAM: DUKUNGAN MANAJEMEN	-	-	-	-	-	-	-
INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS 1:							
- Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PKP	%	84,9	86,7	88,5	90,3	91,8	91,8
SASARAN PROGRAM :							
Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan							
INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM :							
Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	%	85.15	86.26	87.49	88.85	90.01	90.01
1 Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan	%	73.1	74.1	75.1	76.1	77.1	77.1
2 Tingkat Efektivitas Pengelolaan BMN	%	70.07	72.38	75.03	77.35	79.83	79.83
3 Tingkat layanan pembentukan produk hukum	%	80.4	82.1	83.4	86.4	87.2	87.2
4 Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian organisasi tata laksana	%	70	75	80	85	90	90
5 Nilai Kinerja Anggaran	%	88.2	88.5	90	91.4	92.9	92.9
6 Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI	%	100	100	100	100	100	100
7 Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Organisasi	%	92.2	92.3	92.4	92.5	92.6	92.6
8 Tingkat Layanan Komunikasi Publik	%	85.5	86.25	87	87.75	88.5	88.5
9 Tingkat Layanan Manajemen Data Unit Organisasi	%	100	100	100	100	100	100
10 Tingkat kualitas laporan penyelenggaraan SPIP	%	92	92	92	92	92	92

SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR			SATUAN	TARGET					
				2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
KEGIATAN 1:									
Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan									
SASARAN KEGIATAN :									
Meningkatnya layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan									
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN :									
Tingkat layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan			%	87	88	88	89	90	90
1	Tingkat efektivitas pengelolaan BMN	%	74.18	75.83	77.48	79.13	80.78	80.78	
2	Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian	%	100	100	100	100	100	100	
3	Nilai kinerja anggaran Unit Kerja	%	87	87.5	88	88.5	89	89	
4	Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI	%	100	100	100	100	100	100	
5	Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja	%	92.2	92.3	92.4	92.5	92.6	92.6	
6	Tingkat Layanan Komunikasi Publik	%	85.5	86.25	87	87.75	88.5	88.5	
7	Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan	%	73.1	74.1	75.1	76.1	77.1	77.1	
8	Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum	%	80.4	82.1	83.4	86.4	87.2	87.2	
9	Tingkat Kualitas Laporan Penyelenggaraan SPIP	%	92	92	92	92	92	92	
PELAKSANA:									
Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan									
OUTPUT KEGIATAN:									
KRO	7675.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal							
RO	EBA.994	Layanan Perkantoran	layanan	6	6	6	6	6	30
RO	EBA.956	Layanan BMN	layanan	1	18	18	18	18	73
RO	EBA.957	Layanan Hukum	layanan	1	1	1	1	1	5
RO	EBA-960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	layanan	1	1	1	1	1	5
RO	EBA.962	Layanan Umum	layanan	6	44	44	44	44	182
KRO	7675.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal							
RO	EBB.951	Layanan sarana internal	Unit	1	72	72	72	72	289

SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR			SATUAN	TARGET					
				2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
KRO	7675.EBC	Layanan Manajemen SDM							
RO	EBC.954	Layanan manajemen SDM	layanan	1	1	1	1	1	5
RO	EBC.996	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	layanan	-	1	1	1	1	4
KRO	7675.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal							
RO	EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	layanan	1	1	1	1	1	5
RO	EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	layanan	-	1	1	1	1	4
RO	EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	layanan	1	1	1	1	1	5
RO	EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja	layanan	1	1	1	1	1	5
RO	EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	layanan	1	1	1	1	1	5
KEGIATAN 2:									
Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan									
SASARAN KEGIATAN :									
Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan									
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN :									
Tingkat layanan dukungan manajemen Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan			%	87.676	88.396	89.116	89.836	90.556	90.556
1	Tingkat efektivitas pengelolaan BMN		%	74.18	75.83	77.48	79.13	80.78	80.78
2	Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian		%	100	100	100	100	100	100
3	Nilai kinerja anggaran Unit Kerja		%	87	87.5	88	88.5	89	89
4	Tingkat layanan manajemen data unit organisasi		%	100	100	100	100	100	100
5	Tingkat penyelenggaraan AKIP Unit Kerja		%	92.2	92.3	92.4	92.5	92.6	92.6
6	Tingkat efektivitas penerapan Manajemen Risiko		%	91	91.1	91.2	91.3	91.4	91.4
7	Tingkat kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran		%	75	78	81	84	87	87
PELAKSANA:									
Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan									

SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR			SATUAN	TARGET					
				2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
OUTPUT KEGIATAN:									
KRO	7675.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal							
RO	EBA.994	Layanan Perkantoran	layanan	1	1	1	1	1	5
RO	EBA.962	Layanan Umum	layanan	1	1	1	1	1	5
RO	EBA.963	Layanan Data dan Informasi	layanan	1	18	18	18	18	73
KEGIATAN 3:									
Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan									
SASARAN KEGIATAN :									
Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perdesaan									
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN :									
Tingkat layanan dukungan manajemen Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perdesaan			%	88.88	89.35	89.82	90.29	90.76	90.76
1	Tingkat efektivitas pengelolaan BMN		%	74.18	75.83	77.48	79.13	80.78	80.78
2	Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian		%	100	100	100	100	100	100
3	Nilai kinerja anggaran Unit Kerja		%	87	87.5	88	88.5	89	89
4	Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja		%	92.2	92.3	92.4	92.5	92.6	92.6
5	Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko		%	91	91.1	91.2	91.3	91.4	91.4
PELAKSANA:									
Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perdesaan									
OUTPUT KEGIATAN:									
KRO	7675.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal							
RO	EBA.994	Layanan Perkantoran	layanan	1	1	1	1	1	5
RO	EBA.962	Layanan Umum	layanan	1	1	1	1	1	5

SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR			SATUAN	TARGET					TOTAL
				2025	2026	2027	2028	2029	
KEGIATAN 4:									
Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan									
SASARAN KEGIATAN :									
Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Pembiayaan Perumahan Perdesaan									
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN :									
Tingkat layanan dukungan manajemen Direktorat Pembiayaan Perumahan Perdesaan			%	89	89	90	90	91	91
1	Tingkat efektivitas pengelolaan BMN		%	74.18	75.83	77.48	79.13	80.78	80.78
2	Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian		%	100	100	100	100	100	100
3	Nilai kinerja anggaran Unit Kerja		%	87	87.5	88	88.5	89	89
4	Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja		%	92.2	92.3	92.4	92.5	92.6	92.6
5	Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko		%	91	91.1	91.2	91.3	91.4	91.4
PELAKSANA:									
Direktorat Pembiayaan Perumahan Perdesaan									
OUTPUT KEGIATAN:									
KRO	7675.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal							
RO	EBA.994	Layanan Perkantoran	layanan	1	1	1	1	1	5
RO	EBA.962	Layanan Umum	layanan	1	1	1	1	1	5
KEGIATAN 5:									
Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan									
SASARAN KEGIATAN :									
Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Pembangunan Perumahan Perdesaan									
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN :									
Tingkat layanan dukungan manajemen Direktorat Pembangunan Perumahan Perdesaan			%	88.88	89.35	89.82	90.29	90.76	90.76
1	Tingkat efektivitas pengelolaan BMN		%	74.18	75.83	77.48	79.13	80.78	80.78
2	Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian		%	100	100	100	100	100	100
3	Nilai kinerja anggaran Unit Kerja		%	87	87.5	88	88.5	89	89
4	Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja		%	92.2	92.3	92.4	92.5	92.6	92.6
5	Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko		%	91	91.1	91.2	91.3	91.4	91.4

SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR			SATUAN	TARGET					
				2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
PELAKSANA:									
Direktorat Pembangunan Perumahan Perdesaan									
OUTPUT KEGIATAN:									
KRO	7675.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal							
RO	EBA.994	Layanan Perkantoran	layanan	1	1	1	1	1	5
RO	EBA.962	Layanan Umum	layanan	1	1	1	1	1	5
KEGIATAN 6:									
Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan									
SASARAN KEGIATAN :									
Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan									
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN :									
Tingkat layanan dukungan manajemen Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan			%	88.88	89.35	89.82	90.29	90.76	90.76
1	Tingkat efektivitas pengelolaan BMN		%	74.18	75.83	77.48	79.13	80.78	80.78
2	Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian		%	100	100	100	100	100	100
3	Nilai kinerja anggaran Unit Kerja		%	87	87.5	88	88.5	89	89
4	Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja		%	92.2	92.3	92.4	92.5	92.6	92.6
5	Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko		%	91	91.1	91.2	91.3	91.4	91.4
PELAKSANA:									
Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan									
OUTPUT KEGIATAN:									
KRO	7675.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal							
RO	EBA.994	Layanan Perkantoran	layanan	1	1	1	1	1	5
RO	EBA.962	Layanan Umum	layanan	1	1	1	1	1	5



LAMPIRAN II

METODE PERHITUNGAN

SS/ SP/ SK	INDIKATOR KINERJA / SATUAN	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	6
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman				
S P	Meningkatny a hunian layak dan terjangkau di wilayah perdesaan	1 Persentase hunian layak dan terjangkau di wilayah perdesaan	Indikator gabungan a Capaian dihitung dari penjumlahan indikator berikut: Persentase hunian layak dan terjangkau melalui Intervensi langsung (bobot 70%) Capaian dihitung dari perbandingan realisasi intervensi langsung di wilayah perdesaan terhadap target tahunan, yaitu: Intervensi langsung (menggunakan APBN Kementerian PKP) adalah: Rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, serta bantuan kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan di wilayah perdesaan Capaian (%) = $100 \times ((U+V+W+X)/B)$ Keterangan: U: Realisasi rumah khusus (unit) V: Realisasi bantuan rumah swadaya (unit) W: Realisasi rumah susun (unit) X: Realisasi rumah tangga yang mendapat bantuan kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan di wilayah perdesaan (unit) B: Target tahunan (unit) sebagai berikut: 2025: 180.480 Unit 2026: 293.963 Unit 2027: 310.063 Unit 2028: 313.013 Unit 2029: 313.363 Unit Total 2025-2029: 1.410.883 Unit	Internal dan Eksternal

SS/ SP/ SK	INDIKATOR KINERJA / SATUAN	JENIS INDIKAT OR	METODE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
			<p>Dalam hal target tahunan dinyatakan 0. maka capaian dinyatakan 100%</p>	
		<p>b Persentase hunian layak dan terjangkau melalui Intervensi tidak langsung (bobot 10%)</p>	<p>Capaian dihitung dari perbandingan realisasi intervensi tidak langsung di wilayah perdesaan terhadap target tahunan, yaitu: Jumlah rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan yang difasilitasi dengan sumber dana diluar APBN Kementerian PKP (unit).</p>	
			$A = 100\% \times (P/B)$	
			<p>Keterangan: A: Capaian Kinerja (%) Intervensi langsung P: Realisasi rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan di wilayah perdesaan yang difasilitasi dengan sumber dana diluar APBN Kementerian PKP (unit) B: Target intervensi tidak langsung (unit) sebagai berikut: Target intervensi tidak langsung sebagai berikut: 2025: - unit 2027: 514.067 unit 2029: 764.867 unit 2026: 490.463 unit 2028: 518.000 unit Total 2025- 2029: 2.287.397 unit</p>	
		<p>c Persentase unit rumah yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) (bobot 20%)</p>	<p>Capaian dihitung dari</p>	

SS/ SP/ SK	INDIKATOR KINERJA / SATUAN	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
			<p>perbandingan realisasi jumlah unit rumah di wilayah perdesaan yang menerima bantuan PSU tapak dan vertikal terhadap target tahunan.</p> $A = 100 \times ((P+Q)/B)$ <p>Keterangan: A: Capaian Kinerja (%) P: Realisasi rumah di wilayah perdesaan yang mendapat Bantuan PSU tapak (unit) Q: Realisasi rumah di wilayah perdesaan yang mendapat Bantuan PSU vertikal (unit) B: Target tahunan PSU Tapak (Unit) dan PSU Vertikal (unit) sebagai berikut: PSU Tapak 2025: 0 2027: 5.709 2029: 5.708 2026: 5.708 2028: 5.709 Total 2025-2029: 22.834 unit PSU Vertikal 2025: 0 2027: 1.250 2029: 1.250 2026: 0 2028: 1.250 Total 2025-2029: 3.750 unit</p>	
	2 Persentase peningkatan penanganan permukiman kumuh di wilayah Perdesaan	Indikator tunggal	<p>Capaian dihitung dari perbandingan realisasi luasan kumuh tertangani terhadap target luasan kumuh yang ditangani setiap tahun.</p> $A = 100\% \times (U/\text{target per tahun})$ <p>Keterangan: A: Capaian Kinerja (%) U: Realisasi luasan kumuh yang ditangani (hektar)</p> <p>Target per tahun sebagai berikut: 2025: - 2026: 68 hektar 2027: 66 hektar 2028: 66 hektar</p>	Internal

SS/ SP/ SK	INDIKATOR KINERJA / SATUAN	JENIS INDIKAT OR	METODE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
3	Persentase desa yang memiliki 100% rumah layak huni di wilayah perdesaan	Indikator gabungan	<p>2029: 68 hektar Total 2025-2029: 268 hektar</p> <p>Capaian dihitung dari penjumlahan indikator berikut:</p> <p>a Persentase desa yang mendapat intervensi penurunan RTLH di wilayah perdesaan (bobot 90%). Capaian dihitung dari realisasi desa di wilayah perdesaan yang mendapat bantuan/intervensi penurunan RTLH dari Ditjen Perumahan Perdesaan terhadap target tahunan dikali 100%. Capaian (%) = 100 x (realisasi/target) Target tahunan: 2025-2029: 92 desa/tahun Total: 460 desa</p> <p>b Persentase desa yang memiliki 100% RLH (bobot 10%). Capaian Renstra Ditjen Perumahan Perdesaan 2025-2029 Capaian dihitung dari perbandingan realisasi desa di wilayah perdesaan yang mendapat bantuan/intervensi penurunan RTLH dari Ditjen Perumahan Perdesaan hingga memenuhi desa 100% RLH terhadap target tahunan. $A = 100 \times ((U)/B)$ A= Capaian (%) B= Target penanganan jumlah desa tahunan (desa) U= Realisasi jumlah desa yang diintervensi oleh Ditjen Perumahan Perdesaan (desa) Target tahunan: 2025-2029: 92 desa/ tahun</p>	Internal

SS/ SP/ SK	INDIKATOR KINERJA / SATUAN	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
			<p>Total: 460 desa</p> <p>Kontribusi Unor terhadap Capaian RPJMN 2025-2029 Capaian dihitung dari perbandingan realisasi desa di wilayah perdesaan yang mendapat bantuan/intervensi penurunan RTLH dari Ditjen Perumahan Perdesaan hingga memenuhi desa 100% RLH terhadap target penanganan selama 2025-2029 yaitu 750 desa.</p> $A=Y+[(U/B)]x(Z-Y)$ <p>A= Capaian (%) B= Target penanganan jumlah desa secara nasional yaitu 750 desa U= Realisasi jumlah desa yang diintervensi oleh Ditjen Perumahan Perdesaan (desa) Y= Baseline penanganan 2024 (24,81%) Z= Target penanganan pada 2029 (25,61%) Target tahunan (%): 2025-2029: 92 desa/ tahun Total: 460 desa 2025: 24,908 % 2026: 25,006% 2027: 25,104% 2028: 25,20% 2029: 25,30% Total: 25,3%</p>	
S K 1	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, pelaksanaan, pemantauan	1 Tingkat kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan	Indikator gabungan Capaian dihitung dari penjumlahan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: $A= (A1.1 \times 50\%) + (A1.2 \times 10\%) + (A1.3 \times 40\%)$ a Indikator 1.1 (bobot 50%) Capaian dihitung dari penjumlahan capaian	Internal

SS/ SP/ SK	INDIKATOR KINERJA / SATUAN	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
dan evaluasi dalam pembangunan perumahan perdesaan	perumahan perdesaan		<p>indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: $A = (A1.1.1 \times 70\%) + (A1.1.2 \times 30\%)$</p> <p>i. Indikator 1.1.1 (bobot 70%): Capaian dihitung dari perbandingan realisasi jumlah dokumen kebijakan dan strategi, pemrograman, anggaran serta kemitraan penyelenggaraan perumahan perdesaan terhadap target tahunan</p> <p>$A1.1 = 100\% \times (B1.1 / \text{target dokumen per tahun})$ $A1.1 = \text{Capaian kinerja (\%)}$ $B1.1 = \text{Realisasi jumlah dokumen kebijakan, strategi, pemrograman, anggaran dan kemitraan penyelenggaraan perumahan perdesaan (dokumen)}$ Target per tahunan (dokumen) sebagai berikut: Target 2025 terdiri dari Pusat: - 2 dokumen kebijakan - 1 dokumen koordinasi</p> <p>sedangkan untuk target 2026-2029 terdiri dari: Pusat: - 1 dokumen kebijakan BP3KP: - 17 dokumen kebijakan 2025: 3 dokumen kebijakan 2026: 18 dokumen kebijakan 2027: 18 dokumen kebijakan 2028: 18</p>	

SS/ SP/ SK	INDIKATOR KINERJA / SATUAN	JENIS INDIKAT OR	METODE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
			<p>dokumen kebijakan 2029: 18 dokumen kebijakan Total 2025-2029: 74 dokumen kebijakan</p> <p>ii. Indikator 1.1.2 (bobot 30%), capaian dihitung dari perbandingan realisasi jumlah Pemda yang terbina tentang Pembebasan BPHTB, Percepatan PBG, dan PPN bagi MBR terhadap jumlah Pemda di wilayah perdesaan: Pembinaan:</p> <p>$A2.2\ 2025 = 100\% \times (B2.2 / \text{Jumlah Pemda di wilayah perdesaan})$ A2.2= Capaian Kinerja (%) B2.2 = Realisasi jumlah Pemda di wilayah perdesaan yang telah dibina terkait Pembebasan BPHTB, Percepatan PBG, dan PPN bagi MBR (Pemda). Pembinaan berupa penyampaian materi terkait Pembebasan BPHTB, Percepatan PBG, dan PPN bagi MBR kepada Pemda. Target capaian tahunan sebagai berikut: 2025: 40% 2026: 60% 2027: 70% 2028: 90% 2029: 100%</p> <p>b. Indikator 2 (bobot 10%): capaian dihitung dari perbandingan realisasi jumlah dokumen data dan informasi penyelenggaraan perumahan perdesaan</p>	

SS/ SP/ SK	INDIKATOR KINERJA / SATUAN	JENIS INDIKAT OR	METODE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
			<p>terhadap target tahunan</p> <p>$A1.2 = 100\% \times (B1.2/\text{target dokumen per tahun})$</p> <p>A1.2 = Capaian kinerja (%) B1.2 = Realisasi jumlah dokumen jumlah dokumen data dan informasi penyelenggaraan perumahan perdesaan (dokumen) TTarget per tahun sebagai berikut: 2025: 1 dokumen 2026: 18 dokumen 2027: 18 dokumen 2028: 18 dokumen 2029: 18 dokumen Total 2025-2029: 73 dokumen</p> <p>Target 2025 terdiri dari 1 dokumen data dan informasi publik</p> <p>sedangkan untuk target 2026-2029 terdiri dari: Pusat: - 1 dokumen kebijakan BP3KP: - 17 dokumen kebijakan</p> <p>c. Indikator 3 (bobot 40%): Capaian dihitung dari perbandingan realisasi jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan perumahan perdesaan terhadap target tahunan</p> <p>$A1.3 = 100\% \times (B1.3/\text{target laporan per tahun})$</p> <p>A1.3 = Capaian kinerja (%) B1.3 = Realisasai jumlah laporan pemantaan, evaluasi</p>	

SS/ SP/ SK	INDIKATOR KINERJA / SATUAN	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
			<p>dan pelaporan penyelenggaraan perumahan perdesaan (laporan)</p> <p>Target per tahun sebagai berikut: 2025: 35 laporan 2026: 44 laporan 2027: 44 laporan 2028: 44 laporan 2029: 44 laporan Total 2025-2029: 211 laporan</p> <p>Target 2025 terdiri dari 35 laporan terdiri dari Pusat: - 1 laporan pemantauan dan evaluasi - 1 laporan kinerja (LAKIP) sedangkan untuk Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman: - 33 laporan target 2026-2029 terdiri dari: Pusat: - 1 laporan pemantauan, evaluasi dan laporan kinerja (LAKIP) BP3KP: - 17 laporan pemantauan, evaluasi dan laporan kinerja (LAKIP) Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman: - 26 laporan pemantauan, evaluasi dan laporan kinerja (LAKIP)</p>	
	2 Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan yang difasilitasi melalui intervensi tidak	Indikator gabungan	<p>Capaian dihitung dari penjumlahan indikator dengan pembobotan berikut:</p> <p>a Jumlah laporan Koordinasi dan fasilitasi hunian layak dan terjangkau melalui Intervensi tidak langsung (bobot 90%). Capaian dihitung dari</p>	Internal dan Eksternal

SS/ SP/ SK	INDIKATOR KINERJA / SATUAN	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
	langsung di wilayah perdesaan		<p>perbandingan realisasi jumlah laporan koordinasi dan fasilitasi hunian layak dan terjangkau melalui Intervensi tidak langsung terhadap target tahunan. Capaian kinerja (%) = $100 \times (\text{realisasi}/1 \text{ laporan tiap tahun})$ Target tahunan (capaian): 2025-2029: 100% /tahun</p> <p>b Koordinasi dan fasilitasi hunian layak dan terjangkau melalui Intervensi tidak langsung (bobot 10%) Capaian dihitung dari perbandingan realisasi intervensi tidak langsung di wilayah perdesaan terhadap target tahunan, yaitu: Jumlah rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan yang difasilitasi dengan sumber dana diluar APBN Kementerian PKP (unit).</p> <p>$A = 100\% \times (P/B)$ Keterangan: A: Capaian Kinerja (%) Intervensi langsung P: Realisasi rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan di wilayah perdesaan yang difasilitasi dengan sumber dana diluar APBN Kementerian PKP (unit) B: Target intervensi tidak langsung (unit) sebagai berikut: Target intervensi langsung dan tidak langsung sebagai berikut:</p>	

SS/ SP/ SK	INDIKATOR KINERJA / SATUAN	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
			2025: - unit 514.067 unit 764.867 unit 2026: 490.463 unit 518.000 unit 2029: 2.287.396 unit	2027: 2029: 2028: Total 2025-2029:
	3 Persentase desa yang mendapat intervensi penurunan RTLH di wilayah perdesaan	Indikator gabungan	<p>Capaian dihitung dari penjumlahan indikator berikut:</p> <p>a Persentase desa yang mendapat intervensi penurunan RTLH di wilayah perdesaan (bobot 90%). Capaian dihitung dari realisasi desa di wilayah perdesaan yang mendapat bantuan/intervensi penurunan RTLH dari Ditjen Perumahan Perdesaan terhadap target tahunan dikali 100%. Capaian (%) = $100 \times (\text{realisasi}/\text{target})$ Target tahunan: 2025-2029: 92 desa/tahun Total: 460 desa</p> <p>b Persentase desa yang memiliki 100% RLH (bobot 10%). Capaian Renstra Ditjen Perumahan Perdesaan 2025-2029 Capaian dihitung dari perbandingan realisasi desa di wilayah perdesaan yang mendapat bantuan/intervensi penurunan RTLH dari Ditjen Perumahan Perdesaan hingga memenuhi desa 100% RLH terhadap target tahunan. $A = 100 \times ((U)/B)$ A= Capaian (%) B= Target penanganan jumlah desa tahunan (desa) U= Realisasi jumlah desa yang diintervensi oleh Ditjen Perumahan Perdesaan</p>	Internal

SS/ SP/ SK	INDIKATOR KINERJA / SATUAN	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
			(desa) Target tahunan: 2025-2029: 92 desa/ tahun Total: 460 desa	
			Kontribusi Unor terhadap Capaian RPJMN 2025-2029 Capaian dihitung dari perbandingan realisasi desa di wilayah perdesaan yang mendapat bantuan/intervensi penurunan RTLH dari Ditjen Perumahan Perdesaan hingga memenuhi desa 100% RLH terhadap target penanganan selama 2025-2029 yaitu 750 desa.	
			$A=Y+(((U)/B))x(Z-Y)]$ <p>A= Capaian (%) B= Target penanganan jumlah desa secara nasional yaitu 750 desa U= Realisasi jumlah desa yang diintervensi oleh Ditjen Perumahan Perdesaan (desa) Y= Baseline penanganan 2024 (24,81%) Z= Target penanganan pada 2029 (25,61%) Target tahunan (%): 2025-2029: 92 desa/ tahun Total: 460 desa 2025: 24,908 % 2026: 25,006% 2027: 25,104% 2028: 25,20% 2029: 25,30% Total: 25,3%</p>	
S K 2	Meningkatny a akses penyiapan lahan, perizinan	Tingkat fasilitas lahan, perizinan dan penghunian perumahan perdesaan	Komposit dari indikator - indikator	Dihitung dari penjumlahan capaian indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut:

SS/ SP/ SK	INDIKATOR KINERJA / SATUAN	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
dan penghunian perumahan di wilayah perdesaan		sebagai berikut:	$A = (\text{Indikator 1} \times 40\%) + (\text{Indikator 2} \times 20\%) + (\text{Indikator 3} \times 40\%)$ <p>A = Capaian Kinerja (%) Indikator 1 = Capaian Dokumen Kebijakan, Perencanaan Teknis dan Dukungan Teknis Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perdesaan per tahun (40%) Indikator 2 = Capaian Dokumen Data dan Informasi Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perdesaan per tahun (20%) Indikator 3 = Capaian Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perdesaan per tahun (40%)</p> <p>Target per tahun sebagai berikut: 2025: 100% 2026: 100% 2027: 100% 2028: 100% 2029: 100% Total 2025-2029: 100%</p> <p>a. Indikator 1 Dihitung dari realisasi jumlah dokumen kebijakan dan dukungan teknis penyiapan lahan, perizinan dan penghunian perumahan perdesaan terhadap target tahunan</p> $A2.1 = 100\% \times (B2.1/\text{target dokumen per tahun})$ <p>A2.1 = Capaian kinerja (%) B2.1 = Realisasi jumlah dokumen kebijakan, dukungan teknis penyiapan lahan, perizinan dan</p>	

SS/ SP/ SK	INDIKATOR KINERJA / SATUAN	JENIS INDIKAT OR	METODE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
			<p>penghunian dan fasilitasi pembinaan perumahan perdesaan terhadap target tahunan.</p> <p>Target 2025 terdiri dari 1 dokumen kebijakan, 1 dokumen dukungan teknis penyiapan lahan dan perizinan perumahan perdesaan, 1 dokumen teknis penghunian perumahan perdesaan dan 1 dokumen fasilitasi dan pembinaan pemerintah daerah, sedangkan untu target 2026-2029 terdiri dari</p> <p>Pusat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 dokumen kebijakan - 1 dokumen dukungan teknis penyiapan lahan dan perizinan - 1 dokumen dukungan teknis penghunian perumahan perdesaan <p>BP3KP:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 17 dokumen dukungan teknis penyiapan lahan dan perizinan perumahan perdesaan - 17 dokumen dukungan teknis penghunian peumahan perdesaan <p>Target per tahun sebagai berikut:</p> <p>2025: 4 dokumen 2026: 37 dokumen 2027: 37 dokumen 2028: 37 dokumen 2029: 37 dokumen Total 2025-2029: 152 dokumen</p> <p>b. Indikator 2</p> <p>Dihitung dari realisasi jumlah dokumen data dan informasi penyiapan lahan, perizinan,</p>	

SS/ SP/ SK	INDIKATOR KINERJA / SATUAN	JENIS INDIKAT OR	METODE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
			<p>dan penghunian perumahan perdesaan terhadap target tahunan</p> <p>$A2.2 = 100\% \times (B2.2/\text{target dokumen per tahun})$</p> <p>A2.2 = Capaian kinerja (%) B2.2 = Realisasi jumlah dokumen data dan informasi penyiapan lahan, perizinan, dan penghunian perumahan perdesaan terhadap target tahunan</p> <p>Target per tahun sebagai berikut: 2025: 1 dokumen 2026: 1 dokumen 2027: 1 dokumen 2028: 1 dokumen 2029: 1 dokumen Total 2025-2029: 5 dokumen</p>	
		c. Indikator 3	<p>Dihitung dari realisasi jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyiapan lahan, perizinan, dan penghunian perumahan perdesaan terhadap target tahunan</p> <p>$A2.3 = 100\% \times (B2.4/\text{target dokumen per tahun})$</p> <p>A2.3 = Capaian kinerja (%) B2.3 = Realisasi jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyiapan lahan, perizinan, dan penghunian perumahan perdesaan terhadap target tahunan</p> <p>Target per tahun sebagai berikut: 2025: 2 laporan</p>	

SS/ SP/ SK	INDIKATOR KINERJA / SATUAN	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
			2026: 1 laporan 2027: 1 laporan 2028: 1 laporan 2029: 1 laporan Total 2025-2029: 6 laporan Target 2025 terdiri dari 1 laporan pemantauan dan evaluasi serta 1 laporan kinerja sedangkan untuk target 2026-2029 terdiri dari 1 laporan pemantauan, evaluasi dan laporan kinerja (LAKIP)	
S K 3	Meningkatny a akses rumah tangga yang terfasilitasi pembiayaan perumahan di wilayah perdesaan	Persentase rumah tangga yang terfasilitasi pembiayaan perumahan yang terjangkau di wilayah perdesaan	Komposit dari indikator - indikator sebagai berikut:	Internal dan Eksternal Dihitung dari penjumlahan capaian indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: $A = (\text{Indikator 1} \times 30\%) + (\text{Indikator 2} \times 20\%) + (\text{Indikator 3} \times 20\%) + (\text{Indikator 4} \times 30\%)$ A = Capaian Kinerja (%) Indikator 1 = Capaian Jumlah Kebijakan Bantuan Pembiayaan dan NSPK Pengembangan Pembiayaan Perumahan (30%) Indikator 2 = Capaian Jumlah Dokumen Kesepakatan Kegiatan KPBU dan Pembiayaan Kreatif Perumahan Perdesaan yang Siap Dikerjasamakan (20%) Indikator 3 = Capaian Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembiayaan Perumahan Perdesaan (20%) Indikator 4 = Capaian Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Penyaluran Bantuan Subsidi/Kemudahan Pembiayaan (30%) Target per tahun sebagai berikut: 2025: 100% 2026: 100%

SS/ SP/ SK	INDIKATOR KINERJA / SATUAN	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
			2027: 100% 2028: 100% 2029: 100% Total 2025-2029: 100% a. Indikator 1 (bobot 30%): Dihitung dari realisasi jumlah kebijakan bantuan pembiayaan dan NSPK pengembangan pembiayaan perumahan perdesaan terhadap target tahunan dikali 100%. $A.3.1 = 100\% \times (B3.1/\text{target dokumen per tahun})$ A.3.1 = Capaian kinerja (%) B.3.1 = Realisasi jumlah dokumen kebijakan bantuan pembiayaan dan NSPK pengembangan skema pembiayaan perumahan perdesaan (dokumen terdiri dari dokumen Kebijakan Penyelenggaraan Pembiayaan dan NSPK Pengembangan Skema Pembiayaan Perumahan Perdesaan) Target per tahun sebagai berikut: 2025: 3 dokumen 2026: 2 dokumen 2027: 2 dokumen 2028: 2 dokumen 2029: 2 dokumen Total 2025-2029: 11 dokumen Target 2025 terdiri dari 2 dokumen kebijakan dan 1 dokumen NSPK sedangkan untuk target 2026-2029 terdiri 1 dokumen kebijakan dan 1 dokumen NSPK	Internal

SS/ SP/ SK	INDIKATOR KINERJA / SATUAN	JENIS INDIKAT OR	METODE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
			<p>b. Indikator 2 (bobot 20%): Dihitung dari realisasi Jumlah Dokumen Pembiayaan Kreatif dan Kemitraan Perumahan Perdesaan terhadap target tahunan dikali 100%.</p> <p>$A.3.2 = 100\% \times (B3.2/\text{target}$ dokumen per tahun)</p> <p>A.3.2 = Capaian kinerja (%) B.3.2 = Realisasi Jumlah Dokumen Pembiayaan Kreatif dan Kemitraan Perumahan Perdesaan (dokumen)</p> <p>Target per tahun sebagai berikut: 2025: 1 dokumen 2026: 1 dokumen 2027: 1 dokumen 2028: 1 dokumen 2029: 1 dokumen Total 2025-2029: 5 dokumen</p> <p>Target 2025 terdiri dari 1 dokumen KPBU dan pembiayaan kreatif perumahan perdesaan sedangkan untuk target 2026-2029 terdiri dari 1 dokumen pembiayaan kreatif dan kemitraan perumahan perdesaan</p>	Internal
			<p>c. Indikator 3 (bobot 20%): Dihitung dari realisasi jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembiayaan perumahan perdesaan terhadap target tahunan dikali 100%.</p> <p>$A3.3 = 100\% \times (B3.3/\text{target}$ dokumen per tahun)</p>	Internal

SS/ SP/ SK	INDIKATOR KINERJA / SATUAN	JENIS INDIKAT OR	METODE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
			<p>A3.3 = Capaian kinerja (%) B3.3 = Realisasi jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembiayaan perumahan perdesaan (laporan) - terdiri dari LAKIP dan dokumen pemantauan</p>	
			<p>Target per tahun sebagai berikut: 2025: 2 laporan 2026: 1 laporan 2027: 1 laporan 2028: 1 laporan 2029: 1 laporan Total 2025-2029: 6 laporan</p>	
			<p>Target 2025 terdiri dari 1 laporan pemantauan dan evaluasi serta 1 laporan kinerja sedangkan untuk target 2026-2029 terdiri dari 1 laporan pemantauan, evaluasi dan laporan kinerja (LAKIP)</p>	
		d. Indikator 4	<p>Dihitung dari penjumlahan capaian indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut:</p>	Internal dan Eksternal
			<p>$A.4 = (\text{Indikator 4.1} \times 50\%) + (\text{Indikator 4.2} \times 50\%)$</p>	
			<p>A.4 = Capaian kinerja (%) Indikator 4.1 = Capaian jumlah dokumen pelaksanaan fasilitasi penyaluran bantuan pembiayaan perumahan perdesaan dan dokumen layanan informasi dan konsultasi kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan perdesaan per</p>	

SS/ SP/ SK	INDIKATOR KINERJA / SATUAN	JENIS INDIKAT OR	METODE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
			<p>tahun</p> <p>Indikator 4.2 = Capaian jumlah rumah tangga yang memperoleh fasilitasi kemudahan dan bantuan pembiayaan melalui skema penyaluran FLPP, SBUM, dll (bersumber APBN) di wilayah Perdesaan</p>	
			<p>i. Indikator 4.1</p> <p>Dihitung dari realisasi Jumlah Dokumen Koordinasi, Sosialisasi, dan Fasilitasi Pembiayaan Perumahan Perdesaan dengan target rumah tangga yang difasilitasi dengan total bantuan subsidi/kemudahan pembiayaan terhadap target tahunan dikali 100%.</p>	Internal
			<p>A.3.4.1 = $100\% \times (B3.4.1/\text{target dokumen per tahun})$</p>	
			<p>A.3.4.1 = Capaian kinerja (%)</p> <p>B.3.4.1 = Realisasi Jumlah Dokumen Koordinasi, Sosialisasi, dan Fasilitasi Pembiayaan Perumahan Perdesaan terhadap target tahunan.</p> <p>Pada tahun 2026-2029, jumlah dokumen sebanyak 19 dokumen terdiri atas 2 dokumen dari pusat dan 17 dokumen dari BP3KP.</p>	
			<p>Target per tahun sebagai berikut:</p> <p>2025: 2 dokumen</p> <p>2026: 19 dokumen</p>	

SS/ SP/ SK	INDIKATOR KINERJA / SATUAN	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
			2027: 19 dokumen 2028: 19 dokumen 2029: 19 dokumen Total 2025-2029: 78 dokumen	
			Target 2025 terdiri dari 2 dokumen pelayanan publik sedangkan untuk target 2026-2029 terdiri dari: - 17 dokumen koordinasi BP3KP - 1 dokumen koordinasi dan Fasilitasi Pembiayaan Perumahan Perdesaan - 1 dokumen sosialisasi dan diseminasi terhadap 500 orang setiap tahunnya	
		ii. Indikator 4.2 Dihitung berdasarkan realisasi jumlah rumah tangga yang memperoleh fasilitasi kemudahan dan bantuan pembiayaan melalui skema penyaluran FLPP, SBUM, dll (bersumber APBN) di wilayah Perdesaan terhadap target tahunan dikali 100%.	$A.3.4.2 = 100\% \times (B3.4.2 / \text{target jumlah rumah tangga yang memperoleh fasilitasi kemudahan dan bantuan pembiayaan melalui skema penyaluran FLPP, SBUM, dll (bersumber APBN) di wilayah Perdesaan per tahun})$	Internal dan Eksternal
			A.3.4.2 = Capaian kinerja (%) B.3.4.2 = Realisasi jumlah rumah tangga yang	

SS/ SP/ SK	INDIKATOR KINERJA / SATUAN	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	SUMBER DATA	
			memperoleh fasilitasi kemudahan dan bantuan pembiayaan melalui skema penyaluran FLPP, SBUM, dll (bersumber APBN) di wilayah Perdesaan		
			Target per tahun sebagai berikut: 2025: 162.100 keluarga 2026: 191.600 keluarga 2027: 206.400 keluarga 2028: 209.300 keluarga 2029: 209.650 keluarga Total 2025-2029: 979.050 keluarga		
S K 4	Meningkatnya ketersediaan rumah baru layak huni di perdesaan	1 Persentase penyelenggaraan kebijakan, data dan informasi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pembangunan perumahan perdesaan	Komposit dari indikator - indikator sebagai berikut: Indikator gabungan	Dihitung dari penjumlahan dan indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: $A = (\text{Indikator 1} \times 40\%) + (\text{Indikator 2} \times 20\%) + (\text{Indikator 3} \times 40\%)$ $A = \text{Capaian Kinerja} (\%)$ Indikator 1 = Capaian Jumlah laporan pemrograman dan penganggaran pembangunan perumahan perdesaan (40%) Indikator 2 = Capaian Jumlah Kebijakan penyelenggaraan pembangunan perumahan perdesaan (30%) Indikator 3 = Capaian Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Perumahan Perdesaan (40%) terhadap target tahunan. Target per tahun sebagai berikut: 2025: 100% 2026: 100% 2027: 100% 2028: 100%	

SS/ SP/ SK	INDIKATOR KINERJA / SATUAN	JENIS INDIKAT OR	METODE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
			<p>2029: 100%</p> <p>Total 2025-2029: 100%</p> <p>a. Indikator 1 (bobot 40%): Dihitung dari realisasi jumlah kebijakan penyelenggaraan pembangunan perumahan perdesaan terhadap target tahunan</p> <p>$A4.1.1 = 100\% \times (B4.1a/\text{target dokumen per tahun})$</p> <p>A4.1.1 = Capaian kinerja (%) B4.1.1 = Realisasi Jumlah Dokumen Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perdesaan terhadap target tahunan</p> <p>Target per tahun sebagai berikut: 2025: 2 dokumen 2026: 1 dokumen 2027: 1 dokumen 2028: 1 dokumen 2029: 1 dokumen Total 2025-2029: 6 dokumen</p> <p>Target 2025 terdiri dari 2 dokumen kebijakan sedangkan untuk target 2026-2029 terdiri dari: 1 dokumen kebijakan</p> <p>b. Indikator 2 (bobot 20%): Dihitung dari realisasi jumlah dokumen data dan informasi pembangunan perumahan perdesaan terhadap target tahunan</p> <p>$A4.1.2 = 100\% \times (B4.1b/\text{target dokumen per tahun})$</p> <p>A4.1.2 = Capaian kinerja (%)</p>	

SS/ SP/ SK	INDIKATOR KINERJA / SATUAN	JENIS INDIKAT OR	METODE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
			<p>B4.1.2 = Realisasi jumlah dokumen data dan informasi pembangunan perumahan perdesaan</p> <p>Target per tahun sebagai berikut: 2025: 1 dokumen 2026: 1 dokumen 2027: 1 dokumen 2028: 1 dokumen 2029: 1 dokumen Total 2025-2029: 5 dokumen</p> <p>c. Indikator 3 (bobot 40%): Dihitung dari realisasi jumlah pemantauan dan evaluasi pembangunan perumahan perdesaan terhadap target tahunan</p> <p>A4.1.3 = $100\% \times (B4.1c/\text{target dokumen per tahun})$</p> <p>A4.1.3 = Capaian kinerja (%) B4.1.3 = Realisasi jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi pembangunan perumahan perdesaan - terdiri dari:</p> <p>. Pada tahun 2026-2029, jumlah dokumen sebanyak 18 dokumen terdiri atas 1 dokumen dari pusat dan 17 dokumen dari BP3KP.</p> <p>Target per tahun sebagai berikut: 2025: 3 laporan 2026: 18 laporan 2027: 18 laporan 2028: 18 laporan 2029: 18 laporan Total 2025-2029: 75 laporan</p>	

SS/ SP/ SK	INDIKATOR KINERJA / SATUAN	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
			<p>Target 2025 terdiri dari 1 laporan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembangunan perumahan perdesaan, 1 laporan fasilitasi pengalihan aset pembangunan perumahan perdesaan, 1 laporan kinerja (LAKIP) Direktorat Pembangunan Perumahan Perdesaan sedangkan untuk target 2026-2029 terdiri dari:</p> <p>Pusat</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 laporan pemantauan, evaluasi, dan laporan kinerja (LAKIP) <p>BP3KP:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 17 laporan pemantauan, evaluasi, dan laporan kinerja (LAKIP) 	
	2 Persentase peningkatan ketersediaan rumah layak huni baru di wilayah perdesaan	Indikator tunggal	<p>Dihitung dari perbandingan realisasi jumlah rumah layak huni baru yang terbangun di wilayah perdesaan (unit) terhadap target tahunan</p> <p>Target per tahun sebagai berikut: 2025: 100% 2026: 100% 2027: 100% 2028: 100% 2029: 100% Total 2025-2029: 100%</p> <p>1 Dihitung dari realisasi jumlah unit rumah khusus yang terbangun di wilayah perdesaan terhadap target tahunan</p> <p>$A4.2 = 100\% \times (B4.2/\text{target unit per tahun})$</p> <p>Keterangan: A4.2 = Capaian Kinerja (%) B4.2 = Realisasi jumlah unit rumah khusus yang terbangun di wilayah</p>	Internal

SS/ SP/ SK	INDIKATOR KINERJA / SATUAN	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
			perdesaan di wilayah perdesaan	
			Target per tahun sebagai pelaksana: 2025: 476 unit 2026: 12.280 unit 2027: 12.280 unit 2028: 12.280 unit 2029: 12.280 unit Total 2025-2029: 49.596 unit	
			Target per tahun sebagai PIC: 2025: 365 unit 2026: 30.700 unit 2027: 30.700 unit 2028: 30.700 unit 2029: 30.700 unit Total 2025-2029: 123.165 unit	
3	Persentase penyediaan unit hunian vertikal yang terpadu di wilayah perdesaan	Indikator tunggal	Dihitung dari perbandingan realisasi jumlah unit hunian vertikal yang terpadu di wilayah perdesaan terhadap target tahunan Target per tahun sebagai berikut: 2025: 100% 2026: 100% 2027: 100% 2028: 100% 2029: 100% Total 2025-2029: 100% Dihitung dari realisasi jumlah rumah susun yang terbangun di wilayah perdesaan terhadap target tahunan $A4.3 = 100\% \times (B4.3/\text{target unit per tahun})$ Keterangan: A4.3 = Capaian Kinerja (%) B4.3 = Realisasi jumlah rumah susun yang terbangun di wilayah perdesaan	Internal

SS/ SP/ SK	INDIKATOR KINERJA / SATUAN	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
			Target per tahun sebagai sebagai berikut: 2025: 198 unit 2026: 1.250 unit 2027: 1.300 unit 2028: 1.350 unit 2029: 1.350 unit Total 2025-2029: 5.448 unit	
	4 Persentase rumah yang mendapat prasarana, sarana dan utilitas umum di wilayah perdesaan	Indikator tunggal	Dihitung dari perbandingan realisasi jumlah rumah yang mendapatkan bantuan PSU terhadap target tahunan. Target per tahun sebagai berikut: 2025: 100% 2026: 100% 2027: 100% 2028: 100% 2029: 100% Total 2025-2029: 100% Dihitung dari realisasi jumlah rumah yang mendapat bantuan prasarana, sarana dan utilitas umum di wilayah perdesaan terhadap target tahunan $A4.4 = 100\% \times (B4.4/\text{target unit per tahun})$ Keterangan: A4.4 = Capaian kinerja (%) B4.4 = Realisasi jumlah rumah yang mendapat bantuan prasarana, sarana dan utilitas umum di wilayah perdesaan	Internal
	5 Persentase rumah yang mendapat	Indikator tunggal	Target per tahun sebagai berikut: 2025: - 2026: 5.708 unit 2027: 5.709 unit 2028: 5.708 unit 2029: 5.708 unit Total 2025-2029: 22.833 unit Dihitung dari perbandingan realisasi jumlah rumah yang mendapatkan bantuan PSU	Internal

SS/ SP/ SK	INDIKATOR KINERJA / SATUAN	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
	prasarana, sarana dan utilitas umum hunian vertikal di wilayah perdesaan		<p>hunian vertikal terhadap target tahunan.</p> <p>Target per tahun sebagai berikut: 2025: 100% 2026: 100% 2027: 100% 2028: 100% 2029: 100% Total 2025-2029: 100%</p> <p>Dihitung dari realisasi jumlah rumah yang mendapat bantuan prasarana, sarana dan utilitas umum di wilayah perdesaan terhadap target tahunan</p> <p>$A4.5 = 100\% \times (B4.5/\text{target unit per tahun})$</p> <p>Keterangan: A4.5 = Capaian kinerja (%) B4.5 = Realisasi jumlah rumah yang mendapat bantuan prasarana, sarana dan utilitas umum di wilayah perdesaan</p> <p>Target per tahun sebagai berikut: 2025: - 2026: - 2027: 1.250 unit 2028: 1.250 unit 2029: 1.250 unit Total 2025-2029: 3.750 unit</p>	
S K 5	Meningkatnya luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu di wilayah perdesaan	Persentase luasan kumuh yang ditangani secara terpadu di wilayah perdesaan	Indikator tunggal	Internal
			<p>Dihitung dari perbandingan luasan kumuh tertangani terhadap target luasan kumuh yang ditangani setiap tahun.</p> <p>Target per tahun sebagai berikut: 2025: 100% 2026: 100% 2027: 100% 2028: 100% 2029: 100% Total 2025-2029: 100%</p>	

SS/ SP/ SK	INDIKATOR KINERJA / SATUAN	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
			<p>Dihitung dari perbandingan luasan kumuh tertangani terhadap target luasan kumuh yang ditangani setiap tahun.</p> <p>$A.5.1 = 100\% \times (B5.1 / \text{target per tahun})$</p> <p>Keterangan: A.5.1 = Capaian Kinerja (%) B 5.1 = Capaian luasan kumuh yang ditangani (hektar) Target per tahunan sebagai pelaksana sebagai berikut: 2025: - 2026: 68 hektar 2027: 66 hektar 2028: 66 hektar 2029: 68 hektar Total 2025-2029: 268 hektar</p> <p>Pilihan skema penanganan permukiman kumuh terpadu sebagai berikut (yang tertuang dalam output kegiatan) 1. Bantuan jalan lingkungan 2. Sistem penyediaan air minum (SPAM) 3. Drainase lingkungan 4. Sanitasi 5. Pengelolaan persampahan 6. Proteksi kebakaran</p>	
S K 6	Meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas pembangunan perumahan di wilayah perdesaan	1 Persentase penyelenggaraa n kebijakan, data dan informasi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan peningkatan kualitas pembangunan perumahan perdesaan	Komposit dari indikator - indikator sebagai berikut:	<p>Dihitung dari penjumlahan dan indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut:</p> <p>$A = (\text{Indikator 1} \times 40\%) + (\text{Indikator 2} \times 20\%) + (\text{Indikator 3} \times 40\%)$</p> <p>A = Capaian Kinerja (%) Indikator 1 = Capaian Jumlah Dokumen Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan (40%)</p>

SS/ SP/ SK	INDIKATOR KINERJA / SATUAN	JENIS INDIKAT OR	METODE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
			<p>Indikator 2 = Capaian Jumlah Dokumen Data dan Informasi Peningkatan Kualitas Perumahan (20%)</p> <p>Indikator 3 = Capaian Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan (40%)</p> <p>Target per tahun sebagai berikut: 2025: 100% 2026: 100% 2027: 100% 2028: 100% 2029: 100% Total 2025-2029: 100%</p> <p>a. Indikator 1</p> <p>Dihitung dari realisasi Jumlah Dokumen Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan terhadap target tahunan</p> $A6.1.1 = 100\% \times (B5.1a / \text{target dokumen per tahun})$ <p>A6.1.1 = Capaian kinerja (%) B6.1.1 = Realisasi Jumlah Dokumen Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan Pada tahun 2026-2029, jumlah dokumen sebanyak 18 dokumen terdiri atas 1 dokumen dari pusat dan 17 dokumen dari BP3KP.</p> <p>Target per tahun sebagai berikut: 2025: 2 dokumen 2026: 18 dokumen 2027: 18 dokumen 2028: 18 dokumen</p>	

SS/ SP/ SK	INDIKATOR KINERJA / SATUAN	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
			<p>2029: 18 dokumen Total 2025-2029: 74 dokumen</p> <p>Target 2025 terdiri dari 2 dokumen kebijakan sedangkan untuk target 2026-2029 terdiri dari: Pusat - 1 dokumen kebijakan BP3KP - 17 dokumen kebijakan</p> <p>b. Indikator 2 Dihitung dari realisasi Jumlah Dokumen Data dan Informasi Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan terhadap target tahunan</p> <p>$A6.1.2 = 100\% \times (B5.1b / \text{target dokumen per tahun})$</p> <p>A6.1.2 = Capaian kinerja (%) B6.1.2 = Realisasi Jumlah Dokumen Data dan Informasi Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan</p> <p>Target per tahun sebagai berikut: 2025: 1 dokumen 2026: 1 dokumen 2027: 1 dokumen 2028: 1 dokumen 2029: 1 dokumen Total 2025-2029: 5 dokumen</p> <p>c. Indikator 3 Dihitung dari realisasi Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan terhadap target tahunan</p> <p>$A6.1.3 = 100\% \times (B5.1c / \text{target dokumen per tahun})$</p>	

SS/ SP/ SK	INDIKATOR KINERJA / SATUAN	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
			<p>tahun)</p> <p>A6.1.3 = Capaian kinerja (%) B6.1.3 = Realisasi Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan</p> <p>Target per tahun sebagai berikut: 2025: 2 dokumen 2026: 1 dokumen 2027: 1 dokumen 2028: 1 dokumen 2029: 1 dokumen Total 2025-2029: 6 dokumen</p> <p>Target 2025 terdiri dari 1 laporan pemantauan dan evaluasi serta 1 laporan kinerja sedangkan untuk target 2026-2029 terdiri dari 1 laporan pemantauan, evaluasi dan laporan kinerja (LAKIP)</p>	
	2 Persentase penyediaan unit rumah layak huni melalui peningkatan kualitas pembangunan perumahan perdesaan	Indikator tunggal	<p>Dihitung dari perbandingan realisasi jumlah unit rumah yang ditingkatkan kualitasnya menjadi rumah layak huni terhadap target tahunan.</p> <p>Target per tahunan sebagai berikut: 2025: 100% 2026: 100% 2027: 100% 2028: 100% 2029: 100% Total 2025-2029: 100%</p> <p>Dihitung dari perbandingan realisasi jumlah rumah yang mendapat bantuan stimulan rumah swadaya peningkatan kualitas dan sarana hunian usaha terhadap target tahunan</p>	Internal

SS/ SP/ SK	INDIKATOR KINERJA / SATUAN	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
			<p>A6.2 = 100% x (B5.2c/target rumah yang mendapat bantuan stimulan rumah swadaya peningkatan kualitas dan sarana hunian usaha per tahun</p> <p>A6.2 = Capaian Kinerja (%) B6.2 = Realisasi jumlah rumah yang mendapat bantuan stimulan rumah swadaya peningkatan kualitas dan sarana hunian usaha</p> <p>Target per tahun sebagai pelaksana: 2025: 23.082 unit 2026: 83.125 unit 2027: 83.125 unit 2028: 83.125 unit 2029: 83.125 unit Total 2025-2029 : 355.582 unit</p>	
Program Dukungan Manajemen				
S P	Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	<p>Komposit dari indikator - indikator sebagai berikut:</p> $AM = (M1 \times 10\%) + (M2 \times 10\%) + (M3 \times 10\%) + (M4 \times 10\%) + (M4 \times 10\%) + (M5 \times 10\%) + (M6 \times 10\%) + (M7 \times 10\%) + (M8 \times 10\%) + (M9 \times 10\%) + (M10 \times 10\%)$ <p>AM: Capaian kinerja (%) 1 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal (penilaian terhadap pengelolaan arsip dinamis dan ketersediaan sumber daya kearsipan) oleh Biro Umum (10%)</p> $M1 = (M1.1 \times 50\%) + (M1.2 \times 50\%)$ <p>M1 = Capaian nilai pengawasan kearsipan</p>	

SS/ SP/ SK	INDIKATOR KINERJA / SATUAN	JENIS INDIKAT OR	METODE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
			<p>internal</p> <p>M1.1 = Capaian pengelolaan arsip dinamis</p> <p>M1.2 = Capaian sumber daya kearsipan</p> <p>a Pengelolaan Arsip</p> <p>. Dinamis (50%) yang dihitung berdasarkan:</p> <p>i. Pengendalian Naskah Dinas (25%)</p> <p>ii. Penggunaan Arsip (25%)</p> <p>ii. Pemeliharaan Arsip (25%)</p> <p>iv Penyusutan Arsip</p> <p>. (25%)</p> <p>b Sumber Daya Kearsipan</p> <p>. (50%) yang dihitung berdasarkan:</p> <p>a. SDM Kearsipan (50%)</p> <p>b Prasarana dan Sarana</p> <p>. Kearsipan (50%)</p> <p>2 Dihitung dari penjumlahan dan indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (10%)</p> <p>a Ketepatan waktu dan</p> <p>. kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan dan usulan RKBMN (30%) pada setiap satuan kerja di lingkungan unit organisasi, yang dihitung berdasarkan:</p> <p>i. Ketepatan waktu penyampaian usulan RKBMN (40%)</p> <p>ii. Ketepatan waktu penyampaian LBP (30%)</p> <p>iii Ketepatan waktu dan</p> <p>. kelengkapan dokumen penyampaian Laporan Wasdal (30%)</p>	<p>Internal</p> <p>(Prosiding/Laporan Kegiatan)</p> <p>Internal</p> <p>Internal</p> <p>Internal</p> <p>(Prosiding/Laporan Kegiatan/Usulan)</p>

SS/ SP/ SK	INDIKATOR KINERJA / SATUAN	JENIS INDIKAT OR	METODE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
			b Tindak lanjut . pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN (30%) yang dihitung berdasarkan: (Jumlah permohonan pemindahtanganan dan penghapusan BMN periode semester II pada t-1 s.d. semester I pada t- 0 yang ditindaklanjuti pada t-0) dibagi dengan (Jumlah keseluruhan permohonan pemindahtanganan dan penghapusan BMN periode semester II pada t-1 s.d. semester I pada t- 0) dikali 100%	Internal (Prosiding/Laporan Kegiatan/Usulan)
			c. Tingkat Penetapan Status Penggunaan BMN (40%) pada setiap satuan kerja di lingkungan unit organisasi, yang dihitung berdasarkan jumlah BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya dibagi dengan total jumlah aset yang harus ditetapkan status penggunaannya dikali 100%	Internal (Prosiding/Laporan Kegiatan/Usulan)
			3 Penjumlahan dan indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (10%)	
			a Tingkat efektivitas . penyelesaian produk hukum: (25%) Jumlah usulan produk hukum (Surat Edaran, Juknis, Surat Keputusan Dirjen) yang terselesaikan dibagi dengan jumlah usulan produk hukum dikali 100%	Internal dan eksternal

SS/ SP/ SK	INDIKATOR KINERJA / SATUAN	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
			b Tingkat Efektivitas . Penyusunan Perjanjian: (25%) Jumlah usulan Perjanjian yang terselesaikan dibagi dengan jumlah Perjanjian dikali 100%	Internal dan eksternal
			c. Tingkat Efektivitas Penyusunan Pertimbangan Hukum: (25%) Jumlah usulan Pertimbangan Hukum yang terselesaikan dibagi dengan jumlah Pertimbangan Hukum dikali 100%	Internal (Prosiding/Laporan Kegiatan/Usulan)
			d Tingkat efektivitas . advokasi hukum: (25%) Jumlah perkara yang ditangani dibagi dengan jumlah perkara dikali 100%	Internal (Prosiding/Laporan Kegiatan/Usulan)
			4 Tingkat kepuasan layanan pembinaan, pengelolaan kepegawaian, dan organisasi tata laksana yang diselesaikan tepat waktu (10%)	Internal (Prosiding/Laporan Kegiatan/Usulan)
			5 Penjumlahan dan indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (10%)	
			a Nilai IKPA Unit Organisasi . berdasarkan aplikasi MONEV-PA (60%)	Internal (Prosiding/Laporan Kegiatan/Usulan)
			b Nilai Pagu Minus di Unit . Organisasi persentase jumlah total pagu dikurangi dengan nilai pagu minus unit organisasi (20%)	Internal (Prosiding/Laporan Kegiatan/Usulan)
			c. Persentase satuan kerja yang dilakukan pembinaan kinerja pelaksanaan anggaran	Internal (Prosiding/Laporan Kegiatan/Usulan)

SS/ SP/ SK	INDIKATOR KINERJA / SATUAN	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
			dibandingkan dengan total satuan kerja di Unit Organisasi (20%)	
		6	Persentase jumlah rekomendasi atas temuan BPK-RI yang sudah ditindaklanjuti terhadap total jumlah Rekomendasi yang ditampilkan di SIPTL BPK-RI dikali 100% (10%)	Internal (Prosiding/Laporan Kegiatan/Usulan)
		7	Penjumlahan dan indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (10%)	
		a	Jumlah laporan AKIP yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah laporan AKIP yang wajib diselesaikan Unit Organisasi dikali 100% (80%)	Internal (Prosiding/Laporan Kegiatan/Usulan)
		b	Nilai Evaluasi AKIP Unit Organisasi (20%)	Internal (Prosiding/Laporan Kegiatan/Usulan)
		8	Penjumlahan dan indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (10%)	
		a	Persentase sentimen pemberitaan positif dan netral di media, dibandingkan dengan jumlah total pemberitaan (50%)	Internal dan Eksternal
		b	Persentase jumlah pelayanan publik yang ditindaklanjuti terhadap pemohon pelayanan publik (50%)	Internal dan Eksternal
		9	Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman terhadap kebutuhan data (10%)	Internal dan Eksternal
		10	Penjumlahan dan indikator kontributor dengan	

SS/ SP/ SK	INDIKATOR KINERJA / SATUAN	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
			<p>pembobotan (%) sebagai berikut: (10%)</p> <p>a Jumlah Laporan . Penyelenggaraan SPIP Unit Kerja di lingkungan Unit Organisasi yang tepat waktu (40%)</p> <p>b Terselenggaranya . Penilaian Mandiri Maturitas SPIP di Unit Organisasi (40%)</p> <p>c. Nilai Komponen Struktur dan Proses Maturitas SPIP di Unit Organisasi (20%)</p>	Internal
S K 1	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	Tingkat layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	Komposit dari indikator - indikator sebagai berikut:	
			<p>1 Tingkat efektivitas pengelolaan BMN, penjumlahan dan indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (10%)</p> <p>a Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan dan usulan RKBMN (30%):</p> <p>i. Ketepatan waktu penyampaian usulan RKBMN</p> <p>ii. Ketepatan waktu penyampaian LBP</p> <p>iii Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen penyampaian Laporan Wasdal</p> <p>Adapun Ouput 18 layanan terdiri dari:</p> <p>– 1 layanan BMN Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan</p> <p>– 17 layanan BMN Balai</p>	

SS/ SP/ SK	INDIKATOR KINERJA / SATUAN	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
			<ul style="list-style-type: none"> b. Tindak lanjut <ul style="list-style-type: none"> . pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN (30%) yang dihitung berdasarkan: (Jumlah permohonan pemindahtanganan dan penghapusan BMN periode semester II pada t-1 s.d. semester I pada t-0 yang ditindaklanjuti pada t-0) dibagi dengan (Jumlah keseluruhan permohonan pemindahtanganan dan penghapusan BMN periode semester II pada t-1 s.d. semester I pada t-0) dikali 100% c. Tingkat Penetapan Status Penggunaan BMN (40%) yang dihitung berdasarkan jumlah BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya dibagi dengan total jumlah aset yang harus ditetapkan status penggunaannya dikali 100% 	
			2 Tingkat layanan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu (10%)	
			3 Nilai Kinerja Anggaran, Nilai IKPA unit kerja berdasarkan aplikasi MONEV-PA (15%) <ul style="list-style-type: none"> a. Nilai IKPA Unit Organisasi berdasarkan aplikasi MONEV-PA (40%) b. Nilai IKPA Unit Kerja berdasarkan aplikasi MONEV-PA (20%) c. Nilai Pagu Minus di Unit Organisasi Persentase jumlah total pagu dikurangi dengan 	

SS/ SP/ SK	INDIKATOR KINERJA / SATUAN	JENIS INDIKAT OR	METODE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
			<ul style="list-style-type: none"> nilai pagu minus unit organisasi (20%) d. Persentase satuan kerja yang dilakukan pembinaan kinerja pelaksanaan anggaran dibandingkan dengan total satuan kerja di Unit Organisasi (20%) 	
			4 Persentase jumlah rekomendasi atas temuan BPK-RI yang sudah ditindaklanjuti terhadap total jumlah Rekomendasi yang ditampilkan di SIPTL BPK-RI dikali 100% (10%)	
			5 Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja, Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (15%)	
			<ul style="list-style-type: none"> 1 Jumlah laporan AKIP yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah laporan AKIP yang wajib diselesaikan Unit Kerja dikali 100% (80%) 2 Nilai evaluasi AKIP unit kerja (20%) 	
			6 Tingkat Layanan Komunikasi Publik, Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (10%)	
			<ul style="list-style-type: none"> 1 Persentase sentimen pemberitaan positif dan netral di media, dibandingkan dengan jumlah total pemberitaan (50%) 2 Persentase jumlah pelayanan publik yang ditindaklanjuti terhadap pemohon pelayanan publik (50%) 	

SS/ SP/ SK	INDIKATOR KINERJA / SATUAN	JENIS INDIKAT OR	METODE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
			<p>7 Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan, Nilai Pengawasan Kearsipan Internal (Penilaian terhadap pengelolaan arsip dinamis dan ketersediaan sumber daya kearsipan) oleh Biro Umum (10%)</p> <p>1 Pengelolaan Arsip</p> <ul style="list-style-type: none"> . Dinamis (50%) yang dihitung berdasarkan: <ul style="list-style-type: none"> a. Pengendalian Naskah Dinas (25%) b. Penggunaan Arsip (25%) c. Pemeliharaan Arsip (25%) d. Penyusutan Arsip (25%) 2 Sumber Daya Kearsipan <ul style="list-style-type: none"> . (50%) yang dihitung berdasarkan: <ul style="list-style-type: none"> a. SDM Kearsipan (50%) b. Prasarana dan Sarana Kearsipan (50%) 	
			<p>8 Tingkat layanan pembentukan produk hukum, Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (10%)</p> <p>1 Tingkat efektivitas penyelesaian produk hukum: (25%) Jumlah usulan produk hukum (Surat Edaran, Juknis, Surat Keputusan Dirjen) yang terselesaikan dibagi dengan jumlah usulan produk hukum dikali 100%</p> <p>2 Tingkat Efektivitas Penyusunan Perjanjian: (25%) Jumlah usulan Perjanjian yang terselesaikan dibagi dengan jumlah Perjanjian dikali 100%</p>	

SS/ SP/ SK	INDIKATOR KINERJA / SATUAN	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
			3 Tingkat Efektivitas Penyusunan Pertimbangan Hukum: (25%) Jumlah usulan Pertimbangan Hukum yang terselesaikan dibagi dengan jumlah Pertimbangan Hukum dikali 100%	
			4 Tingkat efektivitas advokasi hukum: (25%) Jumlah perkara yang ditangani dibagi dengan jumlah perkara dikali 100%	
			9 Tingkat kualitas laporan penyelenggaraan SPIP, Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (10%) a. Jumlah Laporan Penyelenggaraan SPIP Unit Kerja di lingkungan Unit Organisasi yang tepat waktu (40%) b. Terselenggaranya Penilaian Mandiri Maturitas SPIP di Unit Organisasi (40%) c. Nilai Komponen Struktur dan Proses Maturitas SPIP di Unit Organisasi (20%)	
S K 2	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	Tingkat layanan dukungan manajemen Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perdesaan	Komposit dari indikator - indikator sebagai berikut: 1 Penjumlahan dan indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (15%) a Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan dan usulan RKBMN (30%):	

SS/ SP/ SK	INDIKATOR KINERJA / SATUAN	JENIS INDIKAT OR	METODE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
			<ul style="list-style-type: none"> i. Ketepatan waktu penyampaian usulan RKBMN ii. Ketepatan waktu penyampaian LBP iii. Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen penyampaian Laporan Wasdal b. Tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN (30%) yang dihitung berdasarkan: (Jumlah permohonan pemindahtanganan dan penghapusan BMN periode semester II pada t-1 s.d. semester I pada t-0 yang ditindaklanjuti pada t-0) dibagi dengan (Jumlah keseluruhan permohonan pemindahtanganan dan penghapusan BMN periode semester II pada t-1 s.d. semester I pada t-0) dikali 100% c. Tingkat Penetapan Status Penggunaan BMN (40%) yang dihitung berdasarkan jumlah BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya dibagi dengan total jumlah aset yang harus ditetapkan status penggunaannya dikali 100% 2. Tingkat layanan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu (10%) 3. Nilai IKPA unit kerja berdasarkan aplikasi MONEV-PA (15%) 4. Tingkat layanan manajemen data unit organisasi dihitung 	

SS/ SP/ SK	INDIKATOR KINERJA / SATUAN	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
			dengan persentase Ketersediaan Data dan Informasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman terhadap kebutuhan data (10%)	
			5 Penjumlahan dan indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (20%)	
			a Jumlah laporan AKIP yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah laporan AKIP yang wajib diselesaikan unit kerja dikali 100% (80%)	
			b Nilai evaluasi AKIP unit kerja (20%)	
			6 Penjumlahan dan indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (20%)	
			a Jumlah laporan manajemen resiko yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah laporan manajemen resiko yang wajib diselesaikan dikali 100% (80%)	
			b Nilai efektivitas MR (20%)	
			7 Tingkat kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan alokasi anggaran dan rencana penarikan dana yang ditetapkan dalam DIPA (10%)	
S K 3	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Penyediaan Lahan, Perizinan dan Perumahan Perdesaan	Tingkat layanan dukungan manajemen Direktorat Penyediaan Lahan, Perizinan dan Perumahan Perdesaan	Komposit dari indikator - indikator sebagai berikut:	
			1 Penjumlahan dan indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (20%)	
			a Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian	

SS/ SP/ SK	INDIKATOR KINERJA / SATUAN	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Penghunian Perumahan Perdesaan			<p>laporan dan usulan RKBMN (30%):</p> <ol style="list-style-type: none"> i. Ketepatan waktu penyampaian usulan RKBMN ii. Ketepatan waktu penyampaian LBP iii. Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen penyampaian Laporan Wasdal <p>b Tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN (30%) yang dihitung berdasarkan: (Jumlah permohonan pemindahtanganan dan penghapusan BMN periode semester II pada t-1 s.d. semester I pada t-0 yang ditindaklanjuti pada t-0) dibagi dengan (Jumlah keseluruhan permohonan pemindahtanganan dan penghapusan BMN periode semester II pada t-1 s.d. semester I pada t-0) dikali 100%</p> <p>c. Tingkat Penetapan Status Penggunaan BMN (40%) yang dihitung berdasarkan jumlah BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya dibagi dengan total jumlah aset yang harus ditetapkan status penggunaannya dikali 100%</p> <p>2 Tingkat layanan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu (20%)</p> <p>3 Nilai IKPA unit kerja berdasarkan aplikasi MONEV-PA (20%)</p>	

SS/ SP/ SK	INDIKATOR KINERJA / SATUAN	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
			<p>4 Penjumlahan dan indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (20%)</p> <p>a Jumlah laporan AKIP yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah laporan AKIP yang wajib diselesaikan unit kerja dikali 100% (80%)</p> <p>b Nilai evaluasi AKIP unit kerja (20%)</p> <p>5 Penjumlahan dan indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (20%)</p> <p>a Jumlah laporan manajemen resiko yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah laporan manajemen resiko yang wajib diselesaikan dikali 100% (80%)</p> <p>b Nilai efektivitas MR (20%)</p>	
S K 4	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Direktorat Pembiayaan Perumahan Perdesaan	Tingkat layanan dukungan manajemen Direktorat Pembiayaan Perumahan Perdesaan	Komposit dari indikator - indikator sebagai berikut:	<p>1 Penjumlahan dan indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (20%)</p> <p>a Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan dan usulan RKBMN (30%):</p> <p>i. Ketepatan waktu penyampaian usulan RKBMN</p> <p>ii. Ketepatan waktu penyampaian LBP</p> <p>iii Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen penyampaian Laporan Wasdal</p>


SS/ SP/ SK	INDIKATOR KINERJA / SATUAN	JENIS INDIKAT OR	METODE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
			<ul style="list-style-type: none"> b Tindak lanjut <ul style="list-style-type: none"> . pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN (30%) yang dihitung berdasarkan: (Jumlah permohonan pemindahtanganan dan penghapusan BMN periode semester II pada t-1 s.d. semester I pada t-0 yang ditindaklanjuti pada t-0) dibagi dengan (Jumlah keseluruhan permohonan pemindahtanganan dan penghapusan BMN periode semester II pada t-1 s.d. semester I pada t-0) dikali 100% c. Tingkat Penetapan Status Penggunaan BMN (40%) yang dihitung berdasarkan jumlah BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya dibagi dengan total jumlah aset yang harus ditetapkan status penggunaannya dikali 100% <p>2 Tingkat layanan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu (20%)</p> <p>3 Nilai IKPA unit kerja berdasarkan aplikasi MONEV-PA (20%)</p> <p>4 Penjumlahan dan indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (20%)</p> <ul style="list-style-type: none"> a Jumlah laporan AKIP yang <ul style="list-style-type: none"> . telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah laporan AKIP yang wajib diselesaikan unit kerja dikali 100% (80%) 	

SS/ SP/ SK	INDIKATOR KINERJA / SATUAN	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
			<ul style="list-style-type: none"> b Nilai evaluasi AKIP unit kerja (20%) 5 Penjumlahan dan indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (20%) <ul style="list-style-type: none"> a Jumlah laporan manajemen resiko yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah laporan manajemen resiko yang wajib diselesaikan dikali 100% (80%) b Nilai efektivitas MR (20%) 	
S K 5	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Pembangunan Perumahan Perdesaan	Tingkat layanan dukungan manajemen Direktorat Pembangunan Perumahan Perdesaan	<p>Komposit dari indikator - indikator sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Penjumlahan dan indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (20%) <ul style="list-style-type: none"> a Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan dan usulan RKBMN (30%): <ul style="list-style-type: none"> i Ketepatan waktu penyampaian usulan RKBMN i Ketepatan waktu penyampaian LBP i Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen penyampaian Laporan i Wasdal b Tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN (30%) yang dihitung berdasarkan: (Jumlah permohonan pemindahtanganan dan penghapusan BMN periode semester II pada t-1 s.d. semester I pada t-0 yang ditindaklanjuti pada t-0) dibagi dengan (Jumlah keseluruhan permohonan pemindahtanganan dan penghapusan BMN periode semester II pada t-1 s.d. semester I pada t-0) dikali 100% 	

SS/ SP/ SK	INDIKATOR KINERJA / SATUAN	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
			<ul style="list-style-type: none"> c Tingkat Penetapan Status Penggunaan BMN (40%) yang dihitung berdasarkan jumlah BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya dibagi dengan total jumlah aset yang harus ditetapkan status penggunaannya dikali 100% 2 Tingkat layanan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu (20%) 3 Nilai IKPA unit kerja berdasarkan aplikasi MONEV-PA (20%) 4 Penjumlahan dan indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (20%) <ul style="list-style-type: none"> a Jumlah laporan AKIP yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah laporan AKIP yang wajib diselesaikan unit kerja dikali 100% (80%) b Nilai evaluasi AKIP unit kerja (20%) 5 Penjumlahan dan indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (20%) <ul style="list-style-type: none"> a Jumlah laporan manajemen resiko yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah laporan manajemen resiko yang wajib diselesaikan dikali 100% (80%) b Nilai efektivitas MR (20%) 	
S K 6	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	Tingkat layanan dukungan manajemen Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	<p>Komposit dari indikator - indikator sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Penjumlahan dan indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (20%) <ul style="list-style-type: none"> a Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan dan usulan RKBMN (30%): <ul style="list-style-type: none"> i. Ketepatan waktu penyampaian usulan RKBMN ii. Ketepatan waktu penyampaian LBP iii. Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen penyampaian Laporan Wasdal 	

SS/ SP/ SK	INDIKATOR KINERJA / SATUAN	JENIS INDIKAT OR	METODE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		<ul style="list-style-type: none"> b Tindak lanjut pemanfaatan, <ul style="list-style-type: none"> . pemindahtanganan dan penghapusan BMN (30%) yang dihitung berdasarkan: (Jumlah permohonan pemindahtanganan dan penghapusan BMN periode semester II pada t-1 s.d. semester I pada t-0 yang ditindaklanjuti pada t-0) dibagi dengan (Jumlah keseluruhan permohonan pemindahtanganan dan penghapusan BMN periode semester II pada t-1 s.d. semester I pada t-0) dikali 100% c Tingkat Penetapan Status <ul style="list-style-type: none"> . Penggunaan BMN (40%) yang dihitung berdasarkan jumlah BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya dibagi dengan total jumlah aset yang harus ditetapkan status penggunaannya dikali 100% 		
		2	Tingkat layanan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu (20%)	
		3	Nilai IKPA unit kerja berdasarkan aplikasi MONEV-PA (20%)	
		4	Penjumlahan dan indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (20%) <ul style="list-style-type: none"> a Jumlah laporan AKIP yang telah <ul style="list-style-type: none"> . diselesaikan dibandingkan dengan jumlah laporan AKIP yang wajib diselesaikan unit kerja dikali 100% (80%) b Nilai evaluasi AKIP unit kerja (20%) <ul style="list-style-type: none"> . 	
		5	Penjumlahan dan indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (20%)	

SS/ SP/ SK	INDIKATOR KINERJA / SATUAN	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		a	Jumlah laporan manajemen resiko yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah laporan manajemen resiko yang wajib diselesaikan dikali 100% (80%)	
		b	Nilai efektivitas MR (20%)	



LAMPIRAN III

**KERANGKA REGULASI
KEMENTERIAN PKP**

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
1	Peraturan yang mengatur tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksanaan teknis di kementerian perumahan dan kawasan permukiman	Pedoman pembentukan Unit Pelaksana Teknis/Balai di Kementerian, dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non-kementerian	Sekretariat Jenderal	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, unit organisasi/unit kerja/satuan kerja/ unit pelaksana teknis di Kementerian	2025
2	Peraturan yang mengatur tentang pengelolaan rumah susun milik serta perhimpunan pemilik dan penghuni satuan rumah susun	<p>c. Memberikan kepastian hukum dalam pembentukan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun serta terselenggaranya pengelolaan rumah susun yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien bagi pelaku pembangunan, pemilik satuan rumah susun, pengelola sampai para pihak lain yang terkait dengan pengelolaan tanah bersama, bagian bersama dan benda bersama</p> <p>d. Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun</p>	Direktorat Jenderal Kawasan Perumahan	Kementerian	2025

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
3	Peraturan yang mengatur tentang pedoman umum pengawasan intern	Sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengawasan di Inspektorat Jenderal	Inspektorat Jenderal	Inspektorat Jenderal	2025
4	Peraturan yang mengatur tentang pembentukan kesepakatan bersama nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama	Sebagai pedoman dalam pelaksanaan penyusunan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama dalam upaya pengikatan komitmen kerja sama	Sekretariat Jenderal	Seluruh unit organisasi/unit kerja/satuan kerja/unit pelaksana teknis di Kementerian	2025
5	Peraturan yang mengatur tentang penanganan pelaporan dugaan pelanggaran melalui <i>whistleblowing system</i> di kementerian perumahan dan kawasan permukiman	Sebagai pedoman penanganan pelaporan dugaan pelanggaran di Kementerian	Inspektorat Jenderal	Seluruh unit organisasi/unit kerja/unit pelaksana teknis di Kementerian	2025
6	Peraturan yang mengatur tentang kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah	<p>a. Untuk melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pasal 65 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat</p> <p>b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 35 Tahun 2021 tentang Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Bagi Masyarakat</p>	Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	<p>a. Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman</p> <p>b. Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan</p> <p>c. Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan</p> <p>d. Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat</p>	2025

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
		Berpenghasilan Rendah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti			
7	Peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan bantuan pembangunan perumahan dan penyediaan rumah khusus	<p>a. Untuk melaksanakan amanat Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2011</p> <p>b. Perlunya pengaturan klinik perumahan dan kawasan permukiman, kawasan khusus nelayan/pesisir, dan pembiayaan mikro perumahan pesisir</p> <p>c. Diatur sebagai dasar penyusunan produk hukum dalam penyusunan penyelenggaraan kegiatan di Kementerian.</p> <p>d. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 7 Tahun 2022 mengatur pelaksanaan bantuan pembangunan perumahan dan penyediaan rumah khusus yang mencakup bentuk bantuan, jenis perumahan, besaran bantuan, kriteria penerima bantuan, dan persyaratan administrasi berdasarkan penerima bantuan</p>	Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	Kementerian	2025

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
8	Peraturan yang mengatur tentang sistem pengendalian intern pemerintah di kementerian perumahan dan kawasan permukiman	Untuk melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Pengendalian Intern untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.	Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	Seluruh Unit Organisasi	2025
9	Peraturan yang mengatur tentang penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di kementerian perumahan dan kawasan permukiman	Sebagai pedoman untuk mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan terpercaya untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik di Kementerian	Sekretariat Jenderal	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, unit organisasi/unit kerja/satuan kerja/unit pelaksana teknis di Kementerian	2025
10	Peraturan yang mengatur tentang kriteria penerima dan ekosistem kredit program perumahan	Untuk mendukung percepatan program 3 (tiga) juta rumah melalui relaksasi kebijakan Kredit Usaha Rakyat dimana pemerintah mendorong pelaku usaha sektor perumahan menyediakan produk perumahan terjangkau untuk masyarakat	Sekretariat Jenderal	Biro Hukum	2025
11	Peraturan yang mengatur tentang penyelenggaraan layanan informasi publik	Sebagai pedoman penyelenggaraan layanan informasi publik di Kementerian dan Peraturan ini merupakan turunan dari Undang-	Sekretariat Jenderal	Seluruh unit organisasi/unit kerja/unit pelaksana teknis di Kementerian	2026

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
		undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik			
12	Peraturan yang mengatur tentang pengembangan kompetensi	Diatur sebagai dasar pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia, yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil	Sekretariat Jenderal	Seluruh unit organisasi/unit kerja/unit pelaksana teknis di Kementerian dan instansi daerah	2026
13	Peraturan yang mengatur tentang bentuk dan tata cara penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung satuan rumah susun	<p>a. Untuk melaksanakan amanat Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun.</p> <p>b. Penyeragaman bentuk Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung dan tata cara penerbitannya pada instansi teknis daerah seluruh Indonesia.</p>	Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	Unit Organisasi Teknis di Kementerian dan instansi teknis daerah	2026
14	Peraturan yang mengatur tentang pedoman pelayanan pengaduan konsumen sektor perumahan	Sebagai acuan bagi Kementerian untuk melaksanakan pelayanan pengaduan konsumen sektor perumahan dan menjamin hak konsumen untuk didengar pendapat serta keluhannya atas barang dan/atau jasa sektor perumahan yang	Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	Kementerian	2026

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
		digunakan dan dimanfaatkan.			
15	Peraturan yang mengatur tentang standar teknis standar pelayanan minimal bidang perumahan rakyat	<p>a. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal</p> <p>b. Adanya pemisahan urusan perumahan dan kawasan permukiman sebelumnya dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ke Kementerian</p> <p>c. Untuk merubah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat</p>	Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	Kementerian	2026
16	Peraturan yang mengatur tentang pedoman teknis rencana tapak dan lantai perumahan	<p>a. Untuk melaksanakan amanat dalam Rancangan Peraturan Menteri Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Pengembangan Perumahan serta Pembinaan</p>	Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	Kementerian	2026

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
		<p>Pelaku Usaha Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman</p> <p>b. Perlunya standarisasi secara nasional pada dokumen rencana induk, tapak, dan lantai perumahan</p>			
17	Peraturan yang mengatur tentang standar kegiatan usaha dan/atau standar produk/jasa pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat sub sektor pengembangan perumahan	Untuk melaksanakan Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	<p>a. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian</p> <p>b. Kementerian Investasi dan Hilirisasi</p> <p>c. Pemerintah Daerah</p> <p>d. Kementerian Pekerjaan Umum</p>	2026
18	Peraturan yang mengatur tentang pembinaan pelaku usaha bidang perumahan dan kawasan permukiman	<p>a. Amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan permukiman</p> <p>b. Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 24 Tahun 2018 tentang Akreditasi dan Registrasi Asosiasi Pengembang Perumahan serta Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan</p>	Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	<p>a. Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian</p> <p>b. Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko</p> <p>c. Unit Pelaksana Teknis/Balai Perumahan dan Kawasan Permukiman,</p> <p>d. Pemerintah Daerah</p> <p>e. Asosiasi Pengembang Perumahan</p>	2026
19	Peraturan yang mengatur mengenai pencegahan dan peningkatan kualitas	a. Sebagai dasar hukum dalam pengelolaan pencegahan tumbuh dan berkembangnya	Direktorat Jenderal Kawasan	<p>a. Kementerian Dalam Negeri</p> <p>b. Kementerian Perencanaan</p>	2026

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
	terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh	<p>Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru</p> <p>b. Sebagai dasar hukum dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang sehat, aman, serasi, dan teratur</p> <p>c. Mengacu pada peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh</p>	Permukiman	<p>Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional</p> <p>c. Pemerintah Daerah</p> <p>d. Kementerian Pekerjaan Umum</p>	
20	Peraturan yang mengatur mengenai akreditasi dan registrasi asosiasi pengembang perumahan serta sertifikasi dan registrasi pengembang perumahan	<p>a. Untuk melaksanakan amanat Undang-Undang 1/2011</p> <p>b. Adanya pemisahan urusan perumahan ke Kementerian</p> <p>c. Terdapat kebutuhan perubahan nomenklatur, perubahan komposisi keanggotaan tim akreditasi, registrasi, dan sertifikasi asosiasi pengembang perumahan dan pengembang perumahan, penghapusan tim seleksi, serta penyesuaian persyaratan dan alur proses teknis</p>	Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	<p>a. Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian</p> <p>b. Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko</p> <p>c. Unit Pelaksana Teknis/Balai Perumahan dan Kawasan Permukiman,</p> <p>d. Pemerintah Daerah</p> <p>e. Asosiasi pengembang perumahan</p>	2026

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
		<p>pelaksanaan akreditasi, registrasi, dan sertifikasi asosiasi pengembang perumahan dan pengembang perumahan</p> <p>d. Sebagai dasar hukum untuk mengatur asosiasi pengembang perumahan dalam menyelenggarakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman guna meningkatkan layanan dan perlindungan kepada masyarakat dan konsumen, serta memastikan ketersediaan pasok perumahan.</p> <p>e. Mengambil alih tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum ke Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, Kementerian selaku pembina pelaku pembangunan beserta perizinannya.</p> <p>f. Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 24/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Akreditasi dan Registrasi Asosiasi Pengembang</p>			

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
		Perumahan Serta Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan			
21	Peraturan yang mengatur mengenai bantuan pembiayaan rumah hijau bagi masyarakat berpenghasilan rendah	<p>a. Amanat Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Penilaian Kinerja Bangunan Gedung Hijau</p> <p>b. Untuk meningkatkan keterjangkauan masyarakat berpenghasilan rendah terhadap biaya pembangunan rumah yang menerapkan prinsip dan kriteria bangunan gedung hijau klas bangunan 1a maka perlu mengatur mengenai persyaratan kemudahan perolehan rumah dimaksud melalui bantuan pemerintah untuk pembiayaan rumah</p> <p>c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Bantuan Pembiayaan Rumah Hijau Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah</p>	Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	<p>a. Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman</p> <p>b. Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan</p> <p>c. Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan</p>	2026

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
		d. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penilaian Kinerja Bangunan Gedung Hijau			
22	Peraturan yang mengatur mengenai sistem pemerintahan berbasis elektronik	Sebagai pedoman untuk mengatur terkait sistem pemerintahan berbasis elektronik di Kementerian, yang merupakan turunan dari Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia	Sekretariat Jenderal	Seluruh unit organisasi/unit kerja/unit pelaksana teknis di Kementerian	2026
23	Peraturan yang mengatur mengenai pedoman audit investigatif	a. Sebagai pedoman audit investitgatif di Kementerian; dan b. Untuk merubah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pedoman Audit Investigatif	Inspektorat Jenderal	Seluruh unit organisasi/unit kerja/unit pelaksana teknis di Kementerian dan instansi daerah	2026
24	Peraturan yang mengatur mengenai rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman	Sebagai pedoman dan payung hukum bagi daerah dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.	Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	a. Pemerintah Provinsi b. Pemerintah Daerah	2027
25	Peraturan yang mengatur mengenai standar dan	a. Melaksanakan ketentuan Pasal 70	Direktorat Jenderal	Kementerian	2028

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
	pedoman pengadaan pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang bangun melalui penyedia	huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi b. Sebagai acuan dalam pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang bangun yang pembiayaannya baik sebagian/ seluruhnya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara/anggaran pendapatan dan belanja daerah.	Kawasan Permukiman		

